LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA

TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)

Maumere, Mei 2026

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Maumere, Mei 2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Bupati Sikka sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka yang dipimpinnya.

Pemerintah Kabupaten Sikka menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 22 Mei 2026

Bupati Sikka

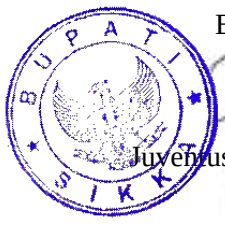

Juvenitus Prima Yoris Kago

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……... 2
DAFTAR ISI ……..... 3
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB…….....…. 5
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN .....……..... 6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ……..... . 8
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ……..... 11
NERACA ……..... 12
LAPORAN OPERASIONAL ……....…. 14
LAPORAN ARUS KAS ……..…. 17
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....……..... 19
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 20

BAB I PENDAHULUAN..... 21
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan……..... 21
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan…..... 23
1.3 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan…..... 24

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 26
2.1 Ekonomi Makro ……..... 26
2.2 Kebijakan Keuangan ……..... 37
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 46

BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN…… 55
3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan…….. 55
3.2 Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan……..... 59

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI…...…..... 62
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Entitas Akuntansi..... 62
4.2 Basis Akuntansi ……..... 63
4.3 Basis Pengukuran ……..... 64
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi …… 64

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN…...…..... 90
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran……..... 90
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.... 123
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca …….. ……..... 125
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional……..... 166
5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas…… 194
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas..... 201

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 204
BAB VII PENUTUP……..... 210
Daftar Lampiran

BUPATI SIKKA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Neraca; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 22 Mei 2026

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

BUPATI SIKKA

Nomor : BPKAD.900/ /V/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Kupang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Neraca per 31 Desember 2025 , Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025, Laporan Operasional per 31 Desember 2025, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntanasi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Sikka telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
    a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
    b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan seginifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua pertauran dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Maumere, 22 Mei 2026

Bupati Sikka,

Juventus Prima Yoris Kago

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.156.896.345,00	36.313.419.300,00	95,17	28.361.634.831,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	71.782.725.307,00	80.451.857.673,00	112,08	7.871.935.158,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00	100,00	1.698.073.291,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	11.508.170.665,00	14.804.252.017,15	128,64	68.181.957.090,05
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)**		**124.083.709.163,00**	**134.205.445.836,15**	**108,16**	**106.113.600.370,05**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**				
9	**Transfer Pemerintah Pusat**	**5.1.1.2.1**				
10	Dana Perimbangan					904.365.991.055,00
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	8.715.967.000,00	5.684.060.316,00	65,21	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	714.634.061.000,00	703.434.847.847,00	98,43	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	267.441.415.000,00	247.424.815.424,00	92,52	0,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s.d. 13)**		**990.791.443.000,00**	**956.543.723.587,00**	**96,54**	**904.365.991.055,00**
16	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.1.1.2.2**				
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.1	7.699.143.000,00	7.699.143.000,00	100,00	5.598.650.000,00
18	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	147.124.963.000,00	119.437.317.404,00	81,18	157.479.170.000,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (16 s.d. 17)**		**154.824.106.000,00**	**127.136.460.404,00**	**82,12**	**163.077.820.000,00**
20	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**5.1.1.2.3**				
21	Pendapatan Bagi Hasil		40.666.951.337,00	28.962.059.789,00	71,22	39.908.463.860,00
21	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20)**		**40.666.951.337,00**	**28.962.059.789,00**	**71,22**	**39.908.463.860,00**
22	**Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 21)**		**1.186.282.500.337,00**	**1.112.642.243.780,00**	**93,79**	**1.107.352.274.915,00**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**				
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	113.400.000,00	0,00	200.000.000,00

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	20.508.790.500,00	14.857.008.415,37	72,44	15.796.202.478,43
26	**Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (24 s.d. 25)**		**20.508.790.500,00**	**14.970.408.415,37**	**73,00**	**15.996.202.478,43**
27	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 26)**		**1.330.875.000.000,00**	**1.261.818.098.031,52**	**94,81**	**1.229.462.077.763,48**
28	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**				
29	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	642.009.633.384,25	612.820.594.605,000	95,45	529.719.265.320,00
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	347.443.478.905,04	310.354.111.223,19	89,33	324.872.316.291,06
32	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	9.254.225.286,00	8.746.704.644,00	94,52	8.538.510.958,78
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	36.517.749.854,00	35.418.670.094,00	96,99	69.232.685.595,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.694.500.000,00	1.632.106.000,00	60,57	376.328.000,00
35	**Jumlah Belanja Operasi (30 s.d. 34)**		**1.037.919.587.429,29**	**968.972.186.566,19**	**93,36**	**932.739.106.164,84**
36	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
37	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	174.261.508,00	46.961.508,00	26,95	578.792.830,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	38.982.583.054,00	33.552.027.173,00	86,07	23.915.437.125,99
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	27.209.651.108,17	22.147.008.637,00	81,39	35.481.463.339,00
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	9.386.810.688,00	5.974.536.454,00	63,65	25.136.631.037,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.716.968.500,00	4.114.867.342,00	110,70	3.734.712.356,00
42	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0	0	0	118.000.000,00
43	**Jumlah Belanja Modal (37 s.d. 42)**		**79.470.274.858,17**	**65.835.401.114,00**	**82,84**	**88.965.036.687,99**
44	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
45	Belanja Tidak Terduga		1.135.421.364,20	108.540.953,00	9,56	879.144.037,00
46	**Jumlah Belanja Tak Terduga (45)**		1.135.421.364,20	108.540.953,00	9,56	**879.144.037,00**
47	**JUMLAH BELANJA (35 + 43 + 46)**		**1.118.525.283.651,66**	**1.034.916.128.633,19**	**92,53**	**1.022.583.286.889,83**
48	**TRANSFER**	**5.1.3**				
49	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	5.1.3.1				
50	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	3.815.700.000,00	2.074.881.000,00	54,38	2.218.616.000,00
51	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.3.1.2	987.200.000,00	472.410.000,00	47,85	0,00
52	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (50 s.d. 51)**		**4.802.900.000,00**	**2.547.291.000,00**	**53,04**	**2.218.616.000,00**
53	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	5.1.3.2				

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
54	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		221.895.987.330,00	193.332.035.787,52	87,13	225.360.500.166,00
55	**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (54)**		**221.895.987.330,00**	**193.332.035.787,52**	**87,13**	**225.360.500.166,00**
56	**JUMLAH TRANSFER (52 + 55)**		**226.698.887.330,00**	**195.879.326.787,52**	**86,41**	**227.579.116.166,00**
57	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47 + 56)**		**1.345.224.170.981,66**	**1.230.795.455.420,71**	**91,49**	**1.250.162.403.055,83**
58	**SURPLUS/DEFISIT (27 – 57)**		**-14.349.170.981,66**	**31.022.642.610,81**	**216,20**	**-20.700.325.292,35**
59	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.4**				
60	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**				
61	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	100,00	104.414.699.451,23
62	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61)**		**43.749.590.645,66**	**43.749.590.645,66**	**100,00**	**104.414.699.451,23**
63	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**				
64	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.1	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	100,00	39.964.783.513,22
66	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (64 s.d. 65)**		**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**100,00**	**39.964.783.513,22**
67	**PEMBIAYAAN NETTO (62 – 66)**		**14.349.170.981,66**	**14.349.170.981,66**	**100,00**	**64.449.915.938,01**
68	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (58 + 67)**	**5.1.5**	**0,00**	**45.371.813.592,47**	**0,00**	**43.749.590.645,66**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Yuventus Prima Yoris Kago

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**5.2.1**	**43.749.590.645,66**	**104.414.699.451,23**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	43.749.590.645,66	104.414.699.451,23
3	**Subtotal (1 – 2)**		**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA)	5.2.3	45.371.813.592,47	43.749.590.645,66
5	**Subtotal (3 + 4)**		**45.371.813.592,47**	**43.749.590.645,66**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain - Lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.2.5**	**45.371.813.592,47**	**43.749.590.645,66**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Yuventus Prima Yoris Kago

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(*AUDITED*)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	24.320.411.714,76	30.065.858.989,17
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	4.816.831,00	1.228.509.268,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	223.503.587,00	157.501.471,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	9.833.435.341,50	2.911.628.061,50
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	6.881.761.933,59	3.927.526.289,37
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	282.584.742,22	26.358.221,90
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	82.148.505,62	7.675.405,62
10	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8	4.022.056.028,00	5.447.211.510,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	37.673.908.584,40	36.839.658.980,40
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	3.955.957.947,00	3.737.721.347,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	15.519.923.740,08	28.549.292.653,44
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.5	3.473.085.000,00	
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.6	598.331.136,00	2.023.491.717,00
16	Piutang Lainnya	5.3.1.1.7	5.551.776.068,93	5.551.776.068,93
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8	(29.009.024.888,37)	(27.554.579.573,48)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9	823.026.451,00	1.318.641.669,10
19	Persediaan	5.3.1.1.10	82.322.054.125,22	65.671.615.336,30
20	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 19)**		**166.559.756.847,95**	**159.909.887.415,25**
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2**		
22	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	63.505.276.765,00	70.328.086.467,00
23	**Jumlah Investasi Permanen (22)**		**63.505.276.765,00**	**70.328.086.467,00**
24	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (23)**		**63.505.276.765,00**	**70.328.086.467,00**
25	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**		
26	Tanah	5.3.1.3.1	315.542.150.632,23	316.688.688.494,45
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	514.955.448.865,94	475.998.502.020,62
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	756.977.548.778,82	730.125.422.638,00
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.200.270.821.757,74	1.194.539.253.258,80
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	55.734.751.897,68	51.758.545.358,29
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	32.805.125.179,02	32.579.972.700,02
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.497.583.181.079,96)	(1.387.008.379.767,61)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
33	**Jumlah Aset Tetap (26 s.d. 32)**		**1.378.702.666.031,47**	**1.414.682.004.702,57**
34	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**		
35	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	1.763.412.293,08	1.763.412.293,08
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	364.806.000,00	364.806.000,00
37	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	2.224.363.303,17	2.224.363.303,17
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(1.599.798.553,14)	(1.475.294.803,14)
39	Aset Lain-lain	5.3.1.4.5	43.755.262.267,35	63.802.871.387,97
40	**Jumlah Aset Lainnya (35 s.d. 39)**		**46.508.045.310,46**	**66.680.158.181,08**
41	**JUMLAH ASET (20 + 24 + 33 + 40)**		**1.655.275.744.954,88**	**1.711.600.136.765,90**
42	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
43	**Kewajiban Jangka Pendek**	**5.3.2.1**		
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	392.151.405,22	345.731.244,90
45	Utang Bunga	5.3.2.1.2	7.576.770.840,00	7.576.770.840,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	423.371.339,58	215.801.012,92
47	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.4	29.400.419.664,00	32.247.323.508,00
48	Utang Belanja	5.3.2.1.5	17.106.821.566,83	32.941.048.600,93
49	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	3.907.629.000,00	0,00
50	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (44 s.d. 49)**		**58.807.163.815,63**	**73.326.675.206,75**
51	**Kewajiban Jangka Panjang**	**5.3.2.2**		
52	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.1	82.795.179.045,78	112.195.598.709,78
53	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (52)**		**82.795.179.045,78**	**112.195.598.709,78**
54	**JUMLAH KEWAJIBAN (50 + 53)**		**141.602.342.861,41**	**185.522.273.916,53**
55	**EKUITAS**			
56	EKUITAS	**5.3.3**	1.513.673.402.093,47	1.526.077.862.849,37
57	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54 + 56)**		**1.655.275.744.954,88**	**1.711.600.136.765,90**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN**	**5.4.1**				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**				
4	Pajak Daerah	5.4.1.1.1	38.255.088.860,00	30.621.993.538,00	7.633.095.322,00	24,93
5	Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	67.954.722.001,28	8.311.305.498,33	59.643.416.502,95	717,62
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	2.635.916.846,00	2.642.105.821,00	(6.188.975,00)	(0,23)
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	14.294.071.536,30	76.007.431.116,63	(61.713.359.580,33)	(81,19)
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d. 7)**		**123.139.799.243,58**	**117.582.835.973,96**	**5.556.963.269,62**	**4,73**
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.1.2**				
10	**Transfer Pemerintah Pusat**	**5.4.1.2.1**				
11	Dana Perimbangan	5.4.1.2.1.1	0,00	903.448.211.055,00	(903.448.211.055,00)	(100,00)
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.2	3.127.650.816,00	0,00	3.127.650.816,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.3	2.527.208.500,00	0,00	2.527.208.500,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.4	703.434.847.847,00	0,00	703.434.847.847,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.5	247.424.815.424,00	0,00	247.424.815.424,00	0,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)**		**956.514.522.587,00**	**903.448.211.055,00**	**53.066.311.532,00**	**5,87**
16	**Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**5.4.1.2.2**				
17	Insentif Fiskal		7.699.143.000,00	5.598.650.000,00	2.100.493.000,00	37,52
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (17)**		**7.699.143.000,00**	**5.598.650.000,00**	**2.100.493.000,00**	**37,52**
19	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**5.4.1.2.3**				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		27.536.899.208,00	33.929.401.164,00	(6.392.501.956,00)	(18,84)
21	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20)**		**27.536.899.208,00**	**33.929.401.164,00**	**(6.392.501.956,00)**	**(18,84)**
22	**Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 21)**		**991.750.564.795,00**	**942.976.262.219,00**	**48.774.302.576,00**	**5,17**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.1.3**				

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
24	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	21.485.670.378,00	1.805.406.282,00	19.680.264.096,00	1.090,07
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	14.857.008.415,37	15.796.202.478,43	(939.194.063,06)	(5,95)
26	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (22)**		**36.342.678.793,37**	**17.601.608.760,43**	**18.741.070.032,94**	**106,47**
27	**JUMLAH PENDAPATAN (8 + 22 + 26)**		**1.151.233.042.831,95**	**1.078.160.706.953,39**	**73.072.335.878,56**	**6,78**
28	**BEBAN**	**5.4.2**				
29	Beban Pegawai	5.4.2.1	612.712.433.637,00	529.387.842.503,00	83.324.591.134,00	15,74
30	Beban Barang	5.4.2.2	148.542.358.444,30	170.622.040.044,05	(22.079.681.599,75)	(12,94)
31	Beban Jasa	5.4.2.3	100.595.647.361,35	117.544.640.862,26	(16.948.993.500,91)	(14,42)
32	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	1.076.538.184,00	1.022.325.738,00	54.212.446,00	5,30
33	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	32.747.245.850,92	36.800.332.800,00	(4.053.086.949,08)	(11,01)
34	Beban Bunga	5.4.2.6	8.746.704.644,00	15.083.958.729,78	(6.337.254.085,78)	(42,01)
35	Beban Hibah	5.4.2.7	35.577.312.994,00	69.168.421.267,00	(33.591.108.273,00)	(48,56)
36	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	1.372.106.000,00	376.328.000,00	995.778.000,00	264,60
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	129.407.200.671,84	143.906.234.178,72	(14.499.033.506,88)	(10,08)
38	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	3.004.523.532,28	3.116.547.013,10	(112.023.480,82)	(3,59)
39	Beban Transfer	5.4.2.11	76.442.009.383,52	70.099.946.166,00	6.342.063.217,52	9,05
40	**JUMLAH BEBAN (29 s.d. 39)**		**1.150.224.080.703,21**	**1.157.128.617.301,91**	**(6.904.536.598,70)**	**(0,60)**
41	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (27 – 40)**		**1.008.962.128,74**	**(78.967.910.348,52)**	**79.976.872.477,26**	**(101,28)**
42	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
43	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	5.4.3.1	328.318.100,00	0,00	328.318.100,00	100,00
44	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2	337.621.912,00	0,00	337.621.912,00	100,00
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	5.4.3.3	7.151.127.802,00	0,00	7.151.127.802,00	100,00
46	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (43 - 44 - 45)**		**(7.160.431.614,00)**	**0,00**	**(7.160.431.614,00)**	**100,00**
47	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (41 + 46)**		**(6.151.469.485,26)**	**(78.967.910.348,52)**	**72.816.440.863,26**	**(92,21)**

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
48	**POS LUAR BIASA**	**5.4.4**				
49	Beban Luar Biasa		108.540.953,00	144.362.284,00	(35.821.331,00)	(24,81)
50	**JUMLAH POS LUAR BIASA (49)**		**(108.540.953,00)**	**(144.362.284,00)**	**35.821.331,00**	**(24,81**
51	**SURPLUS/DEFISIT-LO (47 + 50)**	**5.4.5**	**(6.260.010.438,26)**	**(79.112.272.632,52)**	**72.852.262.194,26**	**(92,09)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Yuventus Prima Yoris Kago

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**	**5.5.1.1**		
3	Penerimaan Pajak Daerah		36.313.419.300,00	28.361.634.831,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		80.451.857.673,00	7.871.935.158,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.635.916.846,00	1.698.073.291,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		14.673.898.017,15	67.784.297.809,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		3.156.851.816,00	5.232.337.400,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.527.208.500,00	3.059.532.600,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		703.434.847.847,00	683.934.251.174,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		247.424.815.424,00	212.139.869.881,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		7.699.143.000,00	5.598.650.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		119.437.317.404,00	157.479.170.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		28.962.059.789,00	39.908.463.860,00
14	Penerimaan Hibah		113.400.000,00	200.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		14.857.008.415,37	15.796.202.478,43
16	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (3 s.d. 15)**		**1.261.687.744.031,52**	**1.229.064.418.482,48**
17	**Arus Keluar Kas**	**5.5.1.2**		
18	Pembayaran Pegawai		612.820.594.605,00	529.719.265.320,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		310.354.111.223,19	324.872.316.291,06
20	Pembayaran Bunga		8.746.704.644,00	8.538.510.958,78
21	Pembayaran Hibah		35.418.670.094,00	69.232.685.595,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		1.632.106.000,00	376.328.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		108.540.953,00	879.144.037,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Desa		2.547.291.000,00	2.218.616.000,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		193.332.035.787,52	225.360.500.166,00
26	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (17 s.d. 24)**		**1.164.960.054.306,71**	**1.161.197.366.367,84**
27	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (16 – 26)**		**96.727.689.724,81**	**67.867.052.114,64**
28	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2**		
29	**Arus Masuk Kas**	**5.5.2.1**		
30	Penerimaan Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		0,00	232.658.281,00
31	Penerimaan Penjualan Aset Tetap Lainnya		122.662.500,00	165.001.000,00

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
32	Penerimaan Penjualan Aset Lainnya		7.691.500,00	0,00
33	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (30 s.d. 32)**		**130.354.000,00**	**397.659.281,00**
34	**Arus Keluar Kas**	**5.5.2.2**		
35	Perolehan Tanah		46.961.508,00	578.792.830,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		33.552.027.173,00	23.915.437.125,99
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		22.147.008.637,00	35.481.463.339,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		5.974.536.454,00	25.136.631.037,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.114.867.342,00	3.734.712.356,00
40	Perolehan Aset Lainnya		0,00	118.000.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
42	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (35 s.d. 41)**		**65.835.401.114,00**	**88.965.036.687,99**
43	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (33 – 42)**		**(65.705.047.114,00)**	**(88.567.377.406,99)**
44	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN**	**5.5.3**		
45	**Arus Masuk Kas**	**5.5.3.1**		
46	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0	0
47	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan (46)**		**0**	**0**
48	**Arus Keluar Kas**	**5.5.3.2**		
49	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		29.400.419.664,00	39.964.783.513,22
50	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pembiayaan (49)**		**29.400.419.664,00**	**39.964.783.513,22**
51	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (47 – 50)**		**(29.400.419.664,00)**	**(39.964.783.513,22)**
52	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
53	**Arus Masuk Kas**	**5.5.4.1**		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		44.479.376.475,32	27.037.587.307,00
55	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris (54)**		**44.479.376.475,32**	**27.037.587.307,00**
56	**Arus Keluar Kas**	**5.5.4.2**		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		44.432.956.315,00	27.061.845.226,00
58	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris (57)**		**44.432.956.315,00**	**27.061.845.226,00**
59	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 – 58)**		**46.420.160,32**	**(24.257.919,00)**
60	**Kenaikan/Penurunan Kas (27 + 43 + 51 + 59)**	**5.5.5**	**1.668.643.107,13**	**(60.689.366.724,57)**
61	**Saldo Awal Kas**	**5.5.6**	**43.772.269.216,56**	**104.461.635.941,13**
62	**Saldo Akhir Kas (60 + 61)**	**5.5.7**	**45.440.912.323,69**	**43.772.269.216,56**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.1**	**1.526.077.862.849,37**	**1.883.922.917.261,21**
2	**SURPLUS / (DEFISIT) - LO**	**5.6.2**	**(6.260.010.438,26)**	**(79.112.272.632,52)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (5 s.d. 13)**	**5.6.3**	**(6.144.450.317,64)**	**(278.732.781.779,32)**
5	**Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Lancar**		**3.915.743.261,39**	**2.121.060.918,60**
	Koreksi Ekuitas Piutang		3.757.377.935,93	
	Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang		158.365.325,46	
	Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Tetap		**(8.999.468.423,03)**	**(280.017.633.002,92)**
	Koreksi Aset tetap Tanah		(1.193.499.370,22)	
	Koreksi Aset tetap Peralatan dan Mesin		(375.047.382,44)	
	Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan		(261.420.121,45)	
	Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya		(80.011601,61)	
	Koreksi ekuitas KDP		(1.066.789.767,10)	
	Koreksi ekuitas Akumulasi Penyusutan		(6.022.700.180,21)	
6	**Koreksi Ekuitas- Kewajiban Jangka Pendek**		**(3.907.629.000,00)**	**(836.209.695,00)**
7	**Koreksi Ekuitas- Kewajiban Jangka Panjang**		**2.846.903.844,00**	**0,00**
14	**EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)**	**5.6.4**	**1.513.673.402.093,47**	**1.526.077.862.849,37**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan

1.1.1. Maksud

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi dengan pengertian sebagai berikut.

a. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik;

b. Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; dan

d. Kesinambungan antargenerasi (*intergenerational eguity*) adalah membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2. Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
a. Aset;
b. Kewajiban;
c. Ekuitas dana;
d. Pendapatan;
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan;
h. Arus kas;
i. Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
j. Perubahan Ekuitas

1.2. Landasan Hukum

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 5);
m. Peraturan Bupati Sikka Nomor 68 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Bupati Sikka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Bupati Sikka Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 29;
q. Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 21);
r. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sikka ;dan
s. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Kinerja APBD
2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP
4.5. Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Transfer
5.1.4. Pembiayaan
5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
5.2. Laporan Perubahan SAL
5.2.1. Perubahan SAL
5.3. Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Laporan Operasional
5.4.1. Pendapatan
5.4.2. Beban
5.4.3. Kegiatan Non Operasional
5.4.4. Pos Luar Biasa
5.4.5. Surplus/Defisit
5.5. Laporan Arus Kas
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1. Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2025, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah pada setiap triwulan. Berdasarkan perkembangan data indikator makro ekonomi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan tahun tahun sebelumnnya, perlu dilakukan kajian terhadap berbagai perubahan dengan menggunakan berbagai alat/pendekatan analisis dan asumsi seperti:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,25%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,62%;
c. Indeks Gini tahun 2025 sebesar 0,32%;
d. Produk Domestik Regional Bruto;
e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,65%;
f. Laju Inflasi sebesar 0, 38%;dan
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,04%.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2023 428.352,- meningkat 434.074,- pada tahun 2024 dan Pada Tahun 2025 meningkat menjadi 447.472,- Data persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yang dirilis BPS dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar dan profil kemiskinan di bawah ini:

Tabel 1. Penduduk Miskin Kabupaten Sikka dari Tahun 2023 s.d. 2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penduduk Miskin[3] *Percentage of Poor People[3]*	%	12,56	11,89	11,25

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Adapun profil kemiskinan di Kabupaten Sikka dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut.

Tabel 2. Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka

Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	288.332	45,01	14,2
2018	298.357	44,02	13,82
2019	301.994	43,32	13,53
2020	324.775	42,18	13,12
2021	354.234	43,09	13,35
2022	389.455	40,87	12,61
2023	428.352	40,81	12,56
2024	434.074	38,73	11,89
2025	447.472	36,74	11,25

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 persentase penduduk miskin sebesar 11,25% turun 0,64% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 11,89%. Rincian garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Lima Tahun Terakhir

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumba Barat	37,78	37,06	37,15	36,72	37,08
Sumba Timur	78,33	75,28	75,66	73,58	70,35
Kupang	91,25	88,02	90,23	90,34	87,5
Timor Tengah Selatan	125,68	120,45	119,51	117,41	116,74

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Timor Tengah Utara	58,33	55,88	57,19	55,03	53,44
Belu	35,41	33,98	33,19	32,57	30,4
Alor	43,83	42,3	41,91	41,89	38,68
Lembata	38,75	37,88	37,94	37,72	36,78
Flores Timur	28,9	28,08	30,93	29,74	28,92
Sikka	43,09	40,87	40,81	38,73	36,74
Ende	66,38	63,4	63,1	62,37	58,92
Ngada	20,98	20,14	20,57	20,48	19,53
Manggarai	71,03	69,68	70	68,39	65,81
Rote Ndao	51,71	52,43	53,55	52,89	51,64
Manggarai Barat	51,15	49,95	49,95	50,68	49,55
Sumba Tengah	25,48	24,49	24,24	23,81	22,81
Sumba Barat Daya	100,42	98,5	101,4	102,05	97,68
Nagekeo	19,11	18,01	18,57	18,68	18,63
Manggarai Timur	77,17	74,55	74,4	74,59	70,99
Sabu Raijua	30,6	30	30,43	30,98	30,65
Malaka	32,17	30,48	29,19	28,54	28,05
Kota Kupang	41,77	40,2	41,2	40,38	37,91
Nusa Tenggara Timur	**1.169,31**	**1.131,62**	**1.141,11**	**1.127,57**	**1088,78**

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2025

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian sektor ekonomi seperti pertanian, Pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.Upaya dalam penurunan kemiskinan:

a. Menyempurnakan program perlindungan sosial;
b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
c. Pemberdayaan masyarakat; dan
d. Pembangunan yang inklusif.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Sikka TPT Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 2,62%. TPT di Kabupaten Sikka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, yakni sebesar 2,62% pada tahun 2023, menurun menjadi

2,33% pada tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar, 2,62% pada tahun 2025.

2.1.3 Index Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana

a) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;dan
b) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Sikka Realisasi, Gini Ratio Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebesar 0,30 poin, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dibandingkan tahun 2023, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Gini Ratio Kabupaten Sikka

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Kabupaten Sikka	0,32	0,30	0,33
Tingkat Provinsi NTT	0,33	0,32	0,32

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan "atas dasar harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2021-2025

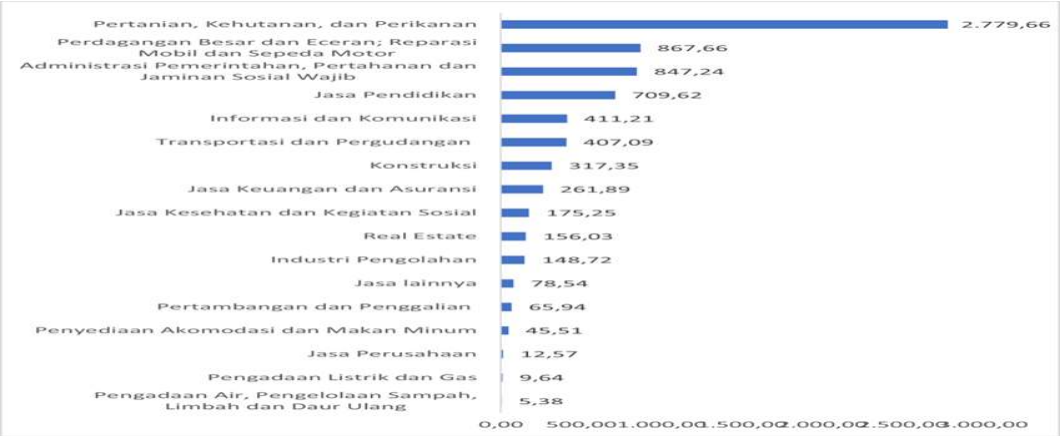

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sikka tahun 2025 adalah dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 38,08 persen. Berikutnya adalah dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 11,89 persen, SektorAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 11,61 persen dan Jasa Pendidikan dengan 9,72 persen. dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture , Forestry, and Fishing*	37,43	38,16	38,51	38,53	38,08
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,12	1,09	1,04	0,99	0,90
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	1,70	1,71	1,84	1,86	2,04

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi/*Construction*	4,76	4,69	4,85	4,66	4,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	10,36	10,80	11,11	11,42	11,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	5,06	5,39	5,57	4,97	5,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	6,30	6,20	5,96	5,88	5,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	3,92	3,95	3,75	3,61	
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,91	2,00	2,06	2,16	
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,18	0,18	0,17	0,17	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	12,86	12,08	11,55	11,86	
P	Jasa Pendidikan/*Education*	10,17	9,66	9,42	9,60	

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*		2,25	2,14	2,20	2,38
R,S,T, U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*		1,15	1,12	1,11	1,10
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2025 sebesar 38,08% sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,07%.

a. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada berikut.

Tabel 6. Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	1.990,48	2.175,96	2.385,92	2.605,58	2.779,66
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	59,52	62,13	64,73	66,74	65,94
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	90,46	97,65	113,77	125,52	148,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	6,80	7,27	8,31	9,07	9,64
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	4,90	4,97	5,10	5,28	5,38
F	Konstruksi/*Construction*	252,93	267,75	300,72	315,00	317,35

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	551,09	616,01	688,14	772,58	867,66
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	269,16	307,66	345,24	336,03	407,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	32,71	35,35	38,58	41,43	45,51
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	334,87	353,53	369,54	397,88	411,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	208,69	225,29	232,60	243,94	261,89
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	101,50	113,80	127,40	146,22	156,03
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	9,34	10,01	10,77	11,38	12,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	683,59	688,68	715,67	801,92	847,24
P	Jasa Pendidikan/*Education*	540,60	550,63	583,91	649,29	709,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	119,70	122,18	136,15	161,10	175,25
R,S,T, U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	61,18	64,02	68,86	74,31	78,54
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	5.317,52	5.702,89	6.195,40	6.763,28	7.299,29

Sumber : Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

2.1.5. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang

terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 2. Inflasi Kota Maumere

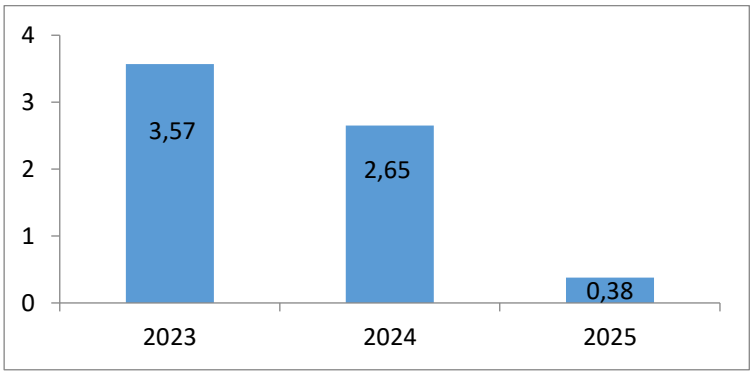

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2023-2025 mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2023 sebesar 3,57%, pada Tahun 2024 sebesar 2,65%, pada Tahun 2025 menjadi 0,38%.

Upaya Kabupaten Sikka dalam mengendalikan inflasi antara lain sebagai berikut.

a. Menambah hasil produksi pertanian, perikanan;
b. Mempermudah masuknya barang impor ke Kabupaten Sikka;
c. Menstabilkan pendapatan masyarakat Kabupaten Sikka;
d. Menetapkan harga maksimum dan operasi pasar; dan
e. Pengawasan distribusi barang yang ke luar dan masuk kabupaten Sikka.

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025

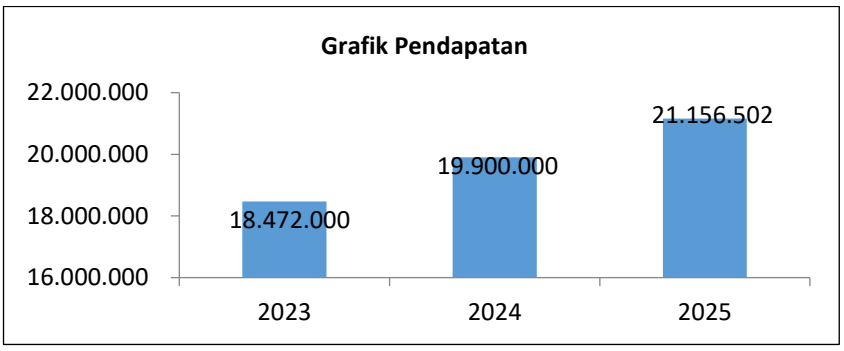

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025 mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi Rp18.472.000,- pada Tahun 2024 menjadi Rp19.900.000, pada Tahun 2025 menjadi Rp21.156.502,-.Upaya meningkatkan angka Pengeluaran perkapita antara lain:

a. Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Sikka; dan

b. Memperkuat bantuan modal bagi masyarakat Kabupaten Sikka.

2.1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka

Rincian/Description	Satuan/Unit	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Laju Pertumbuhan Ekonomi[6]/*Economic Growth* [6]	%	3,74	4,04	5,04

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 selalu mengalami kenaikkan. Pada Tahun 2021 naik menjadi 2,13%, pada 2022 meningkat menjadi 3,36%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3,77% , pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,95%, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 5,04 %.

Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor - sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	3,58	4,24	4,23	3,49	4,54
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	2,16	2,24	2,10	3,47	-1,25
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	0,95	6,54	7,60	3,89	13,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	6,12	1,73	11,28	9,16	2,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	7,71	0,83	1,73	1,65	0,12
F	Konstruksi/*Construction*	2,54	0,33	8,42	2,42	-3,23

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1,42	7,19	5,49	9,20	10,42
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	2,11	4,55	2,33	-4,41	16,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	3,13	6,28	6,10	4,92	10,13
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	4,46	5,08	3,93	4,46	1,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	1,77	0,78	0,81	3,25	5,66
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	2,95	3,53	3,41	3,81	1,16
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	-10,12	2,87	6,09	5,50	5,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	-0,11	0,20	0,10	3,82	3,00
P	Jasa Pendidikan/*Education*	-1,61	-0,17	3,13	5,93	5,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	4,57	1,74	2,06	4,40	2,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	-4,35	1,40	4,87	3,58	2,54
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	2,13	3,36	3,74	4,04	5,04

Sumber Kabupaten Sikka dalam Angka, 2025

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin

tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (e0) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Kabupaten Sikka sebagai bagian dari Provinsi NTT memiliki jumlah penduduk sebesar 350.343 jiwa pada tahun 2025 (Hasil Proyeksi Penduduk). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 adalah 36,74 ribu jiwa atau sekitar 11,25 persen penduduk IPM Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota

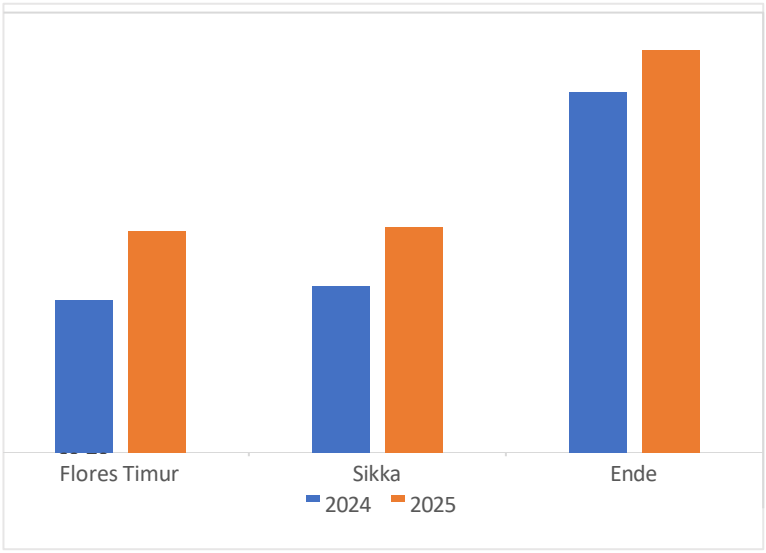

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2025

Kendala yang ditemukan dalam peningkatan IPM antara lain:

a. Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai seperti jumlah pengajar;dan

b. Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang mendukung seperti: mendirikan puskesmas, meningkatkan tenaga medis.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

2.2.1. Pendapatan Daerah

a. Asumsi Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2023–2025 dan memperhatikan realisasi tahun 2024, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi:

1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah. Proyeksi PAD dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2012-2024 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD;

2) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang dikontrol oleh pemerintah Pusat. Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah mendasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020–2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2024-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan akibat kebutuhan pemenuhan alokasi dasar (Gaji ASN) yang meningkat;

3) Pendapatan Transfer dari DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2024-2026, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sumber pendanaan DAK; dan

4) Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari hibah diproyeksikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada 6. Asumsi Inflasi Kabupaten Sikka yang digunakan untuk proyeksi adalah 1% – 2%.

b. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Sikka dan realisasi penerimaan Tahun 2024. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2024, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sikka;

c) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

d) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

e) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sikka pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;dan

f) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

2) Optimalisasi Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk *Build Operating Transfer* (*BOT*) maupun Kontrak Konsesi.

3) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut.

a) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025;
b) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025;
c) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025;
d) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Tahun Anggaran 2025;
e) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
f) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut.

a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 9. Target Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**113.690.380.553,00**	**124.083.709.163,00**	**10.393.328.610,00**	**9,14**
Pajak Daerah	38.156.896.345,00	38.156.896.345,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	65.228.753.813,00	71.782.725.307,00	6.553.971.494,00	10,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000,00	2.635.916.846,00	1.635.916.846,00	163,59
Lain-lain PAD yang Sah	9.304.730.395,00	11.508.170.665,00	2.203.440.270,00	23,68
Pendapatan Transfer	**1.184.620.828.947,00**	**1.186.282.500.337,00**	**1.661.671.390,00**	**0,04**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.138.584.000,00	1.145.615.549.000,00	476.965.000,00	0,04
Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.482.244.947,00	40.666.951.337,00	1.184.706.390,00	3,00

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**1.184.620.828.947,00**	**1.186.282.500.337,00**	**(1.661.671.390,00)**	**(0,14)**
Pendapatan Hibah	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.508.790.500,00	20.508.790.500,00	-	-
Jumlah Pendapatan	**1.318.820.000.000,00**	**1.330.875.000.000,00**	**12.055.000.000,00**	**0,91**

2.2.2. Belanja Daerah

a. Asumsi Belanja

Kebijakan belanja daerah, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut.

1) Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator kinerja dan program daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 - 2029;

2) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;

3) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran; dan

4) Perkiraan kenaikan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sikka yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2025.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Sikka seperti sektor Pariwisata, perkebunan dan perikanan guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah baik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka dan Provinsi serta RPJM Nasional serta belanja yang berpedoman pada SPM yang telah ditetapkan.

3) Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

5) Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a) Belanja Pegawai

(a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji ke-14;
(b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
(c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

(d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
(e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan
(f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

d) Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Sikka memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Sikka digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

e) Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,

seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

f) Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

(1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sikka menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut diatas, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

c. Perkiraan Belanja

Kebijakan belanja daerah sampai dengan Perubahan Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp1.345.224.170.981,66 mengalami penurunan sebesar 3,15% dari sebelum perubahan sebesar Rp1.388.955.743.450,00. Proyeksi atau perkiraan belanja daerah pada tahun 2025 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perkiraan Belanja

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Operasi	**1.074.994.623.585,12**	**1.037.919.587.429,29**	**(37.075.036.155,83)**	**(3,45)**
Belanja Pegawai	690.636.528.452,00	642.009.633.384,25	(48.626.895.067,75)	(7,04)
Belanja Barang Dan Jasa	336.736.348.489,12	347.443.478.905,04	10.707.130.415,92	3,18

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Bunga	9.254.225.286,00	9.254.225.286,00	-	-
Belanja Hibah	35.652.521.358,00	36.517.749.854,00	865.228.496,00	2,43
Belanja Bantuan Sosial	2.715.000.000,00	2.694.500.000,00	(20.500.000,00)	(0,76)
Belanja Modal	**80.611.966.674,63**	**79.470.274.858,17**	**(1.141.691.816,46)**	**(1,42)**
Belanja Modal Tanah	274.261.508,00	174.261.508,00	(100.000.000,00)	(36,46)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.429.395.496,00	38.982.583.054,00	553.187.558,00	1,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.337.759.014,63	27.209.651.108,17	(128.107.906,46)	(0,47)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.088.253.978,00	9.386.810.688,00	(701.443.290,00)	(6,95)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.482.296.678,00	3.716.968.500,00	(765.328.178,00)	(17,07)
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	**4.111.838.470,25**	**1.135.421.364,20**	**(2.976.417.106,05)**	**(72,39)**
Belanja Tidak Terduga	4.111.838.470,25	1.135.421.364,20	(2.976.417.106,05)	(72,39)
Belanja Transfer	**229.237.314.720,00**	**226.698.887.330,00**	**(2.538.427.390,00)**	**(1,11)**
Belanja Bagi Hasil	4.802.900.000,00	4.802.900.000,00	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	224.434.414.720,00	221.895.987.330,00	(2.538.427.390,00)	(1,13)
Jumlah Belanja	**1.388.955.743.450,00**	**1.345.224.170.981,66**	**(43.731.572.468,34)**	**(3,15)**

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun anggaran 2024 berasal dari dua sumber penerimaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 merupakan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2) penyertaan modal daerah;
3) pembentukan Dana Cadangan;
4) pemberian Pinjaman Daerah; dan
5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
Penerimaan Pembiayaan	**99.536.163.114,00**	**43.749.590.645,66**	**(55.786.572.468,34)**	**(56,05)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.536.163.114,00	43.749.590.645,66	(55.786.572.468,34)	(56,05)
Pengeluaran Pembiayaan	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	-	-
Pembiayaan Netto	**70.135.743.450,00**	**14.349.170.981,66**	**(55.786.572.468,34)**	**(79,54)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Capaian Target Pendapatan Daerah

Dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.330.875.000.000,00 direalisasikan 94,81% atau sebesar Rp1.261.856.810.660,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	1.330.875.000.000	1.261.818.098.031,52	94,81
Pendapatan Asli Daerah	124.803.309.163	134.205.445.836,15	108,16
Pajak Daerah	38.156.896.345	36.313.112.500.00	95,16
Retribusi Daerah	71.782.725.307	80.451.857.673	112,07
Hasil Pengl. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.635.916.846	2.635.916.846	100,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	11.508.170.665	14.804.252.017,15	128,64
Pendapatan Transfer	1.186.282.500.337	1.112.642.243.780	93,79
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.615.549.000	1.083.680.183.991	94,59
Dana Perimbangan	990.791.443.000	956.543.723.587	96,54
Dana Desa	147.124.963.000	119.437.317.404	81,18
Insentif Fiskal	7.699.143.000	7.699.143.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.666.951.337	28.962.059.789	31,21
Pendapatan Bagi Hasil	40.666.951.337	28.962.059.789	31,21
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	20.508.790.500	14.989.491.044,35	72,99
Pendapatan Hibah	0	113.400.000	0
Pendapatan Lainnya	20.508.790.500	14.856.091.044,35	72,43

2.3.2. Capaian Target Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan dana untuk Belanja Daerah sebesar Rp1.345.224.170.981,66 sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2024, direalisir 91,49% atau sebesar Rp 1.230.795.455.420,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	1.345.224.170.981,66	1.230.795.455.420,71	91,49
Belanja Operasi	1.037.919.587.4299,29	968.972.186.566,19	93,36
Belanja Pegawai	642.009.633.384,25	612.820.594.605	95,45
Belanja Barang dan Jasa	347.443.478.905,04	310.353.841.222,69	89,32
Belanja Bunga	9.254.225.286	8.746.704.644	94,51
Belanja Hibah	366.517.749.854	35.418.670.094	96,99
Belanja Bantuan Sosial	2.694.500.000	1.671.106.000	62,01
Belanja Modal	79.470.274.858,17	65.835.401.114	82,84
Belanja Modal Tanah	174.261.508	46.961.508	26,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.982.583.054	33.552.027.173	86,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.209.651.108,17	22.147.008.637	81,39
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.386.810.68	5.974.536.454	63,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**3.716.968.500**	**4.114.867.342**	**110,70**
Belanja Modal Aset Lainnya	**0**	**0**	**0**
Belanja Tidak Terduga	**1.135.421.364,20**	**108.540.953**	**9,55**
Belanja Tidak Terduga	**1.135.421.364,20**	**108.540.953**	**9,55**
Transfer	**226.698.887.330**	**195.879.326.787,52**	**86,40**
Transfer Bagi Hasil	**4.802.900.000**	**2.547.291.000**	**53,03**
Transfer Bantuan Keuangan	**221.895.987.330**	**193.332.035.787,52**	**87,12**
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah	**1.345.224.170.981,66**	**1.230.834.185.420,21**	**91,49**

2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD Kabupaten Sikka

Mandatory spending adalah belanja tertentu atau pengeluaran daerah yang wajib dianggarkan oleh daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun *mandatory spending* pada Kabupaten Sikka terdiri dari:

2.4.1. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Merupakan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) 'Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan pada Pemerintah kabupaten Sikka.

Adapun capaian dari *mandatory spending* Fungsi Pendidikan di Wilayah Kabupaten Sikka adalah adanya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah

melalui dana BOS, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu pembangunan ruang kelas baru, Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pengadaan mebel sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa.serta Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan tersebar di 44 sub unit Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 1 Kantor Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sikka Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar Rp407.710.018.069 dari total Anggaran Belanja Daerah pada APBD Perubahan sebesar Rp 1.345.224.170.982 atau sebesar 30,31%. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sikka, sebagai berikut.

Tabel 14. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD (Rp)	APBD – Perubahan (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	Rp 397.747.490.819	Rp 389.209.328.869
	1) Belanja Operasi	Rp 379.389.564.613	Rp 368.487.049.379
	a. Belanja Pegawai	Rp 300.711.457.650	Rp 293.923.595.193
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 48.004.500.259	Rp 45.846.298.986
	c. Belanja Hibah	Rp 30.673.606.704	Rp 28.717.155.200
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp 18.357.926.206	Rp 20.722.279.490
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	Rp 924.426.700	Rp 699.838.400
	1) Belanja Operasi	Rp 924.426.700	Rp 699.838.400
	a. Belanja Pegawai	Rp 275.437.800	Rp 168.297.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 648.988.900	Rp 531.541.400
	c. Belanja Hibah	Rp -	Rp -
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp -	Rp -
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	Rp 4.984.178.086	Rp 916.743.600
	1) Belanja Operasi	Rp 4.799.375.686	Rp 801.543.600
	a. Belanja Pegawai	Rp 2.838.559.970	Rp 308.559.420
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.960.815.716	Rp 492.984.180
	c. Belanja Hibah	Rp -	Rp -
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp 184.802.400	Rp 115.200.000
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 2.334.586.200	Rp 2.631.791.400
	1) Belanja Operasi	Rp 2.214.835.800	Rp 2.631.791.400
	a. Belanja Pegawai	Rp 372.500.000	Rp 159.200.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 514.335.800	Rp 529.591.400
	c. Belanja Hibah	Rp 1.328.000.000	Rp 1.943.000.000

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD (Rp)	APBD – Perubahan (Rp)
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp 119.750.400	Rp -
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan,	Rp 4.678.547.410	Rp 14.252.315.800
	antara lain :		
	1) Belanja Transfer :		
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -
	2) Sub Kegiatan pada SKPD Dinas Sosial :		
	> Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Rp 250.724.610	Rp 218.884.900
	3) Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi		
	> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 4.116.852.900	Rp 4.387.705.100
	> Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Rp 6.457.900
	4) Sub Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	> Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp 310.969.900	
	> Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Rp 24.030.000
	> Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Rp 521.298.400
	> Pemanfaatan Cagar Budaya		Rp 48.000.000
	5) Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Rp 9.045.939.500
2	Anggaran Fungsi Pendidkkan (a+b+c+d+e)	Rp 410.669.229.215	Rp 407.710.018.069
3	Total Belanja Daerah	Rp 1.325.680.571.372	Rp 1.345.224.170.982
4	Rasio Anggaran Pendidkkan (2:3) x 100%	31%	30,31%

2.4.2. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Mandatory spending fungsi infrastruktur adalah Belanja Infrastruktur yang merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar kecamatan pada wilayah Kabupaten sikka.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sikka adalah adanya Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bersumber dari Dana DAK dan Dana Pinjaman Daerah Program PEN, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Sikka dialokasikan sebesar Rp99.797.164.266,00,- dari total belanja daerah sebesar Rp1.325.680.571.372,- atau sebesar 8,88%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Sikka dialokasikan sebesar Rp81.649.583.178,17,- Anggaran Belanja Daerah pada APBD Perubahan sebesar Rp1.345.224.170.982,00 atau sebesar 6,88%, sebagai berikut.

Tabel 15. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	APBD	APBD Perubahan
1	a) Belanja Modal :	**98.167.981.675,00**	**79.470.274.858,17**
	1) tanah;	240.800.000,00	174.261.508,00
	2) peralatan dan mesin;	44.868.157.592,00	38.982.583.054,00
	3) bangunan dan gedung;	27.822.325.675,00	27.209.651.108,17
	4) jalan, jaringan dan irigasi;	20.771.365.230,00	9.386.810.688,00
	5) aset tetap lainnya;	4.345.333.178,00	3.716.968.500,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-
	c) Belanja Pemeliharaan	1.749.182.591,00	2.179.308.320,00
2	a) Belanja Hibah;	-	-
	b) Belanja Bantuan Sosial;	-	-
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	99.797.164.266,00	81.649.583.178,17
4	Persentase Belanja Infrastruktur	8,88	6,88

2.4.3. *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari ADD di wilayah Kabupaten Sikka antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu ADD di Kabupaten Sikka digunakan untuk membantu kelancaran operasional 181 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sikka.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Induk dan APBD Perubahan TA. 2024 Kabupaten Sikka sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK. Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Induk sebesar Rp72.550.777.800,- dari total dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp669.617.153.700,00 ,- Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD

Perubahan TA. 2024 Kabupaten Sikka sebesar Rp72.550.777.800,- dari total dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp650.799.250.200,,- sebagai berikut.

Tabel 16. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	APBD	APBD Perubahan
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	736.023.482.000,00	714.634.061.000,00
	b) DBH	8.196.781.000,00	8.715.967.000,00
	Jumlah Penerimaan	744.220.263.000,00	723.350.028.000,00
2	Pengurangan		
	a) DBH Cukai Hasil Tembakau	181.083.000,00	215.775.000,00
	b) DBH Dana Reboisasi	-	-
	c) ADD	74.422.026.300,00	72.335.002.800,00
	Jumlah Pengurangan	74.603.109.300,00	72.550.777.800,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	669.617.153.700,00	650.799.250.200,00
	Persentase		

2.4.4. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki anggaran belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah. Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pengawasan dalam APBD TA 2025 Kabupaten Sikka dialokasikan senilai Rp5.336.310.178,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp1.345.224.170.981,66 atau sebesar 0,41% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 17. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan

No	Komponen Perhitungan			APBD (Rp)	APBD – Perubahan (Rp)
	1)	Belanja Operasi		5.267.688.778,90	5.267.688.778,90
		a.	Belanja Pegawai	3.764.606.002,00	3.836.651.350,00
		b.	Belanja Barang dan Jasa	1.503.082.776,90	2.037.444.780,00
		c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
		d.	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2)	Belanja Modal		68.621.400,00	68.621.400,00
		persentase		0,41	0,41

2.4.5. Pengungkapan *Mandatory Spending*

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah terdiri atas :

1. Belanja pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik, minimal 40% dari APBD sesuai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
3. Belanja pengawasan Inspektorat daerah sebesar 0,75% untuk belanja daerah diatas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00(dua triliun rupiah) sesuai Permedagri Nomor 15

Tahun 2023 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Berdasarkan APBD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, Anggaran dan Realisasi Alokasi belanja sebagai berikut :

Tabel 18. Perhitungan Anggaran dan realisasi Fungsi pendidikan, Fungsi Infrstruktur dan Fungsi Pengawasan

No	uraian	anggaran	realisasi	keterangan
1	Total Belanja Daerah	1.345.224.170.981,66	1.230.834.455.420,71	
	Anggaran Fungsi pendidikan	407.710.018.069,00	405.903.585.844,00	**memenuhi**
	rasio	**30,31**	**32,98**	
2	Anggaran Fungsi infrastruktur	81.649.583.178,17	67.693.122.698,00	**tidak memenuhi**
	rasio	**6,07**	**5,50**	
3	Anggaran Fungsi Pengawasan	5.336.310.178,90	5.028.654.119,00	**tidak memenuhi**
	rasio	**0,40**	**0,41**	

2.4.6 Belanja Pegawai

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 dan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). alokasi anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan paling sedikit 30% dari total belanja daerah.

2.4.7 Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Tabel 19. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Yang telah ditentukan Penggunaanya

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		% Earmark Penggunaan	Pagu	Jumlah Anggaran	Keterangan	%
A	Opsen PKB		**10%**	**9.746.200,00**	**1.181.513.400**		12,39
		Program Penyelenggaraan Jalan					
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten					
	1	Pemeliharaan Berkala Jalan			1.031.654.400,00	Dinas PUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		% Earmark Penggunaan	Pagu	Jumlah Anggaran	Keterangan	%
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			37.607.600,00	Dinas Perhubungan	
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			112.251.400,00	Dinas Perhubungan	
B	**PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain**		10%	10.200.000.000,00	1.139.963.198,00		11,18
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten					
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.139.963.198,00	Dinas Perhubungan	
C	**Pajak Air Tanah**		10%	70.000.000,00	74.557.400,00		106,51
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					
		Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota					
	1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lannya			74.557.400,00	DLH	
D	**Pajak Rokok**		50%	18.001.784.932,00	9.574.392.331,30		53,19
	1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			689.714.550,00	Dinas Kesehatan	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA			11.670.000,00		
	3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			7.539.000.000,00		
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			33.075.000,00		
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			285.950.860,00		
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			55.280.000,00		
	7	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			39.694.000,00		

No.		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Earmark Penggunaan	Pagu	Jumlah Anggaran	Keterangan	%
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria			-		
	9	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			339.537.516,00		
	10	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.293.100,00		
	11	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			20.255.000,00		
	12	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			4.630.000,00		
	13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			163.833.000,00		
	14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			199.939.305,30		
	15	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			161.520.000,00		

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten sikka hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjakan seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Pendapatan	1.330.875.000.000,00	1.261.857.098.031,52	69.017.901.968,48	94,81
Belanja	1.345.224.170.981,66	1.230.834.455.420,71	114.389.715.560,95	91,49
Surplus/(Defisit)	-14.349.170.981,66	3.102.642.610,81	(7.451.813.592,47)	(21,62)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	0,00	100,00
Pembiayaan Netto	14.349.170.981,66	14.349.170.981,66	0,00	100,00
SILPA	0,00	45.371.813.592,47	(45.371.813.592,47)	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

3.1.2 Tren Kinerja Keuangan

Tabel 21. Tren Kinerja Keuangan dari tahun 2021- 2025

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan	1.261.818.098.031,52	1.229.462.077.763,48	1.153.443.438.542,11	1.091.876.321.999,69	1.122.667.568.386,52
Belanja	1.230.795.455.420,71	1.022.583.286.889,83	939.602.463.078,55	1.218.737.416.032,00	1.112.256.100.953,75

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Surplus/(Defisit)	3.102.642.610,81	-20.700.325.292,35	15.238.679.583,56	-126.861.094.032,31	
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	43.749.590.645,66	104.414.699.451,23	98.252.239.758,12	236.613.333.790,43	93.305.736.418,47
Pengeluaran Pembiayaan	29.400.419.664,00	39.964.783.513,22	90.076.219.890,45	11.500.000.000,00	6.524.108.602,05
Pembiayaan Neto	14.349.170.981,66	64.449.915.938,01	89.176.019.867,67	225.113.333.790,43	86.781.627.816,42
SILPA	45.371.813.592,47	43.749.590.645,66	104.414.699.451,23	98.252.239.758,12	97.193.095.249,19

3.1.2.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 22. Realisasi Pendapatan dari tahun 2021 - 2025

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021
Pajak Daerah	36.313.112.500,00	28.361.634.831,00	24.139.671.880,74	21.604.888.101,00	19.494.028.872,90
Retribusi Daerah	80.451.857.673,00	7.871.935.158,00	8.173.630.623,00	8.304.664.482,00	7.837.377.672,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.635.916.846,00	1.698.073.291,00	3.479.066.260,00	1.707.467.340	2.694.036.222,00
Lain Lain PAD Yang Sah	14.804.252.017,15	68.181.957.090,05	69.885.430.946,09	65.039.624.982,07	60.790.868.645,62
Jumlah	134.205.445.836,15	106.113.600.370,05	105.677.799.710,00	96.656.644.905,07	90.816.311.412,52

Penjelasan:

1. Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Sikka Tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah;
2. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2021 hingga 2025 secara umum mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah;
3. Realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi yang berubah;
4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah;
5. dan Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi Potongan atau bentuk lain, pendapatan Denda Pajak Daerah, Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian serta, pendapatan dari BLUD. Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

3.1.2.2 Belanja

Realisasi belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 23. Realisasi Belanja dari tahun 2021 - 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
Belanja Operasi	968.972.186.566,19	932.739.106.164,84	776.189.449.618,55	819.955.992.040,00	757.035.729.662,00
Belanja Modal	65.835.401.114,00	88.965.036.687,99	163.243.968.890,00	191.918.116.670,00	126.329.007.697,75
Belanja Tidak Terduga	108.540.953,00	879.144.037,00	169.044.570,00	3.352.464.956,00	13.754.138.057,00
Belanja Transfer	195.879.326.787,52	0,00	0,00	0,00	215.137.225.537,00
Jumlah	**1.230.795.455.420,71**	**1.022.583.286.889,83**	**939.602.463.079,00**	**1.015.226.573.666,00**	**1.112.256.100.953,75**

Penjelasan: Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan yang disebabkan oleh realisasi pinjaman dana PEN . Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Sedangkan belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Ringkasan Pembiayaan dari Tahun 2021 s.d 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan	43.749.590.645,66	104.414.699.451,23	98.252.239.758,12	236.613.333.790,43	93.305.736.418,47
Pengeluaran	29.400.419.664,00	39.964.783.513,22	9.076.219.890,45	11.500.000.000,00	6.524.108.602,05

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan pembiayaan sejak TA 2021 sampai TA 2025. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sejak TA 2022, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah. Derajat Kemandirian Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten.

3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sikka dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

3.1.3.1 PAD terhadap Belanja Daerah

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Daerah}} = \frac{134.244.445.836,15}{1.230.834.455.420,71} \times 100\ \% = 10,91$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sikka hanya mampu mendanai belanja daerah sebesar 10,91% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{134.244.445.836,15}{969.011.186.566,19} \times 100\ \% = 13,85$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sikka hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 13,85%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

3.1.3.3 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja

$$\frac{\text{PAD} + \text{Pendapatan Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{139.928.506.152,15}{1.230.834.455.420,71} \times 100\ \% = 11,37$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sikka ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 11,37%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Sikka baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah

3.1.3.4 PAD dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

$$\frac{\text{PAD} + \text{Pendapatan Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{139.928.506.152,15}{969.011.186.566,19} \times 100\ \% = 14,44$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sikka ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 14,44%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Sikka baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

3.1. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kewenangan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah tingkat atas dalam Tahun Anggaran 2025 masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh:

a. Belum adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
b. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah masih rendah;
c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara SKPKD selaku koordinator pendapatan daerah dan SKPD pengelola pendapatan;
d. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
e. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan daerah;dan
f. Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber PAD.

3.2.1. Belanja

a. Kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
b. Belum semua peraturan pengelolaan keuangan daerah memiliki peraturan pelaksanaan;

c. Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

d. Masih kurangnya profesionalisme para pelaku penyedia barang dan jasa terutama untuk pengadaan jasa konstruksi;dan

e. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi

4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor 36 Tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran) pada Pemerintah Kabupaten Sikka TA 2025 terdiri dari 51 SKPD sebagai berikut.

Tabel 25. Jumlah Entitas Akuntansi pada Pemkab Sikka TA 2025

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
	Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Administrasi Pembangunan
	Bagian Perekonomian
	Bagian Hukum
	Bagian Organisasi
	Bagian Umum
	Bagian Humas dan Protokol
	Bagian Sumber Daya Alam
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretariat DPRD
3	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
7	Dinas Sosial
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Dinas Ketahanan Pangan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPPA
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Dinas Pertanian
21	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22	Inspektorat
23	Badan Kesbangpol
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26	Badan Pendapatan Daerah
27	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
29	RSUD. dr. T.C. Hillers Maumere
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Kecamatan Alok
32	Kecamatan Alok Barat
33	Kecamatan Alok Timur
34	Kecamatan Bola
35	Kecamatan Doreng
36	Kecamatan Hewokloang
37	Kecamatan Kangae
38	Kecamatan Kewapante
39	Kecamatan Koting
40	Kecamatan Lela
41	Kecamatan Magepanda
42	Kecamatan Mapitara
43	Kecamatan Mego
44	Kecamatan Nelle
45	Kecamatan Nita
46	Kecamatan Paga
47	Kecamatan Palue
48	Kecamatan Talibura
49	Kecamatan Tanawawo
50	Kecamatan Waiblama
51	Kecamatan Waigete

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Sikka menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sikka Nomor 66 Tahun 2022 yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Sikka. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah

Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Secara umum pengakuan aset dilakukan (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Setara Kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji

tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan pertama kali.

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Untuk Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran barang persediaan. Pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In, First Out*/FIFO).

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah, dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa Dividen Tunai; dan/atau Dividen Saham.

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. dan Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sikka harus mencatat aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;dan
f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 26. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	300.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai

satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume, serta (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

$$Penyusutan\ Per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). Periode penghitungan penyusutan dilakukan per Tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a) Tanah;
b) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
c) Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern;dan
d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena: Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap yaitu (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan

akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya, serta Informasi penyusutan, meliputi Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah. Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada

saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 27. Masa Manfaat Aset Lainnya

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	*Software Komputer*	10
2	Lisensi	10
3	*Franchise*	10
4	Paten Biasa	10
5	Merek	10
6	*Detailed Engineering Design*	10

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat (Obligasi).

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih Evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CALK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

a. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah;dan

d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata- mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;dan
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Penjelasan sebab-sebab tidak

tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;

b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;

c. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga *(interest)* yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;

d. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

e. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;dan

f. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

   Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dan Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas.

a. Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas

diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga.

a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial.

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

c. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Beban Tak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
Beban diukur sesuai dengan (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, dan (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi. (3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain Pengeluaran beban tahun berkenaan, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran

sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian kembali *(restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

   Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

   Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

   Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan: (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

A. Tujuan
Tujuan dari pernyataan kebijakan ini untuk mengatur perlakuan Akuntansi Properti Investasi dan Pengungkapan yang terkait.

B. Ruang Lingkup
Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Properti Investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk:
1. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2. Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

I. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini meliputi:

A. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku Aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu Aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
B. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
C. Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
D. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
E. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
F. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

II. Properti Investasi

A. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
   1. Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
   2. Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

B. Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola Aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.
C. Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
D. Berikut ini adalah contoh Properti Investasi:
    1. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
    2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
    3. Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
    4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
    5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.
E. Berikut adalah contoh Aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
    1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
    2. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
    3. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
    4. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
    5. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah

memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

6. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tetap;
7. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

F. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai berikut:
   1. Apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
   2. Apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai Properti Investasi yaitu:
      a) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua puluh lima persen), misalnya hanya 1 (satu) lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 (dua) lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
      b) Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

G. Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai Properti Investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.

H. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi Properti Investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi Properti Investasi karena kepemilikan Properti Investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa menyajikan Aset tersebut sebagai Properti Investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset.

I. Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua Entitas Pelaporan.

III. Pengakuan

A. Properti Investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:
   1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
   2. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

B. Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.

C. Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

D. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

E. Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

F. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip Pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

IV. Pengukuran

A. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini Aset diakui
pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan Aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan Aset moneter atau Aset nonmoneter atau kombinasi Aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

1. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
2. Nilai wajar Aset yang diterima maupun Aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika Aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat Aset yang diserahkan.
Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

1. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diserahkan;
2. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
3. Selisih antara angka 1 atau angka 2 adalah signifikan terhadap nilai wajar dari Aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu Aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

1. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk Aset tersebut tidak signifikan; atau
2. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari Aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari Aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari Aset yang diterima kecuali jika nilai wajar Aset yang diterima lebih jelas.

Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya dalam satu Entitas Pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya di luar Entitas Pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya. Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi Aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui. Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut. Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

1. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
2. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
3. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal maupun penilai secara independen.

V. Penyajian Properti Investasi

Properti Investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

VI. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

A. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
B. Metode penyusutan yang digunakan;
C. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
D. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
E. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    1. Penambahan, Pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;
    2. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    3. Pelepasan;
    4. Penyusutan;
    5. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    6. Perubahan lain.

F. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan hal- hal sebagai berikut:
   1. Uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
   2. Dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;
   3. Tanggal efektif penilaian kembali;
   4. Nilai tercatat sebelum revaluasi
   5. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
   6. Nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

G. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;

H. Apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

I. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

J. Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

K. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
   1. Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
   2. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan
   3. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

L. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
   1. Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
   2. Informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

VII. Alih Guna

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

A. Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Aset tetap;

B. Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialih gunakan dari Properti Investasi menjadi persediaan;

C. Berakhirnya pemakaian Aset oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan, dialih gunakan dari Aset tetap menjadi Properti Investasi; dan

D. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi Properti Investasi.

Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari Properti Investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai Properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
B. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi Aset Properti Investasi menjadi persediaan; dan
C. Terdapat keputusan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai Properti Investasi hingga dihentikan Pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai Properti Investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Alihguna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan Pengukuran dan Pengungkapan.

Alihguna Aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

VIII. Pelepasan

Properti Investasi dihentikan Pengakuannya pada saat:

A. Pelepasan; atau
B. Ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
C. Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan Pengakuannya.

Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu Properti Investasi di dalam jumlah tercatat suatu Aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak diakui lagi.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-Laporan Operasional dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih

antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian Properti Investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

IX. Ketentuan Transisi

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan Asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat Aset sebagai nilai perolehannya. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini secara prospektif

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	124.083.709.163,00	134.205.445.836,15	108,16	106.113.600.370,05
Pendapatan Transfer	1.186.282.500.337,00	1.112.642.243.780,00	93,79	1.107.352.274.915,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20.508.790.500,00	14.970.408.415,37	73,00	15.996.202.478,43
Jumlah	**1.330.875.000.000,00**	**1.261.818.098.031,52**	**94,81**	**1.229.462.077.763,48**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Diagram 1. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025

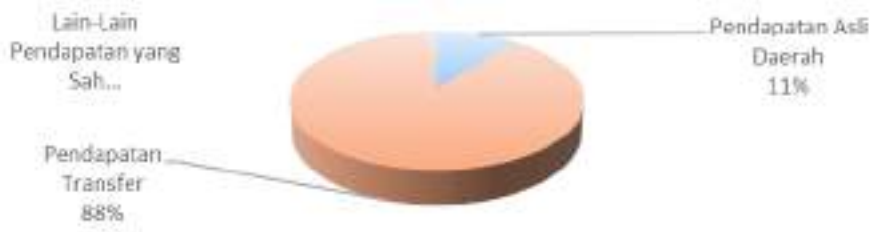

Rincian saldo pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.1**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	38.156.896.345,00	36.313.419.300,00	95,17	28.361.634.831,00
Pendapatan Retribusi Daerah	71.782.725.307,00	80.451.857.673,00	112,08	7.871.935.158,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00	100,00	1.698.073.291,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.508.170.665,00	14.804.252.017,15	128,64	68.181.957.090,05
Jumlah	**124.083.709.163,00**	**134.205.445.836,15**	**108,16**	**106.113.600.370,05**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.135.646.775,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.753.915.814,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	106.309.117,00
Pajak Reklame	551.478.807,00	735.020.462,00	133,28	688.121.605,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	10.783.758.042,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	21.089.419,00
Pajak Air Tanah	104.309.800,00	115.336.910,00	110,57	89.470.908,00
Pajak Sarang Burung Walet	31.000.000,00	7.301.932,00	23,55	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	559.760.733,00	37,32	1.693.629.136,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.511.354.863,00	5.804.044.930,00	77,27	6.852.982.689,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.998.302.753,00	124,96	4.236.711.326,00
PBJT-Makanan dan /atau Minuman	2.566.660.000,00	3.084.511.248,00	120,18	0,00
PBJT- Tenaga Listirk	10.200.000.000,00	10.651.890.167,00	104,43	0,00
PBJT- Jasa Perhotelan	1.227.221.000,00	1.127.904.070,00	91,91	0,00
PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00	23.202.500,00	77,34	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	188.671.875,00	100.064.965,00	53,04	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.246.200.000,00	5.050.297.155,00	69,70	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.000.000.000,00	4.055.781.475,00	135,19	0,00
Jumlah	**38.156.896.345,00**	**36.313.419.300,00**	**95,17**	**28.361.634.831,00**

Penjelasan:

1. Pada Tahun 2025, terdapat regulasi yang mengubah secara mendasar jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu:
   a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   Perubahan tersebut berdampak pada adanya jenis Pendapatan Pajak Tahun Daerah 2025 yang tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada Tahun 2025

seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada TA 2025 Pendapatan Pajak Reklame direalisasikan senilai Rp735.020.462,00 atau 133,28% dari yang dianggarkan senilai Rp551.478.807,00. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame pada TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp46.898.857,00 atau 6,82% jika dibandingkan dengan realisasi pajak reklame TA 2024 senilai Rp688.121.605,00 karena Adanya peningkatan jumlah pemasangan reklame di sepanjang jalan di Kabupaten Sikka setiap tahunnya, yang memperluas basis pajak;
   b. Pada TA 2025 Pendapatan Pajak Air Tanah direalisasikan senilai Rp115.336.910,00 atau 110,57% dari yang dianggarkan senilai Rp104.309.800,00. Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah pada TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp25.866.002,00 atau 28,91% jika dibandingkan dengan Realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 senilai Rp89.470.908,00 Kenaikan ini karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sikka secara aktif melakukan pendataan ulang terhadap pengguna air tanah, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang selama ini belum terdaftar;
   c. Pada TA 2025 pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan direalisasikan senilai Rp559.760.733,00 atau 37,32% dari yang dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.133.868.403,00 atau 66,95% jika dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2024 senilai Rp1.693.629.136,00. Penurunan ini diakibatkan banyak aktivitas penambangan galian C (mineral bukan logam dan batuan) yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga tidak masuk dalam basis data wajib pajak dan tidak terpungut pajaknya;
   d. Pada TA 2025 pendapatan PBB-P2 direalisasikan senilai Rp5.804.044.930,00 atau 77,27% dari yang dianggarkan senilai Rp7.511.354.863,00. Realisasi pendapatan PBB-P2 pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.048.937.759,00 atau 15,31% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 TA 2024 senilai Rp6.852.982.689,00 Penurunan ini diakibatkan masih tingginya tunggakan pajak dari masyarakat, yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar PBB-P2; dan
   e. Pada TA 2025 pendapatan BPHTB direalisasikan senilai Rp4.998.302.753,00 atau 124,96% dari yang dianggarkan senilai Rp4.000.000.000,00. Realisasi pendapatan BPHTB pada TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp761.591.427,00 atau 17,98% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB TA 2024 senilai Rp4.236.711.326,00 Kenaikan ini dikarenakan Adanya sinergi dengan Notaris/PPAT memaksimalkan pelaporan transaksi jual beli tanah dan bangunan, yang meningkatkan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Dearah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	**62.885.024.000,00**	**74.941.421.805,00**	**119,17**	**3.322.492.002,00**
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	58.610.000.000,00	72.204.588.805,00	123,19	811.348.042,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.503.024.000,00	432.532.500,00	28,78	472.405.700,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	790.192.000,00	79,02	767.993.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.772.000.000,00	1.514.108.500,00	85,45	1.262.351.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	8.393.760,00
Retribusi Jasa Usaha	**8.632.201.307,00**	**5.194.738.041,00**	**60,18**	**4.256.443.456,00**
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.040.972.307,00	2.317.995.604,00	57,36	1.883.379.371,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.500.000,00	3.000.000,00	120	0,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	22.000.000,00	38.480.692,00	174,91	17.980.000,00
• Retribusi Terminal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.300.000.000,00	974.276.000,00	74,94	689.892.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	611.013.900,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	95.050.000,00	57.188.895,00	60,17	60.791.185,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000,00	18.690.000,00	373,80	5.030.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.637.281.000,00	1.216.942.250,00	46,14	988.357.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	500.000.000,00	568.164.600,00	113,63	0,00
• Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**265.500.000,00**	**315.697.827,00**	**118,91**	**292.999.700,00**
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	265.500.000,00	315.697.827,00	118,91	292.999.700,00
Jumlah	**71.782.725.307,00**	**80.451.857.673,00**	**112,08**	**7.871.935.158,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Pada TA 2025, pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan direalisasikan senilai Rp72.204.588.805,00 atau 123,19% dari yang dianggarkan senilai Rp58.610.000.000,00 realisasi pendapatan retribusi jasa umum TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp71.393.240.763,00 atau 8799,34% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp811.348.042,00. Karena adanya perubahan Nomenklatur jasa layanan umum Rumah sakit pindah ke retribusi layanan Kesehatan dan Adanya fokus pada peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, termasuk tindakan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit), yang berimplikasi pada peningkatan retribusi pelayanan kesehatan;

2) Pada TA 2025, pendapatan retribusi Pelayanan persampahan direalisasikan senilai Rp432.532.500,00 atau 28,78% dari yang dianggarkan senilai Rp 1.503.024.000 realisasi pendapatan Pelayanan persampahan TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp39.873.200,00 atau 8,44% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp472.405.700,00 karena Jumlah armada pengangkut sampah (dam truk dan amrol) terbatas, dengan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak berat, sehingga pelayanan tidak menjangkau seluruh wilayah potensial yang mengakibatkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menurun
3) Pada TA 2025, pendapatan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direalisasikan senilai Rp790.192.000,00 atau 79,02% dari yang dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00, realisasi pendapatan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp22.199.000,00 atau 2,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp767.993.000,00 dikarenakan Adanya upaya intensif dari Dinas Perhubungan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, termasuk mendorong petugas parkir untuk selalu memberikan karcis resmi, guna menghindari petugas menerima uang tanpa setor (pungli) sehingga Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meningkat;
4) Pada TA 2025, pendapatan retribusi Pelayanan Pasar direalisasikan senilai Rp 1.514.108.500,00 atau 85,44% dari yang dianggarkan senilai Rp 1.772.000.000,00 realisasi pendapatan Pelayanan Pasar TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp 251.757.000,00 atau 19,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp1.262.351.500,00 karena Adanya penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencakup penyesuaian tarif retribusi fasilitas pasar sehingga Retribusi Pelayanan Pasar meningkat;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan pasar, pelayanan terminal, pelayanan tempat wisata dan pelayanan lainnya. Pada TA 2025, pendapatan retribusi jasa usaha direalisasikan senilai Rp5.194.738.041,00 atau 60,18% dari yang dianggarkan senilai Rp8.632.201.307,00 realisasi pendapatan retribusi jasa usaha TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp938.294.585,00 atau 22,04% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha TA 2024 senilai Rp 4.256.443.456,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1) Adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan di perairan Kabupaten Sikka, khususnya di kawasan Maumere, membuat volume ikan yang

dilelang melalui TPI meningkat, sehingga secara otomatis meningkatkan retribusi tempat pelelangan meningkat;

2) Adanya peninjauan kembali tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah (seperti alat berat, tanah, dan bangunan) agar lebih sesuai dengan kondisi pasar dan meningkatkan efisiensi pendapatan sehingga Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat;
3) Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka menambah titik lokasi parkir khusus. Pada tahun 2025, titik parkir di bahu jalan dan kawasan khusus meningkat dari 21 menjadi 24 titik, yang secara otomatis meningkatkan potensi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4) Pendataan wajib retribusi dan potensi objek retribusi (seperti tambatan perahu/pelabuhan) tidak terekam dengan baik, menyebabkan banyak potensi penerimaan yang luput sehingga realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan masih rendah;
5) Objek wisata di Kabupaten Sikka semakin populer, yang mendorong peningkatan jumlah wisatawan dan seringnya diadakan turnamen ditempat olah raga, otomatis meningkatkan penerimaan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6) Adanya peningkatan Penjualan Produk Lokal (Cho-Sik) dan Optimalisasi Penjualan Produksi Pemda yang bersumber dari penjualan hasil produksi pemerintah daerah, seperti bibit ikan/udang, benih tanaman, dan bibit ternak, yang dikelola secara terus-menerus telah berkontribusi positif dalam meningkatkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
7) Adanya potensi penerimaan retribusi yang baru yaitu retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terealisasi lebih dari serratus persen.

c. Retribusi Perijinan Tertentu
Pada TA 2025, pendapatan retribusi perizinan tertentu direalisasikan senilai Rp315.697.827,00 atau 118,91% dari yang dianggarkan senilai Rp265.500.000,00 realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp22.698.127,00 atau 7,75% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2024 senilai Rp292.999.700,00 karena Adanya Penerapan Perbup Sikka No. 3 Tahun 2025 yang mempertegas tata cara pemungutan retribusi dan pembebasan retribusi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Hal ini mendorong kepatuhan yang lebih baik karena adanya dasar hukum yang jelas, sehingga meningkatkan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025,

persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00	100,00	1.698.073.291,00
Jumlah	**2.635.916.846,00**	**2.635.916.846,00**	**100,00**	**1.698.073.291,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadi kenaikan laba didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan penurunan beban bunga yang signifikan yang secara otomatis memperbesar porsi dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham, termasuk Pemda Sikka;
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT)	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00	100,00	1.698.073.291,00
Jumlah	**2.635.916.846,00**	**2.635.916.846,00**	**100,00**	**1.698.073.291,00**

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024.

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	189.000.000,00	130.354.000,00	68,97	397.659.281,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	248.815.000,00	228.385.000,00	91,79	169.720.000,00
Jasa Giro	1.075.000.000,00	988.802.571,87	91,98	1.293.334.945,85
Pendapatan Bunga	29.201.000,00	0,00	0,00	10.761.509,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	2.884.473.723,73	96,15	5.324.732.725,89
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	273.071.797,00	408.060.520,20	149,43	345.640.460,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	27.100.000,00	129.677.319,35	478,51	602.980.088,31
Pendapatan Denda Pajak Daerah	126.333.679,00	333.385.892,00	263,89	361.198.806,00
Pendapatan BLUD	6.539.649.189,00	9.701.112.990,00	148,34	59.675.929.274,00
Jumlah	**11.508.170.665,00**	**14.804.252.017,15**	**128,64**	**68.181.957.090,05**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Tahun2025 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan TA 2025 direalisasikan senilai Rp130.354.000,00 atau 68,97% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp189.000.000,00. realisasi pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah TA 2025 mengalami

penurunan senilai Rp267.305.281,00 atau 67,22% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp397.659.281,00 dikarenakan Kondisi ekonomi daerah yang kurang bergairah pada tahun 2025 memengaruhi minat atau daya beli pihak ketiga terhadap aset-aset pemerintah, menyebabkan penurunan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;

2. Pada Tahun 2025 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 direalisasikan senilai Rp228.385.000,00 atau 91,79% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp248.815.000,00. realisasi pendapatan Pemanfaatan BMD yang Tidak DipisahkanTA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp58.665.000,00 atau 34,57% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp169.720.000,00 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sikka memfokuskan peningkatan pendapatan dari sewa rumah dinas dan pemanfaatan aset-aset daerah yang sebelumnya tidak produktif melalui mekanisme sewa, menyebabkan peningkatkan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
3. Pendapatan dari Jasa Giro Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yaitu senilai Rp988.802.571,87 atau 91,98% dari yang dianggarkan senilai Rp1.075.000.000,00 , realisasi tidak mencapai 100 persen karena Pendapatan daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 mengalami defisit signifikan. Defisit ini berdampak langsung pada jumlah dana kas daerah yang mengendap di bank, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan dari jasa giro (bunga bank); Rincian lebih lanjut atas penerimaan Jasa Giro TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Rincian Pendapatan Jasa Giro TA 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah (002.01.04.000075-8)	1.000.000.000,00	747.317.877,21	74,73
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000,00	241.484.694,66	321,98
	Jumlah	**1.075.000.000,00**	**988.802.571,87**	**91,98**

4. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah senilai Rp2.923.473.723,73. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya akumulasi kasus kerugian daerah yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum berhasil ditagih atau diselesaikan, menyebabkan penurunan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
5. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2025 adalah senilai Rp408.367.320, merupakan Rekening untuk menampung pengembalian lain-lain pendapatan yang sah;
6. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah senilai Rp129.677.319,35. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena Adanya keterlambatan dalam memproses adendum atau pemberian kesempatan penyelesaian proyek yang mengakibatkan potensi denda tidak tercatat atau tidak tertagih secara r*eal-time* sehingga terjadi penurunan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

7. Pendapatan Denda Pajak Daerah direalisasikan senilai Rp333.385.892,00 atau 263,89% dari target yang dianggarkan senilai Rp126.333.679,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena Lemahnya Validasi Data Wajib Pajak, terutama untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), belum terintegrasi dengan baik (*by system, by name-by address*), mengakibatkan banyak potensi denda yang tidak tertagih sehingga terjadi penurunan Pendapatan Denda Pajak Daerah;
8. Pada TA 2025, Pendapatan BLUD direalisasikan senilai Rp9.701.112.990,00 atau 148,34% dari yang dianggarkan senilai Rp6.539.649.189,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur dan juga Adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak pada fleksibilitas anggaran BLUD; selain itu pendapatan juga sangat bergantung pada volume pasien (rawat inap/jalan) dan klaim BPJS, yang dapat terpengaruh jika mengalami hambatan dalam pelayanan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.615.549.000,00	1.083.680.183.991,00	94,59	1.067.443.811.055,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.666.951.337,00	28.962.059.789,00	71,21	39.908.463.860,00
Jumlah	**1.186.282.500.337,00**	**1.112.642.243.780,00**	**93,79**	**1.107.352.274.915,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	904.365.991.055,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	8.715.967.000,00	5.684.060.316,00	65,21	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	714.634.061.000,00	703.434.847.847,00	98,43	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.441.415.000,00	247.424.815.424,00	92,51	0,00
Jumlah	**990.791.443.000,00**	**956.543.723.587,00**	**96,54**	**904.365.991.055,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	815.654.000,00	410.412.316,00	50,32	0,00
DBH PPh Pasal 21	4.845.431.000,00	2.398.297.500,00	49,50	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	304.248.000,00	152.124.000,00	50,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	215.775.000,00	196.018.000,00	90,84	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	331.737.000,00	322.082.500,00	97,09	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – *Landrent*	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – *Royalty*	2.429.000,00	1.462.000,00	60,19	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.573.000,00	8.628.000,00	188,67	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.195.036.000,00	2.195.036.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**8.715.967.000,00**	**5.684.060.316,00**	**65,21**	**0,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp5.684.060.316,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024. karena rendahnya penyerapan daerah dan penyesuaian aturan penyaluran dari pusat

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	583.441.594.000,00	583.441.594.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	58.310.754.000,00	47.111.540.847,00	80,79	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.803.579.000,00	56.803.579.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.478.134.000,00	13.478.134.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**714.634.061.000,00**	**703.434.847.847,00**	**98,43**	**0,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp703.434.847,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2025 tentang Rincian APBN TA 2025 karena perhitungan DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak mencapai 100%

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Alokasi Khusus Fisik	52.342.166.000,00	41.407.330.685,00	79,10	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	215.099.249.000,00	206.017.484.739,00	95,77	0,00
Jumlah	**267.441.415.000,00**	**247.424.815.424,00**	**92,52**	**0,00**

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – PAUD	416.072.000,00	414.572.000,00	99,64	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SD	214.166.000,00	214.001.603,00	99,92	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SMP	262.831.000,00	261.064.000,00	99,33	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SKB	234.849.000,00	233.046.720,00	99,23	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	437.800.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	414.630.000,00	374.649.026,00	90,36	0,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan –Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.384.741.689,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	13.186.754.000,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	3.512.553.000,00	3.323.223.017,00	94,61	0,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	3.560.662.000,00	3.559.544.100,00	99,97	0,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.857.341.700,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	43.726.403.000,00	32.777.230.219,00	74,96	0,00
Jumlah	**52.342.166.000,00**	**41.407.330.685,00**	**79,10**	**0,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp41.407.330.685,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik karena Pemerintah Kabupaten sikka tidak tepat waktu dalam mengunggah data kontrak ke sistem dan juga keterlambatan dalam proses pelelangan

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

   Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 20XX			Tahun 20XX-1
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	51.147.077.000,00	51.139.239.230,00	99,98	0,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.297.500.000,00	2.297.500.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	86.267.545.000,00	86.972.239.100,00	100,82	0,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.664.658.000,00	550.500.000,00	33,07	0,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	19.771.243.000,00	20.989.599.000,00	106,16	0,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	5.714.370.000,00	5.480.770.110,00	95,91	0,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	617.300.000,00	617.300.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 20XX			Tahun 20XX-1
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	500.000.000,00	250.000.000,00	50,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKB – KB	5.465.300.000,00	4.020.540.485,00	73,56	0,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	690.000.000,00	690.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	13.276.795.000,00	10.600.866.676,00	79,84	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Pengawasan Obat dan Makanan	431.855.000,00	431.855.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas	27.255.606.000,00	21.977.075.138,00	80,63	0,00
Jumlah	**215.099.249.000,00**	**206.017.484.739,00**	**95,77**	**0,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp206.017.484.739,00, telah/tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK No. 119 Tahun 2025 yang mengatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	147.124.963.000,00	119.437.317.404,00	81,18	157.479.170.000,00
Insentif Fiskal	7.699.143.000,00	7.699.143.000,00	100,00	5.598.650.000,00
Jumlah	**154.824.106.000,00**	**127.136.460.404,00**	**82,12**	**163.077.820.000,00**

5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada TA sebesar Rp 7.699.143.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025 dan KMK nomor 330 tahun 2025 tentang penetapan pengalokasian serta rincian Alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2025

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada TA 2025 sebesar Rp 119.437.317.404,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025 dan PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025 karena

a. Keterlambatan Administratif Desa: Banyak desa di Kabupaten Sikka terlambat dalam menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya;
b. Adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Sikka terkait pengelolaan keuangan yang belum dipertanggungjawabkan menghambat pencairan tahap selanjutnya, seperti yang terjadi di Desa Runut;

c. Syarat Pendirian Koperasi Merah Putih: Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-9/MK/PK/2025, pencairan dana desa tahap II sempat tersendat karena syarat pendirian Koperasi Merah Putih yang sulit dipenuhi oleh beberapa desa dalam waktu singkat; dan

d. Pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, memangkas dana yang kurang prioritas untuk dialihkan ke program yang lebih produktif, yang berdampak pada jumlah rill yang diterima.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	40.666.951.337,00	28.962.059.789,00	71,22	39.908.463.860,00
Jumlah	**40.666.951.337,00**	**28.962.059.789,00**	**71,22**	**39.908.463.860,00**

Penjelasan:
Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.771.353.242,00	1.037.787.408,00	15,33	10.929.442.161,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.800.558.416,00	0,00	0,00	6.060.007.481,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.089.862.449,00	10.515.144.745,00	86,97	6.041.367.807,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.392.298,00	6.636.053,00	195,62	3.640.961,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.001.784.932,00	17.402.491.583,00	96,67	16.874.005.450,00
Jumlah	**40.666.951.337,00**	**28.962.059.789,00**	**71,22**	**39.908.463.860,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya penerapan Opsen Pajak Kendaraan (UU HKPD) & Penurunan Tarif. Mulai 5 Januari 2025, pemerintah menerapkan skema opsen pajak kendaraan bermotor. Sebagai konsekuensi, tarif dasar pajak kendaraan bermotor diturunkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menyesuaikan dengan opsen, yang mengakibatkan penurunan penerimaan bagi hasil ke kabupaten;

b. Adanya perubahan Kebijakan Tarif**:** Pada awal 2025, terdapat pemberlakuan kenaikan tarif BBNKB I menjadi 12% dan adanya Opsen BBNKB sebesar 66% sesuai amanat UU HKPD dan Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024. Kenaikan biaya ini berpotensi membuat masyarakat menunda proses balik nama kendaraan mereka; serta kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memahami pentingnya melakukan proses balik nama (BBN) secara resmi

setelah transaksi jual beli, sehingga data kepemilikan tidak diperbarui dan potensi pendapatan tidak terealisasi;

c. Adanya peningkatan volume kendaraan bermotor yang memperluas basis pemungutan pajak bahan bakar. Selain itu Pemkab Sikka secara aktif melakukan sosialisasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025, yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak. Kebijakan ini memaksa wajib pajak patuh dan mendorong peningkatan realisasi penerimaan PBBKB;

d. Adanya optimalisasi penagihan dan validasi data dimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sikka semakin giat melakukan validasi data wajib pajak air tanah/permukaan secara *by system* dan *by name-by address* untuk memastikan potensi riil tertagih. Sehingga meningkatkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;

e. Adanya penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) Rokok 2025 berdasarkan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024, tarif cukai dan batasan HJE hasil tembakau disesuaikan pada tahun 2025. Kenaikan HJE ini berarti basis pengenaan pajak rokok (10% dari CHT) menjadi lebih tinggi, sehingga bagi hasil yang diterima Kabupaten Sikka ikut meningkat.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	0,00	113.400.000,00	0,00	200.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.508.790.500,00	14.857.008.415,37	72,44	15.796.202.478,43
Jumlah	**20.508.790.500,00**	**14.970.408.415,37**	**73,00**	**15.996.202.478,43**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	113.400.000,00	0,00	200.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**

Penjelasan:

1. Pendapatan Hibah tahun 2025 senilai Rp113.400.000,00 bersumber dari CSR Bank NTT untuk Penerangan jalan Umum di Kabupaten sikka

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Penurunan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri seringkali disebabkan oleh berkurangnya kapasitas donatur atau lembaga mitra akibat situasi ekonomi nasional/daerah yang kurang bergairah;
   b. Pendapatan hibah bersifat tidak terus-menerus yang bersifat tidak mengikat dan bergantung pada inisiatif lembaga donor/dalam negeri, sehingga tidak menjamin jumlah yang sama setiap tahunnya.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.508.790.500,00	14.857.008.415,37	72,44	15.796.202.478,43
Jumlah	**20.508.790.500,00**	**14.857.008.415,37**	**72,44**	**15.796.202.478,43**

Rincian realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP diuraikan pada table berikut.

Tabel 29. Rincian Realisasi Pendapatan FKTP Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Pendapatan	
	Tahun 2025	Tahun 2024
Puskesmas Paga	697.944.013,25	709.443.329,61
Puskesmas Wolofeo	457.722.447,00	517.058.106,04
Puskesmas lLekebai	384.100.386,27	363.717.162,40
Puskesmas Nanga	517.273.019,39	629.349.262,24
Puskesmas Nita	1.065.989.998,47	1.142.499.749,40
Puskesmas Koting	271.167.374,00	400.721.102,00
Puskesmas Nelle	404.519.432,00	478.644.544,00
Puskesmas Beru	1.130.815.501,98	1.010.229.921,93
Puskesmas Kopeta	1.016.158.678,00	1.014.616.615,67
Puskesmas Wolomarang	778.350.265,00	771.327.420,00
Puskesmas Magepanda	548.325.625,02	597.082.909,36
Puskesmas Waipare	920.907.052,00	890.018.306,04
Puskesmas Hewokloang	443.566.968,00	531.170.002,40
Puskesmas Bola	521.710.994,00	580.387.257,59
Puskesmas Habibola	578.210.797,80	734.522.390,91
Puskesmas Mapitara	459.102.217,00	467.977.977,83
Puskesmas Waigete	1.151.998.057,00	1.150.367.989,29
Puskesmas Watubaing	870.042.052,00	833.392.802,00
Puskesmas Tanarawa	486.343.773,00	490.555.936,90
Puskesmas Boganatar	258.278.165,00	304.408.554,00
Puskesmas Teluk	507.131.365,00	520.403.786,63
Puskesmas Palue	320.358.629,00	397.511.028,34
Puskesmas Tuanggeo	305.979.809,00	350.515.415,51

Uraian	Pendapatan	
	Tahun 2025	Tahun 2024
Puskesmas Feondari	232.415.012,19	246.346.536,88
Puskesmas Kewapante	528.596.784,00	663.934.371,46
Jumlah	**14.857.008.415,37**	**15.796.202.478,43**

Penjelasan

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Dampak Peralihan Peserta Mandiri ke PBI, terjadi perpindahan status peserta dari mandiri menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBD/APBN. Jika tarif kapitasi peserta PBI lebih rendah atau terjadi restrukturisasi dalam hitungan kapitasi per peserta, hal ini dapat menurunkan total pendapatan kapitasi.;
   b. Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta terdaftar yang aktif. Jika terjadi mutasi peserta ke FKTP lain atau adanya data peserta yang non-aktif (meninggal/pindah/tidak valid) namun belum diperbarui dalam sistem FKTP, kapitasi akan menurun;
   c. Penyesuaian Indikator Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dimana BPJS Kesehatan menetapkan standar pelayanan melalui KBK. Jika FKTP/Puskesmas di Sikka tidak mencapai target indikator (misalnya rasio rujukan spesialis/angka kontak), akan ada pemotongan atau penyesuaian tarif kapitasi (penurunan kapitasi).
2. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing FKTP dapat dilihat pada lampiran mutasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.037.919.587.429,29	968.972.186.566,19	93,36	932.739.106.164,84
Belanja Modal	79.470.274.858,17	65.835.401.114,00	82,84	88.965.036.687,99
Belanja Tak Terduga	1.135.421.364,20	108.540.953,00	9,56	879.144.037,00
Belanja Transfer	226.698.887.330,00	195.879.326.787,52	86,41	227.579.116.166,00
Jumlah	**1.345.224.170.981,66**	**1.230.795.455.420,71**	**91,49**	**1.250.162.403.055,83**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	642.009.633.384,25	612.820.594.605,00	95,45	529.719.265.320,00
Belanja Barang dan Jasa	347.443.478.905,04	310.354.111.223,19	89,33	324.872.316.291,06
Belanja Bunga	9.254.225.286,00	8.746.704.644,00	94,52	8.538.510.958,78
Belanja Hibah	36.517.749.854,00	35.418.670.094,00	96,99	69.232.685.595,00
Belanja Bantuan Sosial	2.694.500.000,00	1.632.106.000,00	60,57	376.328.000,00
Jumlah	**1.037.919.587.429,29**	**968.972.186.566,19**	**93,36**	**932.739.106.164,84**

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

Diagram 2. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025

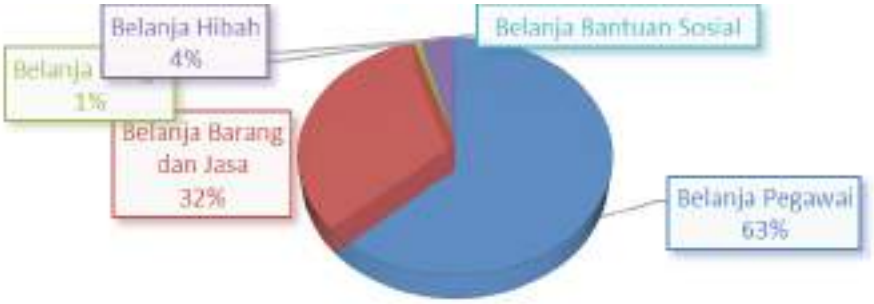

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	485.022.008.809,15	450.560.992.774,00	92,89	412.526.520.413,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.716.059.911,10	144.673.426.914,00	104,29	23.913.797.191,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	75.559.320.104,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.104.223.464,00	16.485.089.500,00	96,38	16.929.592.612,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.251.200,00	140.712.117,00	79,39	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	484.213.300,00	94,78	332.400.000,00
Belanja Pegawai BLUD	479.210.000,00	476.160.000,00	99,36	457.635.000,00
Jumlah	**642.009.633.384,25**	**612.820.594.605,00**	**95,45**	**529.719.265.320,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Terdapat peningkatan Jumlah PPPK dan CPNS 2024/2025. Adanya penambahan beban belanja pegawai yang cukup signifikan dari perekrutan 1.981 formasi PPPK tahun 2024 yang mulai dibayarkan penuh dan disesuaikan pada anggaran 2025, ditambah dengan formasi CPNS 2024;
   b. Terdapat peningkatan Jumlah Pegawai (Termasuk PPPK), dimana beban anggaran belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai,

meningkat akibat pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru di lingkungan Pemkab Sikka.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.2.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	99.995.962.656,87	78.597.224.828,92	78,60	88.358.015.781,00
Belanja Jasa	116.955.510.512,17	100.369.709.361,35	85,82	106.177.261.298,06
Belanja Pemeliharaan	2.179.308.320,00	1.857.721.584,00	85,24	1.458.222.969,00
Belana Perjalanan Dinas	38.645.628.950,00	32.930.916.792,92	85,21	36.926.842.439,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.052.800,00	419.117.800,00	79,52	551.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	25.627.374.826,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	26.067.948.416,00	24.981.494.068,00	95,83	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.072.067.250,00	71.197.926.788,00	112,88	65.772.648.978,00
Jumlah	**347.443.478.905,04**	**310.354.111.223,19**	**89,33**	**324.872.316.291,06**

Penjelasan:

1. Belanja Barang dan Jasa BOS mengalami perubahan Nomenklatur pada tahun 2025 menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, yang menekankan integrasi pengelolaan dana operasional. BOSP 2024 kini mencakup BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan (Reguler dan Kinerja) dalam satu kesatuan kebijakan, memudahkan fleksibilitas dan penyaluran dua tahap per tahun
2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pemerintah kabupaten Sikka melakukan pemangkasan anggaran belanja daerah yang signifikan pada perubahan APBD 2025, termasuk pada komponen belanja operasi (barang dan jasa) untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan;
   b. Pemerintah kabupaten Sikka melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran, salah satunya pada pos belanja barang dan jasa, sebagai respon terhadap pendapatan daerah yang belum mencapai target;
   c. Adanya penyesuaian penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Tahun 2025 yang mengharuskan belanja diarahkan pada prioritas tertentu dan dilakukan secara lebih ketat.
3. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.3**.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	9.254.225.286,00	8.746.704.644,00	94,52	8.538.510.958,78
Jumlah	**9.254.225.286,00**	**8.746.704.644,00**	**94,52**	**8.538.510.958,78**

Tabel 30 Rincian Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman PEN dari tahun 2022 s.d 2025

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Januari	702.300.000,00	1.152.698.224,00	1.031.323.069,00	783.562.202,00
Februari	520.573.391,00		840.786.601,00	768.764.656,00
Maret	728.802.748,00	263.343.450,00	765.532.586,00	682.572.520,00
April	1.152.698.224,00	1.031.323.069,00	813.501.515,00	783.591.792,00
Mei	1.842.544.443,00	998.054.584,00	769.933.399,00	706.051.505,00
Juni	1.152.698.224,00	1.031.323.069,00	786.216.428,00	716.527.187,00
Juli	1.115.514.411,00	998.054.584,00	743.528.478,00	680.775.311,00
Agustus	832.467.852,00	1.031.323.069,00	758.931.342,00	690.408.454,00
September	0,00	1.031.323.069,00	73.593.970,00	677.349.088,00
Oktober	0,00	1.009.056.086,00	558.958.306,00	753.196.599,00
November	591.222.638,00	1.031.323.069,00	572.438.948,00	651.230.353,00
Desember	1.115.514.411,00			617.584.825,00
Biaya Penanganan	680.121.387,00	357.945.262,00	290.084.204,78	235.090.152,00
Jumlah	**10.434.457.729,00**	**10.933.822.119,00**	**8.538.510.958,78**	**8.746.704.644,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pemerintah kabupaten Sikka memiliki kewajiban pinjaman daerah, salah satunya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp216,25 miliar. Pada dua tahun pertama (masa tenggang/grace period), pemerintah daerah hanya diwajibkan membayar pokok pinjaman saja. Memasuki tahun-tahun berikutnya, termasuk pada TA 2025, pemerintah daerah mulai harus menanggung beban pembayaran bunga dan pokok secara bersamaan**;**
   b. Adanya penyetoran kembali atas pinjaman daerah karena putus kontrak

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**7.489.680.000,00**	**6.498.000.000,00**	**86,76**	**40.589.205.320,00**
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.688.680.000,00	3.815.000.000,00	81,37	38.548.405.320,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.776.000.000,00	2.683.000.000,00	96,65	2.040.800.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	**13.087.029.200,00**	**13.086.760.440,00**	**99,99**	**22.725.211.700,00**
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.087.029.200,00	13.086.760.440,00	99,99	22.725.211.700,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**810.914.654,00**	**810.914.654,00**	**100,00**	**732.884.453,00**
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	810.914.654,00	810.914.654,00	100,00	732.884.453,00
Belanja Hibah Dana BOSP	**15.130.126.000,00**	**15.022.995.000,00**	**99,29**	**5.185.384.122,00**
• Belanja Hibah Dana BOSP – BOS	8.930.456.000,00	8.924.924.890,00	99,94	0,00
• Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	5.714.370.000,00	5.480.770.110,00	95,91	4.458.775.128,00
• Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	485.300.000,00	617.300.000,00	127,20	726.608.994,00
Jumlah	**36.517.749.854,00**	**35.418.670.094,00**	**96,99**	**69.232.685.595,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pemerintah kabupaten Sikka menghadapi tantangan fiskal yang signifikan pada TA 2025. Terjadi pemangkasan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025. Defisit ini memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja wajib (seperti gaji dan operasional dasar) dibandingkan belanja bantuan sosial atau hibah yang bersifat tidak mengikat;
   b. Pemerintah kabupaten Sikka mengalami keterbatasan ruang fiskal karena adanya penurunan atau penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat**.** Karena porsi pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer, berkurangnya aliran dana ini berdampak langsung pada pengurangan pos belanja non-permanen seperti hibah;
   c. Pemerintah kabupaten Sikka mengajukan rasionalisasi pada pos belanja operasi yang didalamnya termasuk belanja hibah;
2. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Sikka Nomor 215 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sikka Tahun 2025 yang Memperoleh Suara di DPRD

Kabupaten Sikka TA 2025 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Demokrat	76.534.821,00	76.534.821,00	100,00	66.648.248,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	110.806.234,00	110.806.234,00	100,00	102.500.354,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17.142.950,00	17.142.950,00	100,00	5.714.317,00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	68.566.971,00	68.566.971,00	100,00	78.978.295,00
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	46.001.054,00	46.001.054,00	100,00	15.333.685,00
Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	87.916.774,00	87.916.774,00	100,00	73.564.986,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	84.357.801,00	84.357.801,00	100,00	85.977.126,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	64.795.522,00	64.795.522,00	100,00	65.436.169,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	36.033.998,00	36.033.998,00	100,00	25.719.254,00
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	90.297.471,00	90.297.471,00	100,00	87.857.216,00
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	65.249.448,00	65.249.448,00	100,00	66.685.271,00
Partai Garda Republik Indonesia	63.211.610,00	63.211.610,00	100,00	0,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	0,00	0,00	0,00	31.900.374,00
Partai Keadilan dan Persatuan	0,00	0,00	0,00	26.569.158,00
Jumlah	**810.914.654,00**	**810.914.654,00**	**100,00**	**732.884.453,00**

3. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:
   a. Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah selama TA 2025 yang didasarkan pada pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025;
   b. Satuan pendidikan PAUD selama TA 2025 yang didasarkan pada pada Keputusan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025;
   c. Satuan pendidikan kesetaraan selama TA 2025 yang didasarkan pada pada Keputusan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025;dan
   d. Satuan Pendidikan dasar swasta sebanyak 130 sekolah dan satuan Pendidikan menengah pertama sebanyak 42 sekolah masing- masing senilai Rp13.086.760.440,00 dan senilai Rp8.924.924.890,00.
4. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.4**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.694.500.000,00	1.632.106.000,00	60,57	376.328.000,00
Jumlah	**2.694.500.000,00**	**1.632.106.000,00**	**60,57**	**376.328.000,00**

Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya perluasan penerimaan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu;
2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Sikka:
   a. Nomor BKPSDMD.800.1.4/22.a/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Mandiri Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025;
   b. Nomor 339/HK/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Dari Pemerintah Kabupaten Sikka tahun Anggaran 2025;
   c. Nomor 581/HK/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025; dan.
   d. Nomor 640/HK/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Peserta Bantuan Belajar Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	174.261.508,00	46.961.508,00	26,95	578.792.830,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	38.982.583.054,00	33.552.027.173,00	86,07	23.915.437.125,99
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	27.209.651.108,17	22.147.008.637,00	81,39	35.481.463.339,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.386.810.688,00	5.974.536.454,00	63,65	25.136.631.037,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	3.716.968.500,00	4.114.867.342,00	110,70	3.734.712.356,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
Jumlah	**79.470.274.858,17**	**65.835.401.114,00**	**82,84**	**88.965.036.687,99**

Penjelasan:
Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.5**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	174.261.508,00	46.961.508,00	26,95	578.792.830,00
Jumlah	**174.261.508,00**	**46.961.508,00**	**26,95**	**578.792.830,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Tekanan fiskal yang berat yang memaksa pemerintah daerah melakukan pemangkasan anggaran secara signifikan. Belanja modal menjadi salah satu pos yang dikurangi, sehingga mengurangi ruang lingkup pengadaan tanah;
   b. Keterbatasan dana transfer dan PAD dimana target pendapatan daerah, baik dari Pajak Daerah maupun Dana Bagi Hasil Provinsi, tidak mencapai target hingga akhir tahun, sehingga membatasi kemampuan kas daerah untuk membiayai belanja modal;
2. Saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan masing-masing senilai Rp174.261.508,00 dan Rp46.961.508,00,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	4.039.799.050,00	3.907.865.700,00	96,73	58.091.940,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.029.652.700,00	3.001.531.160,00	99,07	6.079.325.230,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	151.224.600,00	122.204.450,00	80,81	24.000.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	85.538.600,00	84.694.020,00	99,01	1.183.855.850,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.961.839.400,00	4.226.367.330,00	85,18	3.567.139.134,99
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	80.689.700,00	54.690.109,00	67,78	229.392.800,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.641.314.000,00	14.594.746.359,00	82,73	1.827.928.760,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	287.623.900,00	210.375.000,00	73,14	2.081.568.571,00
Belanja Modal Komputer	4.585.245.054,00	2.905.908.145,00	63,38	2.630.121.060,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.268.058.398,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.119.656.050,00	2.568.339.210,00	121,17	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.000.000.000,00	1.875.305.690,00	93,77	3.950.755.382,00
Jumlah	**38.982.583.054,00**	**33.552.027.173,00**	**86,07**	**23.915.437.125,99**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dimana terdapat alokasi signifikan untuk pengadaan alat kesehatan umum lainnya guna menunjang fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit;

2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.6**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	27.076.811.408,17	22.014.168.937,00	81,30	33.584.550.050,00
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	198.829.789,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	132.839.700,00	132.839.700,00	100,00	1.698.083.500,00
Jumlah	**27.209.651.108,17**	**22.147.008.637,00**	**81,39**	**35.481.463.339,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sikka mengalami tantangan serius dengan adanya defisit yang menyebabkan dana tidak tersedia sepenuhnya untuk membiayai paket-paket fisik, termasuk pembangunan gedung;
   b. Adanya Realisasi atas pembayaran utang Belanja Modal pada tahun 2025
   c. Ketergantungan pada transfer pusat dimana adanya pemotongan transfer anggaran dari pusat ke daerah menyebabkan kontraksi pada belanja bangunan gedung.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.7**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.398.005.843,00	3.575.107.851,00	81,29	19.153.453.583,00
Belanja Modal Bangunan Air	75.000.000,00	0,00	0,00	2.983.032.700,00
Belanja Modal Instalasi	4.184.799.000,00	1.956.358.610,00	46,75	1.480.000.000,00
Belanja Modal Jaringan	729.005.845,00	443.069.993,00	60,78	1.520.144.754,00
Jumlah	**9.386.810.688,00**	**5.974.536.454,00**	**63,65**	**25.136.631.037,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pemerintah Pusat menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Kabupaten Sikka TA 2025, yang secara langsung menghentikan atau mengurangi porsi proyek jalan dan irigasi;
   b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Pemkab Sikka sangat bergantung pada dana transfer. Ketika dana transfer dari pusat (DAK/DAU) berkurang, belanja modal langsung turun drastis.
   c. Pembayaran utang Belanja Modal yang mengakibatkan Belanja Modal semakin berkurang
2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.8**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	282.163.500,00	252.670.220,00	89,55	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	61.452.000,00	61.449.600,00	99,99	325.190.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.373.353.000,00	3.800.747.522,00	112,67	3.409.521.856,00
Jumlah	**3.716.968.500,00**	**4.114.867.342,00**	**110,70**	**3.734.712.356,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadinya pelampauan atas realsasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP akibat dari adanya kebijakan reformasi Dana BOSP 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dimana terdapat ketentuan penyediaan buku minimal 10% dari total anggaran BOSP Reguler. Dan alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi maksimal 20%, yang secara tidak langsung mendorong sekolah untuk mengalihkan sisa anggaran guna pengadaan aset tetap lainnya yang mendukung fasilitas belajar.;
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.9**.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian

atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - *Software*	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000.000,00**

Penjelasan
Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2025 tidak dianggarkan.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	**1.135.421.364,20**	**108.540.953,00**	**9,56**	**879.144.037,00**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan pemangkasan anggaran belanja daerah akibat tekanan fiskal. Hal ini didorong oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan dana temasuk dana tanggap darurat;
b. Belanja Tak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bencana/pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya berupa pajak/retribusi daerah. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada: Surat Permohonan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sikka Nomor : BPBD.360/Sekrt/ 121/VII/2025 tgl. 1 Juli 2025; Surat Permohonan pimpinan Bank NTT cabang Bejawa no : 57/bankNTT.KC-1012/II/2025 tgl 19-02-2025; Surat Permohonan Erni Martha Ileng nomor : 01/Permohonan/VI/2025 tanggal - dan Telaahan Staf Kepala BPKAD Kab. SIkka nomor : BPKAD.930/190/IX/2025 tanggal 02 September 2025; dan surat permohonan Kepala Bapenda Kab. Sikka no. Bapenda.970/714/X/ 2025 tgl 30-10-2025 dan Telaahan Staf Kepala BPKAD Kab.Sikka no : BPKAD.930/263/XI/2025 tgl 18-11-2025.
c. Belanja Tak Terduga untuk membayar Pengembalian dana Opsen BBNKB pajak kendaraan bermotor UPT Pemda Prov NTT wilayah Kab. Ngada,sesuai surat permohonan pimpinan Bank NTT cabang Bejawa no : 57/bankNTT.KC-1012/II/2025 tgl 19-02-2025. Pembayaran dilakukan dengan SP2D Nomor

53.07/04.0/000296/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/P1/7/2025 tanggal 07 Juli 2025 senilai Rp722.304,00.

d. Pengembalian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, sesuai surat permohonan Kepala Bapenda Kab. Sikka no. Bapenda.970/714/X/ 2025 tgl 30-10-2025 dan Telaahan Staf Kepala BPKAD Kab.Sikka no : BPKAD.930/263/XI/2025 tgl 18-11-2025. Pembayaran dilakukan dengan SP2D Nomor 53.07/04.0/000583/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/PR/12/2025 tanggal 04 Desember 2025 senilai Rp28.331.071,00

5.1.3 Transfer Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	4.802.900.000,00	2.547.291.000,00	53,04	2.218.616.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	221.895.987.330,00	193.332.035.787,52	87,13	225.360.500.166,00
Jumlah	**226.698.887.330,00**	**195.879.326.787,52**	**86,41**	**227.579.116.166,00**

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.815.700.000,00	2.074.881.000,00	54,38	2.218.616.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	987.200.000,00	472.410.000,00	47,85	0,00
Jumlah	**4.802.900.000,00**	**2.547.291.000,00**	**53,04**	**2.218.616.000,00**

5.1.3.1.1. Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja bagi hail Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.815.700.000,00	2.074.881.000,00	54,38	2.218.616.000,00
Jumlah	**3.815.700.000,00**	**2.074.881.000,00**	**54,38**	**2.218.616.000,00**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada belanja bagi Hasil Pajak daerah kepada Pemerintah Desa di TA 2025 dan

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi pajak dan retribusi daerah (PAD), yang berdampak langsung pada jumlah dana bagi hasil yang dibagikan kepada desa. Beberapa komponen pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertagih tidak sesuai target;
2. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 181 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 638 Tahun 2025 tentang Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2025. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.10.**

5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	987.200.000,00	472.410.000,00	47,85	0,00
Jumlah	**987.200.000,00**	**472.410.000,00**	**47,85**	**0,00**

Penjelasan:
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 181 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 638 Tahun 2025 tentang Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2025. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7.1.11.**

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	221.895.987.330,00	193.332.035.787,52	87,13	225.360.500.166,00
Jumlah	**221.895.987.330,00**	**193.332.035.787,52**	**87,13**	**225.360.500.166,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya mandat dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD yang menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam pengalokasian dana termasuk transfer ke desa;
b. Realisasi pendapatan daerah masih jauh dari target, yang menyebabkan ruang fiskal untuk mentransfer bantuan keuangan ke desa menjadi sangat terbatas.

5.1.4. Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Penerimaan Pembiayaan	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	100,00	104.414.699.451,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	100,00	39.964.783.513,22
Pembiayaan Netto (a-b)	**14.349.170.981,66**	**14.349.170.981,66**	**100,00**	**64.449.915.938,01**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	100,00	104.414.699.451,23
Jumlah	**43.749.590.645,66**	**43.749.590.645,66**	**100,00**	**104.414.699.451,23**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
1) adanya penyesuaian target Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun berjalan;
2) Realisasi Penerimaan Pembiayaan juga dipengaruhi oleh pola penyerapan belanja. Rendahnya penyerapan ini secara tidak langsung mempengaruhi perputaran kas daerah yang dikelola dalam pos pembiayaan.

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	37.108.982.860,73

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	31.463.224.785,29	31.463.224.785,29	100,00	49.667.422.467,00
Sisa Belanja Lainnya	12.286.365.860,37	12.286.365.860,37	100,00	17.638.294.123,50
Jumlah	**43.749.590.645,66**	**43.749.590.645,66**	**100,00**	**104.414.699.451,23**

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	100,00	39.964.783.513,22
Jumlah	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**100,00**	**39.964.783.513,22**

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya perubahan kebijakan umum anggaran mengakomodir penyesuaian alokasi pendapatan dari dana transfer yang mempengaruhi kemampuan pembiayaan daerah;
2. Terjadi pengurangan pada komponen belanja modal, belanja operasi (pegawai, barang/jasa, bansos), dan belanja transfer, yang berdampak pada total pengeluaran kas.

5.1.4.2.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2025 dan 2024 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	100,00	39.964.783.513,22
Jumlah	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**100,00**	**39.964.783.513,22**

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2025 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp29.400.419.664,00. dari total nilai pinjaman sebesar Rp 193.483.925.621,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp 82.795.179.045,78 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca.

5.1.5. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Pendapatan Daerah**				
✓ Pendapatan Asli Daerah	124.083.709.163,00	134.205.445.836,15	108,16	106.113.600.370,05
✓ Pendapatan Transfer	1.186.282.500.337,00	1.112.642.243.780,00	93,79	1.107.352.274.915,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20.508.790.500,00	14.970.408.415,37	73,00	15.996.202.478,43
➢ **Belanja Daerah**				
✓ Belanja Operasi	1.037.919.587.429,29	968.972.186.566,19	93,36	932.739.106.164,84
✓ Belanja Modal	79.470.274.858,17	65.835.401.114,00	82,84	88.965.036.687,99
✓ Belanja Tak Terduga	1.135.421.364,20	108.540.953,00	9,56	879.144.037,00
➢ **Transfer Daerah**				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.802.900.000,00	2.547.291.000,00	53,04	2.218.616.000,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	221.895.987.330,00	193.332.035.787,52	87,13	225.360.500.166,00
➢ **Pembiayaan Daerah**				
✓ Penerimaan Pembiayaan	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	100,00	104.414.699.451,23
✓ Pengeluaran Pembiayaan	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	100,00	39.964.783.513,22
Jumlah	**0,00**	**45.371.813.592,47**	**0,00**	**43.749.590.645,66**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp45.371.813.592,47 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
✓ Dana pada Kas di BLUD	9.833.435.341,50
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.881.761.933,59
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	82.148.505,62
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	4.022.056.028,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat dana:	
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	(69.098.731,22)
• Belanja yang belum disampaikan kepada penerima/objek belanja	(209.806.360,00)
✓ Dana pada Kas Lainnya yan didalamnya memuat dana:	
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	282.584.742,22
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Pendidikan	1.512.460.324,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan	1.372.439.162,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	111.148.671,00
» DAK Fisik Bidang Air minum	631.419.224,00
» DAK Fisik Bidang Sanitasi	1.263.923.241,00
» DAK Fisik Bidang Perumahan dan pemukiman	33.264.000,00
» DAK Fisik Bidang Pertanian - cadangan	81.278.600,00
» DAK Fisik Bidang Kelautan dan perikanan	32.745.901,00
» DAK Fisik Bidang Kelautan dan perikanan - cadangan	14.003.500,00
» DAK Fisik Bidang Pariwisata	398.324.300,00
» DAK Fisik Bidang Pasar	142.931.483,00
» DAK Fisik Bidang Transportasi Laut/Perairan	90.695.002,00
» DAK Fisik Bidang Jalan - Cadang	600,000,00

Uraian	Nilai
» DAK Fisik Bidang Transportasi Laut	1.218.190.622,00
» DAK Fisik Bidang Pertanian	68.576.003,00
» DAK Fisik Bidang Air Minum - Cadangan	7.750.000,00
» DAK Fisik Bidang Irigasi - Cadangan	16.430.700,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik - Dana Tunjangan Profesi Guru ANSD	141.764.081,00
» Dana Non Fisik - Dana Tunjangan Khusus Guru ANSD	272.100,00
» DAK Non Fisik - Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.382.000.000,00
» DAK Non Fisik - Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	2.586.066.564,00
» DAK Non Fisik - Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	548.493.005,00
» DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	40.945.870,00
» DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	88.940.000,00
» DAK Non Fisik - Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	298.046.898,00
» DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataan	25.124.620,00
» DAK Non Fisik - Dana Fasilitasi Penanaman Modal	16.770.960,00
» DAK Non Fisik - Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan	31.166.729,00
• Sisa Dana Insentif Fiskal	2.651.691.355,00
• Sisa Dana Insentif Daerah	2.212.028.126,00
Jumlah	**37.842.572.500,71**
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	4.816.831,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	223.503.587,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	101.238.902,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.937.481.433,99
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.183.318.479,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	78.881.858,77
Jumlah	**7.529.241.091,76**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	24.320.411.714,76
Kas di Bendahara Penerimaan	4.816.831,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	223.503.587,00
Kas di BLUD	9.833.435.341,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.881.761.933,59
Kas Lainnya	282.584.742,22
Kas Dana BOSP	82.148.505,62
Kas Dana BOK Puskesmas	4.022.056.028,00
Jumlah	**45.650.718.683,69**

3. Selisih Silpa dengan Silpa LRA senilai Rp278.905.091,22 merupakan selisih total kas lainnya dikurangi kas lainnya pembentuk silpa LRA senilai Rp3.679.651,00 merupakan Sisa saldo rekening Kas BOS yang tidak terdaftar dalam SK Bupati tahun 2018 sesuai dengan konfirmasi dari Bank BNI No.MRE/04/05/7 tanggal 1 Maret 2019
4. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada dan

juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Sikka (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	30.065.858.989,17	84.134.487.078,11
Kas di Bendahara Penerimaan	1.228.509.268,00	54.567.400
Kas di Bendahara Pengeluaran	157.501.471,00	2.577.401.238,00
Kas di BLUD	2.911.628.061,50	13.416.738.147,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.927.526.289,37	54.080.156,00
Kas Dana BOSP	7.675.405,62	6.809.960,62
Kas Dana BOK Puskesmas	5.447.211.510,00	4.167.475.820,00
Kas Lainnya	3.679.651,00	3.139.651,00
Jumlah	**43.749.590.645,66**	**104.414.699.451,23**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah ProvinsiKabupaten Sikka Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	43.749.590.645,66	104.414.699.451,23

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Sikka selama TA 2025 dan 2024. Untuk saldo SiLPA TA 2024, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2024 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2024 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.3.4*** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	45.371.813.592,47	43.749.590.645,66

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Sikka pada TA 2025 dan 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2026 dan 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.5*** Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.3.5*** di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas atas pajak daerah dan denda pajak daerah TA 2019 yang belum diakui di Bendahara Penerimaan BPKAD	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.320.411.714,76	30.065.858.989,17
Kas di Bendahara Penerimaan	4.816.831,00	1.228.509.268,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	223.503.587,00	157.501.471,00
Kas di BLUD	9.833.435.341,50	2.911.628.061,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.881.761.933,59	3.927.526.289,37,00
Kas Dana BOSP	82.148.505,62	7.675.405,62
Kas Dana BOK Puskesmas	4.022.056.028,00	5.447.211.510,00
Kas lainnya	3.679.651,00	3.679.651,00
Jumlah	**45.371.813.592,47**	**43.749.590.645,66**

Penjelasan kas lainnya

Kas lainnya pada LP Sal menyajikan Sisa saldo rekening Kas BOS yang tidak terdaftar dalam SK Bupati tahun 2018 sesuai dengan konfirmasi dari Bank BNI No.MRE/04/05/7 tanggal 1 Maret 2019 pada OPD dinas PKO sebesar Rp3.679.651,00, sedang pada Neraca Kas lainnya menyajikan Kas BOS,Utang PFK Bendahara Pengeluaran, Utang PFK BOK, Utang PFK FKTP dan Kas Jasa Layanan Umum pada Dinas Kesehatan.

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.5***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.3.3*** di atas.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Sikka untuk per tanggal 31 Desember 2025 secara umum digambarkan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	166.559.756.847,95	159.909.887.415,25	6.649.869.432,70	4,16
Investasi Jangka Panjang	63.505.276.765,00	70.328.086.467,00	(6.822.809.702,00)	(9,70)
Aset Tetap	1.378.702.666.031,47	1.414.682.004.702,57	(35.979.338.671,10)	(2,54)
Aset Lainnya	46.508.045.310,46	66.680.158.181,08	(20.172.112.870,62))	(30,25)
Jumlah	**1.655.275.744.954,88**	**1.711.600.136.765,90**	**(56.324.391.811,02)**	**(3,29)**

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	45.650.718.683,69	43.772.269.216,56	1.878.449.467,13	4,29
Piutang Pajak Daerah	37.673.908.584,40	36.839.658.980,40	834.249.604,00	2,26
Piutang Retribusi Daerah	3.955.957.947,00	3.737.721.347,00	218.236.600,00	5,84
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	15.519.923.740,08	28.549.292.653,44	(13.029.368.913,36)	(45,64)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.473.085.000,00	0,00	3.473.085.000,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	598.331.136,00	2.023.491.717,00	(588.263.160,00)	(29,07)
Piutang Lainnya	5.551.776.068,93	5.551.776.068,93	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(29.009.024.888,37)	(27.554.579.573,48)	(1.454.445.314,89)	(5,28)
Beban Dibayar Dimuka	823.026.451,00	1.318.641.669,10	(1.425.160.581,00)	(70,43)
Persediaan	82.322.054.125,22	65.671.615.336,30	16.650.438.788,92	25,35
Jumlah	**166.559.756.847,95**	**159.909.887.415,25**	**6.649.869.432,70**	**4,16**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	24.320.411.714,76	30.065.858.989,17	(5.745.447.274,41)	(19,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	4.816.831,00	1.228.509.268,00	(1.223.692.437,00)	(99,61)
Kas di Bendahara Pengeluaran	223.503.587,00	157.501.471,00	66.002.116,00	41,91
Kas di BLUD	9.833.435.341,50	2.911.628.061,50	6.921.807.280,00	237,73
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.881.761.933,59	3.927.526.289,37	2.954.235.644,22	75,22

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas Lainnya	282.584.742,22	26.358.221,90	256.226.520,32	972,09
Kas Dana BOSP	82.148.505,62	7.675.405,62	74.473.100,00	970,28
Kas Dana BOK Puskesmas	4.022.056.028,00	5.447.211.510,00	(1.425.155.482,00)	(26,16)
Jumlah	**45.650.718.683,69**	**43.772.269.216,56**	**1.878.449.467,13**	**4,29**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank NTT Cabang Maumere dengan nomor rekening yaitu 002.01.04.000075-8 senilai Rp24.320.411.714,76. Saldo yang disajikan tersebut sudah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank Bank NTT Cabang Maumere yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada Poin 5.1.5 di atas. Saldo kas pada rekening bank per tanggal pelaporan sebesar Rp24.320.411.714,76 telah direkonsiliasi dan sesuai dengan nilai yang disajikan pada neraca.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.816.831,00 Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.816.831,00
Jumlah	**4.816.831,00**

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo rekening kas giro yang terdapat pada 22 puskesmas dan seluruhnya telah disetorkan pada tanggal 13 Februari Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Pukesmas Paga	248.045,00	248.045,00	0,00
Pukesmas Wolofeo	200.105,00	200.105,00	0,00
Pukesmas Lekebai	167.466,00	167.466,00	0,00
Pukesmas Nanga	160.736,00	160.736,00	0,00
Pukesmas Nita	214.615,00	214.615,00	0,00
Pukesmas Koting	168.732,00	168.732,00	0,00
Pukesmas Nelle	221.391,00	221.391,00	0,00
Pukesmas Beru	184.721,00	184.721,00	0,00
Pukesmas Wolomarang	180.365,00	180.365,00	0,00
Pukesmas Magepanda	194.913,00	194.913,00	0,00
Pukesmas Waipare	344.467,00	344.467,00	0,00
Pukesmas Hewokloang	161.379,00	161.379,00	0,00
Pukesmas Bola	176.966,00	176.966,00	0,00
Pukesmas Waigete	386.757,00	386.757,00	0,00
Pukesmas Watubaing	280.886,00	280.886,00	0,00
Pukesmas Tanarawa	271.895,00	271.895,00	0,00
Pukesmas Boganatar	157.225,00	157.225,00	0,00
Pukesmas Teluk	291.695,00	291.695,00	0,00
Pukesmas Palue	231.782,00	231.782,00	0,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Disetor Tahun 2026	Sisa Kas Belum Disetor
Pukesmas Tuanggeo	228.314,00	228.314,00	0,00
Pukesmas Feondari	145.602,00	145.602,00	0,00
Pukesmas Kewapante	198.774,00	198.774,00	0,00
Jumlah	**4.816.831,00**	**4.816.831,00**	**0,00**

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kabupaten sikka memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp223.503.587,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	90.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	472.400,,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	30.756.702,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM	14.338.424,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Umum	1.198.095,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan	12.175.968,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Administrasi Pembangunan	4.840.029,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Perekonomian	20.445,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Organisasi	26.211,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Umum	9.418.686,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan	141.880.627,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Sumber Daya Alam	20.392,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Bagian Perencanaan Keuangan	906.430,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Nangalimang	200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Wailiti	523.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Kelurahan Wuring	258.578,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Paga	6.577.000,00
Jumlah	**223.503.587,00**

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah disetorkan di awal Tahun 2026

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Sikka menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025
Saldo pada rekening BLUD nomor.002.01.05.001341-4 di Bank NTT Cabang Maumere	9.154.346.632.,56
Saldo pada rekening Penerimaan Panjar nomor 002.01.05.00138-9 di Bank NTT Cabang Maumere	11.888.963,00
Saldo pada rekening Bendahara Pengeluaran nomor 002.01.05.001341-4 di Bank NTT Cabang Maumere	548.489.584,00
Saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran	118.710.161,94
Jumlah	**9.833.435.341,50**

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.881.761.933,59 yang terdapat di 25 Puskesmas. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pukesmas Paga	333.342.295,86	214.576.754,61	118.765.541,25	55,35
Pukesmas Wolofeo	116.661.765,04	47.311.761,04	69.350.004,00	146,58
Pukesmas Lekebai	191.379.738,67	109.551.402,40	81.828.336,27	74,69

Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pukesmas Nanga	417.704.410,63	242.741.504,24	174.962.906,39	72,08
Pukesmas Nita	436.870.822,87	254.915.954,40	181.954.868,47	71,38
Pukesmas Koting	130.646.281,00	100.715.775,00	29.930.506,00	29,72
Pukesmas Nelle	275.279.133,00	167.705.787,00	107.573.346,00	64,14
Pukesmas Beru	611.763.467,91	255.462.244,93	356.301.222,98	139,47
Puskesmas Kopeta	475.124.170,67	255.539.662,67	219.584.508,00	85,93
Pukesmas Wolomarang	367.758.749,00	189.714.738,00	178.044.011,00	93,85
Pukesmas Magepanda	232.238.490,16	136.415.674,36	95.822.815,80	70,24
Pukesmas Waipare	299.743.432,04	126.311.987,04	173.431.445,00	137,30
Pukesmas Hewokloang	204.781.006,03	143.941.729,88	60.839.276,15	42,27
Pukesmas Bola	252.341.205,59	149.476.543,59	102.864.662,00	68,82
Puskesmas Habibola	433.200.955,71	276.786.542,91	156.414.412,80	56,51
Puskesmas Mapitara	194.680.525,83	94.947.116,83	99.733.409,00	105,04
Pukesmas Waigete	249.502.218,29	202.680.860,29	46.821.358,00	23,10
Pukesmas Watubaing	265.888.857,60	174.863.909,68	91.024.947,92	52,05
Pukesmas Tanarawa	252.597.461,90	126.758.777,90	125.838.684,00	99,27
Pukesmas Boganatar	119.247.574,00	71.641.695,00	47.605.879,00	66,45
Pukesmas Teluk	224.879.694,63	126.239.812,63	98.639.882,00	78,14
Pukesmas Palue	207.679.278,34	116.638.357,34	91.040.921,00	78,05
Pukesmas Tuanggeo	188.058.078,31	123.083.001,31	64.975.077,00	52,79
Pukesmas Feondari	82.507.643,07	48.478.031,88	34.029.611,19	70,20
Pukesmas Kewapante	317.884.677,44	171.026.664,44	146.858.013,00	85,87
Jumlah	**6.881.761.933,59**	**3.927.526.289,37**	**2.954.235.644,22**	**75,22**

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp282.584.742,22 yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang PFK di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp16.082.889,90 atas PFK yang dipungut Tahun 2025 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.082.889,90
b. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa:
   1) Sisa saldo rekening Kas BOS yang tidak terdaftar dalam SK Bupati tahun 2018 sesuai dengan konfirmasi dari Bank BNI No.MRE/04/05/7 tanggal 1 Maret 2019 pada OPD dinas PKO sebesar Rp3.679.651,00;
   2) Utang PFK BOK yang tersebar pada 25 puskesmas sebesar Rp17.623.634,00;
   3) Utang PFK FKTP yang tersebar pada 25 puskesmas sebesar Rp35.392.207,32; dan
   4) Kas Jasa Pelayanan Umum yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp209.806.360,00.

Rincian saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.1**.
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak termasuk dalam perhitungan SILPA.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp82.148.505,62 yang tersebar pada 10 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, 252 Sekolah Dasar Negeri dan 47 Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.2**.

5.3.1.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.022.056.028,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2025	Saldo 31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pukesmas Paga	182.181.207,00	140.655.495,00	41.525.712,00	29,52
Pukesmas Wolofeo	157.194.894,00	168.721.767,00	(11.526.873,00)	(6,83)
Pukesmas Lekebai	52.324.452,00	155.868.202,00	(103.543.750,00)	(66,43)
Pukesmas Nanga	84.500.231,00	125.740.973,00	(41.240.742,00)	(32,80)
Pukesmas Nita	142.142.907,00	148.345.152,00	(6.202.245,00)	(4,18)
Pukesmas Koting	68.051.400,00	134.915.821,00	(66.864.421,00)	(49,56)
Pukesmas Nelle	198.402.891,00	225.644.038,00	(27.241.147,00)	(12,07)
Pukesmas Beru	53.448.990,00	271.274.065,00	(217.825.075,00)	(80,30)
Puskesmas Kopeta	30.051.200,00	203.496.949,00	(173.445.749,00)	(85,23)
Pukesmas Wolomarang	111.954.735,00	150.981.297,00	(39.026.562,00)	(25,85)
Pukesmas Magepanda	157.918.976,00	161.131.471,00	(3.212.495,00)	(1,99)
Pukesmas Waipare	356.358.770,00	337.442.200,00	18.916.570,00	5,61
Pukesmas Hewokloang	92.703.978,00	304.516.143,00	(211.812.165,00)	(69,56)
Pukesmas Bola	109.635.527,00	268.412.147,00	(158.776.620,00)	(59,15)
Puskesmas Habibola	170.301.539,00	354.231.443,00	(183.929.904,00)	(51,92)
Puskesmas Mapitara	91.224.329,00	307.323.391,00	(216.099.062,00)	(70,32)
Pukesmas Waigete	393.149.138,00	695.652.836,00	(302.503.698,00)	(43,48)
Pukesmas Watubaing	205.439.712,00	115.255.885,00	90.183.827,00	78,25
Pukesmas Tanarawa	258.166.161,00	148.739.177,00	109.426.984,00	73,57
Pukesmas Boganatar	130.668.498,00	183.709.178,00	(53.040.680,00)	(28,87)
Pukesmas Teluk	338.991.133,00	145.322.635,00	193.668.498,00	133,27
Pukesmas Palue	212.663.223,00	127.325.839,00	85.337.384,00	67,02
Pukesmas Tuanggeo	225.127.424,00	253.890.982,00	(28.763.558,00)	(11,33)
Pukesmas Feondari	78.222.000,00	107.740.257,00	(29.518.257,00)	(27,40)
Pukesmas Kewapante	121.232.713,00	210.874.167,00	(89.641.454,00)	(42,51)
Jumlah	**4.022.056.028,00**	**5.447.211.510,00**	**(1.425.155.482,00)**	**75,22**

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:
Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	27.163.000,00	69.946.926,00	(42.783.926,00)	(61,17)
Piutang Pajak Restoran	745.040.241,00	694.831.203,00	50.209.038,00	7,23
Piutang Pajak Hiburan	26.242.000,00	121.057.480,00	(94.815.480,00)	(78,32)
Piutang Pajak Reklame	425.604.341,00	377.057.157,00	48.547.184,00	12,88
Piutang Pajak Parkir	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	63.708.057,40	56.918.410,40	6.789.647,00	11,93
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.031.423.747,00	3.861.862.695,00	(830.438.948,00)	(21,50)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.354.463.198,00	31.657.721.109,00	1.696.742.089,00	5,36

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	**37.673.908.584,40**	**36.839.658.980,40**	**834.249.604,00**	**2,26**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel
   Piutang Pajak Hotel sebesar Rp27.163.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp69.946.926,00 ditambah koreksi saldo awal sebesar Rp5.171.500,00 penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp2.282.000,00, dikurangi dengan penghapusan piutang senilai Rp48.042.031,00 dan dikurangi penyetoran piutang pajak hotel pada tahun 2025 senilai Rp2.195.395,00;
   Rincian koreksi saldo awal Piutang Pajak Hotel dirincikan sebagai berkut:

Uraian	Nilai Koreksi
Kesalahan Pencatatan secara administrasi pada Hotel Gardena	924.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Gading Beach	60.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Budi Sun	127.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Lena	512.500,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Perintis II	457.500,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Solis	45.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Sunset Cottage	120.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Eltari Indah	1.950.000,00
Kesalahan pencatatan secara administrasi pada Hotel Mitra	975.500,00
Jumlah	**5.171.500,00**

2. Piutang Pajak Restoran
   Piutang Pajak Restoran sebesar Rp745.040.241,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp694.831.203,00 ditambah koreksi saldo awal sebesar Rp7.572.318,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp142.158.284,00 dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp71.597.864,00, koreksi nilai piutang karena telah dibayar sebesar Rp3.205.700,00 dan penyetoran piutang pajak restoran pada tahun 2025 sebesar Rp24.718.000,00;
   Rincian koreksi saldo awal Piutang Pajak Restoran dirincikan sebagai berkut:

Uraian	Nilai Koreksi
Kesalahan pencatatan pada Restoran Filadelfia	500.000,00
Kesalahan pencatatan pada Budi Sun Restoran	752.918,00
Kesalahan pencatatan pada Resto 78	1.175.900,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Tomboluwe I	310.000,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Anggrek	30.000,00
Kesalahan pencatatan pada Rmah Makan Sederhana/ Kel Madawat	40.000,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Handayani	480.000,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Gresik Miana	360.000,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Tomboluwe 2	39.600,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Soto Makasar	877.500,00
Kesalahan pencatatan pada Rumah Makan Warung Rejeki	30.000,00
Kesalahan pencatatan pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	60.000,00
Kesalahan pencatatan pada Warung Bakso mas Narto	470.000,00
Kesalahan pencatatan pada IFTK FOOD COURT / MERI LADAPASE	590.900,00
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima Sidomampir Tahu Tek	400.000,00
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima Adi	292.500,00
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima Suwito	707.500,00
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima Suprayitno/ 77	230.000,00

Uraian	Nilai Koreksi
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima Mie Pangsit Mas Turi	150.000,00
Kesalahan pencatatan pada Pedagang Kaki Lima KENTAKI / heru sulistriyanto	75.500,00
Jumlah	**7.572.318,00**

3. Piutang Pajak Hiburan Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya
   Piutang Pajak Hiburan Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp26.242.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp121.057.480,00 ditambah koreksi saldo awal sebesar Rp11.145.000,00 ditambah piutang tahun berjalan sebesar Rp3.852.000,00 dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp108.220.480,00 dan dikurangi penyetoran piutang pajak hiburan pada tahun 2025 sebesar Rp1.592.000,00;
   Rincian koreksi saldo awal Piutang Pajak Hiburan Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya dirincikan sebagai berkut:

Uraian	Nilai Koreksi
Kesalahan pencatatan pada Bintang Karaoke	1.032.500,00
Kesalahan pencatatan pada Shasari Karaoke	8.837.500,00
Kesalahan pencatatan pada Madona Karaoke	1.125.000,00
Kesalahan pencatatan pada Laura Billyard	150.000,00
Jumlah	**11.145.000,00**

4. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
   Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp425.604.341,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp377.057.157,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp122.466.781,00 dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp52.535.889,00, koreksi nilai piutang karena telah dibayar sebesar Rp5.150.607,00 dan penyetoran piutang pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada tahun 2025 sebesar Rp16.233.101,00;
5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.031.423.747,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp3.861.862.695,00 ditambah koreksi saldo awal sebesar Rp160.000,00 penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp20.795.200,00 dikurangi penghapusan piutang sebesar Rp843.319.403,00, koreksi nilai piutang karena telah dibayar sebesar Rp2.602.500,00 dan penyetoran piutang pajak Bahan Galian Gol. C Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya pada tahun 2025 senilai Rp5.472.245,00;
   Rincian koreksi saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dirincikan sebagai berkut:

Uraian	Nilai Koreksi
Kesalahan pencatatan pada Desa Ojang	160.000,00
Jumlah	**160.000,00**

6. Piutang Pajak Air Tanah
   Piutang Pajaka Air Tanah senilai Rp63.708.057,40 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp56.918.410,40 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp11.698.447,00 dikurangi koreksi nilai piutang karena telah dibayar sebesar Rp1.840.800,00 dan penyetoran piutang pajak air tanah pada tahun 2024 senilai Rp3.068.000,00;

7. Piutang Pajak Parkir
   Piutang Pajak Parkir senilai Rp264.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp264.000,00 dan tidak terdapat penambahan dan pengurangan piutang tahun berjalan;
8. Piutang PBB-P2
   Sejak tahun 2014 Piutang PBB P2 menjadi pajak daerah, hal ini menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Maumere mengalihkan penagihan PBB P2 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Saldo Piutang PBB P2 tahun 2025 senilai Rp33.354.463.198,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp31.657.721.109,00 ditambah penambahan Piutang tahun berjalan senilai Rp2.932.149.234,00 dikurangi total penyetoran Piutang tahun 2025 senilai Rp1.288.685.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Piutang 2025	Penyisihan Piutang	NRV	Saldo Piutang 2024
1.	Piutang PBB P2 s/d Tahun 2013	3.427.276.586,00	(3.427.276.586,00)	0,00	3.634.404.377,00
2.	Piutang PBB P2 Tahun 2014	840.050.485,00	(840.050.485,00)	0,00	857.351.715,00
3.	Piutang PBB P2 Tahun 2015	1.463.363.759,00	(1.463.363.759,00)	0,00	1.477.552.248,00
4.	Piutang PBB P2 Tahun 2016	1.312.501.511,00	(1.312.501.511,00)	0,00	1.328.238.298,00
5.	Piutang PBB P2 Tahun 2017	2.350.953.872,00	(2.350.953.872,00)	0,00	2.397.328.297,00
6.	Piutang PBB P2 Tahun 2018	2.781.982.245,00	(2.781.982.245,00)	0,00	2.828.942.092,00
7.	Piutang PBB P2 Tahun 2019	2.424.674.635,00	(2.424.674.635,00)	0,00	2.469.707.502,00
8.	Piutang PBB P2 Tahun 2020	2.541.407.904,00	(1.270.703.952,00)	1.270.703.952,00	2.596.462.772,00
9.	Piutang PBB P2 Tahun 2021	2.844.681.143,00	(1.422.340.571,50)	1.422.340.571,50	2.922.737.703,00
10.	Piutang PBB P2 Tahun 2022	2.682.018.525,00	(1.341.009.262,50)	1.341.009.262,50	2.801.733.354,00
11.	Piutang PBB P2 Tahun 2023	4.180.547.936,00	(418.054.793,60)	3.762.493.142,40	4.356.482.700,00
12.	Piutang PBB P2 Tahun 2024	3.572.855.363,00	(357.285.536,30)	3.215.569.826,70	3.986.780.051,00
13.	Piutang PBB P2 Tahun 2025	2.932.149.234,00	(14.660.746,17)	2.917.488.487,83	0,00
	Jumlah	**33.354.463.198,00**	**(19.424.857.955,07)**	**13.929.605.242,93**	**31.675.721.109,00**

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar
2. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.3**.
3. Rincian klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.4**.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:
Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ Piutang Retribusi Jasa Umum	**134.003.126,00**	**134.003.126,00**	**0,00**	**0,00**
▪ Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	134.003.126,00	134.003.126,00	0,00	0,00
➢ Piutang Retribusi Jasa Usaha	**3.821.954.821,00**	**3.603.718.221,00**	**218.236.600,00**	**6,06**
▪ Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	912.496.903,00	910.909.303,00	1.587.600,00	0,17
▪ Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.909.457.918,00	2.692.808.918,00	216.649.000,00	8,05
Jumlah	**3.955.957.947,00**	**3.737.721.347,00**	**218.236.600,00**	**5,84**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
   Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp912.496.903,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp910.909.303,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp126.444.320,00 dikurangi koreksi saldo awal sebesar Rp240.000,00 dan penyetoran Piutang tahun 2025 sebesar Rp124.616.720,00;
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM
   Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan Yang dikontrakkan Pelayanan Pasar sebesar Rp2.909.457.918,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp2.692.808.918,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp313.482.000,00 dikurangi penyetoran Piutang tahun 2025 sebesar Rp96.833.000,00
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
   Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp134.003.126,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp134.003.126,00 dan tidak terdapat tambahan atau pengurangan pada tahun 2025. Dasar tidak diperbolehkannya pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah adalah karena jenis retribusi tersebut sudah tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi dimaksud. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa ketentuan penjelasan terkait dasar pengenaan tarif retribusi menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rincian Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ **PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia**				
▪ Piutang Tahun 2018	14.262.142,00	14.262.142,00	0,00	0,00
▪ 'Piutang Tahun 2021	6.809.846,00	6.809.846,00	0,00	0,00
▪ Piutang Tahun 2022	13.748.188,00	13.748.188,00	0,00	0,00
➢ **'PT Dayamitra Telekomunikasi**				
▪ Piutang Tahun 2021	39.959.690,00	39.959.690,00	0,00	0,00
▪ Piutang Tahun 2022	1.541.844,00	1.541.844,00	0,00	0,00
➢ **'PT. Tower Bersama**				
▪ Piutang Tahun 2021	6.552.877,00	6.552.877,00	0,00	0,00
▪ Piutang Tahun 2022	2.569.753,00	2.569.753,00	0,00	0,00
➢ **'PT. Solusi Tunas Pratama**				
▪ Piutang Tahun 2022	385.464,00	385.464,00	0,00	0,00
➢ **PT. Centratama Manara Indonesia**				
▪ 'Piutang Tahun 2022	15.023.483,00	15.023.483,00	0,00	0,00
▪ Piutang Tahun 2023	16.831.895,00	16.831.895,00	0,00	0,00
➢ **PT. XL Axiata**				
▪ Piutang Tahun 2022	4.625.559,00	4.625.559,00	0,00	0,00
➢ **PT. Indosat Jakarta**				
▪ Piutang Tahun 2021	8.608.679,00	8.608.679,00	0,00	0,00
➢ **PT. Istana Khoni Noor**				
▪ Piutang Tahun 2023	1.541.853,00	1.541.853,00	0,00	0,00
➢ **PT. Gihon Telekomunikasi**				
▪ Piutang Tahun 2023	1.541.853,00	1.541.853,00	0,00	0,00
Jumlah	**134.003.126,00**	**134.003.126,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.1.4 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu: Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pendapatan Bunga TDF	3.862,00	3.862,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	210.946.897,42	210.946.897,42	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	521.566.968,30	(521.566.968,30)	(100,00)
Piutang Pendapatan BLUD	15.308.972.980,66	27.816.774.925,72	**(12.507.801.945,06)**	**(44,96)**
Jumlah	**15.519.923.740,08**	**28.549.292.653,44**	**(13.029.368.913,36)**	**(45,64)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

1. Piutang Kantin sebesar Rp800.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp800.000,00 dan tidak terdapat tambahan atau pengurangan pada tahun 2025
2. Piutang Parkir sebesar Rp55.000.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp55.000.000,00 dan tidak terdapat tambahan atau pengurangan pada tahun 2025

3. Piutang BPJS Rumah Sakit sebesar Rp11.199.657.400,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp24.186.993.513,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp11.199.657.400,,00 dikurangi pelunasan Piutang tahun 2025 sebesar Rp24.186.993.513,80
4. Piutang Pasien Umum Rumah Sakit sebesar Rp968.653.720,80 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp699.061.013,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp271.555.416,80 dikurangi pelunasan piutang tahun 2025 sebesar Rp1.962.709,00
5. Piutang SKTM Rumah Sakit sebesar Rp3.084.861.860,66 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp2.874.920.399,72 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp3.084.861.861,00 dikurangi pelunasan piutang tahun 2025 sebesar Rp2.874.920.399,72
6. Penurunan Piutang Pendapatan dari Pengembalian akibat dari adanya pelunasan piutang atas kerugian daerah tahun 2024 senilai Rp382.172.152,85 dan terdapat reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp139.394.815,45

5.3.1.1.5 Piutang Transfer pemerintah pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Pemerintah Pusat per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	3.282.377.000,00	0,00	3.282.377.000,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	190.708.000,00	0,00	190.708.000,00	0,00
Jumlah	**3.473.085.000,00**	**0,00**	**3.473.085.000,00**	**0,00**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Piutang Transfer Pusat adalah Piutang DBH Pajak dan Piutang DBH Sumber Daya Alam yang berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 (Kurang Bayar)

5.3.1.1.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	598.331.136,00	2.023.491.717,00	(1.425.160.581,00)	(70,43)
Jumlah	**598.331.136,00**	**2.023.491.717,00**	**(1.425.160.581,00)**	**(70,43)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.435.228.557,00. Saldo per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp588.263.160,00 atau 29,07% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.023.491.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	598.278.675,00	1.184.706.390,00	(586.427.715,00)	(49,50)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	52.461,00	1.887.906,00	(1.835.445,00)	(97,22)
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	836.897.421,00	(836.897.421,00)	(100,00)
Jumlah	**598.331.136,00**	**2.023.491.717,00**	**1.425.160.581,00**	**(70,43)**

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

Saldo piutang transfer merupakan saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor 900/1.14.3/483/BPAD1.1 tanggal 11 Februari 2026 tentang Rekapan Daftar Hutang/Kewajiban Yang Belum Dibayar Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan belum Kadaluarsa kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya.

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.152.532.394,10	3.152.532.394,10	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.380.823.674,83	2.380.823.674,83	0,00	0,00
Jumlah	**5.551.776.068,93**	**5.551.776.068,93**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Lainnya sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.152.532.394,10 merupakan piutang yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.166.484.865,40, Dinas Kesehatan sebesar Rp310.508.420,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp17.396.392,00;
2. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.420.000,00 merupakan piutang yang berada pada Bagian umum sebesar Rp9.840.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp8.580.000,00;
3. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.380.823.674,83 merupakan piutang yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp658.142.737,70 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.380.823.653,87

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
➢ **Penyisihan Piutang Pendapatan**				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(22.653.958.688,64)	(21.308.810.569,25)	(1.345.148.119,39)	(6,31)
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.242.508.218,01)	(2.714.998.837,26)	(527.509.380,75)	(19,43)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/ Penurunan	%
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(336.669.947,30)	(754.882.132,55)	418.212.185,25	55,40
➢ **Penyisihan Piutang Lainnya**				
✓ Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain	(1.576.266.207,55)	(1.576.266.197,05)	0,00	0,00
✓ Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(9.210.000,00)	(9.210.000,00)	0,00	0,00
✓ Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.190.411.826,87)	(1.190.411.837,42)	0,00	0,00
Jumlah	**(29.008.249.576,83)**	**(27.554.579.573,48)**	**(1.454.445.314,84)**	**5,28**

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban dibayar dimuka atas Bangunan Gedung	547.967.853,40	547.967.853,40	0,00	0,00
Bangunan Fasilitas Umum	126.456.454,40	126.456.454,40	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.688.635,20	33.688.635,20	0,00	0,00
Beban dibayar dimuka atas pengadaan tanah SMPN Pigang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Beban dibayar dimuka atas Instalasi air bersih/air baku lainnya	54.913.508,00	54.913.508,00	0,00	0,00
Pembangunan Gedung Utama Rumah Sakit Pratama	0,00	226.275.610,00	(226.275.610,00)	(100,00)
Pembangunan Rumah Dinas 1 Rumah Sakit Pratama	0,00	864.090,90	(864.090,90)	(100,00)
Pembangunan Rumah Dinas 2 Rumah Sakit Pratama	0,00	20.930.201,80	(20.930.201,80)	(100,00)
Pembangunan Gedung Dapur Gizi	0,00	73.006.725,00	(73.006.725,00)	(100,00)
Pekerjaan Instalasi Sumur Tanah Dalam dan Bak Penampung	0,00	46.530.262,40	(46.530.262,40)	(100,00)
Beban Hibah Dibayar Di muka Hibah Pilkada TA 2024 (KPU)	0,00	6.367.529,00	(6.367.529,00)	(100,00)
Jumlah	**823.026.451,00**	**1.318.641.669,10**	**(495.615.218,10)**	**(37,59)**

5.3.1.1.10 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ Persediaan Barang Pakai Habis				
▪ Bahan	555.963.953,00	11.397.498.994,17	(10.841.535.041,17)	(95,12)
▪ Suku Cadang	0,00	12.163.779,40	(12.163.779,40)	(100,00)
▪ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	488.156.018,52	960.852.154,22	(472.696.135,70)	(49,20)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
▪ Obat – obatan	19.720.718.632,99	6.606.407.491,70	13.114.311.141,29	198,51
▪ Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	61.442.317.344,31	46.563.667.376,81	14.878.649.967,50	31,95
▪ Natura dan Pakan	114.898.176,40	131.025.540,00	(16.127.363,60)	(12,31)
Jumlah	**82.322.054.125,22**	**65.671.615.336,30**	**16.650.438.788,92**	**25,35**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Persediaan sebagai berikut:

1. Saldo Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan saldo atas Persediaan Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2025 senilai Rp35.756.742.226,67 dan terdapat mutasi tambah atas Persediaan Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat senilai Rp4.061.350.666,00;
2. Saldo Persediaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan saldo atas Persediaan Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2025 senilai Rp253.219.500,00, dan terdapat mutasi kurang atas Persediaan Barang yang Akan Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp318.437.752,00;
3. Saldo Persediaan pada Dinas Kesehatan merupakan saldo atas Persediaan Bahan Obat-obatan Tahun 2025 senilai Rp10.025.561.871,77, dan terdapat mutasi kurang atas Persediaan Bahan Obat-obatan senilai Rp1.104.576.065,02;
4. Saldo Persediaan pada RSUD T.C. Hillers merupakan saldo atas Persediaan Bahan Obat-obatan Tahun 2025 senilai Rp5.617.319.056,52, dan terdapat mutasi kurang atas Persediaan Bahan Obat-obatan senilai Rp402.221.519,00:
5. Saldo Persediaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan saldo atas Persediaan Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2025 senilai Rp25.544.527.774,14, dan terdapat mutasi tambah atas Persediaan Barang yang Akan Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp10.516.478.710,00;
6. Saldo Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan saldo atas Persediaan Barang yang akan Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2025 senilai Rp20.356.400,00, dan terdapat mutasi tambah atas Persediaan Barang yang Akan Diserahkan ke Masyarakat senilai Rp2.082.000,00;
7. Saldo Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan saldo atas Persediaan Bahan Cetak Tahun 2025 senilai Rp260.943.953,00, dan terdapat mutasi kurang atas Persediaan Bahan Cetak senilai Rp340.902.861,95
8. Saldo Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan saldo atas Persediaan Bahan-bahan Lainnya Tahun 2025 senilai Rp189.093.906,52, dan terdapat mutasi kurang atas Persediaan Bahan-bahan Lainnya senilai Rp15.644.653,00;
9. Saldo Persediaan pada Dinas Pertanian merupakan saldo atas Persediaan:
   - Alat Untuk Kegiatan Kantor Rp1.448.500,00;
   - Alat Peraga Praktik/Peralatan Kerja senilai Rp53.169.000,00;
   - Persediaan Pakan senilai Rp90.084.664,40;
   - Bibit Tanaman/Hewan senilai Rp118.700.000,00; dan

- Bahan-bahan Lainnya senilai Rp27.750.000,00

10. Saldo Persediaan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan saldo atas Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp148.570.000,00;
11. Saldo Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah merupakan saldo atas Persediaan Bahan Cetak Sarana Pungutan senilai Rp180.530.950,00;
12. Saldo Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah merupakan saldo atas Persediaan Natura senilai Rp24.813.512,00; dan
13. Saldo Persediaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran merupakan saldo atas Persediaan Perlengkapan Dinas senilai Rp26.730.000,00
14. kenaikan nilai persediaan obat dikarenakan adanya pencatatan atas saldo persedian obat pada 25 Puskesmas yang belum dicatat persediaannya pada tahun sebelumnya senilai Rp4.077.837.704,70

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	63.505.276.765,00	70.328.086.467,00	(6.822.809.702,00)	(9,70)
Jumlah	**63.505.276.765,00**	**70.328.086.467,00**	**(6.822.809.702,00)**	**(9,70)**

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ Penyertaan Modal				
▪ Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Bank NTT	35.724.630.000,00	35.724.630.000,00	0,00	0,00
▪ Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Perumda Wa'ir Pu'an	27.780.646.765,00	34.603.456.467,00	(6.822.809.702,00)	(19,72)
▪ Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada PD Mawarani	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**63.505.276.765,00**	**70.328.086.467,00**	**(6.822.809.702,00)**	**(9,70)**

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen sebagai berikut:

  Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp63.505.276.765,00 dan Rp70.328.086.467,00. Penurunan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024 adalah 9,70% atau sebesar

Rp6.822.809.702,00 yang merupakan kerugian yang berasal dari Perumda Wa'ir Pu'an.

- Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Penyertaan pada PT. Bank NTT
   Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 pada Bank NTT senilai Rp35.724.630.000.00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 karena pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal ke Bank NTT
   Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sikka pada PT. Bank NTT per 31 Desember 2025 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sikka pada PT. Bank NTT sebesar 2,17% dari keseluruhan modal PT. Bank NTT. Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT sebesar Rp35.724.630.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Sikka kepada PT. Bank NTT yang sudah disahamkan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka tidak melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank NTT.
2. Perumda Wa'ir Pu'an
   Pada Tahun 2025 terjadi pengurangan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.822.809.702,00 disebabkan Perusahaan Umum Daerah Wa'ir Pu'an TA 2025 memperoleh kerugian sebesar Rp6.822.809.702,00. Berdasarkan atas Laoran Keuangan Audited dari Peumda Wa'ir Pu'an.
   Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka kepada Perumda Air Minum Wair Puan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka. Di dalam pasal 6A ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, disebutkan bahwa::
   a. Selain besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penambahan modal kepada PDAM senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
   b. Jangka waktu penyertaan modal berupa penambahan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
   c. Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.
      (1) Tahun anggaran 2020 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
      (2) Tahun anggaran 2021 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
      (3) Tahun anggaran 2022 senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
      (4) Tahun anggaran 2023 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan.

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sikka ***sama dengan*** nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Wa'ir Pu'an dalam laporan keuangan unaudited Tahun Buku 2025.

3. Perusahaan Umum Darah (PD) Mawarni

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Mawarani per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. PD Mawarani saat ini sudah tidak aktif beroperasi, yang ditandai dengan tidak adanya kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan. Namun demikian, berdasarkan data Laporan Keuangan PD Mawarani Audited masih terdapat sisa aset perusahaan dengan nilai tercatat sebesar Rp656.593.519,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	315.542.150.632,23	316.688.688.494,45	(1.146.537.862,22)	(0,36)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	514.955.448.865,94	475.998.502.020,62	38.956.946.845,32	8,18
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	756.977.548.778,82	730.125.422.638,00	26.852.126.140,82	3,68
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.200.270.821.757,74	1.194.539.253.258,80	5.731.568.498,94	0,48
Aset Tetap Lainnya	55.734.751.897,68	51.758.545.358,29	3.976.206.539,39	7,68
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.805.125.179,02	32.579.972.700,02	225.152.479,00	0,69
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.497.583.181.079,96)	(1.387.008.379.767,61)	(110.574.801.312,35)	7,97
Jumlah	**1.378.702.666.031,47**	**1.414.682.004.702,57**	**(35.979.338.671,10)**	**(2,54)**

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah Persil	141.097.789.056,03	142.244.326.918,25	(1.146.537.862,22)	(0,81)
Tanah Non Persil	48.198.171.310,20	48.198.171.310,20	0,00	0,00
Tanah Lapangan	126.246.190.266,00	126.246.190.266,00	0,00	0,00
Jumlah	**315.542.150.632,23**	**316.688.688.494,45**	**(1.146.537.862,22)**	**(0,36)**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**316.688.688.494,45**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	46.961.508,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya::		
✓ Hasil Inventarisasi	2.580.000,00	

Uraian	Nilai	
- Mutasi antar SKPD	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**49.541.508,00**
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Hasil Inventarisasi	(575.379.370,22)	
✓ Penghapusan akibat Hibah Ke Provinsi	(620.700.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.196.079.370,22)**
Saldo Akhir		**315.542.150.632,23**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.5**.

2. Mutasi tambah atas Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sesuai LRA sebesar Rp46.961.508,00;
   b. Pada Tahun 2025, terdapat penambahan aset tetap tanah akibat kurang catat pada SMPN Satap Wara senilai Rp2.580.000,00 berdasarkan berita acara penilaian atas barang milik daerah berupa tanah tahun 2025 nomor BPKAD.000.2.3.2/250.d/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025;
3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut::
   a. Pada tahun 2025 terdapat pengurangan aset tetap tanah akibat lebih catat dengan total senilai Rp575.379.370,22 yang merupakan lebih catat pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.381.390,00, pada Dinas PKO senilai Rp106.163.980,00, Dinas Pertanian senilai Rp214.050.000,00, pada BPKAD senilai Rp218.510.000,22 dan pada Kecamatan Kangae senilai Rp7.004.000,00 berdasarkan berita acara pencatatan ganda tanah tahun 2025 nomor BPKAD.000.2.3.2/250.e/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp18.270.000,00, berdasarkan berita acara pencatatan ganda tanah tahun 2025 nomor BPKAD.000.2.3.2/250.c/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.
   b. Pada tahun 2025 terdapat pengurangan aset tetap tanah akibat penghapusan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan senilai Rp620.700.000,00 berdasarkan SK Bupati nomor 530/HK/2025 tanggal 10 Oktober 2025

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Besar	12.457.590.700,00	8.549.725.000,00	3.907.865.700,00	45,71
Alat Angkutan	99.777.873.001,39	83.497.845.246,39	16.280.027.755,00	19,50
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.440.097.694,46	5.317.893.244,46	122.204.450,00	2,30
Alat Pertanian	1.456.900.112,73	1.372.206.092,73	84.694.020,00	6,17
Alat Kantor dan Rumah Tangga	82.219.370.962,39	83.011.156.269,07	(791.785.306,68)	(0,95)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.077.071.278,79	8.022.381.169,79	54.690.109,00	0,68
Alat Kedokteran dan Kesehatan	198.871.112.660,49	182.790.818.187,49	16.080.294.473,00	8,80
Alat Laboratorium	53.634.843.137,70	53.424.468.137,70	210.375.000,00	0,39

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Persenjataan	132.120.000,00	132.120.000,00	0,00	0,00
Komputer	44.452.672.572,46	41.444.091.927,46	3.008.580.645,00	7,26
Alat Keselamatan Kerja	154.983.000,00	154.983.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	48.299.200,00	48.299.200,00	0,00	0,00
Rambu – rambu	8.141.142.795,53	8.141.142.795,53	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	90.371.750,00	90.371.750,00	0,00	0,00
Jumlah	**514.955.448.865,94**	**475.998.502.020,62**	**38.956.946.845,32**	**8,18**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**475.998.502.020,62**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	33.552.027.173,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	13.405.539.495,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	39.700.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	72.036.300,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Internal dari Dinas PKO ke UPT	27.675.119,56
Jumlah Mutasi Tambah	**47.100.478.087,56**
Mutasi Kurang:	
- Pengakuan Ekstrakompabel	(7.850.768.488,46)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(1.900.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(132.219.853,78)
- Hibah Kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat	(158.642.900,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(8.143.531.242,24)**
Saldo Akhir	**514.955.448.865,94**

2. Mutasi tambah dengan total senilai Rp51.206.791.778,00 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sesuai LRA senilai Rp33.552.027.173,00;
   b. Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap) senilai Rp3.500.000,00 SMPN 1 Mego yang berasal dari Belanja Barang dan jasa BOS yang merupakan belanja 1 unit Printer digunakan untuk operasional Sekolah;
   c. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sehubungan dengan mutasi antar-SKPD, di mana mutasi masuk pada SKPD senilai Rp4.174.425.110,00 lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan mutasi keluar pada SKPD senilai Rp4.102.388.810,00 yang berakibat terjadi selisih senilai Rp72.036.300,00 yang merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya yang dipindahkan ke Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas PKO;
   d. Sepanjang tahun 2025 Pemerintah kabupaten Sikka menerima dan/atau memperoleh Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat) dengan total senilai Rp13.437.139.495,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hibah barang berupa peralatan dan mesin yaitu Minibus dan Trafick live dengan total nilai senilai Rp1.216.784.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima untuk Minibus Nomor BA-DRJD 713 Tahun 2025;1/BA/HK/2025 tanggal 26 Juni 2025 dar Trafick Live nomor HK:201/1/04/BPTD Kelas II NTT;3/BA/HK/XII?2025 tanggal 9 Desember 2025 dari Kepla Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka;
2) Hibah barang berupa Alat Kesehatan Umum Lainnya senilai Rp23.040.000,00 nomor KN.01.08/A.X/3693.1/2025 tanggal 23 September 2025 yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp20.677.000,00 nomor 018/MOMENTUM-IDN/X/2024.31 Oktober 2024 tanggal 7 Januari 2025 yang berasal dari AUSAID, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Peralatan Koputer, Alat Laboratorium dan Alat Kedokteran senilai Rp1.060.151.800,00 nomor INA-R/020/05-MK/2025 tanggal 8 Mei 2025 sehingga total nilai Hibah senilai Rp1.103.868.800,00 kepada RSUD T.C. Hillers Maumere;
3) Hibah barang berupa alat peraga PAUD / TK dengan total senilai Rp25.700.000,00 berdasarkan berita acara nomor BT-2025-12-06-1409850 dari hibah Revitalisasi tahun 2025 kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
4) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp6.703.500,00 berdasarkan berita acara nomor SDI.SK.421.2/38/BAST.Revit/I/2026 tanggal 31 Desember 2025 dari hibah Revitalisasi tahun 2025 kepada UPTDinas PKO Kecamatan Alok ;
5) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp6.703.500,00 berdasarkan berita acara nomor SDN.M/421/21/BAST.Revit/II/2026 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada UPT Dinas PKO Kecamatan Kewapante;
6) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp10.940.000,00 berdasarkan berita acara nomor VEN.3/58/BAST/SMPNH/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada UPT Dinas PKO Kec Talibura;
7) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp148.703.500,00 berdasarkan berita acara nomor SDI.OM.422/02/BAST/I/2026 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada UPT Dinas PKO Kec Kangae;
8) Hibah barang berupa komputer dengan total senilai Rp86.000.000,00 yang berasal dari hibah Kementerian Pendidikan tahun 2025 kepada SMPN 3 Maumere:
9) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp31.600.000,00 berdasarkan berita acara nomor 17BAST/MJDP/XII/2025 tanggal 12 Oktober 2025 yang berasal dari hibah Dinas PKO kepada SMPN 2 Nita;

10) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp25.450.000,00 berdasarkan berita acara nomor SMPN 1Tal/BAST/421.1/122/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada SMPN 1 Talibura

11) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp33.181.250,00 berdasarkan berita acara nomor 425.11/66/BAST/SMPN.2/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada SMPN 2 Bola;

12) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp232.220.637,00 berdasarkan berita acara nomor 4.22.3.11/SP.P2SP SMPN-I WAIGETE/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada SMPN 1 Waigete;

13) Hibah barang berupa alat bengkel, a;at pertanian dan alat kantor dan rumah tangga dengan total senilai Rp158.350.000,00 berdasarkan berita acara nomor BASTBMN-111/SMPN.R/XII/2025 tanggal 31Desember 2025 yang berasal dari hibah revitalisasi tahun 2025 kepada SMPN Reroroja;

14) Hibah barang berupa alat angkutan dengan total senilai Rp968.499.999,00 yang terdiri dari kendaraan bermotor angkutan barang (Pick Up) senilai Rp319.899.999,00 berdasarkan berita acara nomor 187/BNPB/OJLT/LP.02.03/12/2025 tanggal 2 Desember 2025, kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp116.269.500,00 berdasarkan berita acara nomor BAST-490.a/DSP-103/LOGPAL-SIKKA/D-III/BNPB/01/2025 tanggal 8 Januari 2025, kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp155.026.000,00 berdasarkan berita acara nomor BAST-194/BAST-103/TRAIL-SIKKA/D-III/BNPB.07/2025 tanggal 9 Juli 2025, kendaraan bermotor khusus (mobil dapur lapangan) senilai Rp377.304.500,00 berdasarkan berita acara nomor BAST- /DSP-103DUMLAP-SIKKA/D-III/BNPB/07/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

15) Hibah barang berupa alat besar darat tracktor dengan total senilai Rp8.091.167.309,00 berdasarkan berita acara nomor 816/PSP.KP/BMN/8.1/11/2025 tanggal 17 November 2025 yang berasal dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten sikka

16) Hibah barang berupa alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium dan komputer dengan total senilai Rp1.259.005.000,00 berdasarkan berita acara nomor P2KUKM.03/BAST.PPK-PBJ/XI/2024 tanggal 6 Januari 2025 yang berasal dari Kementerian UMKM RI kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka

17) Hibah barang berupa alat angkutan dan alat laboratorium dengan total senilai Rp32.262.000,00 berdasarkan berita acara nomor 37383/4.2/PLK.03.03/XII.2024 tanggal 30 Desember 2024 yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka

e. Koreksi Saldo Awal senilai Rp27.675.119,56 merupakan hasil inventarisasi aset peralatan dan mesin berdasarkan kode barang

Rincian koreksi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi
- UPT Dinas PKO Kec Alok	(3.748.000,00)
- UPT Dinas PKO Kec Kewapante	3.420.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Talibura	5.086.200,00
- UPT Dinas PKO Kec Magepanda	9.600.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Waigete	800.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Bola	5.420.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Nita	(1.470.000,00)
- UPT Dinas PKO Kec Lela	750.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Mego	3.720.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Paga	895.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Alok Timur	1.193.800,00
- UPT Dinas PKO Kec Alok Barat	1.300.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Hewokloang	(1.695.000,00)
- UPT Dinas PKO Kec Kangae	(610.000,00)
- UPT Dinas PKO Kec Doreng	(6.631.879,36)
- UPT Dinas PKO Kec Mapitara	1.000.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Waiblama	4.000.000,00
- UPT Dinas PKO Kec Koting	(300.000,00)
- UPT Dinas PKO Kec Tanawawo	4.945.000,00
Jumlah	**27.675.119,56**

3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan senilai Rp4.569.390.031,78 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2025 terdapat aset peralatan dan mesin yang dipindahkan ke aset lainnya senilai Rp84.590.777,78 Merupakan aset peralatan dan mesin yang rusak berat berdasarkan surat pernyataan SKPD Tahun 2025, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) Inspektorat berupa alat kantor dan rumah tangga, alat studio, dan komputer senilai Rp69.462.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Reklasifikasi Nomor Insp.700/601/XI/2025 tanggal 11 November 2025;

2) Kecamatan Alok Barat berupa alat angkutan kendaraan beroda dua senilai Rp15.128.777,78 berdasarkan Surat Pernyataan Reklasifikasi Nomor KCAB 032/80/X/2025 tanggal 10 Januari 2025;

b. Dari penambahan aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat aset yang nilainya di bawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptabel. Jumlah aset peralatan dan mesin di bawah Batasan minimal kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp7.850.768.488,46. Belanja Modal 2025 tidak menjadi Aset Tetap (di bawah nilai kapitalisasi) dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	25.341.492,00
Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	882.794,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.100.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan	1.280.000,00
Bagian Umum	210.253.800,00

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Bagian Sumber Daya Alam	1.211.175,00
Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.100.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.032.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.629.008,00
Dinas Perhubungan	9.704.454,44
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	430.274.371,74
RSUD T.C. Hillers Maumere	42.293.925,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.516.888.975,15
SMP Negeri 2 Maumere	2.165.000,00
SMP Negeri 1 Talibura	500.000,00
SMP Negeri 1 Paga	10.400.000,00
SMP Negeri 1 lela	4.000.000,00
SMP Negeri 2 Bola	843.750,00
SMP Negeri Magepanda	1.000.000,00
SMP Negeri Nuba Arat	777.500,00
Dinas Sosial	6.576.781,56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.700.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.810.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29.162.232,86
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.368.750,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	10.455.200,00
Dinas Pertanian	19.734.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.400.000,00
Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	11.265.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.595.000,00
Badan Pendapatan Daerah	22.214.638,00
SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	37.229.301,11
Inspektorat	8.460.000,00
Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	19.418.229,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.225.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.799.659,70
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.321.830,00
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	4.900.000,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.800.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.001.560,09
Kecamatan Alok Timur	84.780.250,00
Kecamatan Alok	42.793.774,40
Kecamatan Alok Barat	71.913.863,00
Kecamatan Kangae	7.356.000,00
Kecamatan Nelle	13.261.075,40
Kecamatan Talibura	7.492.500,00
Kecamatan Waiblama	13.389.300,00
Kecamatan Waigete	4.575.736,00
Kecamatan Mapitara	6.280.000,00
Kecamatan Doreng	12.520.000,00
Kecamatan Bola	16.518.580,00
Kecamatan Hewokloang	7.600.000,00
Kecamatan Kewapante	5.644.982,00
Kecamatan Koting	5.800.000,00
Kecamatan Nita	8.400.000,00
Kecamatan Magepanda	300.000,00
Kecamatan Lela	16.852.000,00

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Kecamatan Mego	3.800.000,00
Kecamatan Tanawawo	16.325.000,00
Kecamatan Paga	2.375.000,00
Kecamatan Palue	8.675.000,00
Jumlah	**7.850.768.488,45**

c. Mutasi kurang atas aset peralatan dan mesin Tahun 2025 karena adanya Hibah kepada Pemerintah Pusat / Provinsi/Pemda Lain / Masyarakat senilai Rp158.642.900,00 dapat dijelaskan sebagai berikut::

1) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga hibah kepada sekolah swasta senilai Rp81.129.900,00 sesuai berita acara hibah dengan nomor 35/BA.STB/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025

2) Badan Penganggulangan Bencana Daerah hibah kepada KODIM 1603 Sikka senilai Rp77.513.000,00 sesuai berita acara hibah dengan Nomor BAST.360/148/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.6**.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	751.747.540.340,82	724.895.414.200,00	26.852.126.140,82	3,70
Monumen	1.059.159.162,00	1.059.159.162,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	390.355.200,00	390.355.200,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.780.494.076,00	3.780.494.076,00	0,00	0,00
Jumlah	**756.977.548.778,82**	**730.125.422.638,00**	**26.852.126.140,82**	**3,68**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**730.125.422.638,00**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	22.147.008.637,00
- Kapitalisasi dari-Belanja Barang dan Jasa	786.833.400,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.900.000,00
- Penerimaan Hibah	7.668.247.784,00
- KDP Menjadi Aset	290.424.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**30.894.413.821,00**
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan Aset	(647.738.082,24)
- Pindah ke KDP	(2.814.888.060,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(301.954.998,73)
- Lebih Pencatatan	(48.824.000,00)
- Pelunasan Hutang Belanja	(226.789.700,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(1.900.000,00)

Uraian		Nilai
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Pembayaran jasa Perencanaan dan pengawasan	(192.839,21)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(4.042.287.680,18)**
Saldo Akhir		**756.977.548.778,82**

2. Mutasi tambah atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut
   a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sesuai LRA senila Rp22.147.008.637,00 dengan perincian:

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.676.085,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	11.296.944.672,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.981.834.880,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.780.000,00
Kecamatan Kangae	307.374.000,00
Kecamatan Lela	212.399.000,00
Jumlah	**22.147.008.637,00**

   b. Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap) senilai Rp182.195.500,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Belanja Barang Jasa berupa belanja honor PPK yang diatribusikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp1.050.000,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor PUPR.640/639/XI/SPK-PK/CK/2025 tanggal 21 November 2025
      2) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan dan PA, Belanja barang jasa berupa belanja pemeliharaan gedung berupa Renovasi Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Mego senilai Rp270.277.500,00 berdasarkan Surat Pesanan nomor 01/PK.PL.SPK/PPK.DP2KBP3A/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Jalan Ahmad Yani Maumere) senilai Rp96.626.000,00 dan belanja barang jasa atas belanja honor perencanaan yang diatribusikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp2.999.000,00 berdasarkan Surat Pesanan nomor 02/SPK.Perencanaan/BP Waiblama/XII/2025 tanggal 3 Juli 2025 dan pengawasan yang diatribusikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp4.495.000,00 berdasarkan Surat Pesanan nomor 01.PPK.DP2KBP3A/Pengawasan-BP Waiblama/VIII/2025 tanggal 12 September 2025 .
   c. Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa) senilai Rp508.011.900,00 merupakan belanja barang jasa atas belanja pemeliharaan gedung kantor pada Sekretariat DPRD kabupaten Sikka
   d. Penerimaan Hibah (Pemerintah Pusat /Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat) dengan total senilai Rp7.668.247.784,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
      1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menerima hibah yang berasal dari Kementerian Pemdidikan dengan total senilai Rp7.659.047.784,00 yang diserahkan kepada Dinas PKO senilai

Rp.237.740.831,00, UPT Dinas PKO Kec Alok senilai Rp750.252.815,00, UPT Dinas PKO Kec Kewapante senilai Rp841.683.208,00, UPT Dinas PKO Kec Talibura senilai Rp739.860.000,00, UPT Dinas PKO Kec Kangae senilai Rp1.737.146.293,00, UPT Dinas PKO Kec Waiblama senilai Rp130.949.415,00, SMP Negeri 1 Talibura senilai Rp647.659.853,00, SMP Negeri 2 Bola senilai Rp491.407.153,00, SMP Negeri 1 Waigete senilai Rp1.000.779.363,00, SMP Negeri Reroroja senilai Rp1.081.568.853,00, berdasarkan Berita Acara nomor: TK.NP.O.09/BAST/REVITALISASI/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025

2) Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah menerima hibah yang berasal dari Kementerian UMKM senilai Rp9.200.000,00 berdasarkan Berita Acara nomor: P2KUKM.08/BAST.PPK-PBJ/XII/2024 tanggal 6 Januari 2025.

e. Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp290.424.000,00 merupakan Aset Tetap yang Dipindahkan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan

f. Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan akibat reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin yaitu belanja daun pintu senilai Rp1.900.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengurangan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sehubungan dengan koreksi atas Utang Jasa senilai Rp192.839,21 yang terdiri dari Utang Jasa Perencanaan Rp46.499,00 dan Utang Jasa Pengawasan Rp146.249,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

b. Aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2025 yang dihapuskan dengan total senilai Rp647.738.082,24 yang merupakan penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan Berupa Bangunan Puskesmas Nanga dari Daftar Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan SK Bupati Sikka tentang Penghapusan BMD nomor: 407/HK/2025 tanggal 29 Agustus 2025

c. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke KDP dengan total senilai Rp2.811.163.060,00 pada Dinas Kesehatan yaitu Pembayaran Lanjutan Pembangunan Pustu Darat Gunung senilai Rp101.648.400,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: Dinkes.STPHP/714/IX/2024 tanggal 1 Januari 2025, Perencanaan Puskesmas Tuanggeo senilai Rp122.319.780,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 12/PPK.DINKES/PERENCANAAN/V/2025 tanggal 3 Mei 2025 dan Pembangunan Puskesmas Tuanggeo senilai Rp2.587.194.880,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 03/REK.PPJK.DAK.Dinkes/VII/2025 tanggal 29 Agustus 2025;

d. Mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan karena adanya lebih pencatatan dengan total senilai Rp48.824.000,00 pada Bagian Umum berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan Ganda Kartu Inventaris Barang Gedung Dan Bangunan Kabupaten Sikka nomor: BPKAD.0002.3.2/184.a/IX/2025 tanggal 15 September 2025;

e. Reklasifikasi Keluar aset tetap Gedung Bangunan (Mutasi antar Aset Tetap) senilai Rp3.725.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan Perencanaan Pembangunan Lapangan Futsal Standar Nasional Untuk SD Belang berdasarkan surat Perintah Kerja dengan nomor: 37/BASTHP.DAU.PRC.SD/VII/2025 tanggal 7 April 2025; dan;

f. Mutasi kurang saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sehubungan dengan Pelunasan Hutang senilai Rp24.892.000,00 yang merupakan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Asrama Mahasiswa Kelapa Gading – Kupang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.7**.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	882.401.823.962,27	879.056.569.107,94	3.345.254.854,33	0,38
Bangunan Air	250.847.099.853,16	250.847.099.853,16	0,00	0,00
Instalasi	57.219.905.826,34	55.268.160.910,03	1.951.744.916,31	3,53
Jaringan	9.801.992.115,97	9.367.423.387,67	434.568.728,30	4,64
Jumlah	**1.200.270.821.757,74**	**1.194.539.253.258,80**	**5.731.568.498,94**	**0,48**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	**1.194.539.253.258,80**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	5.974.536.454,00
- Koreksi Salah Catat Utang Belanja	446.703.778,50
Jumlah Mutasi Tambah	**6.421.240.232,50**
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(0,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(0,00)
- Pindah ke KDP	(31.358.610,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(16.513.780,56)
- Pelunasan Hutang Belanja	(195.095.564,50)
Jumlah Mutasi Kurang	**(242.967.955,06)**
Saldo Akhir	**1.200.270.821.757,74**

2. Mutasi tambah atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 (LRA) senilai Rp5.974.536.454,00 dengan rincian sebagai berikut.

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.306.365.833,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	1.956.358.610,00

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Dinas Perhubungan	443.069.993,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	168.767.500,00
Kelurahan Kota Baru	99.974.518,00
Jumlah	**5.974.536.454,00**

b. Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Mutasi Kurang atas Kewajiban Jangka Pendek (Tidak terdapat di daftar kewajiban & Kesalahan Matematis) senilai Rp446.703.778,50

3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut.
   a. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 yang direklasifikasi KDP senilai Rp31.358.610,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan pengadaan Sumur Bor berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 01/PPK.Dinkes/BAST Perencanaan Sumur Bor/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025
   b. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 yang direklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp16.513.780,56 yang merupakan Koreksi atas temuan ongkos kirim pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Kesehatan senilai Rp4.613.693,69, Koreksi atas Kekurangan Volume pada Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - Pembangunan PJU Jalan Anggrek, Kecamatan Alok pada Dinas Perhubungan senilai Rp4.810.640,64, koreksi atas Kekurangan Volume pada Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - Pembangunan PJU Jalan Wairklau, Kecamatan Alok pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.690.624,06, koreksi atas Kekurangan Volume pada Belanja Konstruksi Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan pada dinas Perhubungan senilai Rp2.567.550,17, dan koreksi atas temuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Paving Jalan Masuk dan Keluar Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp831.272,00
   c. Mutasi kurang saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 sehubungan dengan Pelunasan Hutang dengan total senilai Rp641.799.343,00 yang merupakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Napunseda senilai Rp134.528.800,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: PUPR.628/537/VII/KONTRAK/PPK.BM/2024 tanggal 19 Desember 2025, Pembangunan Jembatan Napunseda senilai Rp469.995.243,00 berdasarkan Surat {erintah Kerja nomor: PUPR.628/502/VII/KONTRAK/PPK.BM/2024 tanggal 19 Desember 2025 dan koreksi atas Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAK Paket 2 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Wolowiro-Nuaria TA 2023 senilai Rp37.275.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.8.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	54.138.210.797,68	50.223.453.858,29	3.914.756.939,39	7,79
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.596.541.100,00	1.535.091.500,00	61.449.600,00	4,00
Jumlah	**55.734.751.897,68**	**51.758.545.358,29**	**3.976.206.539,39**	**7,68**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**51.758.545.358,29**
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	4.114.867.342,00	
- Penerimaan Hibah	13.387.099,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**4.128.254.441,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(72.036.300,00)	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Lebih Catat	(80.011.601,61)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(152.047.901,61)**
Saldo Akhir		**55.734.751.897,68**

2. Mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sesuai LRA senila Rp4.114.867.342,00 dengan perincian:

Nama OPD	Nilai Belanja Modal
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.999.667.342,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	115.200.000,00
Jumlah	**4.114.867.342,00**

   b. Penerimaan hibah yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI berupa buku umum senilai Rp13.387.099,00 berdasarkan berita acara hibah nomor: 37383/4.2/PLK.03.03/XII.2024 Tanggal 30 Desember 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka.

3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi Aset tetap lainnya sehubungan dengan mutasi antar-SKPD, di mana mutasi masuk pada SKPD senilai Rp3.728.711.222,00, lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan mutasi keluar pada SKPD senilai Rp3.800.747.522,00 yang berakibat terjadi selisih senilai Rp72.036.300,00 yang merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya yang dipindahkan ke Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas PKO
   b. Koreksi Saldo Awal senilai (Rp80.011.601,61) merupakan hasil inventarisasi Aset Tetap Lainnya berdasarkan kode barang

      Rincian koreksi atas Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Nilai
UPT Dinas PKO Kec Alok	(8.052.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Kewapante	(3.750.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Talibura	(11.000.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Magepanda	(14.595.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Waigete	(1.800.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Bola	(6.100.000,00)

Uraian	Nilai
UPT Dinas PKO Kec Nita	(250.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Lela	(1.177.500,00)
UPT Dinas PKO Kec Mego	(6.065.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Paga	(2.500.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Alok Timur	(10.704.300,00)
UPT Dinas PKO Kec Alok Barat	(2.500.001,00)
UPT Dinas PKO Kec Hewokloang	(95.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Kangae	(335.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Doreng	62.000,00
UPT Dinas PKO Kec Mapitara	(1.000.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Waiblama	(4.000.000,00)
UPT Dinas PKO Kec Tanawawo	(6.150.000,00)
Jumlah	**(80.011.601,61)**

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.9**.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	20.143.867.901,16	19.299.998.165,36	843.869.735,80	4,37
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.661.257.277,86	13.279.974.534,66	(618.717.256,80)	(4,66)
Jumlah	**32.805.125.179,02**	**32.579.972.700,02**	**225.152.479,00**	**0,69**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**32.579.972.700,02**
Mutasi Tambah:		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.814.888.060,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.358.610,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**2.846.246.670,00**
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(290.424.000,00)	
- Pelunasan Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(645.163.167,10)	
- Pelunasan Hutang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	(618.717.256,80)	
- Koreksi Saldo Awal	(1.066.789.767,10)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(2.621.094.191,00)**
Saldo Akhir		**32.805.125.179,02**

2. Mutasi tambah atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut: Reklasifikasi masuk menjadi asset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yaitu terdapat pengakuan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan dengan total senilai Rp2.846.246.670,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Bangunan gedung senilai

Rp2.811.163.060,00 dan reklasifikasi dari JIJ senilai Rp31.358.610,00 pada Dinas Kesehatan dan reklasifikasi Gedung bangunan senilai Rp3.725.000,00 pada Dinas PKO

3. Mutasi kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut:
   a. Reklasifikasi keluar dari aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yaitu senilai Rp290.424.000,00 yang terdiri dari reklasifikasi KDP menjadi aset tetap Gedung bangunan dari tahun 2024 senilai Rp188.775.600,00 dan pengadaan KDP menjadi aset tetap JIJ senilai Rp101.648.400,00 pada Dinas Kesehatan.
   b. Pelunasan Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp645.163.167,10 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pelunasan Hutang atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN Glak	114.403.908,30
Pelunasan Hutang atas Pekerjaan Konstruksi Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tanah Merah	79.279.788,40
Pelunasan Hutang atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi sedang/berat 4 ruang kelas SMPN 2 Nita	249.589.670,40
Pelunasan Hutang atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 3 Ruang Kelas SMPN Nangahale	201.889.800,00
Jumlah	**645.163.167,10**

   c. Pelunasan Hutang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp618.717.256,80 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pelunasan Hutang atas pekerjaan konstruksi penanganan Long Segment Ruas Jalan Wolowiro-Nuaria	485.926.000,00
Pelunasan Hutang atas Penanganan Long Segment Ruas Jalan Nangahale - Bts. Flotim	132.791.256,80
Jumlah	**618.717.256,80**

   d. Koreksi saldo awal asset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.066.789.767,10 berdasarkan inventarisasi aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
3 ruang kelas SDN Nangahale	196.200.000,00
4 ruang kelas SMPN 2 Nita	113.038.800,00
2 ruang kelas SDN Glak	169.823.208,30
Pagar SDK Lere	56.968.500,00
3 ruang kelas SMPN Nangahale	56.968.500,00
4 Ruang Kelas SMPN 2 Nita	249.589.670,40
Ruang perpustakaan SDN Tanah Merah	79.279.788,40
Jumlah	**1.066.789.767,10**

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.10**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(409.984.940.696,90)	(376.542.589.014,33)	(33.442.351.682,74)	8,88

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(202.028.239.145,57)	(179.325.305.361,36)	(22.702.933.784,05)	12,66
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(885.570.001.237,49)	(831.140.485.391,92)	(54.429.515.845,56)	6,55
Jumlah	**(1.497.583.181.079,96)**	**(1.387.008.379.767,61)**	**(110.574.801.312,35)**	**7,97**

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**(1.387.008.379.767,61)**
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	(129.282.696.921,84)	
Jumlah Mutasi Tambah		(129.282.696.921,84)
Mutasi Kurang:		
- Pengakuan Ekstrakompabel	7.448.045.986,46	
- Koreksi Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan	97.712.888,00	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:		
✓ Lebih Catat	11.162.136.735,03	
Jumlah Mutasi Kurang		18.707.895.609,49
Saldo Akhir		**(1.497.583.181.079,96)**

2. Mutasi tambah atas Akumulasi Penyusutan dijelaskan sebagai berikut:
   Mutasi tambah saldo akumulasi penyusutan disebabkan oleh beban penyusutan tahun berjalan senilai Rp129.282.696.921,84, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.910.521.674,45)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14.989.842.975,83)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(72.382.332.271,56)
Jumlah	**(129.282.696.921,84)**

3. Mutasi kurang atas Akumulasi Penyusutan dijelaskan sebagai berikut:
   a. Mutasi kurang akumulasi penyusutan senilai Rp7.448.045.986,46 merupakan reklasifikasi dari asset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi asset Extracomtabel karena nilai perolehannya dibawah batasan minimal kapitalisasi
   b. Mutasi kurang akumulasi penyusutan senilai Rp97.712.888,00 merupakan koreksi atas penghapusan asset tetap gedung dan bangunan pada Puskesmas Nanga
   c. Mutasi kurang akumulasi penyusutan senilai Rp11.162.136.735,03 merupakan koreksi saldo awal akibat kurang pencatatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Koreksi Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.020.124.005,25
Koreksi Saldo Awal Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.810.803.696,22)
Koreksi Saldo Awal Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.952.816.425,99
Jumlah	**11.162.136.735,03**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.11**.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	1.763.412.293,08	1.763.412.293,08	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	364.806.000,00	364.806.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.224.363.303,17	2.224.363.303,17	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	127.975.696.931,51	130.809.268.136,89	(2.833.571.205,38)	(2,17)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.599.798.553,14)	(1.475.294.803,14)	(124.503.750,00)	8,44
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(84.220.434.664,16)	(67.035.597.748,92)	(17.184.836.915,24)	25,64
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	29.201.000,00	(29.201.000,00)	0,00
Jumlah	**46.508.045.310,46**	**66.680.158.180,96**	**(20.172.112.870,62)**	**(30,25)**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➢ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
▪ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.763.412.293,08	1.763.412.293,08	0,00	0,00
Jumlah	**1.763.412.293,08**	**1.763.412.293,08**	0,00	0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.763.412.293,08 dan Rp1.763.412.293,08 atau tidak terdapat perubahan saldo, dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Nama Pegawai	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ngamedi Santoso A.Md	434.764.777,00	434.764.777,00	0,00	0,00
Drs.Wanggol Lodovikus	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00	0,00
Drs. Gabriel Gleko	235.303.180,00	235.303.180,00	0,00	0,00
R.E Yudith Da Gomez,SE	119.043.486,08	119.043.486,08	0,00	0,00
Utang pajak 2007 s.d. 2014	64.880.620,00	64.880.620,00	0,00	0,00
Antonius Tomi Deeng	899.379.230,00	899.379.230,00	0,00	0,00
Andreas Ande dan Eka Yuvento Nanga	9.028.500,00	9.028.500,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.763.412.293,08**	**1.763.412.293,08**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sewa	364.806.000,00	364.806.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**364.806.000,00**	**364.806.000,00**	0,00	0,00

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:

Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 yaitu Kontrak Sewa Tanah yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok dengan luas 6.236 m2 senilai Rp364.806.000,00 Untuk Pembangunan Pasar Swalayan Dengan Sistim Bangun Guna Serah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 2 Tahun 2007 dengan nilai sewa sebesar Rp122.898.500,00 dan jangka waktu 25 tahun sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025
Tanah	364.806.000,00
Jumlah	**364.806.000,00**

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ **Aset Tidak Berwujud**				
▪ Software	2.224.363.303,17	2.224.363.303,17	0,00	0,00
Jumlah	**2.224.363.303,17**	**2.224.363.303,17**	**0,00**	**0,00**

Penjelasan:

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan
Bagian Organisasi	572.345.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	25.960.000,00
Dinas Perhubungan	30.000.000,00
RSUD T.C. Hillers Maumere	689.023.300,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	90.460.000,00
SMP Negeri 1 Maumere	2.500.000,00
Dinas Sosial	73.592.500,0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	444.742.503,17
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	147.640.000,00
Kelurahan Waioti	30.100.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	118.000.000,00
Jumlah	**2.224.363.303,17**

Rincian aplikasi yang digunakan oleh setiap SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud adalh sebagai berikut:

SKPD	Aplikasi yang Digunakan
Bagian Organisasi	Sofware untuk Aplikasi SANTER Kabupaten Sikka terkait Absensi Online Pegawai
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Software untuk Aplikasi Database Perumahan

SKPD	Aplikasi yang Digunakan
Dinas Perhubungan	Software untuk Aplikasi Sistem Informasi Manejemen Pengujian Kendaraan Bermotor, Aplikasi Penerbitan Hasil Uji Kendaraan Bermotor dan Aplikasi Sinkronisasi Data Pengujian Kendaraan
RSUD T.C. Hillers Maumere	Sofware untuk AplikasiAPL Billing Sistem, Aplikasi Sistem Informasi Farmasi dan Aplikasi versi SIA
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Software Windows
SMP Negeri 1 Maumere	Sofware untuk Aplikasi Perpustakaan Sekolah
Dinas Sosial	Sofware untuk Aplikasi Aplikasi Data JKN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sofware untuk Aplikasi SIMPENCAS, SIMDUK/SIAK, dan SIAP
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sofware untuk Aplikasi SIMAKDA
Kelurahan Waioti	Sofware untuk Aplikasi E- Kelurahan
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Sofware untuk Aplikasi E-ReportingUKPBJ

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Kenaikan)/Penurunan	%
➢ **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**				
▪ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(1.599.798.553,14)	(1.475.294.803,14)	(124.503.750,00)	8,44
Jumlah	**(1.599.798.553,14)**	**(1.475.294.803,14)**	**(124.503.750,00)**	**8,44**

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan nilai buku sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Bagian Organisasi	572.345.000,00	(246.934.000,00)	325.411.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	25.960.000,00	(15.576.000,00)	10.384.000,00
Dinas Perhubungan	30.000.000,00	(12.000.000,00)	18.000.000,00
RSUD T.C. Hillers Maumere	689.023.300,00	(579.023.300,00)	110.000.000,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	90.460.000,00	(90.460.000,00)	0,00
SMP Negeri 1 Maumere	2.500.000,00	(2.500.000,00)	-
Dinas Sosial	73.592.500,0	(51.514.750,00)	22.077.750,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	444.742.503,17	(444.742.503,14)	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	147.640.000,00	(23.600.000,00)	94.400.000,00
Kelurahan Waioti	30.100.000,00	(103.348.000,00)	44.292.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	118.000.000,00	(30.100.000,00)	-
Jumlah	**2.224.363.303,17**	**(1.599.798.553,14)**	**624.564.750,00**

Mutasi tambah atas saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp124.503.750,00 merupakan Beban Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun berjalan.

5.3.1.4.5 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Rusak Berat/Usang	126.747.856.460,67	130.809.268.136,89	(2.866.168.205,38)	(2,19)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(84.220.434.664,16)	(67.035.597.748,92)	(17.184.836.915,24)	(25,64)
Aset yang tidak digunakan dalam opersional Pemerintah - TGR	1.227.840.470,84	0,00	1.227.840.470,84	0,00
Jumlah	**43.722.665.267,35**	**63.773.670.387,97**	**(20.051.005.120,62)**	**(31,44)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:

1. Pengurangan aset rusak berat/using senilai Rp2.866.168.205,38 merupakan selisih dari penambahan aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset rusak berat/using senilai Rp104.590.777,78 dengan pengurangan akibat aset rusak berat/using senilai Rp59.700.000,00 dipindahkan ke aset tetap Peralatan dan mesin dan hibah kepada masyarakat sebesar Rp4.106.302.454,00; dan
2. Penambahan Aset yang tidak digunakan dalam opersional Pemerintah - TGR senilai Rp1.227.840.470,84 merupakan Kekurangan Volume pada Belanja Modal.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	58.807.163.815,63	73.326.675.206,75	(14.519.511.391,12)	(19,80)
Kewajiban Jangka Panjang	82.795.179.045,78	112.195.598.709,78	(29.400.419.664,00)	(26,20)
Jumlah	**141.602.342.861,41**	**185.522.273.916,53**	**(43.919.931.055,12)**	**(23,67)**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	392.151.405,22	345.731.244,90	46.420.160,32	13,43
Utang Bunga	7.576.770.840,00	7.576.770.840,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	29.400.419.664,00	32.247.323.508,00	(2.846.903.844,00)	(8,83)
Pendapatan Diterima Dimuka	423.371.339,58	215.801.012,92	207.570.326,66	96,19
Utang Belanja	17.106.821.566,83	32.941.048.600,93	(15.834.227.034,10)	(48,07)
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.907.629.000,00	0,00	3.907.629.000,00	0,00
Jumlah	**56.084.006.621,53**	**73.326.675.206,75**	**(14.519.511.391,12)**	**(19,80)**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Fihak Ketiga per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang PPh Pusat	392.151.405,22	345.731.244,90	46.420.160,32	13,43
Jumlah	**392.151.405,22**	**345.731.244,90**	**46.420.160,32**	**13,43**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebagai berikut:

1. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp364.806.000,00 merupakan saldo atas pungutan pajak dari belanja yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut: :

Uraian	31 Desember 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	323.052.674,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.809.391,90
Dinas Komunikasi dan Informatika	455.459,00
Bagian Hukum Sekretariat Daerah	27.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.714.890,00
Kelurahan Madawat	1.011.590,00
Kecamatan Nelle	64.559,00
Jumlah	**339.135.563,90**

2. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp17.623.634,00 merupakan saldo atas pungutan pajak dari belanja BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025
Puskesmas Lekebai	8.390.000,00
Puskesmas Hewokloang	9.233.634,00
Jumlah	**17.623.634,00**

3. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp35.392.207, merupakan saldo atas pungutan pajak dari belanja FKTP Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025
Puskesmas Beru	367.500,00
Puskesmas Kopeta	5.547.091,00
Puskesmas Wolomarang	197.098,00
Puskesmas Bola	196.335,73
Puskesmas Waigete	28.463.087,59
Puskesmas Boganatar	621.095,00
Jumlah	**35.392.207,32**

4. Saldo Utang PFK senilai Rp323.052.674,00 merupakan Utang PFK berupa PPh dan PPN yang sudah dipungut Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD dari dana BTT pada tahun 2021 namun belum disetor ke Kas Negara sampai 31 Desember 2025
5. Saldo Utang PFK senilai Rp16.082.889,90 merupakan Utang PFK berupa PPh dan PPN yang sudah dipungut Bendahara Pengeluaran pada 7 SKPD atas belanja pada tahun 2025 namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025

Penjelasan penting lainnya:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga tersebut merupakan utang Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran,

Bendahara BOK dan Bendahara FKTP di Kabupaten Sikka sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2025.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga tersebut merupakan bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam ***poin 5.3.1.1.1.6*** di atas; dan
3. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.12**.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Bunga per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Bunga sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.576.770.840,00	7.576.770.840,00	0,00	0,00
Jumlah	**7.576.770.840,00**	**7.576.770.840,00**	0,00	0,00

Penjelasan

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.576.770.840,00 dan Rp7.576.770.840,00 yang merupakan bunga yang jatuh tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Periode Penyaluran Bulan Februari s.d. Bulan Desember 2025

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Bagian lancar Utang Jangka Panjang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Bagian lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	29.400.419.664,00	32.247.323.508,00	(2.846.903.844,00)	(8,83)
Jumlah	**29.400.419.664,00**	**32.247.323.508,00**	**(2.846.903.844,00)**	**(8,83)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

1. Penurunan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) senilai Rp2.846.903.844,00 disebabkan oleh pemerintah daerah telah melakukan penyetoran kembali atas pokok pinjaman daerah sebesar Rp7.717.460.004,77 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Penyetoran	Nilai
Penyetoran kembali Dana Pinjaman Daerah	18 Maret 2024	4.153.797.794,78
Penyetoran kembali Dana Pinjaman Daerah	24 april 2024	3.237.566.775,99
Penyetoran kembali Dana Pinjaman Daerah	3 Desember 2024	83.975.870,00
Penyetoran kembali Dana Pinjaman Daerah	13 Desember 2024	242.119.564,00
Jumlah		**7.717.460.004,77**

2. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp29.400.419.664,00 dan Rp32.247.323.508,00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Kewajiban Pembayaran Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2025 diketahui bahwa pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Sikka akan melakukan pembayaran kembali atas Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui PT SMI senilai Rp29.400.419.664,00, dengan rincian sebagai berikut

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa				
▪ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah	423.371.339,58	215.801.012,92	207.570.326,66	96,19
Jumlah	**423.371.339,58**	**215.801.012,92**	**207.570.326,66**	**96,19**

Penjelasan:

- Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.
- Penambahan saldo pendapatan diterima dimuka sebagai akibat dari adanya kontrak baru pada Mini Market Alfamart senilai Rp225.000.000,00 dengan jangka waktu 60 Bulan dan Carola Boromea Da Pas senilai Rp104.064.500,00 dengan jangka waktu 60 Bulan; dan
- Rincian pendapatan diterima dimuka yang belum jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Uraian	Tanggal sewa	Jangka waktu	Nilai Kontrak	Nilai Pendapatan diterima dimuka
➢ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa				
▪ Sewa Gedung Bank NTT di kecamatan Bola	31 Mei 2021	60 Bulan	45.294.200,00	3.774.516,67
▪ Sewa Gedung Bank NTT di kecamatan Talibura	31 Mei 2021	60 Bulan	74.372.375,00	6.197.697,92
▪ Pendapatan dari PKS Mitratel	1 September 2023	60 Bulan	115.038.000,00	80.526.600,00

Uraian	Tanggal sewa	Jangka waktu	Nilai Kontrak	Nilai Pendapatan diterima dimuka
▪ Pendapatan dari PKS Tower Bersama Grup	30 Mei 2022	60 Bulan	58.275.000,00	16.511.250,00
▪ Pendapatan Mini Market Alfamart	2 November 2025	60 Bulan	225.000.000,00	217.500.000,00
▪ Carola Boromea Da Pas	1 Oktober 2025	60 Bulan	104.064.500,00	98.861.275,00
Jumlah	**423.371.339,58**	**215.801.012,92**	**622.044.075,00**	**423.371.339,58**

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.13.**

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.933.704.846,80	30.954.044.036,00	(14.020.339.189,20)	(45,29)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.041.613,60	1.115.116.637,20	(1.000.075.023,60)	(89,68)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.075.106,43	871.887.927,73	(813.812.821,30)	(93,34)
Jumlah	**17.106.821.566,83**	**32.941.048.600,93**	**(15.834.227.034,10)**	**(48,07)**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

1. Penurunan utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp14.020.339.189,20 merupakan pelunasan utang atas belanja barang dan Jasa BLUD debesar Rp14.230.145.545,20 dan penambahan utang atas Belanja Non Kapitasi FKTP yang belum dibayarkan sebesar Rp209.806.360,00;
2. Penurunan utang belanja modal gedung dan Bangunan sebesar Rp1.000.075.023,60 merupakan pelunasan utang belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR atas Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Asrama Mahasiswa Kelapa Gading - Kupang sebesar Rp24.892.000,00, koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar SDI Duli sebesar Rp132.839.700,00, koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tanah Merah Rp79.279.788,40, Koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN Glak sebesar Rp114.403.908,30,, koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi sedang/berat 4 ruang kelas SMPN 2 Nita sebesar Rp249.589.670,40. koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 3 Ruang Kelas SMPN Nangahale sebesar Rp201.889.800,00, koreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Pembanguan 1 Unit MCK TK Negeri X St. Martinus Bola sebesar Rp69.058.000,00 dan loreksi atas Pembayaran Utang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Pengaman SDK Lere sebesar Rp128.122.156,50; dan
3. .penurunan utang belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp813.812.821,30 merupakan selisih dari penambahan utang belanja atas koreksi atas Kesalahan Pencatatan sebesar Rp446.703.778,50 dengan pengurangan atas koreksi Pembayaran Utang Belanja Penanganan Long

Segment Ruas Jalan Nangahale - Bts. Flotim sebesar Rp132.791.256,80, Koreksi Pembayaran Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAK Paket 2 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Wolowiro-Nuaria TA 2023 sebesar Rp37.275.300,00, dan Koreksi atas Pembayaran Utang konstruksi penanganan Long Segment Ruas Jalan Wolowiro-Nuaria sebesar Rp485.926.000,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 7.3.14.**

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.907.629.000,00	0,00	3.907.629.000,00	0,00
Jumlah	**3.907.629.000,00**	**0,00**	**3.907.629.000,00**	**0,00**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Utang Jangka Pendek Lainnya dan Transfer sebagai berikut:

Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.907.629.000,00 merupakan Pencatatan Utang Transfer-DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 (Lebih Bayar)

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Panjang per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	82.795.179.045,78	112.195.598.709,78	29.400.419.664,00	26,20
Jumlah	**82.795.179.045,78**	**112.195.598.709,78**	**29.400.419.664,00**	**0,00**

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang kepada Pemerintah Pusat per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
➢ **Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri**				
▪ Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	82.795.179.045,78	112.195.598.709,78	29.400.419.664,00	26,20
Jumlah	**82.795.179.045,78**	**112.195.598.709,78**	**29.400.419.664,00**	**26,20**

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Saldo pinjaman daerah per 31 desember 2024 sebesar Rp112.195.598.709,78 dengan Pencatatan bagian lancar utang jangka panjang TA 2025 sebesar Rp29.400.419.664,00 sehingga sisa pinjaman daerah per 31 Desember 2025 sebesar

Rp82.795.179.045,78 rincian pelunasan pokok Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	Nilai Pelunasan
Pelunasan Tahun 2021	400,071,404.05
Pelunasan Tahun 2023	9.076.219.890,45
Pelunasan Tahun 2024	39.964.783.513,22
Pelunasan Tahun 2025	29.400.419.664,00
Jumlah	**78.441.423.067,67**

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

Pemerintah Kabupaten Sikka menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah dari PT SMI sesuai dengan perjanjian Nomor Perj-107/SMI/0821 pada tanggal 4 Agustus 2021. Pinjaman Daerah bertujuan untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Sikka. Jumlah pagu maksimal pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat melalui PT SMI senilai Rp216.254.813.000,00 dengan bunga sebesar 6,19% dan biaya pengelolaan pinjaman 0,185% per tahun. Jangka Waktu pinjaman selama 8 tahun termasuk grace period selama 24 bulan. Pinjaman tersebut di atas dicairkan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nominal	Tanggal Pencairan
Pencairan Ke I	54.063.703.250,00	6 Desember 2021
Pencairan Ke II	97.314.665.850,00	16 Juni 2022
Pencairan Ke III	42.105.556.521,00	30 Desember 2022
Jumlah	**193.483.925.621,00**	

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	**1.513.673.402.093,47**	**1.526.077.862.849,37**	**(12.404.460.755,90)**	**(0,81)**

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.4.***

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah

- LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	123.139.799.243,58	117.582.835.973,96
Pendapatan Transfer – LO	991.750.564.795,00	942.976.262.219,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	36.342.678.793,37	17.601.608.760,43
Jumlah	**1.151.233.042.831,95**	**1.078.160.706.953,39**

Penjelasan :

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah – LO Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk Diagram dibawah ini.

Diagram 3. Realisasi Rendapatan Daerah - LO

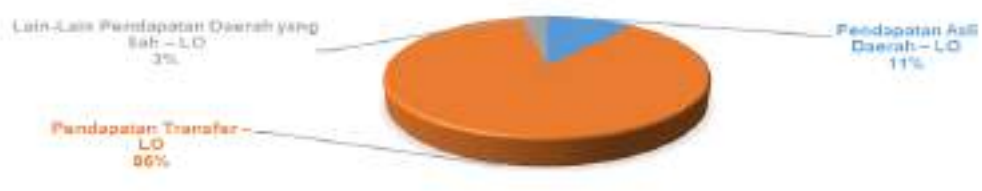

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LO	38.255.088.860,00	30.621.993.538,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	67.954.722.001,28	8.311.305.498,33
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.635.916.846,00	2.642.105.821,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	14.294.071.536,30	76.007.431.116,63
Jumlah	123.139.799.243,58	**117.582.835.973,96**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	1.127.990.675,00	1.156.489.170,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	3.198.745.832,00	2.914.772.811,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	102.324.965,00	89.161.867,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	795.547.892,00	699.482.517,00
Pajak Reklame Berjalan-LO	45.706.250,00	40.834.375,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	10.651.890.167,00	10.783.758.042,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	23.202.500,00	20.189.419,00
Pajak Air Tanah-LO	122.126.557,00	83.103.140,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.301.932,00	0,00-
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	575.083.688,00	1.556.561.600,00
PBBP2-LO	7.500.787.019,00	9.105.966.421,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	0,00-	4.171.674.176,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	4.998.302.753,00	0,00
Opsen PKB-LO	5.050.297.155,00	0,00
Opsen BBNKB-LO	4.055.781.475,00	0,00
Jumlah	**38.255.088.860,00**	**30.621.993.538,00**

Penjelasan:

1. Pada Tahun 2025, antara lain atas jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Parkir telah direklasifikasikan dan diintegrasikan ke nomenklatur baru menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO menjadi opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO sesuai regulasi berikut ini:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Perubahan tersebut berdampak pada adanya jenis Pendapatan Pajak Tahun Daerah 2025 yang tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada Tahun 2025 seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.
2. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Perbaikan Kualitas Piutang, dimana piutang atas tahun-tahun sebelumnya berhasil ditagih;
   b. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak dan sosialisasi kesadaran untuk membayar Pajak oleh Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan daerah;
   c. Masih tingginya tunggakan pajak dari masyarakat, yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar PBB-P2;
   d. Rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku usaha pertambangan yang tidak melaporkan volume pengambilan sebenarnya atau membayar pajak tidak tepat waktu serta belum maksimalnya fungsi pengawasan dan kurangnya data akurat mengenai jumlah pelaku usaha penambangan menyebabkan potensi pajak tidak tergarap maksimal Sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Mineral Bukan logam dan Bantuan .
3. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.941.669.560,00 (Rp38.255.088.860,00 - Rp 36.313.419.300,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Selisih Pajak Hotel – LO dan Pajak Hotel – LRA senilai Rp86.605,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan piutang pajak hotel senilai Rp2.282.000,00 dan pelunasan piutang senilai Rp2.195.395,00 pada Tahun 2025 atas piutang pajak tahun-tahun sebelumnya;

b. Selisih Pajak Restoran – LO dan Pajak Restoran – LRA senilai 117.440.284,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan piutang pajak restoran senilai Rp142.158.284,00 serta pelunasan piutang senilai Rp 24.718.000,00 pada Tahun 2025;

c. Selisih Pajak Hiburan – LO dan Pajak Hiburan – LRA senilai Rp2.260.000,00 dapat dijelaskan penambahan piutang pajak hiburan senilai Rp3.852.000,00 dan pelunasan piutang senilai Rp1.592.000,00 pada Tahun 2025;

d. Selisih Pajak Reklame – LO dan Pajak Reklame – LRA senilai Rp 106.233.680,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan Piutang Pajak Reklame senilai Rp122.466.781,00 dan pelunasan Piutang Pajak Reklame Senilai Rp16.233.101,00 pada Tahun 2025;

e. Selisih Pajak Air Tanah – LO dan Pajak Air Tanah – LRA senilai Rp8.630.447,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp11.698.447,00 dan pelunasan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp3.068.000,00 pada Tahun 2025, Koreksi atas Saldo Piutang PAT Hasil Konfirmasi Bapenda dibayar 2025-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI sebesar Rp1.534.000,00 serta koreksi atas Reklasifikasi Pendapatan PAT yang dicatat sebagai Komisi-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI sebesar Rp306.800,00;

f. Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA senilai Rp15.322.955,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp20.795.200,00 dan pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp5.472.245,00 pada Tahun 2025;

g. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA senilai Rp1.696.742.089,00 dapat dijelaskan terdapat penambahan Piutang Pajak PBB senilai Rp2.932.149.234,00 dan penyetoran atas Piutang PBB senilai Rp 1.696.742.089,00 pada Tahun 2025;

h. Selisih PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA Selisih PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA disebabkan adanya Koreksi atas Saldo Piutang PBJT-Rumah Makan Hasil Konfirmasi Bapenda dibayar 2025-Warung sido Maju sebesar Rp3.205.700,00.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**1.941.669.560,00**
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo piutang Pajak Daerah atas ketetapan Pajak Tahun 2025 yang belum dibayar Wajib pajak	4.932.144.035,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Reklasifikasi Pendapatan pajak air tanah yang dicatat sebagai penerimaan potongan komisi, potongan atau bentuk lain-LO	(306.800,00)
✓ Pengurangan Pendapatan –LO dikarenakan adanya Saldo Pembayaran Piutang Pajak Daerah atas ketetapan pajak Tahun sebelumnya yang telah dibayar Wajib Pajak	(2.990.167.675,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.941.669.560,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	59.696.786.859,94	811.348.042,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	432.532.500,00	472.405.700,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	790.192.000,00	767.993.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.730.757.500,00	1.591.938.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	3.501.643,00
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.112.012.877,34	1.999.865.728,33
• Retribusi Tempat Pelelangan – LO	38.480.692,00	17.980.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	974.276.000,00	689.892.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00-	611.013.900,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	57.188.895,00	60.791.185,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	18.690.000,00	5.030.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	1.216.942.250,00	988.357.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	3.000.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	568.164.600,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	315.697.827,00	291.188.800,00
Jumlah	**67.954.722.001,28**	**8.311.305.498,33**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 anatara lain disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya reklasifikasi atas Pendapatan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD yang sebelumnya dicatat pada rekening pendapatan asli daerah yang sah-LO pada tahun 2025 dicatat pada Retribusi Jasa Umum- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO.
   b. Intensifikasi dan Optimalisasi Pemungutan retribusi, serta perbaikan manajemen administrasi dan pengelolaan retribusi oleh OPD Pengampu pendapatan.
   c. Adanya penerapan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang mencakup penyesuaian tariff retribusi pasar sehingga retribusi pelayanan pasar meningkat;
   d. Adanya realisasi atas potensi penerimaan retribusi pelayanan Rumah pemotongan hewan ternak;
   e. Adanya penambahan titik parkir di tepi jalan yang meningkatkan penerimaan retribusi parkir;
   f. Adanya Penerapan Perbup Sikka No. 3 Tahun 2025 yang mempertegas tata cara pemungutan retribusi dan pembebasan retribusi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Hal ini mendorong kepatuhan yang lebih baik karena adanya dasar hukum yang jelas, sehingga meningkatkan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

g. Jumlah armada pengangkut sampah yang terbatas, dengan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak berat, sehingga pelayanan tidak menjangkau seluruh wilayah potensial yang mengakibatkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menurun;

h. Belum optimalisasinya pendataan potensi objek retribusi, sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan yang signifikan atas potensi penerimaan retribusi.

2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 12.497.135.671,72 (Rp67.954.722.001,28 - Rp80.451.857.673,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

   a. Selisih Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dan Retribusi Pelayanan Kesehatan –LRA sebesar Rp12.507.801.945,06 disebabkan adanya Pendapatan Dari BLUD atas penambahan piutang jasa layanan kesehatan sebesar Rp14.556.074.677,46 dan pelunasan piutang jasa layanan umum sebesar Rp27.063.876.621,72;

   b. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar-LO dan Retribusi Pelayanan Pasar – LRA sebesar Rp216.649.000,00 disebabkan adanya penambahan Piutang Penyewaan Pasar pada Disperindag yang belum dibayar sebesar Rp216.650.000,00

   c. Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA sebesar Rp205.983.726,66 pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

      - Adanya penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan senilai Rp 207.570.326,66;
      - Adanya Penyesuaian atas Piutang Retribusi Penyewaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang bertambah senilai Rp1.587.600,00.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(12.497.135.671,72)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Pendapatan LO dari Kenaikan Saldo Piutang Penyewaan Pasar pada Disperindag yang belum dibayar	216.649.000,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan atas pelunasan piutang lain-lain PAD Yang Sah pada BLUD RSUD yang pendapatanya dicatat pada retribusi pelayanan kesehatan	(12.507.801.945,06)	
✓ Pengurangan Pendapatan Daerah-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan/penyewaan Kekayaan yang diterima pembayarannya di TA. 2025	()205.982.726,66)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(12.497.135.671,72)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada

Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) -LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	2.635.916.846,00	2.642.105.821,00
Jumlah	**2.635.916.846,00**	**2.642.105.821,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Peningkatan Laba BUMD Tahun 2025 lebih besar dari tahun sebelumnya;
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.635.916.846,00 . Tidak ada perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	130.354.000,00	397.659.281,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	228.385.000,00	169.720.000,00
Jasa Giro – LO	988.802.571,87	1.293.334.945,85
Pendapatan Bunga – LO	0,00	10.765.371,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	2.502.301.570,88	4.776.764.872,49
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	280.052.192,20	345.640.460,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	129.677.319,35	803.906.423,57
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	333.385.892,00	361.198.806,00
Pendapatan dari BLUD – LO	9.701.112.990,00	67.848.440.956,72
Jumlah	**14.294.071.536,30**	**76.007.431.116,63**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya reklasifikasi atas Pendapatan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD yang sebelumnya dicatat pada rekening pendapatan asli daerah yang sah-LO pada tahun 2025 dicatat pada Retribusi Jasa Umum- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO;
   b. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain-LO tahun 2025 lebih rendah dari Tahun 2024 disebabkan Adanya pengembalian sisa dana Hibah Pilkada TA 2024 yang tidak terpakai oleh KPU dan Bawaslu dan baru disetorkan kembali ke kas daerah pada TA 2025;
   c. Adanya peningkatan dari pendapatan dari sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS) barang milik daerah (BMD) yang sebelumnya tidak termanfaatkan maksimal ;

d. Pelunasan tuntutan ganti rugi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya;
e. Adanya keterlambatan dalam memproses adendum atau pemberian kesempatan penyelesaian proyek yang mengakibatkan potensi denda tidak tercatat atau tidak tertagih secara real-time sehingga terjadi penurunan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
f. Adanya penyesuaian efisiensi belanja yang juga berdampak pada penurunan penerimaan jenis komisi/potongan.

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp510.180.480,85 (Rp14.294.071.536,30 - Rp14.804.252.017,15). Hal tersebut disebabkan terdapat perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut;
   a. Selisih Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA disebabkan oleh Reklasifikasi Pendapatan PAT yang dicatat sebagai Komisi-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI sebesar Rp306.800,00, Koreksi atas Pembayaran Temuan Kekurangan Volume Pada LHP LKPD TA 2024 yang telah disetor sebelum LHP Terbit serta Koreksi atas Pembayaran Temuan Kekurangan Volume Pada LHP LKPD TA 2024 yang telah disetor sebelum LHP Terbit sebesar Rp382.172.152,85 serta Koreksi atas Saldo Piutang PAT Hasil Konfirmasi Bapenda dibayar 2025-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI sebesar Rp306.800,00;
   b. Selisih Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA disebabkan atas koreksi Beban dibayar dimuka atas sisa dana Hibah Pilkada TA 2024 yang tidak terpakai oleh KPU dan baru disetorkan kembali ke kas daerah pada TA 2025 sebesar Rp128.008.328,00 .

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(510.180.480,85)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Reklasifikasi Pendapatan PAT yang dicatat sebagai Komisi-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI	306.800,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ koreksi Beban dibayar dimuka atas sisa dana Hibah Pilkada TA 2024 yang tidak terpakai oleh KPU dan baru disetorkan kembali ke kas daerah pada TA 2025	(128.008.328,00)
✓ Koreksi atas Saldo Piutang PAT Hasil Konfirmasi Bapenda dibayar 2025-CV. 3 PUTERA SEJAHTERA / NOH LIONATI	(306.800,00)
✓ Koreksi atas Pembayaran Temuan Kekurangan Volume Pada LHP LKPD TA 2024 yang telah disetor sebelum LHP Terbit	(382.172.152,85)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(510.180.480,85)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan

Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	964.213.665.587,00	909.046.861.055,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	27.536.899.208,00	33.929.401.164,00
Jumlah	**991.750.564.795,00**	**942.976.262.219,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan – LO		903.448.211.055,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.654.859.316,00	0,00
Dana Alokasi Umum – LO	703.434.847.847,00	0,00
Dana Alokasi Khusus – LO	247.424.815.424,00	0,00
Jumlah	**956.514.522.587,00**	**903.448.211.055,00**

Penjelasan:
Pada tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur Dana Perimbangan atas kode rekening Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO menjadi DBH -LO, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO menjadi Dana Alokasi Umum-LO, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO menjadi DAK Fisik-LO, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO menjadi DAK Non Fisik-LO

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Perimbangan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo dana Perimbangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Pajak-LO	0,00	4.285.356.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) SDA-LO	0,00	3.088.733.600,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaanya-LO	0,00	564.677.562.174,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaanya-LO		119.256.689.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	41.923.477.352,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	170.216.392.529,00
Jumlah	0,00	903.448.211.055,00

Penjelasan:
1. Realisasi Dana Perimbangan senilai Rp0,00 Pada tahun 2025 disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur Dana Perimbangan atas kode rekening Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO menjadi DBH -LO, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO menjadi Dana Alokasi Umum-LO, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO menjadi DAK Fisik-LO, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO menjadi DAK Non Fisik-LO.
2. Pengakuan Pendapatan Dana Perimbangan LO Tahun 2025 ini sama dengan Dana Perimbangan - LRA TA 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Pajak

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Bagi Hasil Pajak - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
DBH PBB-LO	410.412.316,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	2.369.096.500,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	152.124.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	196.018.000,00	0,00
Jumlah	**3.127.650.816,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 lebih rendah dari Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 disebabkan Kebijakan efisiensi anggaran DBH Kabupaten Sikka mengalami penyesuaian/pemangkasan yang cukup signifikan dari proyeksi awal sebagai dampak efisiensi APBN. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN/APBD, yang mempengaruhi alokasi DBH;
2. Pengakuan Dana Bagi hasil pajak dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Dana bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2025 sebesar Rp29.201.000,00 (Rp3.127.650.816,00- Rp 3.156.851.816,00). Hal tersebut disebabkan terdapat perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut;
   - Selisih DBH PPh pasal 21-LO dan DBH PPh Pasal 21-LRA disebabkan Koreksi atas Realisasi Pendapatan Transfer Dana TDF-LO yang sudah dibukukan pada Tahun 2024 sebesar Rp29.201.000,00;

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**29.201.000,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Koreksi atas Realisasi Pendapatan Transfer Dana TDF-LO yang sudah dibukukan pada Tahun 2024	29.201.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**29.201.000,00**

5.4.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Bagi sumber Daya Alam - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	322.082.500,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	1.462.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	8.628.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	2.195.036.000,00	0,00
Jumlah	**2.527.208.500,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 lebih rendah dari Dana Transfer Umum- Dana Bagi Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 disebabkan Kebijakan efisiensi anggaran DBH Kabupaten Sikka mengalami penyesuaian/pemangkasan yang cukup signifikan dari proyeksi awal sebagai dampak efisiensi APBN. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN/APBD, yang mempengaruhi alokasi DBH;
2. Pengakuan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Dana bagi Hasil Pajak dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.527.208.500,00

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Dana Alokasi Umum - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	583.441.594.000,00	0,00
• DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	119.993.253.847,00	0,00
Jumlah	**703.434.847.847,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2025 lebih tinggi dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Tahun 2024 disebabkan karena adanya DAU untuk alokasi PPPK yang disalurkan sesuai dengan jumlah PPPK yang diangkat Tahun 2025;
2. Pengakuan Dana Alokasi Umum dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Dana Alokasi Umum dalam LRA TA 2025 sebesar Rp703.434.847.847,00

5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan dana Alokasi Khusus - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• DAK Fisik-LO	41.407.330.685,00	0,00
• DAK Non Fisik-LO	206.017.484.739,00	0,00
Jumlah	**247.424.815.424,00**	**0,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO 2025 lebih rendah dari Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran, mengakibatkan DAK Fisik 2025 di Provinsi NTT secara umum turun dibandingkan pada tahun 2024,;
   b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2025 lebih tinggi dari Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2024 disebabkan nilai salur

dari pusat menyesuaikan dengan jumlah peserta didik sesuai data Dapodik yang meningkat dari tahun sebelumnya;

2. Pengakuan Dana Alokasi Khusus dalam LO Tahun 2025 ini sama dengani saldo Dana Alokasi Khusus dalam LRA TA 2025 sebesar Rp247.424.815.424,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Transfer pemerintah Pusat lainnya - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer pemerintah Pusat lainnya - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Insentif Fiskal	7.699.143.000,00	5.598.650.000,00
Jumlah	7.699.143.000,00	5.598.650.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan Insentif Fiskal– LO Tahun 2025 meningkat dibandingkan dari Tahun 2024 . Kenaikan ini didorong oleh keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten dalam berbagai indikator pelayanan publik dan tata kelola daerah
2. Pengakuan Insentif Fiskal dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Insentif Fiskal dalam LRA TA 2025 sebesar Rp7.699.143.000,00 .

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil – LO		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	1.035.951.963,00	8.713.050.012,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	3.386.858.712,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	9.928.717.030,00	4.117.208.602,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	6.636.053,00	1.380.967,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	16.565.594.162,00	17.710.902.871,00
Jumlah	**27.536.899.208,00**	**33.929.401.164,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan penyesuaian kebijakan transfer pusat ke daerah yang berfokus pada efisiensi anggaran dan pengalihan fokus belanja negara ; dan
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.425.160.581,00 (Rp27.536.899.208,00 - Rp28.962.059.789,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp 1.835.445,00 disebabkan oleh Pengakuan atas penambahan pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar

Rp52.461,00 dan pelunasan atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 1.887.906,00;

b. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA sebesar Rp586.427.715,00 disebabkan oleh Pengakuan atas penambahan Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp598.278.675,00 dan Pelunasan atas Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp1.184.706.390,00.

c. Selisih pendapatan bagi hasil pajak rokok – LO dan pendapatan bagi hasil pajak rokok LRA sebesar Rp836.897.421,00 disebabkan oleh pengakuan pelunasan piutang bagi hasil pajak rokok sebesar Rp836.897.421,00.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(1.425.160.381,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pelunasan atas piutang Bagi Hasi Pajak Kendaraan bermotor	(1.835.445,00)
✓ Pelunasan atas piutang Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(586.427.715,00)
✓ Pelunasan atas piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	(836.897.421,0)0
Jumlah Penjelasan Selisih	**(1.425.160.381,00)**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah – LO	21.485.670.378,00	1.805.406.282,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	14.857.008.415,37	15.796.202.478,43
Jumlah	**36.342.678.793,37**	**17.601.608.760,43**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.372.270.378,00	295.852.832,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	1.260.809.450,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	113.400.000,00	248.744.000,00
Jumlah	**21.485.670.378,00**	**1.805.406.282,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan pendapatan hibah tidak bersifat terus menerus dan tidak mengikat. Pada tahun 2025 realisasi pendapatan hibah dapat dirincikan sebagai berikut:
   a. Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO Tahun 2025 sebesar Rp113.400.00,00 yang merupakan bantuan CSR dari Bank NTT kepada Pemerintah Kabupaten Sikka untuk penerangan jalan umum;

b. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 menerima hibah peralatan dan mesin sebesar Rp 13.437.139.495,00 , Hibah Gedung dan bangunan sebesar Rp7.668.247.784,00 serta Hibah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 13.387.099,00;
c. Koreksi atas Penerimaan Hibah Persediaan atas Blanko E-KTP senilai Rp285.096.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
d. Double catat aset Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dengan SPMPN 2 Nita (Belanja Modal Dinas PKO namun diakui juga sebagai pendapatan hibah SMPN 2 Nita) sebesar Rp31.600.000,00

2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 21.372.270.378,00 (Rp21.485.670.378,00 - Rp113.400.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

➢ Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp21.372.270.378,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

✓ Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 menerima hibah peralatan dan mesin sebesar Rp 13.437.139.495,00 , Hibah Gedung dan bangunan sebesar Rp7.668.247.784,00 serta Hibah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 13.387.099,00;
✓ Koreksi atas Penerimaan Hibah Persediaan atas Blanko E-KTP senilai Rp285.096.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
✓ Double catat aset Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dengan SPMPN 2 Nita (Belanja Modal Dinas PKO namun diakui juga sebagai pendapatan hibah SMPN 2 Nita) sebesar Rp31.600.000,00

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**21.372.270.378,00**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2025	21.118.774.378,00
✓ Koreksi atas Penerimaan Hibah Persediaan atas Blanko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	285.096.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ double catat aset Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dengan SPMPN 2 Nita (Belanja Modal Dinas PKO namun diakui juga sebagai pendapatan hibah SMPN 2 Nita)	(31.600.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**21.372.270.378,00**

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	0,00
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	14.857.008.415,37	15.796.202.478,43

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah	14.857.008.415,37	15.796.202.478,43

Penjelasan:
Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 atau realisasi tahun anggaran berjalan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan/Dinamika jumlah peserta terdaftar yang fluktuatif, perubahan kebijakan tarif dan sisa dana tahun lalu.

5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	612.712.433.637,00	529.387.842.503,00
Beban Barang dan Jasa	282.961.789.840,57	325.989.339.444,31
Beban Bunga	8.746.704.644,00	15.083.958.729,78
Beban Hibah	35.577.312.994,00	69.168.421.267,00
Beban Bantuan Sosial	1.372.106.000,00	376.328.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.407.200.671,84	143.906.234.178,72
Beban Penyisihan Piutang	3.004.523.532,28	3.116.547.013,10
Beban Transfer	76.442.009.383,52	70.099.946.166,00
Jumlah	**1.150.224.080.703,21**	**1.157.128.617.301,91**

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sikka digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Diagram 4. Realisasi Beban Operasional

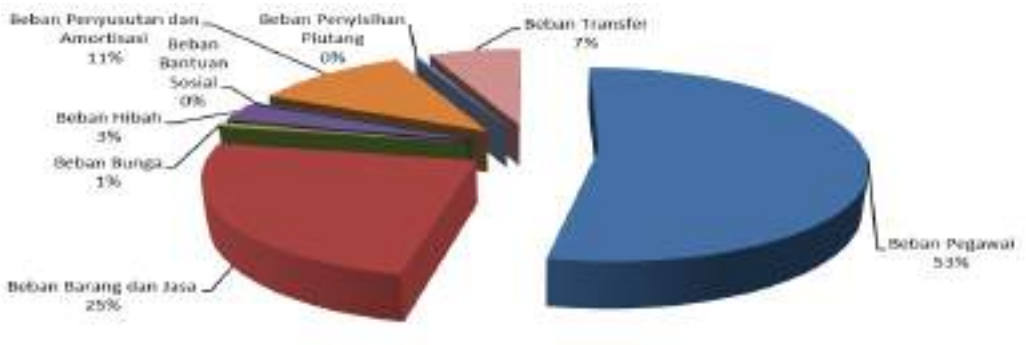

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	450.452.831.806,00	412.386.776.503,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	144.673.426.914,00	23.709.962.626,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	0,00	75.559.320.104,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	16.485.089.500,00	16.929.592.612,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	140.712.117,00	22.800.658,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	484.213.300,00	332.400.000,00
Beban Pegawai BLUD - LO	476.160.000,00	446.990.000,00
Jumlah	**612.712.433.637,00**	**529.387.842.503,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya rekrutmen pegawai baru,yaitu pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun 2025, kenaikan pangkat atau jabatan pegawai yang meningkatkan beban gaji dan tunjangan;
   b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN untuk tahun anggaran 2025 diklasifikasikan dalam kode rekening beban tambahan penghasilan ASN-LO;
   c. Beban Pegawai BLUD Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya peningkatan Pendapatan BLUD
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA. 2025 sebesar Rp108.160.968,00 (Rp612.712.433.637,00 - Rp612.820.594.605,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Selisih Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO dan Beban Gaji dan Tunjangan-LRA sebesar Rp108.160.968,00 dapat dijelaskan atas Koreksi atas Temuan Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp57.032.448,00 dan Temuan Tunjangan Beras sebesar Rp 51.128.520,00.

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**108.160.968,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Koreksi atas Temuan Tunjangan Beras dan Tunjangan Anak Tahun 2025 ke Aset lain-lain	108.160.968,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**108.160.968,00**

5.4.2.2 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban barang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang Pakai Habis	65.975.865.824,50	79.397.926.614,05
Beban Barang Tak Habis Pakai	14.411.200,00	6.793.700,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	216.285.313,00	377.396.058,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	419.117.800,00	551.950.000,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	24.948.897.068,00	25.626.374.826,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	56.967.781.238,80	64.661.598.846,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jumlah	**148.542.358.444,30**	**170.622.040.044,05**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Barang lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
   b. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat lebih rendah dari tahun sebelumnya disebabkan dampak dari efisiensi pada pos belanja barang dan jasa, yang mencakup juga jasa pihak ketiga;
   c. Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun anggaran 2025 diklasifikasikan ke dalam kode rekening beban barang dan jasa BOSP;
   d. Beban Barang dan Jasa BLUD lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan efisiensi belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Pengakuan Beban Barang dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dalam LRA TA. 2025 sebesar Rp26.653.405.040,62 (Rp148.542.358.444,3000 - Rp 175.195.763.484,9200). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Selisih beban barang pakai habis-LO dan belanja barang pakai habis-LRA sebesar Rp12.390.662.495,42 dapat dirincikan :
      - Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan barang Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan operasional sebesar Rp15.723.234.199,87;
      - Koreksi Penerimaan Hibah Persediaan dan Beban Persediaan atas Blanko E-KTP pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp199.149.738,00;
      - Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan Habis Pakai yang berasal dari belanja barang Tahun 2025 sebesar Rp24.235.208.724,59;
      - Koreksi Persediaan Alkon Hasil Stock Opname pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPPA sebesar Rp3.942.700,00
      - Koreksi Persediaan Obat GFK yang tidak mencatat persediaan di FKTP pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.073.895.004,70;
      - Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Mutasi Kurang atas Kewajiban Jangka Pendek (Tidak terdapat di daftar kewajiban & Kesalahan Matematis) sebesar Rp 4,00.
   b. Selisih Beban Barang dan Jasa BOSP dan Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp32.597.000,00 disebabkan adanya Koreksi atas Temuan Pemeriksaan Belanja BOS TA 2025 sebesar Rp32.597.000,00;
   c. Selisih Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp14.230.145.549,20 disebabkan adanya Pengurangan beban barang dan jasa atas hutang usaha dan beban yang masih harus dibayar pada BLUD sebesar Rp14.230.145.549,20.

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**26.653.405.040,62**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	15.922.383.937,87

Uraian	Nilai
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan barang Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	15.723.234.199,87
✓ Koreksi Penerimaan Hibah Persediaan dan Beban Persediaan atas Blanko E-KTP pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	199.149.738,00
➢ Pengurangan Beban LO:	()42.575.788.978,49
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan Habis Pakai yang berasal dari belanja barang Tahun 2025	(24.235.208.724,5)9
✓ Pengurangan beban barang dan jasa atas hutang usaha dan beban yang masih harus dibayar pada BLUD	(14.230.145.545,20)
✓ Koreksi Persediaan Alkon Hasil Stock Opname pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPPA	(3.942.700,00)
✓ Koreksi Persediaan Obat GFK yang tidak mencatat persediaan di FKTP pada Dinas Kesehatan	(4.073.895.004,70)
✓ Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Mutasi Kurang atas Kewajiban Jangka Pendek (Tidak terdapat di daftar kewajiban & Kesalahan Matematis)	(4,00)
✓ Koreksi atas Temuan Pemeriksaan Belanja BOS TA 2025	(32.597.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(26.653.405.040,62)**

5.4.2.3 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa Kantor	63.053.676.140,35	75.783.541.647,26
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.199.169.424,00	29.833.738.871,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	761.487.937,00	861.027.600,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	652.250.000,00	887.550.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	967.901.860,00	2.190.694.744,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	729.877.000,00	2.056.970.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	260.000.000,00	200.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.971.285.000,00	5.731.118.000,00
Jumlah	**100.595.647.361,35**	**117.544.640.862,26**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Jasa lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
   b. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi dan beban Jasa Konsultasi non Konstruksi lebih rendah dari tahun sebelumnya antara lain disebabkan pengurangan jumlah kontrak atau proyek yang membutuhkan jasa pihak ketiga secara signifikan pada tahun 2025 dibandingkan 2024.
2. Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA. 2025 sebesar Rp225.938.000,00 (Rp100.595.647.361,35 - Rp100.369.709.361,35). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Selisih Beban Jasa Kantor-LO dan Belanja Jasa Kantor-LRA sebesar Rp30.312.000,00 disebabkan Koreksi atas Temuan Honorarium Tahun 2025 sebesar Rp30.312.000,00;
b. Selisih Beban Jasa Konsultasi Konstruksi-LO dan Belanja jasa Konsultasi Konstruksi – LRA sebesar Rp3.750.000,00 disebabkan oleh Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Jalan Ahmad Yani Maumere) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPA sebesar Rp3.750.000,00;
c. Selisih Beban Beasiswa Pendidikan PNS-LO dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-LRA sebesar Rp260.000.000,00 disebabkan oleh Reklasifikasi Beban akibat kesalahan penganggaran atas belanja beasiswa PNS yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial pada BKDPSDM pada badan Kesbangpol sebesar Rp260.000.000,00.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**225.938.000,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Reklasifikasi Beban akibat kesalahan penganggaran atas belanja beasiswa PNS yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial pada Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM pada badan Kesbangpol	260.000.000,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Koreksi atas Temuan Honorarium Tahun 2025	(30.312.000,00)	
✓ Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Jalan Ahmad Yani Maumere) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPA	(3.750.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**225.938.000,00**

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.325.531,00	1.022.325.738,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.212.653,00	0,00
Jumlah	**1.076.538.184,00**	**1.022.325.738,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan prioritas Belanja pada pemenuhan layanan dasar dan belanja wajib/mengikat, yang antara lain menyebabkan penurunan belanja non-prioritas, termasuk pemeliharaan rutin peralatan dan mesin yang belum mendesak;
   b. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024 karena adanya relaksasi anggaran dan Optimalisasi Belanja Operasi dan Modal yang mencakup relaksasi pada biaya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan kantor.

2. Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA. 2025 sebesar Rp781.183.400,00 (Rp1.076.538.184,00 - Rp1.857.721.584,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   - Selisih Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp781.183.400,00 dirincikan sebagai berikut :
     - ✓ Koreksi atas Kapitalisasi Gedung dan Bangunan berupa Kusen Pintu dan Daun Pintu yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp1.900.000,00;
     - ✓ Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Jalan Ahmad Yani Maumere) sebesar Rp3.750.000,00;
     - ✓ Pengurangan Beban LO karena adanya kapitalisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp690.207.400,00;
     - ✓ Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor dan belanja barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPA sebesar Rp96.626.000,00.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(781.183.400,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓	Koreksi atas Kapitalisasi Gedung dan Bangunan berupa Kusen Pintu dan Daun Pintu yang tidak memenuhi batas kapitalisasi	1.900.000,00
✓	Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Jalan Ahmad Yani Maumere)	3.750.000,00
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓	Pengurangan Beban LO karena adanya kapitalisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Barang dan Jasa	(690.207.400,00)
✓	Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Gedung Bangunan Atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor dan belanja barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPA	(96.626.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih		**(781.183.400,00)**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.747.245.850,92	36.800.332.800,00
Jumlah	**32.747.245.850,92**	**36.800.332.800,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan adanya Rasionalisasi anggaran dan efisiensi belanja atas pelaksanaan kegiatan.
2. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA. 2025 sebesar Rp183.670.942,00 (Rp32.747.245.850,92 - Rp 32.930.916.792,92). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Perjalanan Dinas dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   - Selisih beban Perjalanan dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp183.670.942,00 disebabkan oleh Koreksi atas Temuan Perjalanan Dinas Tahun 2025 sesuai hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp183.670.942,00.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(183.670.942,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Koreksi atas Temuan Perjalanan Dinas Tahun 2025	(183.670.942,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(183.670.942,00)**

5.4.2.6 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	8.511.614.492,00	15.083.958.729,78
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	235.090.152,00	-
Jumlah	**8.746.704.644,00**	**15.083.958.729,78**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2025 dari Tahun 2024 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bunga dalam LO yaitu Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Bunga yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025. Beban Bunga Tahun 2025 sebesar Rp8.746.704.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.337.254.085,78 atau 42,01% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp15.083.958.729,78. Beban ini timbul sejalan dengan adanya pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah (Pinjaman PEN) dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp8.746.704.644,00 . Tidak terdapat perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bunga dalam LO.

5.4.2.7 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui

oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.973.642.900,00	38.490.508.521,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.683.000.000,00	2.034.432.471,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.086.760.440,00	22.725.211.700,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	810.914.654,00	732.884.453,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	8.924.924.890,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.480.770.110,00	4.458.775.128,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	617.300.000,00	726.608.994,00
Jumlah	**35.577.312.994,00**	**69.168.421.267,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 adanya pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sikka, Kepolisian Resort Sikka dan TNI Angkatan Darat 1603 Sikka serta TNI Angkatan Laut Maumere dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sikka;
   b. Hibah pemerintah Daerah kepada sekolah swasta berupa 6 unit computer senilai Rp81.129.900,00 dan kepada KODIM 1603 berupa 2 unit Sepeda Motor senilai Rp77.513.000,00 sesuai BAST.360/148/VII/2025;
   c. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2025 mengalami kenaikkan dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan Meningkatnya pengajuan proposal hibah dari masyarakat dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan;
   d. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan atas hibah kepada SMPN Swasta tahun 2025 sebesar Rp9.924.924.890,00 dikodefikasikan pada kode rekening Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
   e. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan penyesuaian nilai bantuan per suara sah dan penyesuaian hasil Pemilu 2024;
   f. Perubahan Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dan Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dengan Tahun 2024 disebabkan pada penurunan/kenaikkan jumlah siswa pada data dapodik yang tervalidasi;
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp158.642.900,00(Rp35.577.312.994,00 - Rp35.418.670.094,00). Terdapat perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Selisih Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan- LO dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LRA sebesar

Rp158.642.900,00 disebabkan oleh Koreksi atas Kesalahan Penjurnalan Beban Hibah yang dicatat dengan mendebetkan pendapatan hibah sebesar Rp158.642.900,00 yang terdiri atas Hibah pemerintah Daerah kepada sekolah swasta berupa 6 unit computer senilai Rp81.129.900,00 dan kepada KODIM 1603 berupa 2 unit Sepeda Motor senilai Rp77.513.000,00 sesuai BAST.360/148/VII/2025.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**158.642.900,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan belanja Hibah -LO dikarenakan adanya penambahan beban Hibah atas reklasifikasi dari belanja barang	158.642.900,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
Jumlah Penjelasan Selisih		**158.642.900,00**

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.372.106.000,00	376.328.000,00
Jumlah	**1.372.106.000,00**	**376.328.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan Beban bantuan sosial kepada individu tahun 2025 mengalami kenaikkan dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan penerima bantuan sosial pendidikan dan bantuan belajar lebih banyak dari tahun sebelumnya serta adanya program Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil di tahun 2025;
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 sebesar Rp260.000.000,00 (Rp1.372.106.000,00 - Rp1.632.106.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
   a. Selisih Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO dengan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp260.000.000,00 disebabkan koreksi Reklasifikasi Beban akibat kesalahan penganggaran atas belanja beasiswa PNS yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial pada Badan Kepegawaian daerah dan PSDM.

Uraian		Nilai
Selisih LO – LRA		**(260.000.000,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Reklasifikasi Beban akibat kesalahan penganggaran atas belanja beasiswa PNS yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial pada Badan Kepegawaian daerah dan PSDM	(260.000.000,00)	

Uraian	Nilai
Jumlah Penjelasan Selisih	**(260.000.000,00)**

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupate Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.910.521.674,45	43.565.473.385,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.989.842.975,83	14.198.639.419,90
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.382.332.271,56	86.005.561.622,84
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	124.503.750,00	136.559.750,00
Jumlah	**129.407.200.671,84**	**143.906.234.178,72**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 disebabkan antara lain pada tahun 2025 terdapat aset peralatan dan mesin yang dipindahkan ke aset lainnya karena rusak berat, terdapat aset yang nilainya di bawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptabel, adanya penghapusan serta adanya hibah pemerintah Daerah kepada badan/lembaga/organisasi lainnya yang akan menurunkan beban penyusutan pada tahun berjalan;
   b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal Tahun 2025, reklasifikasi antar aset tetap, belanja asset tetap yang berasal dari belanja pegawai/barang jasa serta penerimaan hibah dari pemerintah Pusat;
   c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan anatara lain pada tahan 2025 adanya reklasifikasi Aset Tetap ke KDP atas pekerjaaan Sumur bor serta pelunasan hutang atas pembayaran jasa konsultan pengawasan jembatan napungseda;
   d. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan aset tidak berwujud dari belanja modal Tahun 2025.

5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.462.294.974,85	2.683.743.810,25
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	241.219.965,75	244.997.752,50
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	301.008.591,68	182.393.150,35
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	5.412.300,00
Jumlah	3.004.523.532,28	3.116.547.013,10

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pada tahun 2025 beban penyisihan piutang pajak daerah dan beban penyisihan retribusi daerah lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan upaya jemput bola dan penegakan hukum untuk meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu Peningkatan Efektivitas Penagihan antara lain menugaskan 1.567 PPPK dan CPNSD pada pertengahan 2025 untuk menagih pajak dan memvalidasi data PBB-P2. Intensifnya penagihan ini menurunkan jumlah piutang tak tertagih, sehingga penyisihan piutang ikut menurun dibandingkan tahun 2024, serta menekankan agar seluruh ASN menjadi contoh taat pajak, terutama PBB dan pajak kendaraan;
   b. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2023: Kabupaten Sikka menerapkan aturan baru mengenai pajak dan retribusi yang mengatur tata cara penagihan, keringanan, dan penghapusan piutang serta Penghapusan Piutang Kedaluwarsa sesuai Perbup Sikka Nomor 23 Tahun 2024 memungkinkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa atau tidak mungkin ditagih lagi;
   c. Peningkatan pelunasan Piutang BPJS, SKTM dan Piutang Pasien Umum Pada BLUD pada tahun 2025;
   d. Pada tahun 2025 beban penysisihan piutang lainnya tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp5,412.300,00.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini ***lebih besar*** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.550.078.217,39 (Rp3.004.523.532,28 - (Rp29.009.024.888,37 - Rp27.554.579.573,48). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	**1.550.078.217,39**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Penyisihan Piutang	
✓ Koreksi Ekuitas atas Penyisiham piutang retribusi daerahTahun 2024	286.289.415,00
✓ Koreksi ekuitas atas penyisihan piutang pajak daerah tahun 2025	5.793.500,84
✓ Koreksi ekuitas atas penyisihan piutang pendapatan BLUD tahun 2024	267.997.224,93
✓ Koreksi atas mutasi saldo Akumulasi Penyisihan Piutang BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Tahun 2025	775.310,70
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi atas penghapusan piutang pajak daerah pada tahun 2025	(1.123.715.667,00)
✓ Koreksi atas saldo Beban Penyisihan Piutang BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Tahun 2025	(987.218.001,86)
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.550.078.217,39**

5.4.2.11 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bagi Hasil	2.547.291.000,00	2.218.616.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bantuan Keuangan	73.894.718.383,52	67.881.330.166,00
Jumlah	**76.442.009.383,52**	**70.099.946.166,00**

1. Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.074.881.000,00	2.218.616.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	472.410.000,00	-
Jumlah	**2.547.291.000,00**	**2.218.616.000,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Penurunan Beban Bagi Hasil pajak Daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena penerimaan pajak yang lebih rendah antara lain penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Mineral bukan logam dan batuan ;
   b. Kenaikkan Beban Bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa pada tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan pada tahun 2025 Pembayaran Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp472.410.000,00, sesuai Surat Permohonan Kepala DPMD Nomor : PMD.400.10.2.4/ 76/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada realisasi.
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp2.547.291.000,00 . Tidak terdapat perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO.

2. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa – LO	73.894.718.383,52	67.881.330.166,00
Jumlah	**73.894.718.383,52**	**67.881.330.166,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024 berdasarkan persentase Dana Alokasi Umum Yang diterima;
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp119.437.317.404,00 (Rp 73.894.718.383,52 - Rp 193.332.035.787,52). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi

pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	119.437.317.404,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	119.437.317.404,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**119.437.317.404,00**

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	328.318.100,00	0,00
Jumlah	**328.318.100,00**	**0,00**

Penjelasan:
Surplus Non-Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp328.318.100,00 atau 100% dari Tahun 2024 sebesar Rp 0,00, disebabkan adanya kenaikan nilai investasi atas Penyertaan Modal pada BUMD pada tahun 2025 berupa Hibah Sambungan Rumah pada PD. Wairpu'an.

5.4.3.2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		
• Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	337.621.912,00	0,00
Jumlah	**337.621.912,00**	**0,00**

Penjelasan:
Adanya peningkatan nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dari Tahun 2024 disebabkan oleh adanya Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Nanga di Tahun 2025 sebesar Rp337.621.912,00

5.4.3.3. Defisit Non-Operasional Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional Lainnya yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka selama melakukan

kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.151.127.802,00	0,00
Jumlah	**7.151.127.802,00**	**0,00**

Penjelasan:
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp7.151.127.802,00 merupakan bagian rugi bersih atas penyertaan Modal pada Perumda Wairpuan.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sikka di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
• Beban Luar Biasa	108.540.953,00	144.362.284,00
Jumlah	**108.540.953,00**	**144.362.284,00**

Penjelasan:
1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pada tahun 2025 Adanya pembayaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berdampak di wilayah Kabupaten Sikka di Tahun 2025 sebesar Rp75.726.020,00;
   b. Pada Tahun 2025 Adanya Pengembalian dana Opsen BBNKB pajak kendaraan bermotor UPT Pemda Prov NTT wilayah Kab. Ngada,sesuai surat permohonan pimpinan Bank NTT cabang Bejawa no : 57/bankNTT.KC-1012/II/2025 tgl 19-02-2025 sebesar Rp722.304,00, Pengembalian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, sesuai surat permohonan Kepala Bapenda Kab. Sikka no. Bapenda.970/714/X/ 2025 tgl 30-10-2025 dan Telaahan Staf Kepala BPKAD Kab.Sikka no : BPKAD.930/263/XI/2025 tgl 18-11-2025 sebesar Rp Rp28.331.071,00 dan Pembayaran pengembalian pembayaran pajak PBB-P2,sesuai surat permohonan Erni Martha Ileng nomor : 01/Permohonan/VI/2025 tanggal - dan Telaahan Staf Kepala BPKD Kab. SIkka nomor : BPKAD.930/190/IX/2025 tanggal 02 September 2024 sebesar Rp3.761.558,00 .
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 sama dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 108.540.953,00 (Rp108.540.953,00 – Rp108.540.953,00).

5.4.5 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	123.139.799.243,58	117.582.835.973,96
✓ Pendapatan Transfer – LO	991.750.564.795,00	942.976.262.219,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	36.342.678.793,37	17.601.608.760,43
➢ **Beban Operasional**		
✓ Beban Operasional	1.150.224.080.703,21	1.157.128.617.301,91

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Non-Operasional		
➢ **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	328.318.100,00	0,00
➢ **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	337.621.912,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	7.151.127.802,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	108.540.953,00	144.362.284,00
Jumlah	**(6.260.010.438,26)**	**(79.112.272.632,52)**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2***.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Sikka untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Sikka selama Tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.261.687.744.031,52	1.229.064.418.482,,48
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.164.960.054.306,71	1.161.197.366.367,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**96.727.689.724,81**	**67.867.052.114,64**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Penerimaan Pajak Daerah**		
✓ Pajak Hotel	0,00	1.135.646.775,00
✓ Pajak Restoran	0,00	2.753.915.814,00
✓ Pajak Hiburan	0,00	106.309.117,00
✓ Pajak Reklame	735.020.462,00	688.121.605,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	10.783.758.042,00
✓ Pajak Parkir	0,00	21.089.419,00
✓ Pajak Air Tanah	115.336.910,00	89.470.908,00
✓ Pajak Sarang Burung Walet	7.301.932,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	559.760.733,00	1.693.629.136,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.804.044.930,00	6.852.982.689,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.998.302.753,00	4.236.711.326,00
✓ PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.084.511.248,00	0,00
✓ PBJT-Tenaga Listrik	10.651.890.167,00	0,00
✓ PBJT-Jasa Perhotelan	1.127.904.070,00	0,00
✓ PBJT-Jasa Parkir	23.202.500,00	0,00
✓ PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	100.064.965,00	0,00
✓ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.050.297.155,00	0,00
✓ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.055.781.475,00	0,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**		
✓ **Retribusi Jasa Umum**		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	72.204.588.805,00	811.348.042,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	432.532.500,00	472.405.700,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	790.192.000,00	767.993.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	1.514.108.500,00	1.262.351.500,00
✓ **Retribusi Jasa Usaha**		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.317.995.604,00	1.883.379.371,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	38.480.692,00	17.980.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	974.276.000,00	689.892.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	611.013.900,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	57.188.895,00	60.791.185,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	18.690.000,00	5.030.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.216.942.250,00	988.357.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	3.000.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	568.164.600,00	0,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**		
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	315.697.827,00	292.999.700,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.635.916.846,00	1.698.073.291,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	228.385.000,00	169.720.000,00
✓ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		397.659.281,00
✓ Jasa Giro	988.802.571,87	1.293.334.945,85
✓ Pendapatan Bunga	0,00	10.761.509,00
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.884.473.723,73	5.324.732.725,89
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	408.060.520,20	345.640.460,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	129.677.319,35	602.980.088,31
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	333.385.892,00	361.198.806,00
✓ Pendapatan BLUD	9.701.112.990,00	59.675.929.274,00
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**		
✓ Dana Perimbangan	956.543.723.587,00	904.365.991.055,00
✓ Dana Desa	119.437.317.404,00	157.479.170.000,00
✓ Insentif Fiskal	7.699.143.000	5.598.650.000,00
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**		

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.037.787.408,00	10.929.442.161,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	6.060.007.481,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.515.144.745,00	6.041.367.807,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	6.636.053,00	3.640.961,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.402.491.583,00	16.874.005.450,00
➢ **Penerimaan Hibah**		
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	113.400.000,00	200.000.000,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		
✓ **Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.857.008.415,37	15.796.202.478,43
Jumlah	**1.261.687.744.031,52**	**1.229.064.418.482,48**

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	450.560.992.774,00	412.526.520.413,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	144.673.426.914,00	23.913.797.191,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	75.559.320.104,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.485.089.500,00	16.929.592.612,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	140.712.117,00	0,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.213.300,00	332.400.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	476.160.000,00	457.635.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**		
✓ Belanja Barang	78.597.224.828,92	88.358.015.781,00
✓ Belanja Jasa	100.369.709.361,35	106.177.261.298,06
✓ Belanja Pemeliharaan	1.857.721.584,00	1.458.222.969,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	32.930.916.792,92	36.926.842.439,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	419.117.800,00	551.950.000,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	25.627.374.826,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	24.981.494.068,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.197.926.788,00	65.772.648.978,00
➢ **Pembayaran Belanja Bunga**		
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.746.704.644,00	8.538.510.958,78
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**		
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.498.000.000,00	40.589.205.320,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	13.086.760.440,00	22.725.211.700,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	810.914.654,00	732.884.453,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	15.022.995.000,00	5.185.384.122,00
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.632.106.000,00	376.328.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**		
✓ Belanja Tak Terduga	108.540.953,00	879.144.037,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.074.881.000,00	2.218.616.000,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	472.410.000,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**		
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	193.332.035.787,52	225.360.500.166,00
Jumlah	**1.164.960.054.306,71**	**1.161.197.366.367,84**

5.5.2. Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Sikka selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	130.354.000,00	397.659.281,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	65.835.401.114,00	88.965.036.687,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(65.705.047.114,00)**	**(88.567.377.406,99)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	232.658.281,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	122.662.500,00	165.001.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain - Lain	7.691.500,00	0,00
Jumlah	**130.354.000**	**397.659.281,00**

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Perolehan Tanah**		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	46.961.508,00	578.792.830,00
➢ **Peroleha n Peralatan dan Mesin**		
✓ Belanja Modal Alat Besar	3.907.865.700,00	58.091.940,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	3.001.531.160,00	6.079.325.230,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	122.204.450,00	24.000.000,,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	84.694.020,00	1.183.855.850,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.226.367.330,00	3.567.139.134,99
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.690.109,00	229.392.800,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.594.746.359,00	1.827.928.760,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	210.375.000,00	2.081.568.571,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Belanja Modal Komputer	2.905.908.145,00	2.630.121.060,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	15.200.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.268.058.398,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.568.339.210,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.875.305.690,00	3.950.755.382,00
➢ **Perolehan Gedung dan Bangunan**		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	22.014.168.937,00	33.584.550.050,00
✓ Belanja Modal Monumen	0,00	198.829.789,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	132.839.700,00	1.698.083.500,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.575.107.851,00	19.153.453.583,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	0,00	2.983.032.700,00
✓ Belanja Modal Instalasi	1.956.358.610,00	
✓ Belanja Modal Jaringan	443.069.993,00	1.520.144.754,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	252.670.220,00	0,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	61.449.600,00	325.190.500,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.800.747.522,00	3.409.521.856,00
➢ **Perolehan Aset Lainnya**		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	0,00	118.000.000,00
Jumlah	**65.835.401.114,00**	**88.965.036.687,99**

5.5.3. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Sikka selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	29.400.419.664,00	39.964.783.513,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(29.400.419.664,00)**	**(39.964.783.513,22)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Penerimaan Pinjaman Daerah**		
➢ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**		
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	29.400.419.664,00	39.964.783.513,22
Jumlah	**29.400.419.6640,00**	**39.964.783.513,22**

5.5.4. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Sikka selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	44.479.376.475,32	27.037.587.307,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	44.432.956.315,00	27.061.845.226,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**46.420.160,32**	**(24.257.919,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Penerimaan Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**		
✓ Pajak Pertambahan Nilai	44.479.376.475,32	27.037.587.307,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	0,00	0,00
✓ PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**44.479.376.475,32,00**	**27.037.587.307,00**

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BUD.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➢ **Pengeluaran Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
✓ Pajak Penghasilan	0,00	0,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	44.432.956.315,00	27.061.845.226,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	0,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	0,00	0,00
✓ PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	44.432.956.315,00	27.061.845.226,00

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BUD.

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	96.727.689.724,81	67.867.052.114,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(65.705.047.114,00)	(88.567.377.406,99)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(29.400.419.664,00)	(39.964.783.513,22)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	46.420.160,32,00	-24.257.919,00
Jumlah	**1.668.643.107,13**	**(60.689.366.724,57)**

5.5.6. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	30.065.858.989,17	84.134.487.078,11
Kas di Bendahara Penerimaan	1.228.509.268,00	54.567.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	157.501.471,00	2.577.401.238,00
Kas di BLUD	2.911.628.061,50	13.416.738.147,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.927.526.289,37	54.080.156,00
Kas Lainnya	26.358.221,90	50.076.140,90
Kas Dana BOSP	7.675.405,62	6.809.960,62
Kas Dana BOK Puskesmas	5.447.211.510,00	4.167.475.820,00
Jumlah	**43.772.269.216,56**	**104.435.277.719,23**

5.5.7. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	24.320.411.714,76	30.065.858.989,17
Kas di Bendahara Penerimaan	4.816.831,00	1.228.509.268,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	223.503.587,00	157.501.471,00
Kas di BLUD	9.833.435.341,50	2.911.628.061,50
Kas Dana Kapitasi di FKTP	6.881.761.933,59	3.927.526.289,37
Kas Lainnya	72.778.382,22	26.358.221,90
Kas Dana BOSP	82.148.505,62	7.675.405,62
Kas Dana BOK Puskesmas	4.022.056.028,00	5.447.211.510,00
Jumlah	**45.440.912.323,69**	**43.772.269.216,56**

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sikka menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2025 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK

disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2025.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Sikka untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 6.3.5*** di atas.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	1.526.077.862.849,37	1.883.922.917.261,21

Pemerintah Kabupaten Sikka menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sikka yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) – LO	(6.260.010.438,26)	(79.112.272.632,52)

Pada Tahun 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Sikka masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.4***.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang teridiri dari:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Lancar	3.915.743.261,39	2.121.060.918,60
Koreksi Ekuitas Lainnya - Aset Tetap	(8.999.468.423,03)	(2.085.209.083,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya - Konstruksi Dalam Pengerjaan		787.985.485,20
Koreksi Ekuitas Lainnya - Akumulasi Penyusutan		(223.653.977.315,49)
Koreksi Ekuitas Lainnya - Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(110.510.031,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya - Koreksi Aset Lain-Lain		(54.955.922.058,63)
Koreksi Ekuitas Lainnya – Kewajiban Jangka Pendek	(3.907.629.000,00)	
Koreksi Ekuitas Lainnya - Kewajiban	2.846.903.844,00	(836.209.695,00)
Jumlah Dampak Kumulatif	**(6.144.450.317,64)**	**(278.732.781.779,32)**

Penjelasan atas koreksi serta dirincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh

adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang siginifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya koreksi tambah catat aset lancar sebesar Rp8.528.417,7 dan kurang catat aset lancar sebesarRp 4.460.303.001,86.

Tabel 30. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar

URAIAN	TAHUN 2025
Piutang Pajak Hotel	5.171.500,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.572.318,00
Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	11.145.000,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	160.000,00
Piutang Transfer-DBH	3.473.085.000,00
Piutang Blud	267.997.224,93
Piutang Pajak-MBLB	(2.602.500,00)
Piutang Pajak Reklame	(5.150.607,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(3.651.500,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	(2.142.000,84)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran	(214.003.990,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(72.285.425,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(267.997.224,93)
Akumulasi Penyisihan Piutang LL PAD-BLUD	(260.250,00)
Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(515.060,70)
Akumulasi Penyisihan Piutang LL PAD-BLUD	719.220.776,93
Total	**3.915.743.261,39**

2. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap yang disebabkan koreksi tambah catat sebesar Rp7.628.900.944,46 dan koreksi kurang sebesar Rp7.448.045.986,46

Tabel 31. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap

URAIAN	TAHUN 2025
Koreksi Aset Tetap	(1.729.123.517,72)
Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.066.789.767,10)
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(6.022.700.180,21)
Koreksi atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	(7.628.900.944,46)
Koreksi atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	7.448.045.986,46
Total	**(8.999.468.423,03)**

3. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek atas Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar (Rp3.907.629.000,00)

Tabel 32. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban jangka Pendek

URAIAN	TAHUN 2025
Koreksi Pencatatan Utang Transfer-DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 (Lebih Bayar)	(3.907.629.000,00)
Total	**(3.907.629.000,00)**

4. Koreksi Ekuitas atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp2.846.903.844,00

Tabel 33. Koreksi Ekuitas atas bagian Lancar Utang Jangka Panjang Sumber Lainnya

URAIAN	TAHUN 2025
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	2.846.903.844,00
Total	**2.846.903.844,00**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Digaram 5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas

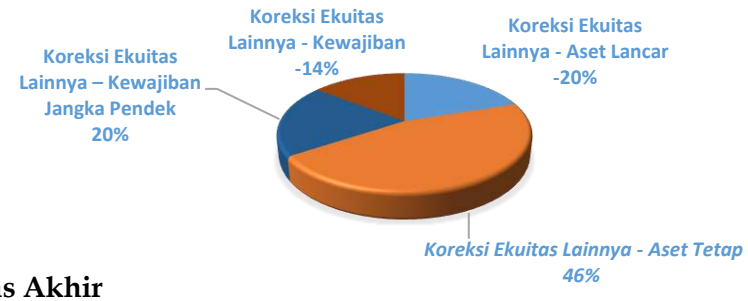

5.6.4. Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 dan 2024.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	1.513.673.402.093,47	1.526.077.862.849,37

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.3.***

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

Kabupaten Sikka mempunyai luas wilayah ± 173.191 ha, terdiri dari 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat , Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Koting, Kecamatan Lela, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Mego, Kecamatan Nelle, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura, Kecamatan Tana Wawo Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete.

Kabupaten Sikka terletak pada 9°22' – 9°28' lintang selatan dan 119°22' – 119°55' bujur timur. Kabupaten Sikka mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores ;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur ;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu ; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ende

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka untuk periode 2025 -2029 adalah:

Bupati : Juventus Prima Yoris Kago
Wakil Bupati : Simon Subandi Supriadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sudah melakukan perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka tersebut diatas dilakukan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Sikka Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka;
2. Peraturan Bupati Sikka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka;
3. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sikka;
4. Peraturan Bupati Sikka Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka;
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka;

7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka;
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sikka;
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka;
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka;
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sikka;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka;
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka;
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka;
20. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sikka;
21. Peraturan Bupati Sikka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka;

22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka;
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka;
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,Perindustrian, dan Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka;
25. Peraturan Bupati Sikka Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Sikka;
26. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.

Dengan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (11 Bagian)
   Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah
   b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 bagian yaitu:
      1) Bagian Pemerintahan;
      2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
      3) Bagian Hukum.
   c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 4 bagian yaitu :
      1) Bagian Perekonomian;
      2) Bagian Administrasi Pembangunan;.
      3) Bagian Barang dan Jasa dan;
      4) Bagian Sumber Daya Alam.
   d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 4 bagian yaitu :
      1) Bagian Umum;
      2) Bagian Organisasi;
      3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
      4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan (4 Badan)
   Badan Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
   c. Badan Pendapatan Daerah ; dan
   d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
5. Kecamatan (21 unit)
   Kecamatan terdiri dari:
   a. Kecamatan Alok;

b. Kecamatan Alok Barat ;
c. Kecamatan Alok Timur
b. Kecamatan Bola
c. Kecamatan Doreng
d. Kecamatan Hewokloang
e. Kecamatan Kangae
f. Kecamatan Kewapante
g. Kecamatan Koting
h. Kecamatan Lela
i. Kecamatan Magepanda
j. Kecamatan Mapitara
k. Kecamatan Mego
l. Kecamatan Nelle
m. Kecamatan Nita
n. Kecamatan Paga
o. Kecamatan Palue
p. Kecamatan Talibura
q. Kecamatan Tana Wawo
r. Kecamatan Waiblama
s. Kecamatan Waigete

6. Dinas (20 Dinas)

Dinas Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Lingkungan Hidup tipe A
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17. Dinas Ketahanan Pangan
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 berjumlah 4.894 orang dengan rincian Eselon II sebanyak 27 orang, Eselon III sebanyak 178 orang, Eselon IV sebanyak 296 orang, tenaga fungsional umum sebanyak 845 orang, tenaga fungsional tertentu sebanyak 3.550 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 3.220. Untuk Rincian Aparatur Sipil Negara pergolongan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 34. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupten Sikka per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pegawai	16	698	3623	557	4894

Dalam rangka mencapai visi-misinya, Kepala Daerah setiap lima tahunnya menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Tahun 2025 merupakan tahun ke pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Visi-Misi RPJMD Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul, dan Mandiri menuju Maumere Baru.

dan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial dengan arah kebijakan. Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan manusia melalui inovasi dan integrasi sosial berbasis komunitas.

2. Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan arah kebijakan Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan Mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif untuk memperkuat daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat.

4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan Mendorong transformasi sistem pengelolaan lingkungan yang inovatif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dalam tata kelola wilayah serta pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, tangguh dan berkelanjutan.

5. Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien Bebas KKN dan Kolaboratif dengan arah kebijakan Pembangunan tata kelola pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan akuntabilitas.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sikka untuk periode yang akan datang.

Bupati Sikka

Juventus Prima Yoris Kago

L A M P I R A N

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun 2025

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	4,510,000,000.00	1,683,017,037.00	37.32
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320,500,000.00	45,260,000.00	14.12
3	Dinas Lingkungan Hidup	1,500,000,000.00	432,532,500.00	28.84
4	Dinas Perhubungan	1,116,000,000.00	848,080,895.00	75.99
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,000,000.00	3,885,000.00	38.85
6	Dinas Perdagangan,Perindustrian,Koperasi dan UKM	2,981,400,000.00	2,413,814,500.00	80.96
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265,500,000.00	315,697,827.00	118.91
8	Dinas Perikanan	3,000,000,000.00	1,392,538,292.00	46.42
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	141,124,164.00	92,616,000.00	65.63
10	Dinas Pertanian	949,000,000.00	919,747,900.00	96.92
11	Sekretariat Daerah	238,815,000.00	224,500,000.00	94.01
12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	250,000,000.00	220,760,250.00	88.3
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,194,160,991,123.00	1,121,137,541,265.15	93.88
14	Badan Pendapatan Daerah	38,283,230,024.00	36,646,498,392.00	95.72
15	RSUD Tc.Hillers	62,639,649,189.00	80,471,199,758.00	128.47
16	Kapitasi FKTP	20,508,790,500.00	14,970,408,415.37	73.00
TOTAL		**1,330,875,000,000.00**	**1,261,818,098,031.52**	**94.81**

Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	294,082,795,193.00	306,658,567,653.00	104.28	248,486,234,141.00
2	Dinas Kesehatan	75,544,699,332.00	74,219,759,289.00	98.25	105,048,115,144.00
3	BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	42,006,767,430.00	40,921,592,417.00	97.42	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,751,082,770.00	4,287,821,526.00	90.25	4,617,827,237.00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,213,530,424.00	1,962,948,694.00	88.68	2,082,535,525.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2,925,247,870.00	2,736,049,196.00	93.53	2,957,053,104.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,877,073,091.00	1,672,928,211.00	89.12	1,838,155,779.00
8	Dinas Sosial	2,137,728,385.00	1,902,855,979.00	89.01	2,026,656,577.00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,364,219,531.00	2,144,279,289.00	90.7	2,328,805,100.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,017,910,210.00	2,793,054,969.00	92.55	3,039,138,311.00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1,770,445,773.00	1,583,836,971.00	89.46	1,741,104,618.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2,633,025,742.20	2,345,035,083.00	89.06	2,710,569,387.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,439,742,756.54	3,180,054,052.00	92.45	3,307,489,697.00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,260,645,940.00	1,978,662,347.00	87.53	1,977,547,200.00
15	Dinas Perhubungan	3,237,628,238.00	2,994,246,819.00	92.48	3,215,905,309.00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,579,992,614.17	2,386,808,792.00	92.51	2,525,996,920.00
17	Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,832,952,448.00	3,536,269,793.00	92.26	3,657,123,227.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,589,982,440.00	2,242,976,666.00	86.6	2,484,163,964.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,644,678,828.00	2,394,008,798.00	90.52	2,313,924,527.00
20	Dinas Perikanan	2,689,322,378.40	2,315,556,505.00	86.1	2,413,853,537.00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,970,194,858.00	2,753,738,557.00	92.71	2,827,421,298.00
22	Dinas Pertanian	17,770,816,052.18	16,767,210,330.00	94.35	16,368,669,667.00
23	Sekretariat Daerah	11,274,683,180.00	9,921,989,141.00	88	9,578,066,168.00
24	Sekretariat DPRD	19,876,149,206.00	19,037,656,666.00	95.78	19,453,307,962.00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3,500,601,262.20	3,196,675,727.00	91.32	3,201,598,336.00
26	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah	83,332,594,113.70	55,767,295,759.00	66.92	35,679,316,148.00
27	Badan Pendapatan daerah	5,755,484,770.00	5,409,954,773.00	94	5,351,842,616.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3,077,416,008.00	2,838,305,607.00	92.23	2,190,114,114.00
29	Inspektorat Daerah	3,764,606,002.00	3,465,860,875.00	92.06	3,654,259,614.00
30	Kecamatan Alok	3,377,539,691.00	3,144,388,538.00	93.1	3,559,263,452.00
31	Kecamatan Alok Barat	2,898,246,891.00	2,692,090,051.00	92.89	3,043,865,239.00
32	Kecamatan Alok Timur	3,431,543,855.98	3,209,301,245.00	93.52	3,623,887,571.00
33	Kecamatan Bola	1,124,780,540.00	1,042,287,585.00	92.67	1,104,210,493.00
34	Kecamatan Doreng	1,047,878,800.00	991,905,304.00	94.66	1,023,806,237.00
35	Kecamatan Hewoklaong	1,114,730,326.00	1,013,988,552.00	90.96	1,118,950,965.00
36	Kecamatan Kangae	1,269,679,724.00	1,132,897,093.00	89.23	1,368,373,646.00
37	Kecamatan Kewapante	1,372,264,124.08	1,274,937,535.00	92.91	1,408,832,878.00
38	Kecamatan Koting	1,051,445,430.00	955,734,261.00	90.9	1,108,486,910.00
39	Kecamatan Lela	1,323,176,950.00	1,190,327,405.00	89.96	1,309,846,198.00
40	Kecamatan Magepanda	1,037,616,750.00	928,269,904.00	89.46	1,013,667,954.00
41	Kecamatan Mapitara	970,487,837.00	820,000,689.00	84.49	853,622,240.00
42	Kecamatan Nelle	908,702,370.00	802,788,566.00	88.34	924,977,581.00
43	Kecamatan Nita	1,375,544,899.12	1,222,871,166.00	88.9	1,543,458,465.00
44	Kecamatan Paga	1,031,566,784.88	964,336,764.00	93.48	979,154,778.00

Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
45	Kecamatan Palue	1,216,819,006.00	1,127,493,020.00	92.66	1,106,339,265.00
46	Kecamatan Talibura	1,282,845,563.00	1,176,590,143.00	91.72	1,296,763,158.00
47	Kecamatan Tanawawo	878,816,638.00	834,851,977.00	95	857,620,427.00
48	Kecamatan Waiblama	1,202,240,720.00	1,102,749,975.00	91.72	1,072,307,703.00
49	Kecamatan Waigete	1,008,413,320.00	899,352,096.00	89.18	1,025,199,892.00
50	Kecamatan Mego	1,212,999,877.80	1,081,800,869.00	89.18	1,199,347,159.00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,950,276,440.00	1,795,631,383.00	92.07	2,100,487,882.00
Jumlah		**642,009,633,384.25**	**612,820,594,605.00**	**95.45**	**529,719,265,320.00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	46,375,890,386.00	43,294,934,307.00	93.36	47,228,672,937.00
2	Dinas Kesehatan	104,068,122,219.20	83,157,575,738.15	79.91	151,748,507,536.06
3	BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	63,072,067,250.00	71,197,926,788.00	112.88	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,912,521,806.00	8,046,782,232.00	62.32	10,573,116,780.00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8,338,633,322.00	6,531,713,981.00	78.33	1,856,343,323.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2,297,115,025.00	2,169,132,373.00	94.43	2,625,473,654.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,223,964,528.00	1,047,813,939.00	85.61	1,344,327,801.00
8	Dinas Sosial	1,892,635,807.00	1,533,559,148.00	81.03	2,111,743,015.00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,006,527,350.00	4,496,824,361.00	89.82	7,944,092,372.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,452,431,794.00	5,797,121,311.00	89.84	5,645,818,392.00
11	Dinas Ketahanan Pangan	663,348,170.00	471,112,869.00	71.02	1,456,749,351.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5,258,904,263.60	5,042,102,807.00	95.88	6,293,717,522.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,513,890,489.00	1,447,683,240.00	95.63	2,416,203,456.00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,128,316,629.52	1,082,366,211.00	95.93	955,927,709.00
15	Dinas Perhubungan	2,932,029,794.00	2,517,066,076.00	85.85	2,838,315,241.00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,056,661,011.00	963,843,943.00	91.22	1,232,272,864.00
17	Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,151,498,536.71	2,782,287,011.00	67.02	3,469,412,477.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	913,868,792.25	856,605,497.00	93.73	1,237,673,744.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,389,820,234.00	845,654,667.00	60.85	912,498,327.00
20	Dinas Perikanan	11,819,823,401.00	10,971,410,762.00	92.82	12,929,149,855.00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2,631,611,827.00	1,332,560,383.00	50.64	3,115,175,033.00
22	Dinas Pertanian	6,788,980,881.70	4,141,069,285.00	61	4,290,275,684.00
23	Sekretariat Daerah	12,103,993,351.00	10,380,409,184.00	85.76	8,581,161,943.00
24	Sekretariat DPRD	12,155,676,074.00	11,889,518,419.84	97.81	14,039,919,732.00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5,849,375,752.00	5,401,670,530.00	92.35	7,648,959,557.00
26	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah	5,971,311,530.00	5,204,480,840.00	87.16	5,561,805,537.00
27	Badan Pendapatan daerah	2,809,108,178.00	2,481,331,869.00	88.33	2,749,849,260.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3,448,424,088.00	3,086,142,775.00	89.49	1,196,064,082.00
29	Inspektorat Daerah	1,503,082,776.90	1,494,263,595.00	99.41	1,898,799,430.00
30	Kecamatan Alok	1,579,035,216.96	1,556,098,376.00	98.55	1,591,543,044.00
31	Kecamatan Alok Barat	1,529,066,260.00	1,493,714,111.00	97.69	1,527,102,518.00
32	Kecamatan Alok Timur	1,993,691,789.00	1,925,844,247.00	96.6	1,951,913,003.00
33	Kecamatan Bola	260,541,606.00	133,820,011.00	51.36	187,092,072.00
34	Kecamatan Doreng	262,198,055.00	219,962,791.00	83.89	169,594,720.00
35	Kecamatan Hewoklaong	234,433,134.00	211,387,982.00	90.17	226,119,120.00
36	Kecamatan Kangae	250,264,182.00	229,867,637.00	91.85	289,705,680.00
37	Kecamatan Kewapante	350,308,014.00	321,096,764.00	91.66	230,407,080.00
38	Kecamatan Koting	175,857,717.00	167,248,267.00	95.1	135,358,288.00
39	Kecamatan Lela	258,220,094.00	232,570,194.00	90.07	224,047,950.00
40	Kecamatan Magepanda	319,909,912.00	289,841,582.00	90.6	241,761,230.00
41	Kecamatan Mapitara	213,840,288.00	194,836,388.00	91.11	203,289,720.00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
42	Kecamatan Nelle	287,371,122.00	281,325,995.00	97.9	275,751,265.00
43	Kecamatan Nita	336,436,214.00	242,082,190.00	71.95	186,874,320.00
44	Kecamatan Paga	300,043,432.00	293,947,587.00	97.97	321,988,780.00
45	Kecamatan Palue	371,331,364.00	211,882,964.00	57.06	267,665,440.00
46	Kecamatan Talibura	226,845,322.00	225,290,194.00	99.31	256,203,960.00
47	Kecamatan Tanawawo	310,884,720.00	257,014,776.00	82.67	232,837,080.00
48	Kecamatan Waiblama	301,420,905.00	283,822,046.00	94.16	277,768,310.00
49	Kecamatan Waigete	256,446,840.00	224,649,619.00	87.6	287,584,720.00
50	Kecamatan Mego	177,389,573.20	172,696,260.20	97.35	179,047,065.00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,718,307,878.00	1,520,147,100.00	88.47	1,706,634,312.00
Jumlah		**347,443,478,905.04**	**310,354,111,223.19**	**89.33**	**324,872,316,291.06**

Realisasi Belanja Hibah Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	30,660,155,200.00	30,484,755,440.00	99.43
2	Dinas Kesehatan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100
3	Dinas Sosial	95,000,000.00	95,000,000.00	100
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	238,000,000.00	213,000,000.00	89.5
5	Sekretariat Daerah	3,530,000,000.00	2,815,000,000.00	79.75
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	994,594,654.00	810,914,654.00	81.53
Jumlah		**36,517,749,854.00**	**35,418,670,094.00**	**96.99**

Realisasi belanja Modal Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	20,722,279,490.00	19,846,128,422.00	95.77
2	Dinas Kesehatan	22,863,554,888.17	15,409,378,181.00	67.39
3	BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	23,717,000,000.00	20,772,689,409.00	87.58
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,764,541,028.00	3,495,416,418.00	73.36
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	174,261,508.00	46,961,508.00	26.94
6	Satuan Polisi Pamong Praja	67,394,100.00	20,734,480.00	30.76
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,338,800.00	14,102,550.00	98.35
8	Dinas Sosial	48,666,200.00	46,243,580.00	95.02
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14,338,800.00	14,322,330.00	99.88
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	238,301,900.00	233,180,176.00	97.85
11	Dinas Ketahanan Pangan	22,778,000.00	21,663,000.00	95.1
12	Dinas Lingkungan Hidup	287,584,100.00	283,658,030.00	98.63
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	337,009,654.00	328,808,150.00	97.56
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,030,100.00	12,876,000.00	98.81
15	Dinas Perhubungan	2,127,281,600.00	1,847,278,543.00	86.83
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	58,265,600.00	39,932,250.00	68.53
17	Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	78,305,800.00	68,488,230.00	87.46
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399,669,710.00	398,480,600.00	99.7
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	129,425,000.00	129,241,500.00	99.85
20	Dinas Perikanan	36,359,100.00	27,505,800.00	75.65
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38,317,700.00	38,242,550.00	99.8
22	Dinas Pertanian	272,364,400.00	252,463,940.00	92.69
23	Sekretariat Daerah	894,782,600.00	638,480,631.00	71.35
24	Sekretariat DPRD	301,424,300.00	104,098,786.00	34.53
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	133,130,400.00	103,659,900.00	77.86
26	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah	25,263,600.00	22,180,000.00	87.79
27	Badan Pendapatan daerah	68,643,600.00	68,257,391.00	99.43
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	46,610,500.00	44,802,925.00	96.12
29	Inspektorat Daerah	68,621,400.00	68,529,649.00	99.86
30	Kecamatan Alok	115,158,400.00	112,449,802.00	97.64
31	Kecamatan Alok Barat	170,606,700.00	168,298,633.00	98.64
32	Kecamatan Alok Timur	201,894,700.00	200,515,182.00	99.31
33	Kecamatan Bola	43,416,700.00	30,374,040.00	69.95
34	Kecamatan Doreng	23,103,400.00	12,520,000.00	54.19
35	Kecamatan Hewoklaong	11,924,600.00	0	0
36	Kecamatan Kangae	338,644,780.00	337,897,998.00	99.77
37	Kecamatan Kewapante	9,616,100.00	8,388,825.00	87.23
38	Kecamatan Koting	12,574,900.00	11,147,500.00	88.64
39	Kecamatan Lela	269,126,800.00	262,384,187.00	97.49
40	Kecamatan Magepanda	11,283,100.00	9,324,000.00	82.63

Realisasi belanja Modal Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
41	Kecamatan Mapitara	21,906,500.00	19,425,000.00	88.67
42	Kecamatan Nelle	23,273,100.00	22,045,791.00	94.72
43	Kecamatan Nita	17,070,000.00	17,030,000.00	99.76
44	Kecamatan Paga	19,971,900.00	17,297,050.00	86.6
45	Kecamatan Palue	30,862,400.00	28,862,330.00	93.51
46	Kecamatan Talibura	46,317,800.00	45,393,098.00	98
47	Kecamatan Tanawawo	55,315,900.00	55,069,700.00	99.55
48	Kecamatan Waiblama	45,737,300.00	43,872,499.00	95.92
49	Kecamatan Waigete	27,027,500.00	23,438,300.00	86.72
50	Kecamatan Mego	9,974,100.00	9,962,250.00	99.88
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,924,300.00	1,900,000.00	98.73
Jumlah		**79,470,274,858.17**	**65,835,401,114.00**	**82.84**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6,840,121,950.00	5,864,626,200.00	85.74
2	Dinas Kesehatan	2,724,318,300.00	2,156,074,899.00	79.14
3	BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	23,717,000,000.00	20,772,689,409.00	87.59
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	266,371,450.00	14,374,500.00	5.4
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	238,301,900.00	233,180,176.00	97.85
6	Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	74,305,800.00	68,488,230.00	92.17
7	Dinas Lingkungan Hidup	287,584,100.00	283,658,030.00	98.63
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162,109,654.00	155,028,150.00	95.63
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	230,826,700.00	229,713,100.00	99.52
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	58,265,600.00	39,932,250.00	68.53
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14,338,800.00	14,322,330.00	99.89
12	Dinas Perhubungan	1,417,390,500.00	1,404,208,550.00	99.07
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14,225,000.00	14,041,500.00	98.71
14	Dinas Ketahanan Pangan	22,778,000.00	21,663,000.00	95.1
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38,317,700.00	38,242,550.00	99.8
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13,030,100.00	12,876,000.00	98.82
17	Dinas Perikanan	36,359,100.00	27,505,800.00	75.65
18	Dinas Pertanian	272,364,400.00	252,463,940.00	92.69
20	Dinas Sosial	48,666,200.00	46,243,580.00	95.02
21	Inspektorat Daerah	68,621,400.00	68,529,649.00	99.87
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	133,130,400.00	103,659,900.00	77.86
23	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah	25,263,600.00	22,180,000.00	87.79
24	Badan Pendapatan daerah	68,643,600.00	68,257,391.00	99.44
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,338,800.00	14,102,550.00	98.35
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,924,300.00	1,900,000.00	98.74
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	46,610,500.00	44,802,925.00	96.12
28	Sekretariat Daerah	894,782,600.00	638,480,631.00	71.36
29	Sekretariat DPRD	301,424,300.00	104,098,786.00	34.54
30	Satuan Polisi Pamong Praja	67,394,100.00	20,734,480.00	30.77
31	Kecamatan Alok	115,158,400.00	112,449,802.00	97.65
32	Kecamatan Alok Barat	170,606,700.00	168,298,633.00	98.65
33	Kecamatan Alok Timur	101,894,700.00	100,540,664.00	98.67
34	Kecamatan Bola	43,416,700.00	30,374,040.00	69.96
35	Kecamatan Doreng	23,103,400.00	12,520,000.00	54.19
36	Kecamatan Hewoklaong	11,924,600.00	0	0
37	Kecamatan Kewapante	9,616,100.00	8,388,825.00	87.24
38	Kecamatan Nita	17,070,000.00	17,030,000.00	99.77
39	Kecamatan Paga	19,971,900.00	17,297,050.00	86.61
40	Kecamatan Palue	30,862,400.00	28,862,330.00	93.52
41	Kecamatan Talibura	46,317,800.00	45,393,098.00	98
42	Kecamatan Tanawawo	55,315,900.00	55,069,700.00	99.55
43	Kecamatan Waiblama	45,737,300.00	43,872,499.00	95.92

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
44	Kecamatan Waigete	27,027,500.00	23,438,300.00	86.72
45	Kecamatan Mego	9,974,100.00	9,962,250.00	99.88
46	Kecamatan Kangae	30,612,300.00	30,523,998.00	99.71
47	Kecamatan Koting	12,574,900.00	11,147,500.00	88.65
48	Kecamatan Lela	56,126,800.00	49,985,187.00	89.06
49	Kecamatan Magepanda	11,283,100.00	9,324,000.00	82.64
50	Kecamatan Mapitara	21,906,500.00	19,425,000.00	88.67
51	Kecamatan Nelle	23,273,100.00	22,045,791.00	94.73
Jumlah		**38,982,583,054.00**	**33,552,027,173.00**	**86.07**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	10,280,389,040.00	9,981,834,880.00	97.1
2	Dinas Kesehatan	15,954,437,588.17	11,296,944,672.00	70.81
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	274,892,000.00	174,676,085.00	63.54
4	Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4,000,000.00	-	0.00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	174,900,000.00	173,780,000.00	99.36
6	Kecamatan Kangae	308,032,480.00	307,374,000.00	99.79
7	Kecamatan Lela	213,000,000.00	212,399,000.00	99.72
Jumlah		**27,209,651,108.17**	**22,147,008,637.00**	**81.39**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Kesehatan	4,184,799,000.00	1,956,358,610.00	46.75
2	Dinas PUPR	4,223,277,578.00	3,306,365,833.00	78.29
3	Dinas Perhubungan	709,891,100.00	443,069,993.00	62.41
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	168,843,010.00	168,767,500.00	99.96
5	Kecamatan Alok Timur	100,000,000.00	99,974,518.00	99.97
Jumlah		**9,386,810,688.00**	**5,974,536,454.00**	**63.65**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2025

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3,601,768,500.00	3,999,667,342.00	111.05
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	115,200,000.00	115,200,000.00	100
Jumlah		**3,716,968,500.00**	**4,114,867,342.00**	**110.7**

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)
1	ALOK	SEMPARONG	10,664,000.00
2		PEMANA	12,586,000.00
3		GUNUNG SARI	12,600,000.00
4	ALOK TIMUR	KOJADOI	10,074,000.00
5		KOJA GETE	10,074,000.00
6		PARUMAAN	10,074,000.00
7		WATU GONG	10,074,000.00
8		LEPOLIMA	18,588,000.00
9		GONG BEKOR	10,074,000.00
10	B O L A	WOLONWALU	11,524,000.00
11		HOKOR	12,127,000.00
12		BOLA	10,074,000.00
13		UMAUTA	10,074,000.00
14		WOLOKOLI	12,791,000.00
15		IPIR	10,804,000.00
16		BURA BEKOR	11,048,000.00
17		WATUKRUS	11,115,000.00
18	DORENG	WOLONTERANG	11,585,000.00
19		WOLOMOTONG	10,074,000.00
20		KLOANGPOPOT	10,074,000.00
21		WATUMERAK	10,074,000.00
22		WOGALIRIT	11,120,000.00
23		WAIHAWA	10,074,000.00
24		NENBURA	11,374,000.00
25		MAHETANAH	10,848,000.00
26		PELIBALER	10,074,000.00
27	HEWOKLOANG	RUBIT	10,074,000.00
28		HEOPUAT	10,074,000.00
29		WOLOMAPA	10,074,000.00
30		MUNERANA	10,074,000.00
31		BAOMEKOT	10,074,000.00
32		KAJOWAIR	10,074,000.00
33		HEWOKLOANG	10,074,000.00
34	KANGAE	HABI	10,074,000.00
35		BLATA TATIN	10,074,000.00
36		MEKEN DETUNG	12,158,000.00
37		WATUMILOK	24,892,000.00
38		WATULIWUNG	17,777,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)
39		TEKA IKU	10,074,000.00
40		TANA DUEN	73,943,000.00
41		LANGIR	10,074,000.00
42		KOKOWAHOR	10,074,000.00
43	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	10,074,000.00
44		WAIARA	10,074,000.00
45		GELITING	19,932,000.00
46		IAN TENA	10,074,000.00
47		SEUSINA	10,074,000.00
48		KOPONG	10,074,000.00
49		UMAGERA	10,074,000.00
50		WAIRKOJA	10,074,000.00
51		WATUKOBU	10,074,000.00
52	KOTING	RIBANG	11,247,000.00
53		KOTING D	11,718,000.00
54		KOTING B	15,438,000.00
55		PAUBEKOR	11,531,000.00
56		KOTING C	10,074,000.00
57		KOTING A	14,796,000.00
58		WATUREPA	11,082,000.00
59	L E L A	ILIGAI	11,276,000.00
60		WATUTEDANG	11,873,000.00
61		KOROWUWU	12,599,000.00
62		LELA	10,074,000.00
63		HEPANG	10,074,000.00
64		DU	11,408,000.00
65		SIKKA	11,640,000.00
66		KOLIDETUNG	12,703,000.00
67		BAOPAAT	11,185,000.00
68	MAGEPANDA	MAGEPANDA	10,828,000.00
69		KOLISIA	10,598,000.00
70		RERoROJA	10,074,000.00
71		DONE	10,074,000.00
72		KOLISIA B	11,295,000.00
73		WATURIA	12,920,000.00
74		WODA MUDE	10,074,000.00
75		LEGU WODA	10,074,000.00
76	MAPITARA	EGON GAHAR	10,074,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)
77		HEBING	10,074,000.00
78		HALE	10,074,000.00
79		NATAKOLI	10,481,000.00
80	M E G O	WOLODHESA	10,074,000.00
81		KOWI	10,074,000.00
82		NAPUGERA	10,074,000.00
83		PARABUBU	10,074,000.00
84		DOBO	10,074,000.00
85		DOBO NUA PUU	20,381,000.00
86		KOROBHERA	10,074,000.00
87		BHERA	10,074,000.00
88		GERA	11,331,000.00
89		LIAKUTU	11,791,000.00
90		RATEKALO	11,806,000.00
91		NDAIMBERE	10,074,000.00
92	NELLE	NELLE LORANG	13,922,000.00
93		MANUBURA	20,039,000.00
94		NELLE BARAT	10,074,000.00
95		NELLE WUTUNG	13,167,000.00
96		NELLE URUNG	10,074,000.00
97	N I T A	TEBUK	12,872,000.00
98		NITA	10,909,000.00
99		LUSITADA	13,416,000.00
100		TILANG	10,074,000.00
101		NITAKLOANG	14,918,000.00
102		RIIT	10,074,000.00
103		NIRANGKLIUNG	10,074,000.00
104		BLORO	11,693,000.00
105		NANGABLO	10,541,000.00
106		LADOGAHAR	10,613,000.00
107		WULIWUTIK	13,150,000.00
108		TAKAPLAGER	10,074,000.00
109		MAHEBORA	10,074,000.00
110		TADA LADO	10,074,000.00
111		KARA KABU	10,074,000.00
112	P A G A	LENANDARETA	10,727,000.00
113		MBENGU	10,074,000.00
114		WOLOWIRO	11,084,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)
115		MAULO'O	10,074,000.00
116		WOLOREGA	10,423,000.00
117		MASEBEWA	10,074,000.00
118		PAGA	10,074,000.00
119		WOLOWONA	10,074,000.00
120		REGAPUU	10,074,000.00
121		AEBUBU	10,074,000.00
122		LOWOLABO	10,074,000.00
123		BEGU	10,521,000.00
124		KOTANDELU	10,450,000.00
125		REJO	10,410,000.00
126	PALUE	NITUNGLEA	10,875,000.00
127		LIDI	10,645,000.00
128		MALURIWU	10,482,000.00
129		KESOKOJA	11,487,000.00
130		TUANGGEO	10,642,000.00
131		ROKIROLE	11,014,000.00
132		LADOLAKA	11,071,000.00
133		RERUWAIRERE	10,878,000.00
134	TANA WAWO	TUWA	10,074,000.00
135		RENGGARASI	11,342,000.00
136		BU UTARA	11,480,000.00
137		BU WATUWETI	13,051,000.00
138		LOKE	10,074,000.00
139		POMA	11,334,000.00
140		DETUBINGA	10,074,000.00
141		BU SELATAN	10,074,000.00
142		BU BARAT	10,074,000.00
143		BU NUAPU'U	10,074,000.00
144	TALIBURA	OJANG	12,294,000.00
145		NANGAHALE	12,063,000.00
146		TIMU TAWA	10,074,000.00
147		HIKONG	10,498,000.00
148		KRINGA	11,709,000.00
149		NEBE	10,074,000.00
150		TALIBURA	10,074,000.00
151		DARAT GUNUNG	10,573,000.00
152		LEWOMADA	10,625,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Pajak (Rp)
153		DARAT PANTAI	10,074,000.00
154		WAILAMUNG	10,427,000.00
155		BANGKOOR	10,074,000.00
156		WATUBAING	10,074,000.00
157		HENGA	10,074,000.00
158		BAOKREMOT	10,362,000.00
159		WAIPAAR	10,074,000.00
160		WATUOMOK	10,074,000.00
161		LIKONGGETE	10,752,000.00
162		MAMAI	10,516,000.00
163		UDEK DUEN	10,074,000.00
164	WAIBLAMA	ILIN MEDO	12,383,000.00
165		NATARMAGE	10,074,000.00
166		TUA BAO	10,074,000.00
167		WERANG	13,579,000.00
168		PRUDA	10,074,000.00
169		TANA RAWA	10,074,000.00
170		WATUMONING	10,074,000.00
171	WAIGETE	WATUDIRAN	11,829,000.00
172		WAIRTERANG	10,074,000.00
173		AIBURA	10,074,000.00
174		HODER	14,811,000.00
175		POGON	10,074,000.00
176		WAIRBLELER	10,074,000.00
177		EGON	11,637,000.00
178		NANGATOBONG	10,074,000.00
179		RUNUT	13,234,000.00
180		MAHEKELAN	10,074,000.00
181		EGON BULUK	10,074,000.00
TOTAL			**2,074,881,000.00**

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)
1	ALOK	SEMPARONG	2,610,000.00
2		PEMANA	2,610,000.00
3		GUNUNG SARI	2,610,000.00
4	ALOK TIMUR	KOJADOI	2,610,000.00
5		KOJA GETE	2,610,000.00
6		PARUMAAN	2,610,000.00
7		WATU GONG	2,610,000.00
8		LEPOLIMA	2,610,000.00
9		GONG BEKOR	2,610,000.00
10	B O L A	WOLONWALU	2,610,000.00
11		HOKOR	2,610,000.00
12		BOLA	2,610,000.00
13		UMAUTA	2,610,000.00
14		WOLOKOLI	2,610,000.00
15		IPIR	2,610,000.00
16		BURA BEKOR	2,610,000.00
17		WATUKRUS	2,610,000.00
18	DORENG	WOLONTERANG	2,610,000.00
19		WOLOMOTONG	2,610,000.00
20		KLOANGPOPOT	2,610,000.00
21		WATUMERAK	2,610,000.00
22		WOGALIRIT	2,610,000.00
23		WAIHAWA	2,610,000.00
24		NENBURA	2,610,000.00
25		MAHETANAH	2,610,000.00
26		PELIBALER	2,610,000.00
27	HEWOKLOANG	RUBIT	2,610,000.00
28		HEOPUAT	2,610,000.00
29		WOLOMAPA	2,610,000.00
30		MUNERANA	2,610,000.00
31		BAOMEKOT	2,610,000.00
32		KAJOWAIR	2,610,000.00
33		HEWOKLOANG	2,610,000.00
34	KANGAE	HABI	2,610,000.00
35		BLATA TATIN	2,610,000.00
36		MEKEN DETUNG	2,610,000.00
37		WATUMILOK	2,610,000.00
38		WATULIWUNG	2,610,000.00
39		TEKA IKU	2,610,000.00
40		TANA DUEN	2,610,000.00
41		LANGIR	2,610,000.00
42		KOKOWAHOR	2,610,000.00
43	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	2,610,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)
44		WAIARA	2,610,000.00
45		GELITING	2,610,000.00
46		IAN TENA	2,610,000.00
47		SEUSINA	2,610,000.00
48		KOPONG	2,610,000.00
49		UMAGERA	2,610,000.00
50		WAIRKOJA	2,610,000.00
51		WATUKOBU	2,610,000.00
52	KOTING	RIBANG	2,610,000.00
53		KOTING D	2,610,000.00
54		KOTING B	2,610,000.00
55		PAUBEKOR	2,610,000.00
56		KOTING C	2,610,000.00
57		KOTING A	2,610,000.00
58		WATUREPA	2,610,000.00
59	L E L A	ILIGAI	2,610,000.00
60		WATUTEDANG	2,610,000.00
61		KOROWUWU	2,610,000.00
62		LELA	2,610,000.00
63		HEPANG	2,610,000.00
64		DU	2,610,000.00
65		SIKKA	2,610,000.00
66		KOLIDETUNG	2,610,000.00
67		BAOPAAT	2,610,000.00
68	MAGEPANDA	MAGEPANDA	2,610,000.00
69		KOLISIA	2,610,000.00
70		RERoROJA	2,610,000.00
71		DONE	2,610,000.00
72		KOLISIA B	2,610,000.00
73		WATURIA	2,610,000.00
74		WODA MUDE	2,610,000.00
75		LEGU WODA	2,610,000.00
76	MAPITARA	EGON GAHAR	2,610,000.00
77		HEBING	2,610,000.00
78		HALE	2,610,000.00
79		NATAKOLI	2,610,000.00
80	M E G O	WOLODHESA	2,610,000.00
81		KOWI	2,610,000.00
82		NAPUGERA	2,610,000.00
83		PARABUBU	2,610,000.00
84		DOBO	2,610,000.00
85		DOBO NUA PUU	2,610,000.00
86		KOROBHERA	2,610,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)
87		BHERA	2,610,000.00
88		GERA	2,610,000.00
89		LIAKUTU	2,610,000.00
90		RATEKALO	2,610,000.00
91		NDAIMBERE	2,610,000.00
92	NELLE	NELLE LORANG	2,610,000.00
93		MANUBURA	2,610,000.00
94		NELLE BARAT	2,610,000.00
95		NELLE WUTUNG	2,610,000.00
96		NELLE URUNG	2,610,000.00
97	N I T A	TEBUK	2,610,000.00
98		NITA	2,610,000.00
99		LUSITADA	2,610,000.00
100		TILANG	2,610,000.00
101		NITAKLOANG	2,610,000.00
102		RIIT	2,610,000.00
103		NIRANGKLIUNG	2,610,000.00
104		BLORO	2,610,000.00
105		NANGABLO	2,610,000.00
106		LADOGAHAR	2,610,000.00
107		WULIWUTIK	2,610,000.00
108		TAKAPLAGER	2,610,000.00
109		MAHEBORA	2,610,000.00
110		TADA LADO	2,610,000.00
111		KARA KABU	2,610,000.00
112	P A G A	LENANDARETA	2,610,000.00
113		MBENGU	2,610,000.00
114		WOLOWIRO	2,610,000.00
115		MAULO'O	2,610,000.00
116		WOLOREGA	2,610,000.00
117		MASEBEWA	2,610,000.00
118		PAGA	2,610,000.00
119		WOLOWONA	2,610,000.00
120		REGAPUU	2,610,000.00
121		AEBUBU	2,610,000.00
122		LOWOLABO	2,610,000.00
123		BEGU	2,610,000.00
124		KOTANDELU	2,610,000.00
125		REJO	2,610,000.00
126	PALUE	NITUNGLEA	2,610,000.00
127		LIDI	2,610,000.00
128		MALURIWU	2,610,000.00
129		KESOKOJA	2,610,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)
130		TUANGGEO	2,610,000.00
131		ROKIROLE	2,610,000.00
132		LADOLAKA	2,610,000.00
133		RERUWAIRERE	2,610,000.00
134	TANA WAWO	TUWA	2,610,000.00
135		RENGGARASI	2,610,000.00
136		BU UTARA	2,610,000.00
137		BU WATUWETI	2,610,000.00
138		LOKE	2,610,000.00
139		POMA	2,610,000.00
140		DETUBINGA	2,610,000.00
141		BU SELATAN	2,610,000.00
142		BU BARAT	2,610,000.00
143		BU NUAPU'U	2,610,000.00
144	TALIBURA	OJANG	2,610,000.00
145		NANGAHALE	2,610,000.00
146		TIMU TAWA	2,610,000.00
147		HIKONG	2,610,000.00
148		KRINGA	2,610,000.00
149		NEBE	2,610,000.00
150		TALIBURA	2,610,000.00
151		DARAT GUNUNG	2,610,000.00
152		LEWOMADA	2,610,000.00
153		DARAT PANTAI	2,610,000.00
154		WAILAMUNG	2,610,000.00
155		BANGKOOR	2,610,000.00
156		WATUBAING	2,610,000.00
157		HENGA	2,610,000.00
158		BAOKREMOT	2,610,000.00
159		WAIPAAR	2,610,000.00
160		WATUOMOK	2,610,000.00
161		LIKONGGETE	2,610,000.00
162		MAMAI	2,610,000.00
163		UDEK DUEN	2,610,000.00
164	WAIBLAMA	ILIN MEDO	2,610,000.00
165		NATARMAGE	2,610,000.00
166		TUA BAO	2,610,000.00
167		WERANG	2,610,000.00
168		PRUDA	2,610,000.00
169		TANA RAWA	2,610,000.00
170		WATUMONING	2,610,000.00
171	WAIGETE	WATUDIRAN	2,610,000.00
172		WAIRTERANG	2,610,000.00

Daftar Alokasi Pembagian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Bagi Hasil Retribusi (Rp)
173		AIBURA	2,610,000.00
174		HODER	2,610,000.00
175		POGON	2,610,000.00
176		WAIRBLELER	2,610,000.00
177		EGON	2,610,000.00
178		NANGATOBONG	2,610,000.00
179		RUNUT	2,610,000.00
180		MAHEKELAN	2,610,000.00
181		EGON BULUK	2,610,000.00
TOTAL			**472,410,000.00**

NO.	SKPD	Nilai
1	Kas lainnya dari Pembayaran non Kapitasi dan pelayanan jasa umum yang sampai per 31 Desember belum dibayarkan kepuskesmas masih direkening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan	209,806,360.00
2	Kas lainnya dari utang PFK:	
	Pajak Penghasilan Ps 21 atas BOK puskesmas Lekebai	8,390,000.00
	Pajak Penghasilan Ps 21 atas BOK puskesmas Hewokloang	9,233,634.00
	Pajak Penghasilan Ps 22	2,667,748.00
	Pajak Penghasilan Ps 23	5,943,717.00
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7,471,424.90
3	Kas lainnya atas rekening Bos yang tidak terdaftar di SK Bupati tahun 2018 sesuai dengan konfirmasi Bank BNI No MRE/04/05/7 tanggal 1 Maret 2019	3,679,651.00
4	Utang PFK FKTP	35,392,207.00
Jumlah		**282,584,741.90**

Rincian saldo Kas Dana BOS

No.	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	TK NEGERI V MENTARI UTANWAIR	15,000.00
2	TK NEGERI IX ST. THERESIA WATULIWUNG	90,000.00
3	TK NEGERI VIII ST. IMAKULATA WAIRITA	5,000.00
4	SDN OKA	461,000.00
5	SD NEGERI BLATAT	40,000.00
6	SD INPRES MADAWAT	508,498.00
7	SDI KOTING	500.00
8	SDN HEPANG	6,600,000.00
9	SDI WAIRKLAU	1.00
10	SDN TANAH MERAH	225,000.00
11	SD INPRES ST YOSEF	852,887.00
12	SDN WAIRHELI	700,000.00
13	SD INPRES HABIBOLA	3,000.00
14	SEKOLAH DASAR NEGERI HEWOKLOANG	43,000.00
15	SDN TODANG	2,490,100.00
16	SD INPRES KEY	350.00
17	SDN NATAWULU	6,000.00
18	SEKOLAH DASAR NEGERI PUHO	- 2,500.00
19	SD NEGERI GLAK	10,000.00
20	SD INPRES MAUMERE	259,550.00
21	SDN NAPUNGLANGIR	3,100.00
22	SD INPRES MAGELOO	292,500.00
23	SEKOLAH DASAR NEGERI MAGET BAOMEKOT	6,789,000.00
24	SDN AEREA	1,300,000.00
25	SDN Kolilajo	7,500.00
26	SD INPRES JALLO	443.60
27	SDN GUHI	8,433,000.00
28	SDN LELOWAIR	46,300.00
29	SDN AIMITAT	400.00
30	SEKOLAH DASAR NEGERI NITAKLOANG	17,821,950.00
31	SMPN 1 Alok Timur	13,585,000.00
32	SMP NEGERI ALOK	2,288,826.00
33	SMP NEGERI HAMAR	7,132,000.00
34	SMPN SATU ATAP WARA	9,380,000.00
35	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG	1,222,600.00
36	SMP NEGERI 2 MAUMERE	1,538,500.00
Jumlah		**82,148,505.60**

Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	URAIAN	Saldo Akhir 2024 (Rp)	Mutasi Koreksi Nilai Awal (Rp)		Saldo Awal Terkoreksi	Mutasi 2025 (Rp)		Saldo Akhir 2025 (Rp)
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1	Piutang Pajak Hotel	69,946,926.00	5,171,500.00	48,042,031.00	27,076,395.00	2,282,000.00	2,195,395.00	27,163,000.00
2	Piutang Pajak Restoran	694,831,203.00	7,572,318.00	71,597,864.00	630,805,657.00	142,158,284.00	27,923,700.00	745,040,241.00
3	Piutang Pajak Reklame	377,057,157.00	-	57,686,496.00	319,370,661.00	122,466,781.00	16,233,101.00	425,604,341.00
4	Piutang Pajak Hiburan	121,057,480.00	11,145,000.00	108,220,480.00	23,982,000.00	3,852,000.00	1,592,000.00	26,242,000.00
5	Piutang Pajak Air Tanah	56,918,410.40	-	1,840,800.00	55,077,610.40	11,698,447.00	3,068,000.00	63,708,057.40
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,861,862,695.00	160,000.00	845,921,903.00	3,016,100,792.00	20,795,200.00	5,472,245.00	3,031,423,747.00
7	Piutang Pajak Parkir	264,000.00		-	264,000.00	-	-	264,000.00
8	Pajak Penerangan Jalan Umum	-	-	-	-	-	-	-
9	- PBB P2 (s/d 2013)	3,634,404,377.00	-	-	3,634,404,377.00	-	207,127,791.00	3,427,276,586.00
10	- PBB P2 (2014)	857,351,715.00	-	-	857,351,715.00	-	17,301,230.00	840,050,485.00
11	- PBB P2 (2015)	1,477,552,248.00	-	-	1,477,552,248.00	-	14,188,489.00	1,463,363,759.00
12	- PBB P2 (2016)	1,328,238,298.00	-	-	1,328,238,298.00	-	15,736,787.00	1,312,501,511.00
13	- PBB P2 (2017)	2,397,328,297.00	-	-	2,397,328,297.00	-	46,374,425.00	2,350,953,872.00
14	- PBB P2 (2018)	2,828,942,092.00	-	-	2,828,942,092.00	-	46,959,847.00	2,781,982,245.00
15	- PBB P2 (2019)	2,469,707,502.00	-	-	2,469,707,502.00	-	45,032,867.00	2,424,674,635.00
16	- PBB P2 (2020)	2,596,462,772.00	-	-	2,596,462,772.00	-	55,054,868.00	2,541,407,904.00
17	- PBB P2 (2021)	2,922,737,703.00	-	-	2,922,737,703.00	-	78,056,560.00	2,844,681,143.00
18	- PBB P2 (2022)	2,801,733,354.00	-	-	2,801,733,354.00	-	119,714,829.00	2,682,018,525.00
19	- PBB P2 (2023)	4,356,482,700.00			4,356,482,700.00	-	175,934,764.00	4,180,547,936.00
20	- PBB P2 (2024)	3,986,780,051.00			3,986,780,051.00	-	413,924,688.00	3,572,855,363.00
21	- PBB P2 (2025)	-			-	2,932,149,234.00		2,932,149,234.00
J U M L A H		**36,839,658,980.40**	**24,048,818.00**	**1,133,309,574.00**	**35,730,398,224.40**	**3,235,401,946.00**	**1,291,891,586.00**	**37,673,908,584.40**

Rincian klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Ketetapan Piutang	Umur Piutang (Tahun)	Koreksi		Saldo Piutang setelah Koreksi	Pelunasan Piutang Tahun 2025	Penghapusan Piutang Tahun 2025	Saldo Piutang setelah Pelunasan Tahun 2025	Umur Piutang				Total Penyisihan Piutang 2025
					Debet	Kredit					>5 Tahun (Macet)	>2 -5 Tahun (Diragukan)	>1 - 2 Tahun (Kurang Lancar)	>1 Tahun (Lancar)	
											100%	50%	10%	0.5%	
1	**Piutang Pajak Daerah**														
	Piutang Pajak Hotel		**72,228,926.00**		**5,171,500.00**	**-**	**77,400,426.00**	**2,195,395.00**	**48,042,031.00**	**27,163,000.00**	**-**	**791,000.00**	**2,329,900.00**	**11,410.00**	**3,132,310.00**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	22,567,290.00	10	3,651,500.00	-	26,218,790.00	-	26,218,790.00	-	-				-
	'-Piutang Tahun 2016	2016	10,102,518.00	9	-	-	10,102,518.00	-	10,102,518.00	-	-	-			-
	'-Piutang Tahun 2017	2017	7,916,061.00	8	-	-	7,916,061.00	-	7,916,061.00	-	-	-			-
	'-Piutang Tahun 2018	2018	3,804,662.00	7	-	-	3,804,662.00	-	3,804,662.00	-	-				-
	'-Piutang Tahun 2021	2021	1,582,000.00	4	-	-	1,582,000.00	-	-	1,582,000.00	-	791,000.00			791,000.00
	'-Piutang Tahun 2023	2023	2,127,000.00	2	-	-	2,127,000.00	-	-	2,127,000.00		-	212,700.00		212,700.00
	'-Piutang Tahun 2024	2024	21,847,395.00	1	1,520,000.00	-	23,367,395.00	2,195,395.00	-	21,172,000.00			2,117,200.00	-	2,117,200.00
	'-Piutang Tahun 2025	2025	2,282,000.00	0	-	-	2,282,000.00	-	-	2,282,000.00				11,410.00	11,410.00
	Piutang Pajak Restoran		**836,989,487.00**		**7,572,318.00**	**-**	**844,561,805.00**	**27,923,700.00**	**71,597,864.00**	**745,040,241.00**	**165,242,803.00**	**26,284,544.50**	**38,827,576.50**	**694,762.92**	**231,049,686.92**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	71,597,864.00	10	6,431,418.00	-	78,029,282.00	-	71,597,864.00	6,431,418.00	6,431,418.00	-			6,431,418.00
	'-Piutang Tahun 2016	2016	44,533,520.00	9	-	-	44,533,520.00	-	-	44,533,520.00	44,533,520.00	-			44,533,520.00
	'-Piutang Tahun 2017	2017	67,442,677.00	8	-	-	67,442,677.00	-	-	67,442,677.00	67,442,677.00				67,442,677.00
	'-Piutang Tahun 2018	2018	44,306,077.00	7	-	-	44,306,077.00	-	-	44,306,077.00	44,306,077.00				44,306,077.00
	'-Piutang Tahun 2019	2019	2,529,111.00	6	-	-	2,529,111.00	-	-	2,529,111.00	2,529,111.00	-			2,529,111.00
	'-Piutang Tahun 2022	2022	52,819,089.00	3	-	-	52,819,089.00	250,000.00	-	52,569,089.00		26,284,544.50	-		26,284,544.50
	'-Piutang Tahun 2023	2023	211,040,587.00	2	-	-	211,040,587.00	6,360,000.00	-	204,680,587.00		-	20,468,058.70		20,468,058.70
	'-Piutang Tahun 2024	2024	200,562,278.00	1	1,140,900.00	-	201,703,178.00	18,108,000.00	-	183,595,178.00			18,359,517.80	-	18,359,517.80
	'-Piutang Tahun 2025	2025	142,158,284.00	0	-	-	142,158,284.00	3,205,700.00	-	138,952,584.00				694,762.92	694,762.92
	Piutang Pajak Reklame		**499,523,938.00**		**-**	**5,150,607.00**	**494,373,331.00**	**16,233,101.00**	**52,535,889.00**	**425,604,341.00**	**69,461,083.00**	**73,095,676.50**	**8,748,512.40**	**612,333.91**	**151,917,605.81**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	52,535,889.00	10	-	-	52,535,889.00	-	52,535,889.00	-	-	-			-
	'-Piutang Tahun 2016	2016	26,154,900.00	9	-	-	26,154,900.00	-	-	26,154,900.00	26,154,900.00				26,154,900.00
	'-Piutang Tahun 2017	2017	15,633,748.00	8	-	-	15,633,748.00	-	-	15,633,748.00	15,633,748.00				15,633,748.00
	'-Piutang Tahun 2018	2018	9,760,500.00	7	-	-	9,760,500.00	-	-	9,760,500.00	9,760,500.00				9,760,500.00
	'-Piutang Tahun 2019	2019	17,911,935.00	6	-	-	17,911,935.00	-	-	17,911,935.00	17,911,935.00	-			17,911,935.00
	'-Piutang Tahun 2020	2020	64,261,903.00	5	-	-	64,261,903.00	-	-	64,261,903.00	-	32,130,951.50			32,130,951.50
	'-Piutang Tahun 2021	2021	45,640,050.00	4	-	-	45,640,050.00	-	-	45,640,050.00		22,820,025.00			22,820,025.00
	'-Piutang Tahun 2022	2022	41,440,007.00	3	-	5,150,607.00	36,289,400.00	-	-	36,289,400.00		18,144,700.00	-		18,144,700.00
	'-Piutang Tahun 2023	2023	43,478,132.00	2	-	-	43,478,132.00	-	-	43,478,132.00			4,347,813.20		4,347,813.20
	'-Piutang Tahun 2024	2024	60,240,093.00	1	-	-	60,240,093.00	16,233,101.00	-	44,006,992.00			4,400,699.20	-	4,400,699.20
	'-Piutang Tahun 2025	2025	122,466,781.00	0	-	-	122,466,781.00	-		122,466,781.00				612,333.91	612,333.91
	Piutang Pajak Hiburan		**26,242,000.00**		**11,145,000.00**	**-**	**136,054,480.00**	**1,592,000.00**	**108,220,480.00**	**26,242,000.00**	**9,003,000.00**	**-**	**1,338,700.00**	**19,260.00**	**10,360,960.00**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	9,003,000.00	10	11,145,000.00	-	77,485,480.00	-	68,482,480.00	9,003,000.00	9,003,000.00	-	-		9,003,000.00
	'-Piutang Tahun 2016	2016	-	9	-	-	7,961,500.00	-	7,961,500.00	-	-				-
	'-Piutang Tahun 2017	2017	-	8	-	-	30,889,000.00	-	30,889,000.00	-	-				-
	'-Piutang Tahun 2018	2018	-	7	-	-	887,500.00	-	887,500.00	-	-				-
	'-Piutang Tahun 2023	2023	10,932,750.00	2	-	-	10,932,750.00	-	-	10,932,750.00			1,093,275.00		1,093,275.00
	'-Piutang Tahun 2024	2024	2,454,250.00	1	-	-	4,046,250.00	1,592,000.00	-	2,454,250.00			245,425.00	-	245,425.00
	'-Piutang Tahun 2025	2025	3,852,000.00	0	-	-	3,852,000.00	-		3,852,000.00				19,260.00	19,260.00
	Piutang Pajak Air Tanah		**68,616,857.40**		**-**	**-**	**68,616,857.40**	**4,908,800.00**	**-**	**63,708,057.40**	**19,020,265.40**	**9,957,579.50**	**1,491,498.60**	**49,288.24**	**30,518,631.74**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	5,173,145.40	10	-	-	5,173,145.40	-	-	5,173,145.40	5,173,145.40	-			5,173,145.40
	'-Piutang Tahun 2016	2016	921,200.00	9	-	-	921,200.00	-	-	921,200.00	921,200.00		-		921,200.00
	'-Piutang Tahun 2017	2017	2,041,760.00	8	-	-	2,041,760.00	-	-	2,041,760.00	2,041,760.00				2,041,760.00
	'-Piutang Tahun 2018	2018	5,544,000.00	7	-	-	5,544,000.00	-	-	5,544,000.00	5,544,000.00				5,544,000.00
	'-Piutang Tahun 2019	2019	5,340,160.00	6	-	-	5,340,160.00	-	-	5,340,160.00	5,340,160.00	-			5,340,160.00
	'-Piutang Tahun 2020	2020	3,880,584.00	5	-	-	3,880,584.00	-	-	3,880,584.00	-	1,940,292.00			1,940,292.00
	'-Piutang Tahun 2021	2021	15,087,495.00	4	-	-	15,087,495.00	-	-	15,087,495.00		7,543,747.50			7,543,747.50
	'-Piutang Tahun 2022	2022	2,481,080.00	3	-	-	2,481,080.00	1,534,000.00	-	947,080.00		473,540.00	-		473,540.00
	'-Piutang Tahun 2023	2023	6,906,220.00	2	-	-	6,906,220.00	1,534,000.00	-	5,372,220.00			537,222.00		537,222.00
	'-Piutang Tahun 2024	2024	9,542,766.00	1	-	-	9,542,766.00	-	-	9,542,766.00			954,276.60	-	954,276.60
	'-Piutang Tahun 2025	2025	11,698,447.00	0	-	-	11,698,447.00	1,840,800.00		9,857,647.00				49,288.24	49,288.24

Rincian klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Piutang	Tahun Piutang	Ketetapan Piutang	Umur Piutang (Tahun)	Koreksi		Saldo Piutang setelah Koreksi	Pelunasan Piutang Tahun 2025	Penghapusan Piutang Tahun 2025	Saldo Piutang setelah Pelunasan Tahun 2025	Umur Piutang				Total Penyisihan Piutang 2025
					Debet	Kredit					>5 Tahun (Macet)	>2 -5 Tahun (Diragukan)	>1 - 2 Tahun (Kurang Lancar)	>1 Tahun (Lancar)	
											100%	50%	10%	0.5%	
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		**3,882,657,895.00**		**160,000.00**	**2,602,500.00**	**3,880,215,395.00**	**5,472,245.00**	**843,319,403.00**	**3,031,423,747.00**	**2,669,777,150.00**	**120,941,410.00**	**9,896,857.70**	**103,976.00**	**2,800,719,393.70**
	'-Piutang Tahun s/d 2015	2015	1,109,672,603.00	10	-	-	1,109,672,603.00	-	843,319,403.00	266,353,200.00	266,353,200.00	-			266,353,200.00
	-'Piutang Tahun 2016	2016	1,728,552,150.00	9	-	-	1,728,552,150.00	-	-	1,728,552,150.00	1,728,552,150.00				1,728,552,150.00
	'-Piutang Tahun 2017	2017	282,266,900.00	8	-	-	282,266,900.00	-	-	282,266,900.00	282,266,900.00				282,266,900.00
	'-Piutang Tahun 2018	2018	135,508,500.00	7	-	-	135,508,500.00	-	-	135,508,500.00	135,508,500.00				135,508,500.00
	'-Piutang Tahun 2019	2019	257,096,400.00	6	-	-	257,096,400.00	-	-	257,096,400.00	257,096,400.00	-			257,096,400.00
	'-Piutang Tahun 2020	2020	29,196,236.00	5	-	-	29,196,236.00	-	-	29,196,236.00	-	14,598,118.00			14,598,118.00
	'-Piutang Tahun 2021	2021	32,617,137.00	4	-	-	32,617,137.00	-	-	32,617,137.00		16,308,568.50			16,308,568.50
	'-Piutang Tahun 2022	2022	184,887,867.00	3	-	2,602,500.00	182,285,367.00	2,215,920.00	-	180,069,447.00		90,034,723.50	-		90,034,723.50
	'-Piutang Tahun 2023	2023	78,620,078.00	2	-	-	78,620,078.00	3,256,325.00	-	75,363,753.00			7,536,375.30		7,536,375.30
	'-Piutang Tahun 2024	2024	23,444,824.00	1	160,000.00	-	23,604,824.00	-	-	23,604,824.00			2,360,482.40	-	2,360,482.40
	'-Piutang Tahun 2025	2025	20,795,200.00	0			20,795,200.00			20,795,200.00				103,976.00	103,976.00
	Piutang Pajak Parkir		**264,000.00**		**-**	**-**	**264,000.00**	**-**	**-**	**264,000.00**	**-**	**-**	**26,400.00**	**-**	**26,400.00**
	'-Piutang Tahun 2023	2023	264,000.00	2	-	-	264,000.00	-	-	264,000.00	-	-	26,400.00		26,400.00
	Piutang PBB P2		**33,354,463,198.00**		-	-	**34,589,870,343.00**	**1,235,407,145.00**	**-**	**33,354,463,198.00**	**14,600,803,093.00**	**4,034,053,786.00**	**775,340,329.90**	**14,660,746.17**	**19,424,857,955.07**
	- PBB P2 (s/d 2013)	2013	3,427,276,586.00	12	-	-	3,634,404,377.00	207,127,791.00	-	3,427,276,586.00	3,427,276,586.00		-		3,427,276,586.00
	- PBB P2 (2014)	2014	840,050,485.00	11	-	-	857,351,715.00	17,301,230.00	-	840,050,485.00	840,050,485.00				840,050,485.00
	- PBB P2 (2015)	2015	1,463,363,759.00	10	-	-	1,477,552,248.00	14,188,489.00	-	1,463,363,759.00	1,463,363,759.00				1,463,363,759.00
	- PBB P2 (2016)	2016	1,312,501,511.00	9	-	-	1,328,238,298.00	15,736,787.00	-	1,312,501,511.00	1,312,501,511.00				1,312,501,511.00
	- PBB P2 (2017)	2017	2,350,953,872.00	8	-	-	2,397,328,297.00	46,374,425.00	-	2,350,953,872.00	2,350,953,872.00				2,350,953,872.00
	- PBB P2 (2018)	2018	2,781,982,245.00	7	-	-	2,828,942,092.00	46,959,847.00	-	2,781,982,245.00	2,781,982,245.00				2,781,982,245.00
	- PBB P2 (2019)	2019	2,424,674,635.00	6	-	-	2,469,707,502.00	45,032,867.00	-	2,424,674,635.00	2,424,674,635.00	-			2,424,674,635.00
	- PBB P2 (2020)	2020	2,541,407,904.00	5	-	-	2,596,462,772.00	55,054,868.00	-	2,541,407,904.00	-	1,270,703,952.00			1,270,703,952.00
	- PBB P2 (2021)	2021	2,844,681,143.00	4	-	-	2,922,737,703.00	78,056,560.00	-	2,844,681,143.00		1,422,340,571.50			1,422,340,571.50
	- PBB P2 (2022)	2022	2,682,018,525.00	3	-	-	2,801,733,354.00	119,714,829.00	-	2,682,018,525.00		1,341,009,262.50	-		1,341,009,262.50
	- PBB P2 (2023)	2023	4,180,547,936.00	2	-	-	4,356,482,700.00	175,934,764.00	-	4,180,547,936.00			418,054,793.60		418,054,793.60
	- PBB P2 (2024)	2024	3,572,855,363.00	1	-	-	3,986,780,051.00	413,924,688.00	-	3,572,855,363.00			357,285,536.30	-	357,285,536.30
	- PBB P2 (2025)	2025	2,932,149,234.00	0			2,932,149,234.00			2,932,149,234.00				14,660,746.17	14,660,746.17
	TOTAL		**38,740,986,301.40**		**24,048,818.00**	**7,753,107.00**	**40,091,356,637.40**	**1,293,732,386.00**	**1,123,715,667.00**	**37,673,908,584.40**	**17,533,307,394.40**	**4,265,123,996.50**	**837,999,775.10**	**16,151,777.23**	**22,652,582,943.23**

Rincian Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	3,419,376,000.00	3,419,376,000.00	-
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah			-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat			-
4	Bagian Administrasi Pembangunan			-
5	Bagian Perekonomian			-
6	Bagian Hukum			-
7	Bagian Organisasi			-
8	Bagian Umum	8,100,145,000.00	8,100,145,000.00	-
9	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan			-
10	Bagian Sumber Daya Alam			-
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			-
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan			-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108,603,776,961.00	108,603,776,961.00	-
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,638,463,230.00	1,064,724,738.00	(573,738,492.00)
15	Dinas Perhubungan	5,958,956,950.00	5,958,956,950.00	-
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	2,233,837,655.53	2,222,456,265.53	(11,381,390.00)
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	2,087,020,000.00	2,087,020,000.00	-
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12,511,146,291.50	12,407,562,311.50	(103,583,980.00)
19	UPT Kecamatan Alok			-
20	UPT Kecamatan Kewapante			-
21	UPT Kecamatan Nelle			-
22	UPT Kecamatan Talibura			-
23	UPT Kecamatan Magepanda			-
24	UPT Kecamatan Waigete			-
25	UPT Kecamatan Bola			-
26	UPT Kecamatan Nita			-
27	UPT Kecamatan Lela			-
28	UPT Kecamatan Mego			-
29	UPT Kecamatan Paga			-
30	UPT Kecamatan Palue			-
31	SKB Kabupaten Sikka			-
32	UPT Kecamatan Alok Timur			-
33	UPT Kecamatan Alok Barat			-
34	UPT Kecamatan Hewokloang			-
35	UPT Kecamatan Kangae			-
36	UPT Kecamatan Doreng			-
37	UPT Kecamatan Mapitara			-
38	UPT Kecamatan Waiblama			-
39	UPT Kecamatan Koting			-
40	UPT Kecamatan Tanawawo			-
41	SMP Negeri 1 Maumere	148,580,000.00	148,580,000.00	-
42	SMP Negeri 2 Maumere	20,070,720.00	20,070,720.00	-
43	SMP Negeri 3 Maumere	896,979,760.00	896,979,760.00	-
44	SMP Negeri 4 Maumere	242,400,000.00	242,400,000.00	-

Rincian Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
45	SMP Negeri 1 Nita	49,945,000.00	49,945,000.00	-
46	SMP Negeri 2 Nita	90,379,045.00	90,379,045.00	-
47	SMP Negeri 1 Talibura	739,825,000.00	739,825,000.00	-
48	SMP Negeri 2 Talibura	113,509,970.00	113,509,970.00	-
49	SMP Negeri 1 Kewapante	45,825,000.00	45,825,000.00	-
50	SMP Negeri 1 Paga	72,070,635.00	72,070,635.00	-
51	SMP Negeri 2 Paga	119,354,280.00	119,354,280.00	-
52	SMP Negeri 3 Paga	14,000,000.00	14,000,000.00	-
53	SMP Negeri 1 Mego	55,000,000.00	55,000,000.00	-
54	SMP Negeri 2 Mego	20,000,000.00	20,000,000.00	-
55	SMP Negeri 1 lela	150,448,610.00	150,448,610.00	-
56	SMP Negeri 1 Bola	3,980,000.00	3,980,000.00	-
57	SMP Negeri 2 Bola	20,274,120.00	20,274,120.00	-
58	SMP Negeri 1 Waigete	54,843,650.00	54,843,650.00	-
59	SMPN I Palue	25,000,000.00	25,000,000.00	-
60	SMP Negeri Alok Timur	109,200,000.00	109,200,000.00	-
61	SMP Negeri 2 Waigete	125,000,000.00	125,000,000.00	-
62	SMP Negeri Mapitara	40,000,000.00	40,000,000.00	-
63	SMP Negeri Reroroja Magepanda	24,000,000.00	24,000,000.00	-
64	SMP Negeri Kewapante	100,000,000.00	100,000,000.00	-
65	SMP Negeri Pruda	42,900,000.00	42,900,000.00	-
66	SMP Negeri Nuba Arat	500,000,000.00	500,000,000.00	-
67	SMP Negeri Alok			-
68	SMP Negeri 44 Kloang popot	22,460,000.00	22,460,000.00	-
69	Dinas Sosial	124,183,330.00	124,183,330.00	-
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,809,655,190.00	3,809,655,190.00	-
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	386,600,000.00	386,600,000.00	-
72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	747,032,400.00	747,032,400.00	-
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103,500,000.00	103,500,000.00	-
74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	134,400,000.00	134,400,000.00	-
75	Dinas Pertanian	6,118,281,370.00	5,904,231,370.00	(214,050,000.00)
76	Dinas Ketahanan Pangan	18,270,000.00		(18,270,000.00)
77	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	3,350,434,930.00	3,350,434,930.00	-
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	107,593,200.00	107,593,200.00	-
79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,344,000.00	90,344,000.00	-
80	Badan Pendapatan Daerah			-
81	SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	136,363,760,723.00	136,145,250,723.00	(218,510,000.00)
82	Inspektorat	179,400,000.00	179,400,000.00	-
83	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	1,082,903,427.00	1,082,903,427.00	-
84	Dinas Lingkungan Hidup	6,016,848,163.00	6,016,848,163.00	-
85	Dinas Perikanan	2,745,707,800.00	2,745,707,800.00	-
86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	634,335,440.00	634,335,440.00	-

Rincian Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
87	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	267,930,000.00	267,930,000.00	-
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran			-
89	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM			-
90	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			-
91	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,208,721,000.00	2,208,721,000.00	-
92	Kecamatan Alok Timur	38,784,000.00	38,784,000.00	-
93	Kelurahan Waioti	34,500,000.00	34,500,000.00	-
94	Kelurahan Nangameting	41,400,000.00	41,400,000.00	-
95	Kelurahan Wairotang	4,100,000.00	4,100,000.00	-
96	Kelurahan Beru	13,162,500.00	13,162,500.00	-
97	Kelurahan Kota Baru	374,300,000.00	374,300,000.00	-
98	Kecamatan Alok	410,404,408.00	410,404,408.00	-
99	Kelurahan Kabor	82,192,500.00	82,192,500.00	-
100	Kelurahan Madawat	169,210,000.00	169,210,000.00	-
101	Kelurahan Kota Uneng	58,374,000.00	58,374,000.00	-
102	Kelurahan Nangalimang	74,665,500.00	74,665,500.00	-
103	Kecamatan Alok Barat	155,605,170.00	155,605,170.00	-
104	Kelurahan Wolomarang	32,827,500.00	32,827,500.00	-
105	Kelurahan Wailiti	15,842,220.00	15,842,220.00	-
106	Kelurahan Hewuli	8,085,500.00	8,085,500.00	-
107	Kelurahan Wuring	27,636,000.00	27,636,000.00	-
108	Kecamatan Kangae	532,889,760.20	525,885,760.20	(7,004,000.00)
109	Kecamatan Nelle	382,049,010.00	382,049,010.00	-
110	Kecamatan Talibura	200,772,300.00	200,772,300.00	-
111	Kecamatan Waiblama	18,000,000.00	18,000,000.00	-
112	Kecamatan Waigete	250,033,290.00	250,033,290.00	-
113	Kecamatan Mapitara	78,720,000.00	78,720,000.00	-
114	Kecamatan Doreng	74,597,450.00	74,597,450.00	-
115	Kecamatan Bola	140,964,030.00	140,964,030.00	-
116	Kecamatan Hewokloang	58,774,010.00	58,774,010.00	-
117	Kecamatan Kewapante	51,924,090.00	51,924,090.00	-
118	Kecamatan Koting	125,000,000.00	125,000,000.00	-
119	Kecamatan Nita	45,146,795.00	45,146,795.00	-
120	Kecamatan Magepanda	174,409,320.00	174,409,320.00	-
121	Kecamatan Lela	50,397,725.00	50,397,725.00	-
122	Kecamatan Mego	15,667,360.00	15,667,360.00	-
123	Kecamatan Tanawawo	13,360,500.00	13,360,500.00	-
124	Kecamatan Paga	27,405,535.00	27,405,535.00	-
125	Kecamatan Palue	18,819,170.00	18,819,170.00	-
JUMLAH		**316,688,688,494.23**	**315,542,150,632.23**	**(1,146,537,862.00)**

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	5,385,556,716.88	5,306,799,422.88	78,757,294.00
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	196,206,337.78	197,089,131.78	882,794.00
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	293,503,254.78	295,603,254.78	2,100,000.00
4	Bagian Administrasi Pembangunan	592,823,500.00	586,799,700.00	- 6,023,800.00
5	Bagian Perekonomian	257,372,515.56	242,736,055.56	- 14,636,460.00
6	Bagian Hukum	277,508,527.78	277,508,527.78	-
7	Bagian Organisasi	290,704,577.78	276,074,777.78	- 14,629,800.00
8	Bagian Umum	8,954,922,587.13	8,641,186,146.13	- 313,736,441.00
9	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	237,853,884.78	223,455,854.78	- 14,398,030.00
10	Bagian Sumber Daya Alam	141,298,000.00	134,961,175.00	- 6,336,825.00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	634,485,300.00	578,511,000.00	- 55,974,300.00
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	106,500,000.00	107,600,000.00	1,100,000.00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,237,531,516.06	7,622,139,016.06	384,607,500.00
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	440,565,795.00	445,194,803.00	4,629,008.00
15	Dinas Perhubungan	18,082,555,551.53	15,471,267,455.97	- 2,611,288,095.56
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	113,738,664,975.10	112,012,864,447.84	- 1,725,800,527.26
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	190,432,442,557.29	168,645,807,349.29	- 21,786,635,208.00
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43,270,481,345.54	46,524,213,230.69	3,253,731,885.15
19	UPT Kecamatan Alok	2,489,227,841.00	2,292,532,615.00	- 196,695,226.00
20	UPT Kecamatan Kewapante	1,143,836,862.00	1,082,233,362.00	- 61,603,500.00
21	UPT Kecamatan Nelle	321,487,618.00	314,287,618.00	- 7,200,000.00
22	UPT Kecamatan Talibura	1,868,632,732.00	1,618,147,348.00	- 250,485,384.00
23	UPT Kecamatan Magepanda	1,186,715,400.00	1,033,391,900.00	- 153,323,500.00
24	UPT Kecamatan Waigete	1,195,530,036.00	1,097,532,336.00	- 97,997,700.00
25	UPT Kecamatan Bola	511,162,950.00	449,079,950.00	- 62,083,000.00
26	UPT Kecamatan Nita	1,705,862,510.00	1,633,913,410.00	- 71,949,100.00
27	UPT Kecamatan Lela	652,145,750.00	590,914,750.00	- 61,231,000.00
28	UPT Kecamatan Mego	1,591,925,048.00	1,502,759,548.00	- 89,165,500.00
29	UPT Kecamatan Paga	1,422,556,600.00	1,295,063,600.00	- 127,493,000.00
30	UPT Kecamatan Palue	629,755,500.00	590,830,500.00	- 38,925,000.00
31	SKB Kabupaten Sikka	-	-	-
32	UPT Kecamatan Alok Timur	2,271,279,741.00	2,130,806,041.00	- 140,473,700.00
33	UPT Kecamatan Alok Barat	1,327,019,481.00	1,222,314,481.00	- 104,705,000.00
34	UPT Kecamatan Hewokloang	892,869,911.00	840,064,911.00	- 52,805,000.00
35	UPT Kecamatan Kangae	1,478,583,700.00	1,287,870,200.00	- 190,713,500.00
36	UPT Kecamatan Doreng	1,610,517,698.64	1,559,344,578.00	- 51,173,120.64
37	UPT Kecamatan Mapitara	507,436,800.00	475,104,800.00	- 32,332,000.00
38	UPT Kecamatan Waiblama	596,062,900.00	569,044,100.00	- 27,018,800.00
39	UPT Kecamatan Koting	320,097,500.00	291,157,000.00	- 28,940,500.00
40	UPT Kecamatan Tanawawo	1,309,447,220.00	1,140,230,220.00	- 169,217,000.00
41	SMP Negeri 1 Maumere	1,483,170,954.72	1,413,345,954.72	- 69,825,000.00
42	SMP Negeri 2 Maumere	959,336,818.50	889,286,818.50	- 70,050,000.00
43	SMP Negeri 3 Maumere	1,037,988,062.95	949,188,062.95	- 88,800,000.00
44	SMP Negeri 4 Maumere	325,778,496.00	322,533,496.00	- 3,245,000.00

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
45	SMP Negeri 1 Nita	1,329,325,497.00	1,264,053,897.00	- 65,271,600.00
46	SMP Negeri 2 Nita	517,737,644.00	501,451,644.00	- 16,286,000.00
47	SMP Negeri 1 Talibura	902,008,707.60	869,558,707.60	- 32,450,000.00
48	SMP Negeri 2 Talibura	270,812,155.00	270,812,155.00	-
49	SMP Negeri 1 Kewapante	1,268,934,768.50	1,250,434,768.50	- 18,500,000.00
50	SMP Negeri 1 Paga	541,600,705.00	516,700,705.00	- 24,900,000.00
51	SMP Negeri 2 Paga	284,152,500.00	253,692,500.00	- 30,460,000.00
52	SMP Negeri 3 Paga	298,427,109.79	266,327,109.79	- 32,100,000.00
53	SMP Negeri 1 Mego	691,563,390.50	602,529,390.50	- 89,034,000.00
54	SMP Negeri 2 Mego	260,745,000.00	253,745,000.00	- 7,000,000.00
55	SMP Negeri 1 lela	903,384,119.50	883,666,119.50	- 19,718,000.00
56	SMP Negeri 1 Bola	518,311,807.95	506,811,807.95	- 11,500,000.00
57	SMP Negeri 2 Bola	559,676,281.00	516,588,781.00	- 43,087,500.00
58	SMP Negeri 1 Waigete	900,040,101.00	648,319,464.00	- 251,720,637.00
59	SMPN I Palue	447,030,400.00	411,423,400.00	- 35,607,000.00
60	SMP Negeri Alok Timur	443,803,156.50	442,553,156.50	- 1,250,000.00
61	SMP Negeri 2 Waigete	701,750,197.00	701,750,197.00	-
62	SMP Negeri Mapitara	487,962,408.51	472,812,408.51	- 15,150,000.00
63	SMP Negeri Reroroja Magepanda	460,139,130.00	271,289,130.00	- 188,850,000.00
64	SMP Negeri Kewapante	772,471,252.00	763,671,252.00	- 8,800,000.00
65	SMP Negeri Pruda	283,419,876.00	265,589,876.00	- 17,830,000.00
66	SMP Negeri Nuba Arat	824,300,298.00	737,869,798.00	- 86,430,500.00
67	SMP Negeri Alok	301,978,600.00	207,557,600.00	- 94,421,000.00
68	SMP Negeri 44 Kloang popot	257,575,900.00	257,575,900.00	-
69	Dinas Sosial	1,278,073,798.00	1,238,406,999.56	- 39,666,798.44
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,059,150,437.00	3,157,760,888.00	- 901,389,549.00
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	597,168,053.00	587,102,053.00	- 10,066,000.00
72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	815,401,392.00	830,241,294.86	14,839,902.86
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,794,014,729.00	1,648,355,329.00	- 145,659,400.00
74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	5,642,829,337.00	5,420,104,361.00	- 222,724,976.00
75	Dinas Pertanian	13,734,493,378.28	5,410,596,129.28	- 8,323,897,249.00
76	Dinas Ketahanan Pangan	526,789,100.00	506,526,100.00	- 20,263,000.00
77	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	4,522,086,192.00	3,205,857,962.00	- 1,316,228,230.00
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,132,984,331.84	2,785,299,731.84	- 347,684,600.00
79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,299,625,330.00	1,069,912,230.00	- 229,713,100.00
80	Badan Pendapatan Daerah	1,972,787,229.96	1,926,744,476.96	- 46,042,753.00
81	SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,083,554,806.92	2,120,784,108.03	37,229,301.11
82	Inspektorat	1,367,415,666.00	1,376,808,017.00	9,392,351.00
83	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	4,092,351,081.44	4,008,109,410.44	- 84,241,671.00
84	Dinas Lingkungan Hidup	7,435,886,180.00	6,881,064,750.00	- 554,821,430.00
85	Dinas Perikanan	6,531,834,345.00	6,504,328,545.00	- 27,505,800.00
86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2,035,932,829.35	2,183,327,939.05	147,395,109.70

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
87	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	513,887,608.40	520,209,438.40	6,321,830.00
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	2,523,676,115.89	2,502,941,635.89	- 20,734,480.00
89	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	611,582,324.00	571,679,399.01	- 39,902,924.99
90	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1,933,893,682.00	1,889,390,182.00	- 44,503,500.00
91	Dinas Komunikasi dan Informatika	958,192,796.54	924,262,106.63	- 33,930,689.91
92	Kecamatan Alok Timur	458,282,731.00	523,132,577.00	64,849,846.00
93	Kelurahan Waioti	272,761,510.00	262,826,740.00	- 9,934,770.00
94	Kelurahan Nangameting	380,782,740.00	359,100,000.00	- 21,682,740.00
95	Kelurahan Wairotang	131,554,200.00	120,359,850.00	- 11,194,350.00
96	Kelurahan Beru	274,763,450.00	256,878,450.00	- 17,885,000.00
97	Kelurahan Kota Baru	295,922,400.00	276,009,000.00	- 19,913,400.00
98	Kecamatan Alok	334,551,181.60	349,051,513.00	14,500,331.40
99	Kelurahan Kabor	260,761,980.00	227,861,980.00	- 32,900,000.00
100	Kelurahan Madawat	262,316,336.40	241,587,086.40	- 20,729,250.00
101	Kelurahan Kota Uneng	225,057,258.00	215,451,318.00	- 9,605,940.00
102	Kelurahan Nangalimang	281,362,169.00	260,441,000.00	- 20,921,169.00
103	Kecamatan Alok Barat	389,091,800.00	398,430,677.78	9,338,877.78
104	Kelurahan Wolomarang	352,782,060.00	321,256,950.00	- 31,525,110.00
105	Kelurahan Wailiti	147,056,810.00	129,656,450.00	- 17,400,360.00
106	Kelurahan Hewuli	165,767,933.00	141,214,733.00	- 24,553,200.00
107	Kelurahan Wuring	247,254,540.00	230,138,340.00	- 17,116,200.00
108	Kecamatan Kangae	339,276,706.00	316,108,708.00	- 23,167,998.00
109	Kecamatan Nelle	226,220,629.62	217,435,914.02	- 8,784,715.60
110	Kecamatan Talibura	292,591,548.00	254,690,950.00	- 37,900,598.00
111	Kecamatan Waiblama	660,020,699.00	629,537,500.00	- 30,483,199.00
112	Kecamatan Waigete	314,915,880.00	296,053,316.00	- 18,862,564.00
113	Kecamatan Mapitara	693,116,700.00	679,971,700.00	- 13,145,000.00
114	Kecamatan Doreng	630,718,500.00	630,718,500.00	-
115	Kecamatan Bola	295,612,860.00	281,757,400.00	- 13,855,460.00
116	Kecamatan Hewokloang	321,710,750.00	329,310,750.00	7,600,000.00
117	Kecamatan Kewapante	346,112,877.50	343,369,034.50	- 2,743,843.00
118	Kecamatan Koting	216,011,077.00	210,663,577.00	- 5,347,500.00
119	Kecamatan Nita	269,853,802.54	261,223,802.54	- 8,630,000.00
120	Kecamatan Magepanda	426,540,800.00	417,516,800.00	- 9,024,000.00
121	Kecamatan Lela	410,116,987.00	376,983,800.00	- 33,133,187.00
122	Kecamatan Mego	793,907,538.00	787,745,288.00	- 6,162,250.00
123	Kecamatan Tanawawo	647,432,400.00	608,687,700.00	- 38,744,700.00
124	Kecamatan Paga	290,920,110.00	275,998,060.00	- 14,922,050.00
125	Kecamatan Palue	200,133,080.00	179,945,750.00	- 20,187,330.00
JUMLAH		**514,955,448,865.94**	**475,998,502,019.54**	**- 38,799,432,258.40**

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	10,923,556,747.24	10,458,554,518.90	465,002,228.34
2	Sekretariat Daerah	18,564,591,055.46	18,523,590,826.84	41,000,228.62
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,229,730,872.00	50,078,896,787.00	150,834,085.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	307,297,000.00	307,297,000.00	-
5	Dinas Perhubungan	7,405,883,563.08	6,928,831,063.08	477,052,500.00
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	139,042,137,062.79	131,062,726,691.06	7,979,410,371.73
7	RSUD T.C. Hillers Maumere	89,044,161,122.89	89,044,161,122.89	-
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	286,129,004,289.83	268,782,958,437.58	17,346,045,852.25
9	Dinas Sosial	515,551,636.80	515,551,636.80	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	959,306,617.80	959,306,617.80	-
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,468,722,999.99	1,468,722,999.99	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	697,126,000.00	697,126,000.00	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,544,703,682.00	1,370,923,682.00	173,780,000.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	5,929,542,081.48	5,756,764,243.03	172,777,838.45
15	Dinas Pertanian	15,926,240,866.02	15,926,240,866.02	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	1,676,737,079.32	1,676,737,079.32	-
17	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	50,115,311,993.12	50,106,111,993.12	9,200,000.00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7,847,005,185.10	7,847,005,185.10	
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,032,867,969.00	4,032,867,969.00	-
20	Badan Pendapatan Daerah	461,445,000.00	461,445,000.00	-
21	Inspektorat	926,372,200.00	926,372,200.00	-
22	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	5,358,167,600.00	5,358,167,600.00	-
23	Dinas Lingkungan Hidup	2,241,771,789.00	2,241,964,628.21	(192,839.21)
24	Dinas Perikanan	13,267,545,748.52	13,267,545,748.52	-
25	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	8,893,942,448.98	8,893,942,448.98	-
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	509,228,000.00	509,228,000.00	-
27	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	579,703,123.77	579,703,123.77	-
28	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	30,508,192.00	30,508,192.00	-
29	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	7,522,233,481.70	7,999,285,981.70	(477,052,500.00)
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	104,943,000.00	104,943,000.00	-
31	Kecamatan Alok Timur	1,846,293,500.00	1,846,293,500.00	-
32	Kecamatan Alok	2,651,699,417.00	2,651,699,417.00	-
33	Kecamatan Alok Barat	1,650,774,897.50	1,650,774,897.50	-
34	Kecamatan Kangae	1,044,651,601.44	742,782,225.80	301,869,375.64
35	Kecamatan Nelle	469,182,590.00	469,182,590.00	-
36	Kecamatan Talibura	1,334,000,000.00	1,334,000,000.00	-
37	Kecamatan Waiblama	1,353,317,624.00	1,353,317,624.00	-
38	Kecamatan Waigete	1,175,305,424.04	1,175,305,424.04	-

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
39	Kecamatan Mapitara	1,069,011,587.95	1,069,011,587.95	-
40	Kecamatan Doreng	1,162,334,366.09	1,162,334,366.09	-
41	Kecamatan Bola	1,861,477,543.00	1,861,477,543.00	-
42	Kecamatan Hewokloang	814,163,246.26	814,163,246.26	-
43	Kecamatan Kewapante	534,280,000.04	534,280,000.04	-
44	Kecamatan Koting	720,000,027.67	720,000,027.67	-
45	Kecamatan Nita	392,822,700.00	392,822,700.00	-
46	Kecamatan Magepanda	883,189,000.00	883,189,000.00	-
47	Kecamatan Lela	982,012,000.00	769,613,000.00	212,399,000.00
48	Kecamatan Mego	1,555,417,873.55	1,555,417,873.55	-
49	Kecamatan Tanawawo	951,191,377.19	951,191,377.19	-
50	Kecamatan Paga	1,723,380,600.00	1,723,380,600.00	-
51	Kecamatan Palue	547,704,995.20	547,704,995.20	-
JUMLAH		**756,977,548,778.82**	**730,125,422,638.00**	**26,852,126,140.82**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	1,008,994,750.00	1,008,994,750.00	-
2	Sekretariat Daerah	582,148,000.00	582,148,000.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,017,964,389,111.33	1,014,853,118,842.83	3,111,270,268.50
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6,501,365,018.00	6,501,365,018.00	-
5	Dinas Perhubungan	103,851,627,850.13	103,419,626,672.00	432,001,178.13
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	17,434,652,898.69	15,514,266,592.38	
7	RSUD T.C. Hillers Maumere	3,596,127,475.01	3,596,127,475.01	-
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	307,455,658.00	307,455,658.00	
9	Dinas Sosial	4,250,000.00	4,250,000.00	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20,660,557,888.40	20,660,557,888.40	-
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12,693,450.00	12,693,450.00	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24,250,000.00	24,250,000.00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	13,800,000.00	13,800,000.00	-
15	Dinas Pertanian	929,334,659.05	929,334,659.05	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	3,750,000.00	3,750,000.00	-
17	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	3,395,408,939.00	3,395,408,939.00	-
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	211,160,595.00	211,160,595.00	-
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170,436,228.00	2,500,000.00	167,936,228.00
20	Badan Pendapatan Daerah	152,395,660.00	152,395,660.00	-
21	Inspektorat	5,000,000.00	5,000,000.00	-
22	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	536,508,375.00	536,508,375.00	-
23	Dinas Lingkungan Hidup	1,462,864,909.25	1,462,864,909.25	-
24	Dinas Perikanan	15,339,122,179.22	15,339,122,179.22	-
25	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,003,691,012.33	1,003,691,012.33	-
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-
27	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	-	-	-
28	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	-	-	-
29	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	31,310,000.00	31,310,000.00	-
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	449,431,000.00	449,431,000.00	-
31	Kecamatan Alok Timur	1,532,348,182.00	1,432,373,664.00	99,974,518.00
32	Kecamatan Alok	1,357,005,449.33	1,357,005,449.33	
33	Kecamatan Alok Barat	1,503,113,470.00	1,503,113,470.00	-
34	Kecamatan Kangae	-	-	-
35	Kecamatan Nelle	7,500,000.00	7,500,000.00	-
36	Kecamatan Talibura	1,617,000.00	1,617,000.00	-
37	Kecamatan Waiblama	4,500,000.00	4,500,000.00	-
38	Kecamatan Waigete	11,000,000.00	11,000,000.00	-
39	Kecamatan Mapitara	26,200,000.00	26,200,000.00	-
40	Kecamatan Doreng	45,000,000.00	45,000,000.00	-
41	Kecamatan Bola	-	-	-
42	Kecamatan Hewokloang	86,300,000.00	86,300,000.00	-
43	Kecamatan Kewapante	900,000.00	900,000.00	-
44	Kecamatan Koting	10,495,000.00	10,495,000.00	-
45	Kecamatan Nita	20,242,000.00	20,242,000.00	-
46	Kecamatan Magepanda	5,875,000.00	5,875,000.00	-
47	Kecamatan Lela	2,500,000.00	2,500,000.00	-
48	Kecamatan Mego	-	-	-
49	Kecamatan Tanawawo	-	-	-

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
50	Kecamatan Paga	3,500,000.00	3,500,000.00	-
51	Kecamatan Palue	-	-	-
JUMLAH		**1,200,270,821,757.74**	**1,194,539,253,258.80**	**3,811,182,192.63**

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	96,733,063.00	96,733,063.00	-
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	-	-	-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
4	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-
5	Bagian Perekonomian	-	-	-
6	Bagian Hukum	74,000,000.00	74,000,000.00	-
7	Bagian Organisasi	-	-	-
8	Bagian Umum	-	-	-
9	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan	-	-	-
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	-
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	7,115,000.00	7,115,000.00	-
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	20,265,604.00	20,265,604.00	-
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	-	-	-
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	20,761,873,239.85	20,562,953,419.85	198,919,820.00
19	UPT Kecamatan Alok	3,095,103,896.00	2,769,992,496.00	325,111,400.00
20	UPT Kecamatan Kewapante	1,171,646,128.00	1,046,025,128.00	125,621,000.00
21	UPT Kecamatan Nelle	196,030,582.00	179,000,582.00	17,030,000.00
22	UPT Kecamatan Talibura	1,734,063,131.00	1,541,766,031.00	192,297,100.00
23	UPT Kecamatan Magepanda	1,102,352,324.00	996,096,824.00	106,255,500.00
24	UPT Kecamatan Waigete	1,588,799,820.00	1,427,896,920.00	160,902,900.00
25	UPT Kecamatan Bola	422,138,282.00	361,615,382.00	60,522,900.00
26	UPT Kecamatan Nita	1,157,960,337.00	1,026,596,450.00	131,363,887.00
27	UPT Kecamatan Lela	674,355,283.00	605,738,683.00	68,616,600.00
28	UPT Kecamatan Mego	1,230,213,223.00	1,105,570,423.00	124,642,800.00
29	UPT Kecamatan Paga	1,490,724,790.00	1,359,282,290.00	131,442,500.00
30	UPT Kecamatan Palue	264,297,052.00	231,334,552.00	32,962,500.00
31	SKB Kabupaten Sikka	99,800,000.00	99,800,000.00	-
32	UPT Kecamatan Alok Timur	2,523,299,840.00	2,213,598,340.00	309,701,500.00
33	UPT Kecamatan Alok Barat	1,761,240,446.00	1,601,497,046.00	159,743,400.00
34	UPT Kecamatan Hewokloang	526,783,427.00	442,464,927.00	84,318,500.00
35	UPT Kecamatan Kangae	932,257,426.00	839,393,926.00	92,863,500.00
36	UPT Kecamatan Doreng	1,667,454,586.00	1,512,313,998.00	155,140,588.00
37	UPT Kecamatan Mapitara	766,703,806.00	721,880,819.00	44,822,987.00
38	UPT Kecamatan Waiblama	604,266,458.00	547,869,858.00	56,396,600.00
39	UPT Kecamatan Koting	351,839,020.00	325,913,020.00	25,926,000.00
40	UPT Kecamatan Tanawawo	1,026,162,879.00	900,870,579.00	125,292,300.00
41	SMP Negeri 1 Maumere	1,629,538,586.60	1,541,142,586.60	88,396,000.00
42	SMP Negeri 2 Maumere	268,911,235.00	232,553,735.00	36,357,500.00
43	SMP Negeri 3 Maumere	519,196,700.00	426,048,400.00	93,148,300.00
44	SMP Negeri 4 Maumere	73,990,351.81	65,790,351.81	8,200,000.00

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
45	SMP Negeri 1 Nita	889,768,500.00	747,196,900.00	142,571,600.00
46	SMP Negeri 2 Nita	142,476,005.79	121,896,505.79	20,579,500.00
47	SMP Negeri 1 Talibura	557,760,850.93	523,968,250.93	33,792,600.00
48	SMP Negeri 2 Talibura	171,875,289.00	147,438,289.00	24,437,000.00
49	SMP Negeri 1 Kewapante	634,225,014.20	595,555,014.20	38,670,000.00
50	SMP Negeri 1 Paga	148,325,215.15	119,461,315.15	28,863,900.00
51	SMP Negeri 2 Paga	206,689,900.00	180,527,900.00	26,162,000.00
52	SMP Negeri 3 Paga	77,639,010.00	59,450,150.00	18,188,860.00
53	SMP Negeri 1 Mego	292,939,500.00	252,541,500.00	40,398,000.00
54	SMP Negeri 2 Mego	91,980,379.40	83,120,379.40	8,860,000.00
55	SMP Negeri 1 lela	420,989,452.85	382,069,452.85	38,920,000.00
56	SMP Negeri 1 Bola	232,752,600.00	212,926,500.00	19,826,100.00
57	SMP Negeri 2 Bola	244,449,898.00	225,473,898.00	18,976,000.00
58	SMP Negeri 1 Waigete	306,425,550.00	278,902,550.00	27,523,000.00
59	SMPN I Palue	127,710,300.00	90,321,900.00	37,388,400.00
60	SMP Negeri Alok Timur	180,684,022.95	174,184,022.95	6,500,000.00
61	SMP Negeri 2 Waigete	409,716,500.00	354,621,500.00	55,095,000.00
62	SMP Negeri Mapitara	108,917,336.00	96,117,336.00	12,800,000.00
63	SMP Negeri Reroroja Magepanda	170,770,700.00	149,210,700.00	21,560,000.00
64	SMP Negeri Kewapante	196,978,029.00	163,538,029.00	33,440,000.00
65	SMP Negeri Pruda	169,043,000.00	130,590,000.00	38,453,000.00
66	SMP Negeri Nuba Arat	279,738,500.00	212,706,500.00	67,032,000.00
67	SMP Negeri Alok	754,215,290.00	575,807,290.00	178,408,000.00
68	SMP Negeri 44 Kloang popot	113,129,800.00	79,939,800.00	33,190,000.00
69	Dinas Sosial	-	-	-
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-
72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	-	-	-
75	Dinas Pertanian	-	-	-
76	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
77	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	-
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-
79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-
80	Badan Pendapatan Daerah	1,950,000.00	1,950,000.00	-
81	SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	39,540,000.00	39,540,000.00	-
82	Inspektorat	-	-	-
83	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	2,594,400.00	2,594,400.00	-
84	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-
85	Dinas Perikanan	-	-	-
86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	31,930,000.00	31,930,000.00	-

Rincian Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
87	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	-	-	-
89	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	-	-	-
90	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	865,507,932.15	736,920,833.15	128,587,099.00
91	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-
92	Kecamatan Alok Timur	-	-	-
93	Kelurahan Waioti	10,000,000.00	10,000,000.00	-
94	Kelurahan Nangameting	-	-	-
95	Kelurahan Wairotang	4,500,000.00	4,500,000.00	-
96	Kelurahan Beru	-	-	-
97	Kelurahan Kota Baru	-	-	-
98	Kecamatan Alok	-	-	-
99	Kelurahan Kabor	-	-	-
100	Kelurahan Madawat	-	-	-
101	Kelurahan Kota Uneng	-	-	-
102	Kelurahan Nangalimang	8,878,275.00	8,878,275.00	-
103	Kecamatan Alok Barat	-	-	-
104	Kelurahan Wolomarang	1,149,021.00	1,149,021.00	-
105	Kelurahan Wailiti	385,110.00	385,110.00	-
106	Kelurahan Hewuli	-	-	-
107	Kelurahan Wuring	-	-	-
108	Kecamatan Kangae	-	-	-
109	Kecamatan Nelle	-	-	-
110	Kecamatan Talibura	-	-	-
111	Kecamatan Waiblama	-	-	-
112	Kecamatan Waigete	-	-	-
113	Kecamatan Mapitara	-	-	-
114	Kecamatan Doreng	-	-	-
115	Kecamatan Bola	-	-	-
116	Kecamatan Hewokloang	-	-	-
117	Kecamatan Kewapante	-	-	-
118	Kecamatan Koting	-	-	-
119	Kecamatan Nita	-	-	-
120	Kecamatan Magepanda	-	-	-
121	Kecamatan Lela	-	-	-
122	Kecamatan Mego	-	-	-
123	Kecamatan Tanawawo	-	-	-
124	Kecamatan Paga	-	-	-
125	Kecamatan Palue	-	-	-
JUMLAH		**55,734,751,897.68**	**51,678,533,756.68**	**4,056,218,141.00**

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka			-
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah			-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat			-
4	Bagian Administrasi Pembangunan			-
5	Bagian Perekonomian			-
6	Bagian Hukum			-
7	Bagian Organisasi			-
8	Bagian Umum	5,993,000.00	5,993,000.00	-
9	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan			-
10	Bagian Sumber Daya Alam			-
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			-
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan			-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15,938,978,492.02	16,557,695,748.82	618,717,256.80
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10,121,880.00	10,121,880.00	-
15	Dinas Perhubungan			-
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	17,082,051,944.10	14,529,954,274.10	(2,552,097,670.00)
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	65,000,000.00	65,000,000.00	-
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(297,020,137.10)	1,411,207,797.10	1,708,227,934.20
19	UPT Kecamatan Alok			-
20	UPT Kecamatan Kewapante			-
21	UPT Kecamatan Nelle			-
22	UPT Kecamatan Talibura			-
23	UPT Kecamatan Magepanda			-
24	UPT Kecamatan Waigete			-
25	UPT Kecamatan Bola			-
26	UPT Kecamatan Nita			-
27	UPT Kecamatan Lela			-
28	UPT Kecamatan Mego			-
29	UPT Kecamatan Paga			-
30	UPT Kecamatan Palue			-
31	SKB Kabupaten Sikka			-
32	UPT Kecamatan Alok Timur			-
33	UPT Kecamatan Alok Barat			-
34	UPT Kecamatan Hewokloang			-
35	UPT Kecamatan Kangae			-
36	UPT Kecamatan Doreng			-
37	UPT Kecamatan Mapitara			-
38	UPT Kecamatan Waiblama			-
39	UPT Kecamatan Koting			-
40	UPT Kecamatan Tanawawo			-
41	SMP Negeri 1 Maumere			-
42	SMP Negeri 2 Maumere			-
43	SMP Negeri 3 Maumere			-
44	SMP Negeri 4 Maumere			-

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
45	SMP Negeri 1 Nita			-
46	SMP Negeri 2 Nita			-
47	SMP Negeri 1 Talibura			-
48	SMP Negeri 2 Talibura			-
49	SMP Negeri 1 Kewapante			-
50	SMP Negeri 1 Paga			-
51	SMP Negeri 2 Paga			-
52	SMP Negeri 3 Paga			-
53	SMP Negeri 1 Mego			-
54	SMP Negeri 2 Mego			-
55	SMP Negeri 1 lela			-
56	SMP Negeri 1 Bola			-
57	SMP Negeri 2 Bola			-
58	SMP Negeri 1 Waigete			-
59	SMPN I Palue			-
60	SMP Negeri Alok Timur			-
61	SMP Negeri 2 Waigete			-
62	SMP Negeri Mapitara			-
63	SMP Negeri Reroroja Magepanda			-
64	SMP Negeri Kewapante			-
65	SMP Negeri Pruda			-
66	SMP Negeri Nuba Arat			-
67	SMP Negeri Alok			-
68	SMP Negeri 44 Kloang popot			-
69	Dinas Sosial			-
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			-
72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			-
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-
74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA			-
75	Dinas Pertanian			-
76	Dinas Ketahanan Pangan			-
77	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah			-
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			-
79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			-
80	Badan Pendapatan Daerah			-
81	SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			-
82	Inspektorat			-
83	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan			-
84	Dinas Lingkungan Hidup			-
85	Dinas Perikanan			-
86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			-
87	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			-

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran			-
89	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM			-
90	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			-
91	Dinas Komunikasi dan Informatika			-
92	Kecamatan Alok Timur			-
93	Kelurahan Waioti			-
94	Kelurahan Nangameting			-
95	Kelurahan Wairotang			-
96	Kelurahan Beru			-
97	Kelurahan Kota Baru			-
98	Kecamatan Alok			-
99	Kelurahan Kabor			-
100	Kelurahan Madawat			-
101	Kelurahan Kota Uneng			-
102	Kelurahan Nangalimang			-
103	Kecamatan Alok Barat			-
104	Kelurahan Wolomarang			-
105	Kelurahan Wailiti			-
106	Kelurahan Hewuli			-
107	Kelurahan Wuring			-
108	Kecamatan Kangae			-
109	Kecamatan Nelle			-
110	Kecamatan Talibura			-
111	Kecamatan Waiblama			-
112	Kecamatan Waigete			-
113	Kecamatan Mapitara			-
114	Kecamatan Doreng			-
115	Kecamatan Bola			-
116	Kecamatan Hewokloang			-
117	Kecamatan Kewapante			-
118	Kecamatan Koting			-
119	Kecamatan Nita			-
120	Kecamatan Magepanda			-
121	Kecamatan Lela			-
122	Kecamatan Mego			-
123	Kecamatan Tanawawo			-
124	Kecamatan Paga			-
125	Kecamatan Palue			-
JUMLAH		**32,805,125,179.02**	**32,579,972,700.02**	**(225,152,479.00)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
Peralatann dan Mesin				
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	3,564,513,109.73	4,590,328,287.38	(1,025,815,177.65)
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	186,001,337.78	178,561,806.78	7,439,531.00
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	293,503,254.78	284,261,254.78	9,242,000.00
4	Bagian Administrasi Pembangunan	573,636,850.00	565,048,200.00	8,588,650.00
5	Bagian Perekonomian	238,045,170.56	230,211,055.56	7,834,115.00
6	Bagian Hukum	241,558,527.78	215,915,777.78	25,642,750.00
7	Bagian Organisasi	264,131,227.78	244,046,027.78	20,085,200.00
8	Bagian Umum	7,278,896,447.33	6,962,329,296.96	316,567,150.37
9	Bagian Humas dan Protokol	226,832,242.28	223,455,854.78	3,376,387.50
10	Bagian Sumber Daya Alam	124,240,000.00	116,842,675.00	7,397,325.00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	552,387,435.00	492,030,000.00	60,357,435.00
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	101,880,000.00	97,640,000.00	4,240,000.00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,959,670,294.54	4,859,837,113.71	99,833,180.82
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	440,565,795.00	444,194,803.00	(3,629,008.00)
15	Dinas Perhubungan	14,322,055,332.33	12,613,196,042.57	1,708,859,289.76
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	88,193,207,041.75	76,792,407,608.32	11,400,799,433.43
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	152,829,904,174.86	137,322,938,508.66	15,506,965,666.20
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	37,681,448,487.18	39,475,027,936.78	(1,793,579,449.59)
19	UPT Kecamatan Alok	2,036,378,953.17	1,792,303,310.50	244,075,642.67
20	UPT Kecamatan Kewapante	995,863,669.80	890,547,928.20	105,315,741.60
21	UPT Kecamatan Nelle	288,106,687.20	243,496,548.60	44,610,138.60
22	UPT Kecamatan Talibura	1,489,003,606.95	1,288,731,496.70	200,272,110.25
23	UPT Kecamatan Magepanda	977,018,705.00	856,170,610.00	120,848,095.00
24	UPT Kecamatan Waigete	1,016,905,141.00	934,326,596.00	82,578,545.00
25	UPT Kecamatan Bola	410,917,995.00	375,104,680.00	35,813,315.00
26	UPT Kecamatan Nita	1,566,116,930.00	1,469,281,452.50	96,835,477.50
27	UPT Kecamatan Lela	551,711,400.00	476,038,130.00	75,673,270.00
28	UPT Kecamatan Mego	1,407,880,037.47	1,306,629,004.20	101,251,033.27
29	UPT Kecamatan Paga	1,211,642,800.00	1,102,166,075.00	109,476,725.00
30	UPT Kecamatan Palue	524,693,900.00	474,849,300.00	49,844,600.00
31	UPT Kecamatan Alok Timur	1,929,196,195.97	1,741,391,759.07	187,804,436.90
32	UPT Kecamatan Alok Barat	1,113,090,542.45	946,410,475.80	166,680,066.65
33	UPT Kecamatan Hewokloang	771,636,886.20	744,537,148.30	27,099,737.90
34	UPT Kecamatan Kangae	1,211,722,440.00	1,037,555,680.00	174,166,760.00
35	UPT Kecamatan Doreng	1,374,846,861.70	1,294,457,315.80	80,389,545.90
36	UPT Kecamatan Mapitara	444,544,650.00	421,699,000.00	22,845,650.00
37	UPT Kecamatan Waiblama	525,184,650.00	461,018,270.00	64,166,380.00
38	UPT Kecamatan Koting	268,795,300.00	248,417,850.00	20,377,450.00
39	UPT Kecamatan Tanawawo	1,094,757,504.00	1,024,658,152.50	70,099,351.50
40	SMP Negeri 1 Maumere	1,288,927,585.66	1,374,613,379.72	(85,685,794.06)
41	SMP Negeri 2 Maumere	774,014,854.73	791,995,801.27	(17,980,946.53)
42	SMP Negeri 3 Maumere	882,290,002.12	905,615,595.78	(23,325,593.67)
43	SMP Negeri 4 Maumere	307,957,246.00	314,957,460.00	(7,000,214.00)
44	SMP Negeri 1 Nita	1,122,060,495.20	1,134,419,269.30	(12,358,774.10)
45	SMP Negeri 2 Nita	406,820,502.33	376,929,394.00	29,891,108.33
46	SMP Negeri 1 Talibura	824,665,465.50	804,304,382.60	20,361,082.90
47	SMP Negeri 2 Talibura	240,247,255.00	267,890,155.00	(27,642,900.00)
48	SMP Negeri 1 Kewapante	1,173,166,772.07	1,223,586,400.18	(50,419,628.11)
49	SMP Negeri 1 Paga	489,530,705.00	472,691,205.00	16,839,500.00
50	SMP Negeri 2 Paga	210,703,500.00	209,589,375.00	1,114,125.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
51	SMP Negeri 3 Paga	238,996,156.30	248,338,059.79	(9,341,903.49)
52	SMP Negeri 1 Mego	532,846,140.50	519,994,090.50	12,852,050.00
53	SMP Negeri 2 Mego	247,995,000.00	246,245,000.00	1,750,000.00
54	SMP Negeri 1 lela	745,843,020.90	842,578,174.10	(96,735,153.20)
55	SMP Negeri 1 Bola	469,893,778.95	477,596,807.95	(7,703,029.00)
56	SMP Negeri 2 Bola	499,654,821.00	480,521,201.00	19,133,620.00
57	SMP Negeri 1 Waigete	612,882,378.40	617,008,984.00	(4,126,605.60)
58	SMPN I Palue	371,711,775.00	377,284,450.00	(5,572,675.00)
59	SMP Negeri Alok Timur	409,391,156.50	426,403,156.50	(17,012,000.00)
60	SMP Negeri 2 Waigete	675,375,697.00	682,288,447.00	(6,912,750.00)
61	SMP Negeri Mapitara	441,634,215.52	470,509,908.51	(28,875,692.99)
62	SMP Negeri Reoroja - Magepanda	243,506,630.00	238,484,130.00	5,022,500.00
63	SMP Negeri Kewapante	640,063,890.00	724,433,802.00	(84,369,912.00)
64	SMP Negeri Pruda	245,849,722.40	239,073,664.60	6,776,057.80
65	SMP Negeri Nuba Arat	609,166,530.00	591,092,835.00	18,073,695.00
66	SMP Negeri Alok	159,040,610.00	103,784,190.00	55,256,420.00
67	SMP Negeri 44 Kloang popot	250,158,460.00	218,637,980.00	31,520,480.00
68	Dinas Sosial	1,227,804,353.00	1,211,370,759.56	16,433,593.44
69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,040,999,589.40	2,894,735,658.00	146,263,931.40
70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	577,014,428.00	572,379,615.50	4,634,812.50
71	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	733,066,797.00	723,376,702.36	9,690,094.64
72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,598,701,836.50	1,461,612,034.00	137,089,802.50
73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	4,813,136,658.00	4,467,972,228.80	345,164,429.20
74	Dinas Pertanian	6,032,368,576.38	5,095,429,080.78	936,939,495.60
75	Dinas Ketahanan Pangan	502,999,450.00	490,064,400.00	12,935,050.00
76	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	2,810,990,894.00	2,263,051,405.00	547,939,489.00
77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,106,472,427.15	4,710,806,405.67	395,666,021.48
78	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	801,056,124.00	620,476,887.00	180,579,237.00
79	Badan Pendapatan Daerah	1,686,883,605.21	1,541,361,676.96	145,521,928.25
80	Inspektorat	1,277,259,843.75	1,323,521,995.50	(46,262,151.75)
81	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	3,782,909,710.24	3,210,044,344.17	572,865,366.07
82	Dinas Lingkungan Hidup	4,972,516,071.00	4,105,902,425.00	866,613,646.00
83	Dinas Perikanan	4,981,156,932.50	4,615,082,420.00	366,074,512.50
84	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,741,145,674.35	1,881,668,789.05	(140,523,114.70)
85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	492,125,108.40	487,658,188.40	4,466,920.00
86	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1,975,571,641.89	1,767,385,635.89	208,186,006.00
87	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	577,071,355.26	569,321,024.01	7,750,331.25
88	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1,281,827,858.90	1,057,905,589.00	223,922,269.90
89	Dinas Komunikasi dan Informatika	888,122,958.54	868,167,550.13	19,955,408.41
90	Kecamatan Alok Timur	509,939,957.75	516,637,627.00	(6,697,669.25)
91	Kelurahan Waioti	233,634,482.50	230,053,440.00	3,581,042.50
92	Kelurahan Nangameting	310,653,185.00	340,782,500.00	(30,129,315.00)
93	Kelurahan Wairotang	115,180,737.50	112,696,250.00	2,484,487.50
94	Kelurahan Beru	237,755,800.00	245,959,900.00	(8,204,100.00)
95	Kelurahan Kota Baru	273,638,350.00	272,259,000.00	1,379,350.00
96	Kecamatan Alok	332,773,881.50	334,562,913.00	(1,789,031.50)
97	Kelurahan Kabor	218,398,192.00	212,463,596.00	5,934,596.00
98	Kelurahan Madawat	240,417,047.50	237,987,086.40	2,429,961.10
99	Kelurahan Kota Uneng	200,021,853.00	197,866,893.00	2,154,960.00
100	Kelurahan Nangalimang	256,581,282.80	252,193,500.00	4,387,782.80

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
101	Kecamatan Alok Barat	391,092,330.00	396,430,677.78	(5,338,347.78)
102	Kelurahan Wolomarang	304,462,477.00	303,304,190.00	1,158,287.00
103	Kelurahan Wailiti	112,398,340.00	113,959,150.00	(1,560,810.00)
104	Kelurahan Hewuli	140,728,033.00	138,361,733.00	2,366,300.00
105	Kelurahan Wuring	211,534,786.00	221,958,868.00	(10,424,082.00)
106	Kecamatan Kangae	319,039,457.50	314,108,708.00	4,930,749.50
107	Kecamatan Nelle	205,017,829.62	205,764,414.02	(746,584.40)
108	Kecamatan Talibura	242,212,649.60	221,669,450.00	20,543,199.60
109	Kecamatan Waiblama	579,406,474.80	524,633,500.00	54,772,974.80
110	Kecamatan Waigete	280,790,538.00	269,087,822.50	11,702,715.50
111	Kecamatan Mapitara	615,152,150.00	564,548,000.00	50,604,150.00
112	Kecamatan Doreng	560,772,100.00	508,084,000.00	52,688,100.00
113	Kecamatan Bola	276,478,765.00	273,143,650.00	3,335,115.00
114	Kecamatan Hewokloang	307,228,325.00	305,087,112.50	2,141,212.50
115	Kecamatan Kewapante	331,551,258.75	329,229,034.50	2,322,224.25
116	Kecamatan Koting	202,297,452.00	200,404,282.00	1,893,170.00
117	Kecamatan Nita	243,805,277.54	243,538,365.04	266,912.50
118	Kecamatan Magepanda	394,900,100.00	386,153,200.00	8,746,900.00
119	Kecamatan Lela	363,743,695.40	361,769,900.00	1,973,795.40
120	Kecamatan Mego	718,846,250.50	668,181,788.00	50,664,462.50
121	Kecamatan Tanawawo	546,690,430.00	500,872,200.00	45,818,230.00
122	Kecamatan Paga	240,769,206.50	226,112,272.00	14,656,934.50
123	Kecamatan Palue	168,940,157.00	154,498,845.00	14,441,312.00
Sub Total Peralatan dan Mesin		**409,984,940,696.90**	**376,542,589,014.34**	**33,442,351,682.57**
Gedung dan Bangunan				
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	3,914,054,167.71	5,352,296,939.17	(1,438,242,771.46)
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	5,400,000.00	5,100,000.00	300,000.00
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0.00	0.00	-
4	Bagian Administrasi Pembangunan	0.00	0.00	-
5	Bagian Perekonomian	0.00	0.00	-
6	Bagian Hukum	0.00	0.00	-
7	Bagian Organisasi	0.00	0.00	-
8	Bagian Umum	6,392,937,368.23	6,081,723,466.69	311,213,901.54
9	Bagian Humas dan Protokol	0.00	0.00	-
10	Bagian Sumber Daya Alam	0.00	0.00	-
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	-
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0.00	0.00	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,323,010,287.20	5,335,179,017.76	987,831,269.44
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	145,128,300.00	138,982,360.00	6,145,940.00
15	Dinas Perhubungan	2,712,813,857.70	2,400,629,026.44	312,184,831.26
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	28,647,146,165.69	26,120,149,368.30	2,526,996,797.39
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	18,294,344,283.45	16,513,386,810.99	1,780,957,472.46
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	67,353,780,098.79	63,151,690,579.53	4,202,089,519.27
19	UPT Kecamatan Alok	15,005,056.30	0.00	15,005,056.30
20	UPT Kecamatan Kewapante	16,833,664.16	0.00	16,833,664.16
21	UPT Kecamatan Nelle	0.00	0.00	-
22	UPT Kecamatan Talibura	14,797,200.00	0.00	14,797,200.00
23	UPT Kecamatan Magepanda	316,800.00	277,200.00	39,600.00
24	UPT Kecamatan Waigete	0.00	0.00	-
25	UPT Kecamatan Bola	0.00	0.00	-
26	UPT Kecamatan Nita	624,000.00	546,000.00	78,000.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
27	UPT Kecamatan Lela	0.00	0.00	-
28	UPT Kecamatan Mego	0.00	0.00	-
29	UPT Kecamatan Paga	0.00	0.00	-
30	UPT Kecamatan Palue	0.00	0.00	-
31	SKB Kabupaten Sikka	0.00	0.00	-
32	UPT Kecamatan Alok Timur	0.00	0.00	-
33	UPT Kecamatan Alok Barat	1,100,000.00	880,000.00	220,000.00
34	UPT Kecamatan Hewokloang	0.00	0.00	-
35	UPT Kecamatan Kangae	34,742,925.86	0.00	34,742,925.86
36	UPT Kecamatan Doreng	0.00	0.00	-
37	UPT Kecamatan Mapitara	0.00	0.00	-
38	UPT Kecamatan Waiblama	2,618,988.30	0.00	2,618,988.30
39	UPT Kecamatan Koting	0.00	0.00	-
40	UPT Kecamatan Tanawawo	0.00	0.00	-
41	SMP Negeri 1 Maumere	1,607,685,520.00	1,526,965,360.00	80,720,160.00
42	SMP Negeri 2 Maumere	1,249,387,400.96	1,207,590,684.00	41,796,716.96
43	SMP Negeri 3 Maumere	5,223,905,973.36	0.00	5,223,905,973.36
44	SMP Negeri 4 Maumere	663,261,193.20	626,204,245.88	37,056,947.32
45	SMP Negeri 1 Nita	389,799,757.14	361,628,824.36	28,170,932.78
46	SMP Negeri 2 Nita	1,080,641,916.96	1,029,391,477.92	51,250,439.04
47	SMP Negeri 1 Talibura	1,872,892,053.10	1,803,274,379.77	69,617,673.33
48	SMP Negeri 2 Talibura	579,244,318.78	0.00	579,244,318.78
49	SMP Negeri 1 Kewapante	914,711,657.60	882,718,414.40	31,993,243.20
50	SMP Negeri 1 Paga	891,786,760.00	854,227,600.00	37,559,160.00
51	SMP Negeri 2 Paga	411,949,720.00	384,417,180.00	27,532,540.00
52	SMP Negeri 3 Paga	660,585,390.66	621,775,633.26	38,809,757.40
53	SMP Negeri 1 Mego	400,698,320.00	0.00	400,698,320.00
54	SMP Negeri 2 Mego	218,705,932.00	200,903,704.00	17,802,228.00
55	SMP Negeri 1 lela	589,240,747.23	555,121,768.30	34,118,978.93
56	SMP Negeri 1 Bola	572,165,594.04	550,394,481.14	21,771,112.91
57	SMP Negeri 2 Bola	781,904,115.50	626,918,500.00	154,985,615.50
58	SMP Negeri 1 Waigete	678,018,960.86	615,586,425.80	62,432,535.06
59	SMPN I Palue	623,015,600.00	577,716,400.00	45,299,200.00
60	SMP Negeri Alok Timur	405,720,819.91	367,820,664.88	37,900,155.03
61	SMP Negeri 2 Waigete	406,782,830.84	363,467,877.47	43,314,953.37
62	SMP Negeri Mapitara	523,852,305.80	0.00	523,852,305.80
63	SMP Negeri Reoroja - Magepanda	395,548,351.52	0.00	395,548,351.52
64	SMP Negeri Kewapante	671,951,239.48	616,962,845.24	54,988,394.24
65	SMP Negeri Pruda	143,920,000.00	125,380,000.00	18,540,000.00
66	SMP Negeri Nuba Arat	270,497,160.00	234,363,280.00	36,133,880.00
67	SMP Negeri Alok	0.00	0.00	-
68	SMP Negeri 44 Kloang popot	177,888,801.00	0.00	177,888,801.00
69	Dinas Sosial	238,927,699.95	228,616,667.22	10,311,032.74
70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233,000,968.02	213,814,835.66	19,186,132.36
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	272,967,440.00	259,024,920.00	13,942,520.00
72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	669,293,020.00	645,639,185.04	23,653,834.96
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	690,163,741.00	575,855,267.36	114,308,473.64
74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	850,303,631.62	812,140,143.62	38,163,488.00
75	Dinas Pertanian	5,182,293,598.05	4,866,349,529.29	315,944,068.76
76	Dinas Ketahanan Pangan	421,024,459.06	387,489,717.47	33,534,741.59
77	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	15,752,015,162.48	13,778,990,955.05	1,973,024,207.43

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,182,330,414.14	1,418,004,108.67	764,326,305.47
79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	338,796,958.14	258,139,598.76	80,657,359.38
80	Badan Pendapatan Daerah	174,031,200.00	164,802,300.00	9,228,900.00
81	SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	859,853,148.16	0.00	859,853,148.16
82	Inspektorat	353,738,152.00	335,210,708.00	18,527,444.00
83	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	1,530,600,274.00	1,423,436,922.00	107,163,352.00
84	Dinas Lingkungan Hidup	523,534,511.56	482,683,381.48	40,851,130.08
85	Dinas Perikanan	4,259,155,263.60	3,959,487,470.76	299,667,792.84
86	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,542,570,303.87	1,363,614,573.89	178,955,729.98
87	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	276,009,120.00	264,798,560.00	11,210,560.00
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	127,534,687.23	115,940,624.75	11,594,062.48
89	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	17,694,751.36	17,084,587.52	610,163.84
90	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	302,696,099.27	465,859,879.27	(163,163,780.00)
91	Dinas Komunikasi dan Informatika	39,250,980.00	36,652,120.00	2,598,860.00
92	Kecamatan Alok Timur	79,077,740.00	76,555,160.00	2,522,580.00
93	Kelurahan Waioti	146,850,400.00	143,658,000.00	3,192,400.00
94	Kelurahan Nangameting	161,056,820.00	149,500,400.00	11,556,420.00
95	Kelurahan Wairotang	43,551,354.00	41,086,332.00	2,465,022.00
96	Kelurahan Beru	155,404,016.00	146,606,948.00	8,797,068.00
97	Kelurahan Kota Baru	115,515,820.00	107,123,440.00	8,392,380.00
98	Kecamatan Alok	70,145,995.20	67,320,006.60	2,825,988.60
99	Kelurahan Kabor	217,094,748.24	204,610,879.68	12,483,868.56
100	Kelurahan Madawat	181,832,427.78	169,584,250.38	12,248,177.40
101	Kelurahan Kota Uneng	154,621,092.92	140,371,779.14	14,249,313.78
102	Kelurahan Nangalimang	99,930,980.00	91,041,780.00	8,889,200.00
103	Kecamatan Alok Barat	353,406,490.00	343,222,595.00	10,183,895.00
104	Kelurahan Wolomarang	62,534,587.52	60,727,472.83	1,807,114.69
105	Kelurahan Wailiti	143,533,861.97	133,143,173.26	10,390,688.71
106	Kelurahan Hewuli	90,222,376.00	84,121,690.00	6,100,686.00
107	Kelurahan Wuring	96,135,599.65	91,602,486.10	4,533,113.55
108	Kecamatan Kangae	838,748,493.31	574,710,825.80	264,037,667.51
109	Kecamatan Nelle	284,493,459.80	279,228,208.00	5,265,251.80
110	Kecamatan Talibura	320,160,000.00	293,480,000.00	26,680,000.00
111	Kecamatan Waiblama	406,134,982.24	379,068,629.76	27,066,352.48
112	Kecamatan Waigete	413,218,620.24	390,229,586.18	22,989,034.06
113	Kecamatan Mapitara	377,464,163.34	356,083,931.58	21,380,231.76
114	Kecamatan Doreng	397,119,451.79	373,872,764.47	23,246,687.32
115	Kecamatan Bola	516,334,621.88	479,105,071.02	37,229,550.86
116	Kecamatan Hewokloang	293,098,768.65	276,815,503.73	16,283,264.93
117	Kecamatan Kewapante	179,495,200.01	168,809,600.01	10,685,600.00
118	Kecamatan Koting	212,924,809.41	198,524,808.85	14,400,000.55
119	Kecamatan Nita	128,177,760.00	120,321,306.00	7,856,454.00
120	Kecamatan Magepanda	294,917,020.00	277,253,240.00	17,663,780.00
121	Kecamatan Lela	635,842,620.00	454,779,140.00	181,063,480.00
122	Kecamatan Mego	395,664,647.12	364,556,289.65	31,108,357.47
123	Kecamatan Tanawawo	338,228,895.61	319,205,068.06	19,023,827.54
124	Kecamatan Paga	422,511,360.00	388,043,748.00	34,467,612.00
125	Kecamatan Palue	284,588,776.06	273,634,676.16	10,954,099.90
Sub Total Gedung dan Bangunan		**202,028,239,145.57**	**179,325,305,361.36**	**22,702,933,784.21**
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	631,489,100.00	617,804,064.58	13,685,035.42

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
2	Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah	0.00	0.00	-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0.00	0.00	-
4	Bagian Administrasi Pembangunan	616,000.00	572,000.00	44,000.00
5	Bagian Perekonomian	0.00	0.00	-
6	Bagian Hukum	0.00	0.00	-
7	Bagian Organisasi	0.00	0.00	-
8	Bagian Umum	433,204,483.33	1,029,664,365.85	(596,459,882.52)
9	Bagian Humas dan Protokol	0.00	0.00	-
10	Bagian Sumber Daya Alam	0.00	0.00	-
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	-
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0.00	0.00	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	811,778,467,828.86	770,385,627,785.33	41,392,840,043.52
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4,692,404,066.35	4,067,711,449.70	624,692,616.65
15	Dinas Perhubungan	39,581,880,011.12	30,435,022,309.48	9,146,857,701.64
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	4,717,065,437.31	3,754,958,435.26	962,107,002.05
17	RSUD T.C. Hillers Maumere	985,837,995.01	876,928,537.50	108,909,457.50
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	39,290,592.00	37,034,830.00	2,255,762.00
19	UPT Kecamatan Alok	0.00	0.00	-
20	UPT Kecamatan Kewapante	0.00	0.00	-
21	UPT Kecamatan Nelle	0.00	0.00	-
22	UPT Kecamatan Talibura	975,000.00	866,666.67	108,333.33
23	UPT Kecamatan Magepanda	0.00	0.00	-
24	UPT Kecamatan Waigete	2,331,591.67	2,046,600.00	284,991.67
25	UPT Kecamatan Bola	675,000.00	600,000.00	75,000.00
26	UPT Kecamatan Nita	0.00	0.00	-
27	UPT Kecamatan Lela	224,000.00	186,666.67	37,333.33
28	UPT Kecamatan Mego	1,932,500.00	1,690,000.00	242,500.00
29	UPT Kecamatan Paga	618,750.00	550,000.00	68,750.00
30	UPT Kecamatan Palue	0.00	0.00	-
31	UPT Kecamatan Alok Timur	787,500.00	656,250.00	131,250.00
32	UPT Kecamatan Alok Barat	0.00	0.00	-
33	UPT Kecamatan Hewokloang	160,000.00	140,000.00	20,000.00
34	UPT Kecamatan Kangae	202,500.00	180,000.00	22,500.00
35	UPT Kecamatan Doreng	1,600,000.00	1,400,000.00	200,000.00
36	UPT Kecamatan Mapitara	675,000.00	562,500.00	112,500.00
37	UPT Kecamatan Waiblama	0.00	0.00	-
38	UPT Kecamatan Koting	0.00	0.00	-
39	UPT Kecamatan Tanawawo	3,050,000.00	2,569,166.67	480,833.33
40	SMP Negeri 1 Maumere	3,750,000.00	3,500,000.00	250,000.00
41	SMP Negeri 2 Maumere	0.00	0.00	-
42	SMP Negeri 3 Maumere	0.00	0.00	-
43	SMP Negeri 4 Maumere	302,000.00	251,666.67	50,333.33
44	SMP Negeri 1 Nita	0.00	0.00	-
45	SMP Negeri 2 Nita	0.00	0.00	-
46	SMP Negeri 1 Talibura	0.00	0.00	-
47	SMP Negeri 2 Talibura	0.00	0.00	-
48	SMP Negeri 1 Kewapante	0.00	0.00	-
49	SMP Negeri 1 Paga	0.00	0.00	-
50	SMP Negeri 2 Paga	920,000.00	805,000.00	115,000.00
51	SMP Negeri 3 Paga	1,462,500.00	1,350,000.00	112,500.00
52	SMP Negeri 1 Mego	0.00	0.00	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
53	SMP Negeri 2 Mego	3,675,000.00	3,400,000.00	275,000.00
54	SMP Negeri 1 Iela	1,892,000.00	1,797,400.00	94,600.00
55	SMP Negeri 1 Bola	15,000,000.00	14,266,666.67	733,333.33
56	SMP Negeri 2 Bola	2,351,800.00	2,026,500.00	325,300.00
57	SMP Negeri 1 Waigete	0.00	0.00	-
58	SMPN I Palue	6,600,000.00	5,950,000.00	650,000.00
59	SMP Negeri Alok Timur	0.00	0.00	-
60	SMP Negeri 2 Waigete	2,010,000.00	1,809,000.00	201,000.00
61	SMP Negeri Mapitara	5,747,719.80	5,268,743.15	478,976.65
62	SMP Negeri Reoroja - Magepanda	0.00	0.00	-
63	SMP Negeri Kewapante	4,769,489.20	4,428,811.40	340,677.80
64	SMP Negeri Pruda	700,000.00	612,500.00	87,500.00
65	SMP Negeri Nuba Arat	0.00	0.00	-
66	SMP Negeri Alok	0.00	0.00	-
67	SMP Negeri 44 Kloang popot	0.00	0.00	-
68	Dinas Sosial	2,151,250.00	2,032,500.00	118,750.00
69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,854,845,690.80	9,033,793,017.73	1,821,052,673.07
70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,442,707.50	4,125,371.25	317,336.25
71	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0.00	0.00	-
72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,106,250.00	7,456,250.00	650,000.00
73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,Pemberdayaan Perempuan da PA	6,346,666.67	5,973,333.33	373,333.33
74	Dinas Pertanian	184,489,789.58	163,900,815.62	20,588,973.96
75	Dinas Ketahanan Pangan	1,312,500.00	1,218,750.00	93,750.00
76	Dinas Perdagangan,Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	1,903,405,309.89	1,781,202,453.08	122,202,856.81
77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	118,231,726.08	112,094,461.21	6,137,264.87
78	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17,710,289.47	833,333.33	16,876,956.14
79	Badan Pendapatan Daerah	15,239,566.00	10,159,710.67	5,079,855.33
80	Inspektorat	2,125,000.00	2,000,000.00	125,000.00
81	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan	212,995,471.88	203,580,512.50	9,414,959.38
82	Dinas Lingkungan Hidup	627,982,211.47	586,575,047.07	41,407,164.40
83	Dinas Perikanan	5,679,216,404.67	5,360,229,175.42	318,987,229.25
84	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	307,005,333.16	273,630,957.33	33,374,375.83
85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0.00	0.00	-
86	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	0.00	0.00	-
87	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	0.00	0.00	-
88	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	15,410,000.00	14,607,000.00	803,000.00
89	Dinas Komunikasi dan Informatika	164,576,683.33	149,702,991.67	14,873,691.67
90	Kecamatan Alok Timur	1,318,244.98	1,483,333.33	(165,088.35)
91	Kelurahan Waioti	100,412,800.00	86,157,400.00	14,255,400.00
92	Kelurahan Nangameting	128,206,450.00	115,254,700.00	12,951,750.00
93	Kelurahan Wairotang	118,916,233.33	101,928,200.00	16,988,033.33
94	Kelurahan Beru	330,165,282.80	279,789,207.40	50,376,075.40
95	Kelurahan Kota Baru	279,270,068.80	228,429,286.00	50,840,782.80
96	Kecamatan Alok	5,500,000.00	5,250,000.00	250,000.00
97	Kelurahan Kabor	80,637,575.00	68,481,316.67	12,156,258.33
98	Kelurahan Madawat	313,176,116.92	273,335,530.21	39,840,586.71
99	Kelurahan Kota Uneng	110,486,293.60	94,392,878.00	16,093,415.60
100	Kelurahan Nangalimang	76,275,714.58	66,186,612.50	10,089,102.08
101	Kecamatan Alok Barat	0.00	0.00	-
102	Kelurahan Wolomarang	337,736,784.00	285,912,607.00	51,824,177.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD

No.	Nama Unit Pengelola Barang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan
103	Kelurahan Wailiti	180,592,850.00	152,671,125.00	27,921,725.00
104	Kelurahan Hewuli	123,808,125.00	104,365,300.00	19,442,825.00
105	Kelurahan Wuring	210,503,550.00	180,450,900.00	30,052,650.00
106	Kecamatan Kangae	0.00	0.00	-
107	Kecamatan Nelle	1,875,000.00	1,687,500.00	187,500.00
108	Kecamatan Talibura	539,000.00	485,100.00	53,900.00
109	Kecamatan Waiblama	1,462,500.00	1,350,000.00	112,500.00
110	Kecamatan Waigete	1,925,000.00	1,650,000.00	275,000.00
111	Kecamatan Mapitara	7,573,333.33	6,835,000.00	738,333.33
112	Kecamatan Doreng	15,250,000.00	14,125,000.00	1,125,000.00
113	Kecamatan Bola	0.00	0.00	-
114	Kecamatan Hewokloang	76,875,000.00	76,875,000.00	-
115	Kecamatan Kewapante	900,000.00	870,000.00	30,000.00
116	Kecamatan Koting	4,785,375.00	4,498,000.00	287,375.00
117	Kecamatan Nita	8,346,100.00	7,761,550.00	584,550.00
118	Kecamatan Magepanda	2,790,625.00	2,643,750.00	146,875.00
119	Kecamatan Lela	1,187,500.00	1,125,000.00	62,500.00
120	Kecamatan Mego	0.00	0.00	-
121	Kecamatan Tanawawo	0.00	0.00	-
122	Kecamatan Paga	1,225,000.00	1,137,500.00	87,500.00
123	Kecamatan Palue	0.00	0.00	-
Sub Total Jalan, Irigasi dan Jaringan		**885,570,001,237.49**	**831,140,485,391.92**	**54,429,515,845.57**
Total Akumulasi Penyusutan		**1,497,583,181,079.96**	**1,387,008,379,767.61**	**110,574,801,312.35**

Rincian Perhitungan Fihak Ketiga

No.	SKPD	PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	Total
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	223,683.00	-	-	231,776.00	455,459.00
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	167,993.90		2,635,198.00	6,200.00	2,809,391.90
3	Sekretariat DPRD	6,322,748.00	-	-	5,392,142.00	11,714,890.00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	323,052,674.00	-	-	-	323,052,674.00
5	Kecamatan Nelle	-	-	2,000.00	62,559.00	64,559.00
6	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	-	-	27,000.00	27,000.00
7	Kelurahan Madawat	757,000.00	-	30,550.00	224,040.00	1,011,590.00
8	Puskesmas Lekebai	8,390,000.00				8,390,000.00
9	Puskesmas Hewokloang	9,233,634.00				9,233,634.00
10	Puskesmas Beru	367,500.00				367,500.00
11	Puskesmas Kopeta	5,547,091.00				5,547,091.00
12	Puskesmas Wolomarang	197,098.00				197,098.00
13	Puskesmas Bola	196,335.73				196,335.73
14	Puskesmas Waigete	28,463,087.59				28,463,087.59
15	Puskesmas Boganatar	621,095.00				621,095.00
Total		**383,539,940.22**	**-**	**2,667,748.00**	**5,943,717.00**	**392,151,405.22**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Nama *Investee*	Nilai Sewa	Rentang Waktu Sewa		Jangka Waktu Sewa	Nilai sewa per bulan	Pendapatan s.d Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	Nilai Pendapatan 2025	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025
1	Sewa Gedung Bank NTT pada RSUD TC HILLERS	90,000,000.00	-	-	60 Bulan	1,500,000.00	72,000,000.00	-	-	-
2	Pendapatan Mini Market Alfamart (BPKAD)	225,000,000.00	11/2/2020	12/2/2025	60 Bulan	3,750,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	-
3	Pendapatan Bangunan ATM BRI (BPKAD)	3,517,000.00	7/1/2020	7/1/2025	60 Bulan	58,616.67	2,403,283.33	351,700.00	351,700.00	-
4	Sewa Gedung Bank NTT di kecamatan Bola (BPKAD)	45,294,200.00	5/31/2021	5/31/2026	60 Bulan	754,903.33	14,343,163.33	12,833,356.67	9,058,840.00	3,774,516.67
5	Sewa Gedung Bank NTT di kecamatan Talibura (BPKAD)	74,372,375.00	5/31/2021	5/31/2026	60 Bulan	1,239,539.58	23,551,252.08	21,072,172.92	14,874,475.00	6,197,697.92
6	Pendapatan dari PKS Mitratel (BPKAD)	115,038,000.00	9/1/2023	8/31/2028	60 Bulan	1,917,300.00		103,534,200.00	23,007,600.00	80,526,600.00
7	Pendapatan dari PKS Tower Bersama Grup (BPKAD)	58,275,000.00	5/30/2022	5/30/2027	60 Bulan	971,250.00	6,798,750.00	28,166,250.00	11,655,000.00	16,511,250.00
8	Pendapatan Sewa Tanah a.n. Elisabath Sapati (BPKAD)	14,530,000.00	1/1/2023	12/31/2025	36 Bulan	403,611.11		4,843,333.33	4,843,333.33	-
9	Pendapatan Mini Market Alfamart (BPKAD)	225,000,000.00	11/2/2025	12/2/2030	60 Bulan	3,750,000.00		-	7,500,000.00	217,500,000.00
10	Carola Boromea Da Pas	104,064,500.00	10/1/2025	10/2/2030	60 Bulan	1,734,408.33		-	5,203,225.00	98,861,275.00
Jumlah		**955,091,075.00**					**254,096,448.75**	**215,801,012.92**	**121,494,173.33**	**423,371,339.58**

Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	**Utang Usaha**		
	Utang Pengisian Tabung Gas LPG		-
	Utang Biaya Kalibrasi		-
	Utang Biaya Pengisian Tabung Gas Oksigen		106,250,000.00
	Utang Biaya Air Minum		-
	Utang Beban Alat Kerja		-
	Utang Biaya Linen		87,775,742.00
	Utang Obat, BHP, Labor, dan Radiologi	517,983,192.00	224,015,277.00
	Utang Biaya Suku Cadang Alat Kesehatan		-
	Utang Biaya Suku Cadang Pemeliharaan Internet		-
	Utang Biaya Jasa Service Perlengkapan Kantor dan Alat Transportasi	81,364,068.00	109,712,400.00
	Jumlah 1	**599,347,260.00**	**527,753,419.00**
2	**Utang Jasa Pelayanan**		
	Jasa Medik Pasien Umum	2,684,727,091.00	810,118,083.00
	Jasa medik Pasien BPJS Reguler 2025	9,907,245,119.00	
	Jasa Medik Pasien BPJS	42,331,940.00	17,799,308,186.20
	Jasa Medik Selisih Pasien BPJS	906,994,480.00	92,307,667.00
	Jasa Medik Selisih Pasien BPJS-Pending	57,546,208.00	
	Jasa Medik Pasien SKTM	2,270,918,162.00	2,616,151,201.00
	BPJS Susulan	157,725,178.00	
	Jasa Medik Pasien Covid 19	0	9,080,820,520.00
	Utang KSO jasa kebersihan	0	-
	Utang KSO jasa Hemodialisa	0	-
	Jumlah 2	**16,027,488,178.00**	**30,398,705,657.20**
3	**Utang Pegawai**		
	Utang Pegawai	54,388,000.00	0
	Utang PFK Rumah Sakit	15,090,089.00	
	Jumlah 3	**69,478,089.00**	**0.00**
4	**Utang Belanja Jasa Non Kapitasi 2025**		
	Utang Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan	27,584,960.00	27,584,960.00
	Utang Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan	209,806,360.00	
		237,391,320.00	**27,584,960.00**
5	**Utang Belanja Modal**		
	Utang Belanja Modal		
	Pembangunan Jalan Watumapa - Serolewelelu (Sumber Dana PEN TA. 2021 - 70,70%) Pengakuan Aset Fisik 100% utang 2022	13,585,857.23	13,585,857.23
	Peningkatan Ruas Jalan Inspeksi Kalimati, Kel. Kabor (Sumber Dana PEN TA. 2021 - 90,05%) Pengakuan Fisik 100 % utang 2022	19,596,849.00	19,596,849.00
	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen utang 2022)	65,424,000.00	65,424,000.00
	Barang bercorak kesenian lainnya (utang 2022)	8,800,000.00	8,800,000.00
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Napunseda 2024	0	134,528,800.00
	Pembangunan Gedung Penunjang Lainnya Rumah Sakit Pratama Doreng	58,013,072.40	58,013,072.40
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pratama Doreng	7,503,793.20	7,503,793.20
	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar SDI Duli	0.00	132,839,700.00

Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	~~Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar SDN Bali~~	~~0.00~~	~~132,899,700.00~~
	Pekerjaan Konstruksi Pembanguan 1 Unit MCK TK Negeri X St. Martinus Bola	0.00	69,058,000.00
	Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Asrama Mahasiswa Kelapa Gading - Kupang	0	24,892,000.00
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Patung Frans Seda	46,499.00	46,499.00
	Jasa Pengawasan Pembuatan Patung Frans Seda	146,249.00	146,249.00
	Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan DAK Paket 2 Paket Pekerjaan Ruas Jalan Wolowiro-Nuaria TA 2023	400.00	37,275,700.00
	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Nangahale - Bts. Flotim	0.00	132,791,256.80
	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Wolowiro - Nuaria	0.00	485,926,000.00
	Pembangunan Jembatan Napuseda	0.00	23,291,464.50
	Konstruksi Pembangunan 3 Ruang Kelas SMPN Nangahale	0.00	201,889,800.00
	Konstruksi Rehabilitasi sedang/berat 4 ruang kelas SMPN 2 Nita	0.00	249,589,670.40
	Pekerjaan Konstruksi Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tanah Merah	0.00	79,279,788.40
	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN Glak	0.00	114,403,908.30
	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Pengaman SDK Lere	0.00	128,122,156.50
	Jumlah 5	**173,116,719.83**	**1,987,004,564.73**
	Jumlah	**17,106,821,566.83**	**32,941,048,600.93**

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T.C. HILLERS MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. T.C. HILLERS MAUMERE
Jalan Wairklau
No.Telp. (0382) 2426133 Fax. (0382) 2426132
www.rsudtchillers.id email: info@rsudtchillers.id
Call Center: 081261153944

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD 1

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 3

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran 6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 7
3. Laporan Neraca 8
4. Laporan Operasional 9
5. Laporan Arus Kas 10
6. Laporan Perubahan Ekuitas 11

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum 12
2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap PSAP BLUD 37
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 37
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 50
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 54
6. Penjelasan Pos-Pos Neraca 56
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 62
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 65
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 66
10. Keuntungan (Kerugian) Lain-lain 66
11. Peristiwa Setelah Akhir Periode Laporan Keuangan 66

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 67

Catatan atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan 69

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA BLUD TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
   Alamat Kantor : Jl. Wairklau Maumere – Kabupaten Sikka
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 035/011, Kelurahan Waioti Kec. Alok Timur
   Jabatan : Pemimpin BLUD/Direktur
   NIP : 19851009201011011

2. Nama : Regina Caelyrosa Nona S, Farm, Apt
   Alamat Kantor : Jl. Wairklau Maumere – Kabupaten Sikka
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Mawar II No. 70 Perumnas RT 003/RW 003 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok.
   Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
   NIP : 197904162005012017

3. Nama : Helena Kidi Labot, S.SIT, MPH
   Alamat Kantor : Jl. Wairklau Maumere – Kabupaten Sikka
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Wairumbia RT/RW 008/004, Kel. Kota Uneng – Kec. Alok
   Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
   NIP : 19700620 199803 2 003

4. Nama : Helena Ratna Vianey, S.Kep. Ns
   Alamat Kantor : Jl. Wairklau Maumere – Kabupaten Sikka
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Lorong Karya Murni Kel. Beru Kec. Alok Timur
   Jabatan : Kepala Bidang Penunjang
   NIP : 19851009 201101 1 011

5. Nama : Kosmas Wera, A.Md.Kep
   Alamat Kantor : Jl. Wairklau Maumere – Kabupaten Sikka
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Lorong Mayos RT/RW 016/005, Kelurahan Waioti – Kec. Alok Timur
   Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan SIM
   NIP : 19700527 199103 1 007

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materia
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Untuk dan atas nama BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Maumere, 20 April 2026

Direktur,

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

Kepala Bagian Tata Usaha,

Regina Caelyrosa Nona S, Farm, Apt
NIP. 19790416 200501 2 017

Kepala Bidang Pelayanan,

Helena Kidi Labot, S.SIT, MPH
NIP. 19700620 199803 2 003

Kepala Bidang Penunjang,

Helena Ratna Vianey, S.Kep. Ns
NIP. 19851009 201101 1 011

Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan SIM,

Kosmas Wera, A.Md.Kep
NIP. 19700527 199103 1 007

Laporan No: 00069/2.1516/AU.5/11/0463-12/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere, yang terdiri dari Laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perub ahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi

opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00069/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026 dan tanggal 20 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka Rekan,

00069

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 20 April 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	**Pendapatan**	*4.1*				
2	Pendapatan Pengelola BLUD dari Layanan Kesehatan		56.100.000.000,00	70.770.086.768,06	126,15%	52.007.356.887,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama		6.484.862.030,00	9.271.851.207,00	142,98%	7.388.413.963,00
5	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya		87.787.159,00	429.261.783,00	488,98%	280.158.423,77
7	**Jumlah Pendapatan**		**62.672.649.189,00**	**80.471.199.758,06**	**128,40%**	**59.675.929.273,77**
8	**Belanja**					
9	**Belanja Operasi**	*4.2*				
10	Belanja Pegawai		52.454.470.338,00	50.753.599.872,00	96,76%	40.037.712.467,00
11	Belanja Barang dan Jasa		72.463.414.628,00	71.197.926.790,00	98,25%	65.772.648.978,00
12	Belanja Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lainnya		-	-	-	-
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**124.917.884.966,00**	**121.951.526.662,00**	**97,63%**	**105.810.361.445,00**
15	**Belanja Modal**	*4.3*				
16	Belanja Modal Tanah					
17	Belanja Peralatan dan Mesin		23.717.000.000,00	20.772.689.409,00	87,59%	5.140.669.982,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
21	Belanja Modal Konstruksi dalam Pekerjaan		-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**23.717.000.000,00**	**20.772.689.409,00**	**87,59%**	**5.140.669.982,00**
24	**Jumlah Belanja**		**148.634.884.966,00**	**142.724.216.071,00**	**96,02%**	**110.951.031.427,00**
25	**Surplus (Defisit)**		**(85.962.235.777,00)**	**(62.253.016.312,94)**	**72,42%**	**(51.275.102.153,23)**
26	**Pembiayaan**					
27	**Penerimaan Pembiayaan**					
28	Penggunaan SiLPA	*4.4*	-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
31	**Jumlah Penerimaan**		**-**	**-**	-	**-**
32	**Pengeluaran Pembiayaan**					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaraan Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	**Jumlah Pengeluaran**		**-**	**-**	-	**-**
37	**Pembiayaan Neto**		**-**	**-**	-	**-**
38	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**		**(85.962.235.777,00)**	**(62.253.016.312,94)**	**72,42%**	**(51.275.102.153,23)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026
Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	**2.911.628.063,56**	**13.427.050.349,79**
2	Penggunaan SAL	*5.2*	-	-
3	**Sub Total**		**2.911.628.063,56**	**13.427.050.349,79**
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(62.253.016.312,94)	(51.275.102.153,23)
5	**Sub Total**		**(59.341.388.249,38)**	**(37.848.051.803,44)**
6	Pendapatan APBD	*5.4*	69.174.823.591,00	40.769.992.067,00
7	Utang PFK Awal		-	(10.312.200,00)
8	Utang PFK Akhir	*5.5*	-	-
9	Setoran Ke Kas Daerah		(15.090.089,00)	-
10	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.6*	**9.818.345.252,62**	**2.911.628.063,56**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026
Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**ASET**			
2	**Aset Lancar**			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	*6.1*	-	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	9.818.345.252,56	2.911.628.063,79
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	15.253.172.980,66	27.760.974.925,72
6	Piutang Non Operasional BLUD	*6.4*	55.800.000,00	55.800.000,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(336.669.947,30)	(754.882.132,55)
8	Persediaan BLUD	*6.5*	5.617.319.056,53	6.019.540.575,51
9	**Jumlah Aset Lancar**		**30.407.967.342,45**	**35.993.061.432,47**
10	**Aset Tetap**	*6.6*		
11	Tanah		2.087.020.000,00	2.087.020.000,00
12	Peralatan dan Mesin		189.409.951.558,29	168.645.807.349,29
13	Gedung dan Bangunan		89.044.161.122,89	89.044.161.122,89
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.596.127.475,01	3.596.127.475,01
15	Aset Tetap Lainnya		-	-
16	Konstruksi dalam Pengerjaan		65.000.000,00	65.000.000,00
	Jumlah Harga Perolehan		**284.202.260.156,19**	**263.438.115.947,19**
17	***Akumulasi Penyusutan***		**(172.149.002.850,66)**	**(144.524.496.988,58)**
18	**Jumlah Aset Tetap**		**112.053.257.305,53**	**118.913.618.958,61**
19	**Aset Lainnya**			
20	Aset Tak Berwujud	*6.7*	689.023.300,00	689.023.300,00
21	Aset Lain-lain	*6.8*	1.242.739.021,27	1.242.739.021,27
22	***Akumulasi Amortisasi***		**(689.023.299,02)**	**(689.023.300,00)**
23	**Jumlah Aset Lainnya**		**1.242.739.022,25**	**1.242.739.021,27**
24	**Jumlah Aset**		**143.703.963.670,23**	**156.149.419.412,48**
25	**Kewajiban**			
26	**Kewajiban Jangka Pendek**	*6.9*		
27	Pendapatan Diterima di Muka		132.000.000,00	18.000.000,00
28	Utang Belanja		16.683.573.442,00	30.926.459.076,20
29	Utang PFK		-	-
30	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**16.815.573.442,00**	**30.944.459.076,20**
31	**Kewajiban Jangka Panjang**			
32	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		**-**	**-**
33	**Jumlah Kewajiban**		**16.815.573.442,00**	**30.944.459.076,20**
34	**Ekuitas**	*6.10*		
35	Ekuitas		126.888.390.226,05	125.204.960.336,15
36	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas**		**143.703.963.668,06**	**156.149.419.412,35**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026
Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Kegiatan Operasional**					
2	**Pendapatan**	***7.1***				
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	*7.1 a*	58.262.284.823,74	60.179.598.569,72	(1.917.313.745,98)	-3,19%
4	Pendapatan Jasa layanan Dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	*7.1 b*	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	*7.1 c*	9.157.851.207,00	7.388.683.963,00	1.769.167.244,00	23,94%
6	Pendapatan Hibah	*7.1 d*	-	-	-	0,00%
7	Pendapatan lainnya	*7.1 e*	429.261.783,00	280.158.424,00	149.103.359,00	53,22%
8	Pendapatan APBD	*7.1 f*	69.174.823.591,00	40.769.992.067,00	28.404.831.524,00	69,67%
9	**Jumlah Pendapatan**		**137.024.221.404,74**	**108.618.433.023,72**	**28.405.788.381,02**	**26,15%**
10	**Beban**	***7.2***				
11	Biaya Pegawai	*7.2 a*	50.753.599.872,00	40.037.712.467,00	10.715.887.405,00	26,76%
12	Biaya Barang dan Jasa	*7.2 b*	57.357.262.677,00	75.963.412.255,87	(18.606.149.578,87)	-24,49%
13	Beban Bunga	*7.2 c*	-	-	-	-
14	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	*7.2 d*	17.437.307.993,51	20.114.808.647,09	(2.677.500.653,58)	-13,31%
15	Biaya Penyisihan Piutang	*7.2 e*	301.008.591,68	182.393.150,00	118.615.441,68	65,03%
16	Biaya Lain-lain	*7.2 f*	8.545.200,00	-	8.545.200,00	-
17	**Jumlah Beban**		**125.857.724.334,19**	**136.298.326.519,96**	**(10.440.602.185,77)**	**-7,66%**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**11.166.497.070,55**	**(27.679.893.496,24)**	**38.846.390.566,79**	**-140,34%**
19	**Kegiatan Non Operasional**	***7.3***				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		719.220.776,93	1.447.725.422,80	(728.504.645,87)	0,00%
23	**Jlh Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op**		**719.220.776,93**	**1.447.725.422,80**	**(728.504.645,87)**	**0,00%**
24	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**11.885.717.847,48**	**(26.232.168.073,44)**	**38.117.885.920,92**	**-145,31%**
25	**Pos Luar Biasa**					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-	-	-	-
29	**Surplus (Defisit)-LO**		**11.885.717.847,48**	**(26.232.168.073,44)**	**38.117.885.920,92**	**-145,31%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026
Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	***8.1***		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Pendapatan Pengelola BLUD dari Layanan Kesehatan		70.770.086.768,06	52.007.356.887,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama		9.271.851.207,00	7.388.413.963,00
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Lainnya		429.261.783,00	280.158.423,77
8	Pendapatan APBD		69.174.823.591,00	40.769.992.067,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**149.646.023.349,06**	**100.445.921.340,77**
10	**Arus Keluar Kas**			
11	Belanja Pegawai		50.753.599.872,00	40.037.712.467,00
12	Belanja Barang dan Jasa		71.197.926.790,00	65.772.648.978,00
13	Belanja Lainnya		-	-
14	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**121.951.526.662,00**	**105.810.361.445,00**
15	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**27.694.496.687,06**	**(5.364.440.104,23)**
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	***8.2***		
17	**Arus Masuk Kas**			
18	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
19	**Arus Keluar Kas**			
20	Perolehan Tanah		-	-
21	Perolehan Peralatan dan Mesin		20.772.689.409,00	5.140.669.982,00
22	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
23	Perolehan Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
24	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**20.772.689.409,00**	**5.140.669.982,00**
25	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(20.772.689.409,00)**	**(5.140.669.982,00)**
26	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	***8.3***		
27	**Arus Masuk Kas**			
28	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
29	**Arus Keluar Kas**			
30	Penggunaan SAL			
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
32	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-	-
33	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	***8.4***		
34	**Arus Masuk Kas**			
35	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	5.330.583.332,00
36	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	**5.330.583.332,00**
37	**Arus Keluar Kas**			
	Setoran Ke Kasda		15.090.089,00	-
38	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	5.340.895.532,00
39	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**15.090.089,00**	**5.340.895.532,00**
40	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**(15.090.089,00)**	**(10.312.200,00)**
41	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**		**6.906.717.189,06**	**(10.515.422.286,23)**
42	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	***8.5***	**2.911.628.063,56**	**13.427.050.349,79**
43	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**		**9.818.345.252,62**	**2.911.628.063,56**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026

Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. T.C. HILLERS MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2025	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**125.204.960.336,15**	**160.026.381.008,62**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**11.885.717.847,48**	**(26.232.168.073,44)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**(10.202.287.957,58)**	**(8.589.252.599,03)**
	- Koreksi Saldo Awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		-	9.343.999,02
	- Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		(8.297.330.938,62)	(8.598.596.598,05)
	- Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		(1.780.957.472,46)	-
	- Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Jalan Jaringan & Irigasi		(108.909.457,50)	-
	- Setoran ke Kas Daerah		(15.090.089,00)	-
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**126.888.390.226,05**	**125.204.960.336,15**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 20 April 2026
Direktur
RSUD dr. TC. Hillers Maumere

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H
NIP. 19851009 20101 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RSUD dr. T.C HILLERS MAUMERE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

a. Sejarah, Perkembangan, dan Dasar Hukum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berdiri tahun 1953, berlokasi di Kelurahan Kota Baru (Jalan Kesehatan No. 1 saat ini) dengan nama Rumah Sakit Maumere. Pada tahun 1983, Rumah Sakit Maumere berubah menjadi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk mengenang almarhum dr. Tjark Corneile Hillers, sebagai direktur kedua yang bertugas sejak tahun 1973-1980. Sedangkan bangunan lama yang berada di tengah kota, rusak akibat gempa bumi dan tsunami tahun 1992. Pada tahun 1999 RSUD dr. T.C. Hillers berpindah lokasi ke Jl. Wairklau, Kelurahan Kota Uneng, Maumere menempati area seluas 50.300 m2 yang meliputi 37 gedung. Kelas RSUD T.C. Hillers Maumere meningkat menjadi Rumah Sakit kelas C tahun 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 210/Menkes/II/1993.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere merupakan institusi yang tidak hanya melaksanakan fungsi sosial, namun telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan secara berkesinambungan. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan melalui penetapan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai PPK-BLUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HK/2013. Sebagai PPK-BLUD sejak tanggal 1 Januari 2014, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lulus akreditasi versi 2012 tahun 2016 dengan peringkat MADYA (Bintang Tiga), RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang juga sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berinovasi dengan melakukan pengembangan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Akhir tahun 2019, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere kembali meraih prestasi dengan lulus akreditasi versi SNARS dengan capaian peringkat UTAMA (Bintang Empat) dan ditetapkan pula sebagai rumah sakit pendidikan.

Dengan fasilitas dan bangunan yang ada saat ini, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan fasilitas tempat tidur sebanyak 177 TT dan didukung oleh 762 orang tenaga yang terdiri dari tenaga medis/dokter sebanyak 55 orang, tenaga keperawatan sebanyak 356 orang, tenaga kesehatan lainnya sebanyak 166 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 185 orang. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian, PNS sejumlah 477 orang, PPPK sejumlah 267 orang, honor daerah sebanyak 2 orang, dan honor harian lepas BLUD sebanyak 16 orang.

Seiring berjalannya waktu dengan terjadinya peningkatan pelayanan kepada pasien terutama masyarakat miskin yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), RSUD dr. T.C. Hillers Maumere telah berusaha melengkapi beberapa fasilitas perawatan terutama peralatan kesehatan dengan dukungan dana APBN maupun APBD. Kalau di tahun 2023 ada penambahan layanan klinik jantung, maka di akhir tahun 2024 RSUD dr. T.C. Hillers Maumere kembali membuka klinik layanan baru yaitu kilinik paru. Dari waktu ke waktu, RSUD dr. T.C. Hillers terus berbenah dan berusaha menambah unit layanan baru, terbukti di tahun 2025 kembali ada unit layanan baru yaitu klinik krisis terpadu (KKT) dan pelayanan psikologi. Penambahan unit layanan baru ini, tentunya diikuti pula

dengan penambahan beberapa peralatan kesehatan lainnya yang bersumber dari dana BLUD, dana APBD, APBNmaupun dana transfer lainnya.

Wilayah cakupan pelayanan meliputi masyarakat kabupaten Sikka dan juga pasien rujukan dari kabupaten tetangga seperti kabupaten Nagekeo, Ende, Flores Timur dan Lembata. Hal ini dikuatkan dengan penetapan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional bersama 110 Rumah Sakit lainnya sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional. Tahun 2020 ada penambahan pelayanan untuk penyakit kulit dan kelamin, sehingga jenis pelayanan kesehatan yang diberikan saat ini menjadi sebagai berikut.

1) Pelayanan Gawat Darurat - 24 jam
2) Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari: Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah, Klinik Anak, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Gigi, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Syaraf, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik Jiwa, Klinik Jantung, Klinik Paru, Rehabilitasi Medik, Klinik Krisis Terpadu (KKT)
3) Pelayanan Rawat Inap terdiri dar: perawatan Kebidanan dan Kandungan (25 TT), perawatan Bedah (27 TT), perawatan Anak (25 TT), 2 ruang perawatan Penyakit Dalam (56 TT), paviliun (9 TT), perawatan infeksius paru (15TT), perawatan TB-MDR (2 TT).
4) Pelayanan Rawat Intensif : ICU (11 TT) dan NICU (5 TT) dan PICU (2 TT).
5) Pelayanan Penunjang Medik:
   Meliputi pelayanan Instalasi Bedah Central (OK), Laboratorium, UTD, Radiologi, Oxygen, CT SCAN, Hemodialisa, Farmasi, Gizi, Ambulance dan Pemulasaran Jenzah
6) Pelayanan Tambahan: Klinik Elektroensephalogram (EEG), Klinik TB DOTs, Klinik VCT Sehati, pelayanan *Hyperbaric Chamber* dan pelayanan psikologi.

Pada Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HJK/2013 Tanggal 31 Desember 2013, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh.

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 8);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
17) Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis PPK BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
18) Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pinjaman pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
19) Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Bukan PNS pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
20) Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
21) Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerjasama BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
22) Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Fleksibilitas Biaya, Pengelolaan Surplus Kas dan Defisit Anggaran pada BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
23) Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 7);

24) Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 37);
25) Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 40);
26) Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 entang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan Pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 46);
27) Peraturan Bupati Kabupaten Sikka No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 14).

b. Susunan Pejabat Pengelola Dan Dewan Pengawas BLUD

Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere telah menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mana seiring dengan adanya mutasi pegawai di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sikka, maka personil pejabat pengelola Dewan Pengawas pun mengalami penyesuaian.
Sedangkan struktur organisasi masih menggunakan struktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut.

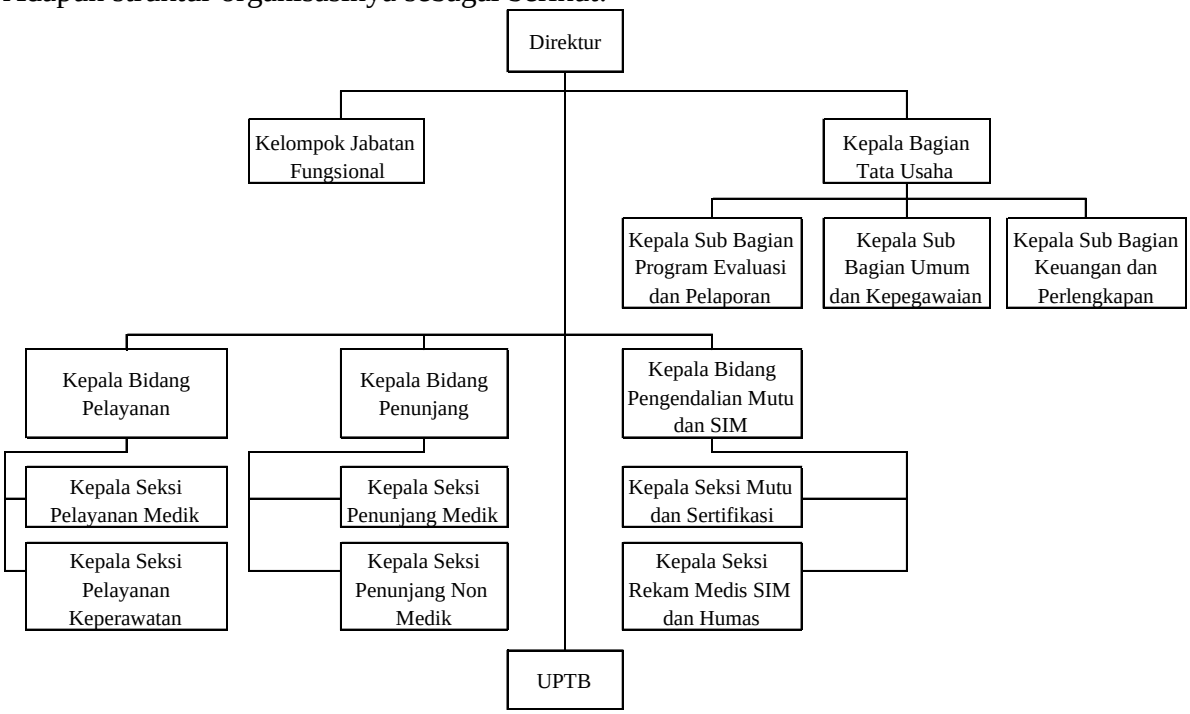

Pemimpin RSUD dr. T.C. Hillers dari masa ke masa sampai sekarang adalah sebagai berikut.

1) dr. Tjark Corneile Hillers (1973-1980)
2) dr. Paul Zakaria da Gomez (1980-1983)
3) dr. Kandar Pius (1983-1986)
4) dr. Teddy Janong (1986-1994)

5) dr. Ignatius Henyo Kerong (1994-1996)
6) dr. Lau Fabianus (1996-1999)
7) dr. Jhony Laoh (1999-2004)
8) dr. Benyamin Boli (2004-2007)
9) dr. Asep Purnama, Sp.PD. (2007-2010)
10) dr. Imaculata Veronika Djelulut, M.Kes. (2010-2013)
11) dr. Junaedi R.S. Sinaga (2013-September 2017)
12) dr. Clara Yosefina Francis, MPH (Oktober 2017 - Februari 2020)
13) dr. Marietha Laetitia Dua Weni (Maret 2020 - Februari 2022)
14) dr. Clara Yosefina Francis, MPH (Maret 2022 - sekarang)

c. Tempat Kedudukan

RSUD dr. T.C. Hillers Maumere berkedudukan Jalan Wairklau No. Telp (0382) 2426133 Fax. (0382) 2426132, Website www.rsudtchillers.id, Email info@rsudtchillers.id, Call center 081261153944.

d. Peran dan fungsi, visi dan misi, dan tujuan RSUD

1) Peran dan fungsi dr. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai berikut.
   a) Penyelenggara Pelayanan Medik.
   b) Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.
   c) Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan.
   d) Penyelenggara Pelayanan Rujukan kesehatan.
   e) Penyelenggara pelayanan Pendidikan dan Pelatihan calon tenaga kesehatan.
   f) Penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan.
   g) Penyelenggara kegiatan administrasi dan keuangan rumah sakit.
2) Visi dan misi dari RSUD dr. TC. Hillers Maumere mengalami perubahan seiring dengan pergantian pimpinan kabupaten, sehingga perlu menyesuaikan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih periode 2018 – 2023. Visi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah ”***Menjadi rumah sakit yang memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan***”**.**

   Sedangkan Misi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah:
   a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, paripurna dan berkualitas prima untuk seluruh lapisan masyarakat.
   b) Meningkatkan kemampuan, etika dan profesionalisme sumber daya manusia di rumah sakit.
   c) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terpadu dengan pelayanan.
   d) Menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
   e) Menjalin kemitraan dengan masyarakat.
3) Tujuan RSUD dr. T.C. Hillers adalah:
   a) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, terintegrasi dan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, dan
   b) Menjadi pusat rujukan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan medis, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4) Nilai-Nilai Organisasi (Budaya Organisasi)

   Tata nilai yang diyakini sebagai kebenaran dan dilaksanakan dalam mengemban tugas sehari-hari serta menjadi bagian integral dari budaya organisasi di RSUD dr. T.C. Hillers adalah dalam bentuk akronim **“APIKK”**, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a) **Akuntabel**: Sikap dan perilaku yang mengedepankan transparansi dalam segala hal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
b) **Profesional**: Sikap dan perilaku kerja yang menjunjung tinggi etika dan standar-standar profesi; selalu belajar dan berusaha untuk mengembangkan diri.
c) **Integritas:** Sikap dan perilaku yang jujur dan terbuka, serta adanya kesatuan antara pikiran, ucapan dan perbuatan.
d) **Kerja sama**: Sikap dan perilaku yang sanggup bekerja sama dalam sebuah tim kerja yang solid, menghargai perbedaan, keragaman, serta kekurangan dan kelebihan orang lain (anggota tim).
e) **Kasih:** Sikap dan perilaku yang senantiasa bersedia memberi bantuan dengan setulus hati dan bersedia melayani dengan ramah, hangat dan bersahabat kepada seluruh lapisan masyarakat.

5) Strategi Utama **(*Grand Strategy*)**
Berdasarkan posisi organisasi dimana lebih besar kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) Tetapi masih terbuka peluang (*opportunity*) yang sangat potensial, maka strategi utama (*grand strategy*) yang dipilih adalah:
a) Perbaikan Internal Organisasi.
b) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM.
c) Membangun dan Mengembangkan Pasar Potensial.

6) Kebijakan Dasar
Sebagai arah kebijakan dasar bagi semua unit kerja di lingkungan RSUD dr. TC Hillers untuk menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran dalam rencana aksi strategis (***Strategic Action Plan***) adalah masing - masing unit kerja (Bidang/Bagian/Instalasi) agar dapat terwujud kesatuan arah menuju visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Ada 10 (sepuluh) Kebijakan Dasar RSUD dr. TC. Hillers, sebagai berikut:
a) Perbaikan Mutu Pelayanan Kesehatan;
b) Penataan kelembagaan Rumah Sakit dan Unit Kerja;
c) Peningkatan kapasitas (jumlah dan jenis) dan kapabilitas (kompetensi) SDM Rumah Sakit;
d) Peningkatan sistem rujukan dan pengembangan aliansi strategis kesehatan.
e) Penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Database Rumah Sakit.
f) Penataan administrasi dan manajemen rumah sakit berbasis standar nasional dan/atau standar internasional.
g) Penataan manajemen pendidikan klinik dan penelitian yang mendukung mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
h) Pengembangan kemitraan dan kerjasama operasional.
i) Peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian pembiayaan rumah sakit.
j) Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan SDM.

e. Susunan Pengurus Rumah Sakit

1) Susunan Direksi/Pengurus Rumah Sakit
Susunan organisasi dan tata kerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Susunan Direksi dan Pejabat Eselon III pada RSUD dr. T.C. Hillers adalah:

Direktur	: dr. Clara Yosefina Francis, MPH.
Kabag Tata Usaha	: Avelinus Marianus, S.Sos.
Kabid Pelayanan	: Helena Kidi Labot, S.SIT, MPH.

Kabid Penunjang : Agustina Maria Hiladin Carwayu, SKM.
Kabid Pengendalian Mutu dan SIM : Kosmas Wera, A.Md.Kep

Direktur diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.821.1.13/35/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKDPSDM.841.1/14/2022 tanggal 22 Februari 2022, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: BKDPSDM.841.1/14/2022 tanggal 23 Februari 2022.

2) Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 398/HK/2021 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere Periode 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sikka Nomor 203/HK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 398/HK/2021 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere Periode 2021 – 2026, maka komposisi Dewan Pengawas RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah sebagai berikut.
a) Paulus Prasetya, SE
b) dr. Marietha Laetitia Dua Weni
c) Drs. Dominikus Mena da Silva

Dewan Pengawas yang dibentuk tersebut berdasarkan Statuta yang diajukan mempunyai tugas dan fungsi untuk:
a) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Sikka mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
b) melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
c) mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Sikka mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
d) memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; dan
e) memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada Pejabat Pengelola BLUD.

3) Kepegawaian
Sesuai dengan regulasi yang berkembang saat ini dimana terjadi perekrutan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka status kepegawaian di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sekarang terdiri dari PNS (ASN dan PPPK) dan Tenaga BLUD.
Jumlah pegawai BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere per 31 Desember 2025 sebanyak 762 orang terdiri dari PNS/PPPK 744 orang atau 97,64% dan tenaga honor sebanyak 18 orang atau 2,36%. Sedangkan dari jenis tenaganya terdiri dari tenaga medis/dokter sebanyak 55 orang, tenaga keperawatan sebanyak 356 orang, tenaga kesehatan lainnya sebanyak 166 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 185 orang. Atau dengan kata lain dari sisi pelayanan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu tenaga kesehatan sebanyak 577 orang atau 75,72% dan tenaga non kesehatan sebanyak 185 orang atau 24,28% dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis	2025	2024
1	Laki-laki	180	173
2	Perempuan	582	554
	Jumlah	**762**	**727**

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No.	Tingkat Pendidikan	Status				Jumlah	
		2025		2024		2025	2024
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		
1	SD	5	-	-	4	5	4
2	SMP	10	-	-	6	10	6
3	SMA	123	-	49	104	123	153
4	Diploma	399	-	343	32	399	375
5	S1	179	16	128	28	195	156
6	S2	28	2	28	5	30	33
7	S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**744**	**18**	**548**	**179**	**762**	**727**

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Profesi

No	Jenis	2025	2024
A.	Tenaga Kesehatan		
1	Dokter Spesialis	28	30
2	Dokter Umum	25	23
3	Dokter Gigi	2	2
4	Tenaga Keperawatan	356	332
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	166	135
	Jumlah A	**577**	**522**
B.	Tenaga Non Kesehatan	185	205
	Total A + B	**762**	**727**

f. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama RSUD

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis-jenis pelayanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah Sentral
5. Pelayanan Persalinan, Kesehatan Ibu dan Anak, Perinatologi dan KB
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Khusus
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Transfusi Darah

13. Pelayanan Laundry dan Central Sterile Supply Departement
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pelayanan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan kapasitas 177 tempat tidur, mampu memberikan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Gawat Darurat– 24 jam.
2. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari: Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah, Klinik Anak, Klinik Kebidanan dan Kandungan, Klinik Gigi, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Syaraf, Klinik Kulit dan Kelamin, Klinik Jiwa, Klinik Jantung, Klinik Paru, Rehabilitasi Medik, Klinik Krisis Terpadu (KKT).
3. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari**:** perawatan Kebidanan dan Kandungan (25 TT), perawatan Bedah (27 TT), perawatan Anak (25 TT), 2 ruang perawatan Penyakit Dalam (56 TT), paviliun (9 TT) perawatan infeksius paru (15 TT), perawatan TB-MDR (2 TT).
4. Pelayanan Rawat Intensif: ICU (11 TT), ICU (5 TT) dan PICU (2 TT).
5. Pelayanan pembedahan (Bedah Central).
6. Pelayanan CT SCAN
7. Pelayanan Hemodialisa
8. Pelayanan terapi oxygen murni (*Hyperbaric Chamber*)
9. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
    a) Pelayanan Farmasi
    b) Pelayanan Radiologi
    c) Pelayanan Transfusi Darah
    d) Pelayanan Laboratorium
    e) Pelayanan Gizi Rumah Sakit
10. Pelayanan penunjang non medik, meliputi:
    a) Pelayanan Oksigen
    b) Pelayanan Sterilisasi dan Binatu (CSSD & Laundry)
    c) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
    d) Instalasi Sanitasi dan Penataan Lingkungan Rumah Sakit.
    e) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan jenazah.
11. Pelayanan administrasi dan keuangan.
12. Pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

g. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

1. Data Kunjungan Pasien

   Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien sebanyak 74.948 kunjungan, sementara di tahun 2025 jumlah kunjungan pasien mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu hanya sebanyak 63.790 kunjungan atau berkurang sebanyak 11.158 kunjungan atau berkurang sebesar 15% dari jumlah kunjungan pasien tahun 2024. Menurunnya jumlah kunjungan pasien di tahun 2025 ini dikarenakan sejak bulan Juli 2024 tidak diberlakukan lagi pelayanan pasien yang menggunakan jaminan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau yang menggunakan KSS (Kartu Sikka

Sehat). Rincian data kunjungan pasien dan data capaian indikator pelayanan rumah sakit tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Data Kunjungan Pasien
RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Pelayanan Tahun 2025				Jumlah 2024	Naik/ turun	%
		Rawat Inap	Rawat Jalan	IGD	Jumlah 2025			
1	Januari	765	5.559	1.813	8.137	7.711	426	6
2	Februari	734	4.129	1.532	6.395	6.520	-125	-2
3	Maret	781	3.859	1.649	6.289	6.742	-453	-7
4	April	692	3.159	1.551	5.402	6.775	-1.373	-20
5	Mei	791	2.143	540	3.474	6.339	-2.865	-45
6	Juni	722	2.667	951	4.340	5.902	-1.562	-26
7	Juli	700	3.456	885	5.041	6.030	-989	-16
8	Agustus	670	2.850	831	4.351	6.178	-1.827	-30
9	September	633	3.382	943	4.958	5.628	-670	-12
10	Oktober	641	3.219	1.156	5.016	5.970	-954	-16
11	Nopember	729	3.126	1.256	5.111	5.538	-427	-8
12	Desember	883	3.106	1.287	5.276	5.615	-339	-6
Jumlah		**8.741**	**40.655**	**14.394**	**63.790**	**74.948**	**-11.158**	**-15**

Berikut ini tabel Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024.

Indikator Pelayanan Kesehatan	Tahun		Satuan
	2025	2024	
BOR	56,1	57,5	%
LOS	4,2	4,2	Hari
TOI	3,3	3,1	Hari
BTO	48,6	50,6	kali
NDR	43,4	51,8	per mil
GDR	76,3	80,1	per mil
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	40.655	50.746	Orang
Jumlah Kunjungan Rawat Inap	8.741	10.383	Orang
Jumlah Kunjungan IGD	14.394	13.819	Orang

h. Capaian Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
I	Pelayanan Gawat Darurat						

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
1.	Terpenuhinya Respon time UGD kurang dari 5 menit	Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani dokter ——————— Jumlah seluruh pasien yang disampling (n =50)	≤ 5 menit	213 menit 60 (n)	≤ 5 menit	3.55 menit	Tercapai
2.	Terpenuhinya Kemampuan live safing menangani anak dan dewasa	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan Life saping di gawat darurat ——————— Jumlah seluruh pasien yang datang digawat darurat yang membutuhkan pelayanan life saping	100%	14394 14394	100%	100%	Tercapai
3.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (ATLS, BTLS, ACLS, PPGD)	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD ——————— Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan	100%	30 32	100%	94%	**Belum Tercapai**
4.	Terpenuhinya Ketersediaan TIM penanggulangan bencana	Jumlah tim penanggulangan bencana yang ada di Rumah Sakit	Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Tercapai
5.	Terpenuhinya Jam buka pelayanan gawat darurat	Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam 1 tahun ——————— Jumlah hari dalam 1 tahun	24 Jam	8.760 365	24 jam	24 jam	Tercapai
6.	Kematian pasien ≤ 24 jam (≤ 2/1000) di Gawat Darurat	Jumlah pasien yang meninggal dalam periode ≤24 jam sejak pasien datang ——————— Jumlah seluruh pasien yang ditangani di gawat darurat	≤2/1000	293 14394	≤2/1000	0.020	**Belum Tercapai**
7.	Terpenuhinya pasien yang tidak membayar uang muka	Jumlah pasien gawat darurat yang tidak membayar uang muka ——————— Jumlah seluruh pasien yang datang di gawat darurat	100%	14394 14394	100%	100%	Tercapai
8.	Terpenuhinya Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif penilaian kepuasan pasien gawat darurat yang di survey ——————— Jumlah seluruh pasien gawat darurat yang di survey	≥70%	4418 152	89%	91%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
II	Pelayanan Rawat Jalan						
9.	Dokter Pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	Jumlah hari buka klinik spesialis yang ditangani oleh dokter spesialis dalam waktu 1 tahun / Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam waktu 1 tahun	100% dokter spesialis	282 / 282	100% dokter spesialis	100%	Tercapai
10.	Terpenuhinya Ketersediaan Pelayanan (4 Spesialis Besar)	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang ada	4 Spesialis Besar	15	4 Spesilis Besar	100%	Tercapai
11.	Terpenuhinya Jam Buka Pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumad 08.00-11.00	Jumlah hari pelayanan rawat jalan spesialistik yang buka sesuai ketentuan dalam 1 tahun / Jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan spesialistik dalam 1 tahun	08.00-13.00 setiap harikerja, kecuali Jumad 08.00-11.00	282 / 282	08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumad 08.00-11.00	100%	Tercapai
12.	Terpenuhinya Waktu Tunggu di Rawat Jalan	Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey / Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey	≤ 60 menit	28427 / 329	≤ 60mnt	86 menit	**Belum Tercapai**
13.	Terlaksananya penanganan pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	Jumlah seluruh pasien TB rawat jalan yang ditangani dengan strategi DOTS / Jumlah Seluruh pasien rawat jalanTB yang ditangani di RS dalam waktu tiga bulan	≥ 60 %	297 / 297	100%	100%	Tercapai
14.	Terpenuhinya Kepuasan Pelanggan	Jumlah kumulatif penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang di survey / Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvey	≥ 90%	4797 / 166 ➢ Rata2 : 28,9 ➢ Nilai Indeks : 28,9/9 (unsur) : 3,21 ➢ Nilai IKM 3,21*25 : 80,27 ➢ Persentasi 80,27/76 *100 : 105 %	76%	105%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
III	Pelayanan Rawat Inap						
15.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan di Ranap	Jumlah dokter spesialis di RANAP dan Jumlah perawat dengan pendidikan minimal D3 / Jumlah Dokter dan Jumlah Perawat	Dokter spesialis, perawat minimal D3	295 / 295	Dokter spesialis, perawat minimal D3	100%	Tercapai
16.	Tersedianya Dokter penanggungjawab pasien Ranap	Jumlah pasien dalam 1 tahun yang mempunyai dokter sebagai penanggung jawab / Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam 1 tahun	100%	8741 / 8741	100%	100%	Tecapai
17.	Tersedianya pelayanan Ranap	Jenis-jenis pelayanan rawat inap spesialistik yang ada (kualitatif)	4 Besar	16	100%	100%	Tercapai
18.	Terpenuhinya Jam visite dokter spesialis	Jumlah visite dokter spesialis antara 08.00 - 14.00 yang disurvei / Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang disurvei	08.00-14.00 /tiap hari kerja	8741 / 8741	08.00-14.00 /tiap hari kerja	100%	Tercapai
19.	Tidak terjadinya Kejadian Infeksi pasca operasi	Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca operasi dalam 1 tahun / Jumlah seluruh pasien yang dioperasi dalam 1 tahun	≤ 1,5 %	3 / 1781	≤ 1,5 %	0.16%	Tercapai
20.	Tidak terjadinya Kejadian infeksi Nosokomial (decubitus.plebitis,sepsis,ILO)	Jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi nosokomial dalam 1 tahun / Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam 1 tahun	≤ 1,5 %	27 / 10383	≤1.5 %	0.30%	Tercapai
21.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut dikurangi pasien yang jatuh dan berakibat kecacatan atau kematian / Jumlah pasien dirawat dalam bulan tersebut	100%	8741-0 / 8741	100 %	100%	Tercapai
22.	Kematian pasien ≥ 48 jam	Jumlah kejadian kematian pasien rawat inap > 48 jam dalam 1 tahun / Jumlah seluruh pasien rawat inap	25 / 1000	373 / 8741	25 / 1000	4 / 1000	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
		dalam 1 tahun					
23.	Kejadian pulang paksa	Jumlah pasien pulang paksa dalam 1 tahun ——————————— Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam 1 tahun	≤ 5 %	94 8741	≤ 5%	1.07%	Tercapai
24.	Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam persen) ——————————— Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)	≥ 90%	4376 153	84%	95%	Tercapai
25.	Rawat inap TB: Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	Jumlah seluruh pasien TB rawat inap yang dicatat dan dilaporkan ——————————— Seluruh kasus TB rawat inap di rumah sakit	≥60%	297 297	100%	100%	Tercapai
26.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	Jumlah seluruh pasien TB rawat inap yang dicatat dan dilaporkan ——————————— Seluruh kasus TB rawat inap di rumah sakit	≥60%	297 297	100%	100%	Tercapai
IV	Pelayanan Bedah Central						
27.	Waktu tunggu operasi (elektif)	Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang dioperasi dalam tahun tersebut	≤ 2 hari	≤ 1 hari 1781	≤ 2 hari	≤ 1 hari	Tercapai
28.	Kejadian kematian di meja operasi	Jumlah pasien yang meninggal di meja operasi dalam 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam 1 tahun	≤ 1%	1 1781	≤ 1%	0 %	Tercapai
29.	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu 1 bulan dikurangi jumlah pasien yang dioperasi salah sisi dalam waktu 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang sipoperasi dalam waktu 1 tahun	100%	1781- 0 1781	100%	100%	Tercapai
30.	Tidak ada kejadian salah orang	Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu 1 bulan dikurangi jumlah operasi salah orang dalam waktu 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang dilakukan	100%	1781- 0 1781	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
		tindakan pembedahan dalam 1 tahun					
31.	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi	Jumlah pasien yang dioperasi yang dioperasi dalam 1 bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami salah tindakan operasi dalam 1 Tahun ——————————— Jumlah pasien yang dioperasi dalam 1 tahun	100%	1781- 0 1781	100%	100%	Tercapai
32.	Tidak ada kejadian tertinggal benda asing atau lainnya pada tubuh pasien setelah operasi	Jumlah pasien yang dioperasi dalam 1 bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami tertinggalnya benda asing dalam tubuh akibat operasi dalam 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang dilakukan tindakan pembedahan dalam 1 bulan	100%	1781- 0 1781	100%	100%	Tercapai
33.	Komplikasi anastesi karena overdosis anastesi,reaksi anastesi, & salah penempatan ETT	Jumlah pasien yang mengalami komplikasi anastesi dalam waktu 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu 1 tahun	≤ 6%	0 1781	≤ 1%	0	Tercapai
V	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi						
34.	Kejadian kematian ibu persalinan Karena a. Perdarahan	Jumlah kematian pasien persalinan karena pendarahan ——————————— Jumlah pasien-pasien persalinan dengan pendarahan	≤ 1%	0 0	≤ 1%	0	Tercapai
	b. Pre-eklampsia/eklampsia	Jumlah kematian pasien persalinan karena pre eklampsia/eklampsia ——————————— Jumlah pasien-pasien persalinan dengan pre eklampsia/eklampsia	≤ 30%	0 0	≤ 30%	0	Tercapai
	c. Sepsis	Jumlah kematian pasien persalinan dengan sepsis ——————————— Jumlah pasien-pasien persalinan dengansepsis	≤ 0.2%	0 0	≤ 0.2%	0	Tercapai
35.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan persalinan normal. a. Dokter Sp.	Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal) dan bidan ——————————— Jumlah seluruh tenaga dokter dan bidan yang melayani persalinan	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih	23 61	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih	37.7%	**Belum Tercapai**

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
	OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Tenaga Bidan	normal	(Asuhan Persalinan Normal) c. Tenaga Bidan		(Asuhan Persalinan Normal) c. Tenaga Bidan		
36.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit(Tim Ponek yang terlatih)	Jumlah tenaga dokter Sp.OG ——————— Jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani persalinan dengan penyulit	Tim Ponek terlatih	1 **1**	Tim Ponek terlatih	100%	Tercapai
37.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi a. Dokter Sp.OG b. Dokter Sp.A c. Dokter SP.A/ Residen	Jumlah tenaga dokter Sp.OG, dokter spesialis anak, dokter spesialis anastesi ——————— Jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani persalinan dengan tindakan operasi	d. Dokter Sp. OG e. Dokter Sp.A f. Dokter Sp.An	4 4	100%	100%	Tercapai
38.	Terpenuhinya Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	Jumlah BBLR 1500 gr – 2500 gr yang berhasil ditangani ——————— Jumlah seluruh BBLR 1500 gr – 2500 gr yang ditangani	100%	239 243	100%	98%	**Belum Tercapai**
39.	Terlaksananya Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria	Jumlah persalinan dengan seksio caesaria dalam 1 tahun ——————— Jumlah seluruh persalinan dalam 1 tahun	≤ 20%	667 1268	≤ 20%	52.6%	**Belum Tercapai**
40.	Keluarga Berencana Mantap Presentase KB (vasektomi & tubektomi)	Jenis Pelayanan KB vasektomi & tubektomi) ——————— Jumlah peserta KB	100%	248 248	100%	100%	Tercapai
41.	Presentasi peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap	Jumlah Konseling Layanan KB Mantap ——————— Jumlah peserta KB Mantap	100%	248 248	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
42.	Terpenuhinya Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen) ——— Jumlah total pasien yang disurvei (n minial 50)	≥ 80 %	1805 64	100%	78%	**Belum Tercapai**
VI	Pelayanan Intensif						
43.	Terpenuhinya Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama< 72 jam	Jumlah Pasien kembali ke perawatan intensif dari ruang rawat inap dengan kasus yang sama < 72 jam ——— Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif selama 1 tahun	≤ 3%	0 195	≤ 3%	0	Tercapai
44.	Terpenuhinya Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter anastesi /Residen dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	Jumlah tenaga dokter Sp.An dan spesialis yang sesuai dengan kasus yang ditangani, perawat DIII dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara, mempunyai sertifikat ACLS, BTCLS, ATLS yang malayani pelayanan perawatan di ruangan intensif ——— Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang malayani perawatan intensif	a. Dokter anastesi/ Rediden dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	18 20	100%	90%	**Belum Tercapai**
VII	Pelayanan Radiologi						
45.	Terpenuhinya Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan thorax dalam waktu 1 bulan ——— Jumlah pasien yang difoto thorax dalam bulan tersebut	≤ 3 jam	129760 6865	≤ 3 jam	18.90 menit	Tercapai
46.	Terpenuhinya Pelaksanaan expertisi Radiologi (Dokter spesialis Radiologi)	Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi oleh dokter spesialis radiology dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam 1 tahun	Dokter spesialis Radiologi	9082 9082	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
47.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh pemeriksaan foto dalam 1 tahun	Kerusakan Foto ≤ 2%	11 9082	Kerusakan Foto ≤ 2%	0.1%	Tercapai
48.	Terpenuhinya Kepuasan pelanggan	Jumlah pasien yang disurvey yang menyatakan puas ——— Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)	≥ 80%	3921 130 ➢ Rata2 : 30.16 ➢ Nilai Indeks : 30.16/9 (unsur) : 3.35 ➢ Nilai IKM 3.35*25 : 83.78 ➢ Persentasi : 83.78/100*100 : 100%	100%	84%	**Belum Tercapai**
VIII	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik						
49.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang disurvei dalam satu tahun ——— Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam tahun tersebut	≤140 menit	3051330 25561	≤140 menit	119 menit	Tercapai
50.	Terpenuhinya Pelaksanaan expertisi laboratorium (Dokter spesialis PK)	Jumlah hasil lab yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam 1 tahun	Dokter Spesialis PK	104875 104875	100%	100%	Tercapai
51.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu tahun ——— Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam tahun tersebut	100%	26982 - 0 26982	100%	100%	Tercapai
52.	Terpenuhinya Kepuasaan Pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen) ——— Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)	≥ 80%	3473 120 ➢ Rata2 : 28.9 ➢ Nilai Indeks :	100%	80%	Belum Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
				28.9/9 (unsur) : 3.22 ➢ Nilai IKM 3.22*25 : 80.39 ➢ Persentasi 80.39/100*100 : 80%			
IX	Pelayanan Rehabilitasi Medik						
53.	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan RM yang direncanakan	Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam 3 bulan ——————— Jumlah total pasien yang diprogram rehabilitasi medik selama 3 bulan	≤ 50%	6 22	≤50%	27%	Tercapai
54.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehab Medik	Jumlah seluruh pasien yang 18 indikator rehabilitasi medic dalam 1 bulan dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan tindakan rehabilitasi medic dalam waktu 1 tahun ——————— Jumlah total pasien yang diprogram rehabilitasi medik selama 1 tahun	100%	22-0 22	100%	100%	Tercapai
55.	Terpenuhinya Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen) ——————— Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)	≥ 80%	Tidak dilakukan survey	100%	0	**Belum Tercapai**
X	Pelayanan Farmasi						
56.	Terpenuhinya Waktu tunggu pelayanan Obat jadi	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang disurvei dalam 1 tahun ——————— Jumlah total pasien yang disurvei dalam tahun tersebut	≤ 30 menit	200687 9835	≤ 30 Menit	20.40 menit	Tercapai
57.	Terpenuhinya Waktu tunggu obat racik	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvei dalam 1 tahun ——————— Jumlah total pasien yang disurvei dalam tahun tersebut	≤ 60 menit	23140 841	≤ 60 Menit	27.51 menit	Tercapai
58.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang disurvei dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat	100%	124164-0 124164	100%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
		——————————— Jumlah total pasien instalasi farmasi yang disurvei					
59.	Terlaksananya Penulisan resep sesuai formularium	Jumlah resep yang diambil sebagai sample yang sesuai formularium dalam 1 tahun ——————————— Jumlah resep yang diambil sebagai sample dalam 1 tahun(n minimal 50)	100%	12976 1 3960	100%	92.95%	**Belum Tercapai**
60.	Terpenuhinya Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen) ——————————— Jumlah total pasien yang disurvei (n minimal 50)	≥ 80%	4953 162 ➢ Rata2 : 30.16 ➢ Nilai Indeks : 30.16/9 (unsur) : 3.40 ➢ Nilai IKM 3.40*25 : 84.93 ➢ Persentasi : 84.93 ➢ /100*100 : 85%	100%	85%	**Belum Tercapai**
XI	Pelayanan Instalasi Gizi						
61.	Terpenuhinya Ketepatan waktu pemberian makan pada pasien	Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang mendapat makanan tepat waktu dalam 1 tahun ——————————— Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei	≥ 90%	106205 106517	≥ 90%	100%	Tercapai
62.	Terdatanya Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien yang disurvei dalam 1 tahun ——————————— Jumlah pasien yang disurvei dalam 1 tahun	≤20%	213 2600	≤ 20%	8%	Tercapai
63.	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet	Jumlah pemberian makanan yang disurvei dikurangi jumlah pemberian makanan yang salah diet ——————————— Jumlah total pasien yang disurvei dalam 1 tahun	100%	106517- 0 106517	100%	100%	Tercapai
XII	Pelayanan Transfusi Darah						
64.	Terpenuhinya Kebutuhan	Jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat dipenuhi dalam	100% terpenuhi	3005 5424	100%	55.40%	**Belum Tercapai**

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
	darah bagi setiap pelayanan transfusi	1 tahun ——————— Jumlah seluruh permintaan darah dalam 1 tahun					
65.	Terdeteksinya Kejadian reaksi transfusi	Jumlah kejadian reaksi transfusi darah dalam 1 tahun ——————— Jumlah seluruh pasien yang mendapat transfusi dalam 1 tahun	≤ 0,01 %	0 2178	≤ 0,01 %	0	Tercapai
XIII	Pelayanan Rekam Medik						
66.	Terpenuhinya Kelengkapan pengisian rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan	Jumlah rekam medik yang disurvey dalam 1 tahun yang diisi dengan lengkap dan tepat waktu ——————— Jumlah rekam medic yang disurvei dalam 1 tahun	100%	2900 7486	100%	38.74%	**Belum Tercapai**
67.	Terpenuhinya Kelengkapan inform consent setelah mendapat informasi yang jelas	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medic yang disurvey yang mendapat informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medik dalam 1 tahun ——————— Jumlah pasien yang mendapat tindakan medik yang disurvei dalam 1 tahun	100%	1785 2990	100%	59.7%	**Belum Tercapai**
68.	Terpenuhinya Waktu penyediaan dokumen rekam medis palayanan Rajal	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati ——————— Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (n tidak kurang dari 100)	≤ 10 menit	Telah Menggunakan SIMRS	≤ 10 menit	-	Tercapai
69.	Terpenuhinya Waktu penyediaan dokumen rekam medis palayanan Ranap	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati ——————— Total penyediaan rekam medis rawat inap yang diamati	≤ 15 menit	Telah Menggunakan SIMRS	≤ 15 menit	-	Tercapai
XIV	Pelayanan Pengolahan Limbah						
70.	Terpenuhinya Baku mutu limbah cair a. BOD : ‹ 30 mg/l b. COD : ‹ 80 mg/l c. TSS: ‹ 30 mg/l	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu ——————— Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair	30 mg/l 80 mg/l 30 mg/l 6 – 9	- - - 6.8-69 1	100% 100% 100% 100%	25%	**Belum Tercapai**

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
	d. PH : 6 – 9						
71.	Terlaksannya Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan SPO yang diamati ——— Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati	100%	10562.6 10562.6	100%	100%	Tercapai
XV	Pelayanan Administrasi Manajemen						
72.	Terlaksananya Tindak lanjut pertemuan hasil pertemuan direksi	Hasil keputusan pertemuan direksi yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun ——— Total hasil keputusan yang harus ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100%	0	100%	0	**Belum Tercapai**
73.	Terpenuhinya Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	Laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap dan dilakukan minimal 3 bulan dalam 1 tahun ——— Jumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya disusun dalam 1 tahun	100%	1 1	100%	100%	Tercapai
74.	Terpenuhinya Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	Jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu sesuai periode kenaikan pangkat dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya diusulkan kenaikan pangkat dalam 1 tahun	100%	80 83	100%	96%	**Belum Tercapai**
75.	Terpenuhinya Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	Jumlah pegawai yang mendapatkan SK kenaikan gaji berkala tepat waktu dalam1 tahun ——— Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya memperoleh kenaikan gaji berkala dalam1 tahun	100%	315 315	100%	100%	Tercapai
76.	Terpenuhinya Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun ——— Jumlah seluruh karyawan rumah sakit	≥ 60%	5 762	60%	0.65%	**Belum Tercapai**
77.	Terpenuhinya Cost recovery	Jumlah pendapatan fungsional dalam 1 tahun ——— Jumlah pembelanjaan	≥ 40%	80.468.986.076 71.674.177.790	≥ 40%	112	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
		operasional dalam 1 tahun					
78.	Terpenuhinya Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya dalam 3 bulan ——————— Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan dalam tiga bulan	100%	10 48	100%	21%	**Belum Tercapai**
79.	Terpenuhinya Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Jumlah kumulatif waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang diamati dalam waktu 1 tahun ——————— Jumlah total pasien rawat inap yang diamati dalam 1 tahun	≤ 2 jam	0	≤ 2 jam	0	**Belum Tercapai**
80.	Terpenuhinya Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif)/jasa medik sesuai kesepakatan waktu	Jumlah bulan dengan keterlambatan pemberian insentif ——————— 12	100%	25 36	100%	69%	**Belum Tercapai**
XVI	Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah						
81.	Terpenuhinya Waktu pelayanan ambulance / Kereta jenazah	Total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam 1 tahun ——————— Jumlah hari dalam tahun tersebut	24 jam	5835 365	24 jam	15.98 jam	Tercapai
82.	Terpenuhinya Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di RS	Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 tahun ——————— Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah dalam 1 tahun	< 30 menit	5835 977	< 30 menit	5.97 menit	Tercapai
XVII	Pelayanan Pemulasaran Jenazah						
83.	Terpenuhinya Respon time petugas pelayanan pemulasaran jenazah	Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaran jenazah pasien yang diamati dalam 1 tahun ——————— Total pasien yang diamati dalam 1 tahun	≤ 2 jam	1673 970	≤ 2 jam	1.72 menit	Tercapai
XVIII	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit						
84.	Terpenuhinya Kecepatan	Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau	≥ 80%	43 43	≥ 80%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
	waktu menanggapi kerusakan alat	sama dengan 15 menit dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam 1 tahun					
85.	Terpenuhinya Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) tepat waktu dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	100%	1652 1652	100%	100%	Tercapai
86.	Terlaksananya Kalibrasi peralatan medis	Jumlah seluruh alat rumah sakit yang dikalibrasi tepat waktu dalam 1 tahun ——— Jumlah seluruh alat yang perlu dikalibrasi dalam 1 tahun	1x/tahun	537 537	100%	100%	Tercapai
XX	Pelayanan Instalasi Laundry						
87.	Tidak ada kejadian linen yang hilang	Jumlah linen yang dihitung dalam 4 hari sampling dalam 1 tahun ——— Jumlah linen yang seharusnya ada pada hari sampling tersebut	100%	187184 187184	100%	100%	Tercapai
88.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	Jumlah hari dalam 1 bulan dengan penyediaan linen tepat waktu ——— Jumlah hari dalam 1 bulan	100%	366 366	100%	100%	Tercapai
XX	Pencegahan Pengendalian Infeksi						
89.	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	Jumlah anggota Tim PPI yang sudah terlatih ——— Jumlah anggota Tim PPI	75%	3 13	75%	23%	**Belum Tercapai**
90.	Tersedia APD di setiap instalasi/Departemen	Jumlah instalasi yg menyediakan APD ——— Jumlah instalasi di rumah sakit	60%	13 15	60%	86%	Tercapai
91.	Terlaksananya Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health care associated infections) di rumah sakit	Jumlah instalasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan ——— Jumlah instalasi yang tersedia	75%	7 13	75%	54%	**Belum Tercapai**

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Rumus	Standar SPM Nasional	Data Dasar	Taget SPM Kab. Tahun 2025	Capain SPM Kab. Tahun 2025	Pencapaian
	(minimum 1 parameter)						
XXI	Program Nasional						
92.	Terlaksananya penanganan pasien HIV	Jumlah pasien HIV yang ditangani dalam 1 tahun / Jumlah pasien HIV positif yang terdaftar selama 1 tahun		359/359	100%	100%	Tercapai

i. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan

Instalasi/ Bagian	Sasaran / Indikator Mutu	Ukuran Hasil
IGD Fisik	Keberhasilan resusitasi pasien Gawat Darurat Fisik	100%
	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam
	Pemberian pelayanan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
	Time respon pelayanan dokter di IGD	≤ 5 menit
	Kepuasan pelanggan IGD	≥ 70%
	Kematian pasien ≤ 24 jam di IGD	≤ 2 ‰
IGD Psikiatri	Time respon psikiatri akut (gaduh gelisah) ≤ 48 jam	100%
	Angka Pencederaan fisik	≤ 1%
	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%
Rawat Jalan	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
	Jam buka pelayanan	100%
	Time respon klinik spesialis psikiatri	≤ 60 menit
	Time respon klinik non psikiatri	≤ 60 menit
	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	100%
	Kepuasan pelanggan rawat jalan	≥ 90%
Rawat Inap	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5%
	Penurunan PANSS < 20 pada hari ke 14	≥ 80%
	Pasien bunuh diri	≤ 1%
	Pasien lari	≤ 1%
	Komplikasi Fiksasi	≤ 1%
	Compliance Rate Penerapan Askep	≥ 90%
	Pulang Paksa	≤ 5%
	ALOS	≤ 6 minggu
	BOR (Bed Occupancy Rate)	≥ 80%
	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	≥ 80%
	DPJP Rawat Inap	100%
	Jam Visite dokter spesialis	100%
	Tidak ada pasien jatuh berakibat cacat atau mati	100%
	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,025%

Instalasi/ Bagian	Sasaran / Indikator Mutu	Ukuran Hasil
	Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%
	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%
	Re-admission pasien gangguan jiwa	100%
Intensif Psikiatri	Time respon pelayanan intensif < 7 hari	100%
	Pemberi Pelayanan intensif dokter spesialis	100%
	Penurunan PANSS < 20 pada hari ke 14	≥ 80%
Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	≤ 3 jam
	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen dokter Sp.Rad	100%
	Kejadian kegagalan foto rontgen	≤ 2%
	Kepuasan pelanggan pelayanan radiologi	≥ 80%
Elektroterapi	time respon pelayanan ECT kurang atau sama dengan 30 menit	≤ 30 menit
	Berkurangnya gejala Psikotik (Panss score)	100%
Elektrodiagnostik	Time Respon pelayanan EEG kurang atau sama dengan 30 menit	≤ 30 menit
Fisioterapi	Time respon pelayanan fisioterapi kurang atau sama dengan 5 menit	≤ 5 menit
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
Psikologi	Time respon hasil pemeriksaan psikologi kurang dari 1 hari	1 hari%
	Kepuasan Pelanggan	≥ 90%
Laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Patologi Klinik	≤ 140 menit
	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium dokter Sp.PK	100%
	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%
	Kepuasan pelanggan pelayanan lab	≥ 80%
Rehab Mental	Pencapaian lebih atau sama dengan pasien Mandiri scoring baik lebih atau sama dengan 90%	≥ 90%
	Kejadian DO pasien thd rehabilitasi yg direncanakan kurang atau sama dengan 50 %	≤ 50 %
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%
Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	≤ 30 menit
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	≤ 60 menit
	Tidak adanya kesalahan pemberian obat	100%
	kepuasan pelanggan pelayanan farmasi	≥ 80%
	Compliance Rate formularium RS	100%
Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan pasien	≥ 90%
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%
	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet	100%
Rekam Medis	Kelengkapan Pengisian Rekam Medis 2x24 jam sth pelayanan/pulang	100%

Instalasi/ Bagian	Sasaran / Indikator Mutu	Ukuran Hasil
	kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%
	Waktu penyediaan dok Rekam Medis Rawat jalan kurang atau sama dengan 10 menit	100%
	Waktu penyediaan dok Rekam Medis Rawat Inap kurang atau sama dengan 15 menit	100%
Laundry	Tidak ada kejadian linen hilang	100%
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	100%
Pengelolaan Limbah	Baku mutu limbah cair	100%
	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%
Admin Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%
	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%
	Karyawan Mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	100%
	cost recovery ≥ 40 %	100%
	ketepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap kurang atau sama dengan 2 jam	100%
	Ketepatan pemberian insentif sesuai dengan kesepakatan waktu	100%
Ambulans/Mobil Jenasah	Waktu pelayanan Ambulans/kereta jenazah kurang atau sama dgn 2 jam	24 jam
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans kereta jenazah kurang atau sama dengan 30 menit	100%
Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah kurang atau sama dengan 2 jam	≤ 2 jam
Pemeliharaan Sarpras	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat RS	≥ 30%
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan lab dan alat ukur yang digunakan utk pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
Pelayanan Kesehatan Jiwa Forensik	Waktu tunggu pelayanan keterangan sehat jiwa kurang atau sama dengan 2 hari	≤ 2 hari
	Waktu tunggu pelayanan surat visum et repertum kurang 14 hari	≤ 14 hari
	Waktu tunggu pelayanan surat keterangan bebas narkoba kurang 1 hari	≤ 1 hari
Pencegahan Inos	Ada anggota tim PPI terlatih	≥ 75%
	Tersedia APD di setiap unit/instalasi	≥ 60%
	Kegiatan pencatatan dan pelaporan Inos di RS	≥ 75%

2. Pernyataan Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
2) Entitas Laporan Keuangan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere.
3) Periode Akuntansi
   Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan laporan keuangan interim disusun untuk periode triwulanan dan semesteran.

b. Unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
   a) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang Realisasi Penyerapan Anggaran pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
   b) Informasi dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
      (1) Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi.
      (2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
      (3) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
      (4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut.
         (a) Pendapatan-LRA;
         (b) Belanja;
         (c) Surplus/defisit-LRA;
         (d) Penerimaan pembiayaan;

(e) Pengeluaran pembiayaan;
(f) Pembiayaan neto; dan
(g) Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   a) Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos sebagai berikut.
      (1) Saldo Anggaran Lebih Awal
      (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
      (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan
      (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
      (5) Lain-lain
      (6) Saldo Anggaran Lebih Akhir

3) Neraca (*Balance Sheets*);
   a) Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang akuntansi keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
   b) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
      (1) Kemampuan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dalam memberi jasa layanan secara berkelanjutan.
      (2) Likuiditas dan solvabilitas kebutuhan pendanaan eksternal.
      (3) Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat pada neraca dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
4) Laporan Operasional;
   a) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
   b) BLUD menyajikan pendapatan yang diklasifikasi menurut klasifikasi jenis pendapatan yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
   c) BLUD menyajikan beban yang diklasifikasi menurut klasifikasi jenis beban dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
   d) Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat pada Laporan Operasional dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5) Laporan Arus Kas (*Statements of Cash Flows*)
   a) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
   b) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
      (1) Kemampuan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dalam menghasilkan kas dan setara kas.

(2) Sumber dana RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
(3) Pengguna dana RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk memperoleh sumber dana dan penggunaannya untuk masa yang akan datang.

c) Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) yaitu berdasarkan transaksi penerimaan/pengeluaran kas atau setara kas.

6) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*)
a) Tujuan utama CaLK adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada pada laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Operasi, Laporan Arus Kas dan dan Laporan Saldo Anggaran Lebih serta informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna laporan keuangan mendapatkan pemahaman yang sempurna atas laporan keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

b) Informasi dalam CaLK mencakup antara lain:
(1) Pendahuluan.
(2) Kebijakan Akuntansi (*accounting policies*).
(3) Penjelasan atas akun-akun Neraca.
(4) Penjelasan atas akun-akun Realisasi Anggaran.
(5) Penjelasan atas akun-akun Laporan Operasi
(6) Penjelasan atas akun-akun Perubahan Ekuitas.
(7) Penjelasan atas akun-akun Laporan Arus Kas
(8) Penjelasan atas akun-akun laporan Saldo Anggaran Lebih
(9) Kewajiban kontijensi.
(10) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

c. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
2) BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah mendapat pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.
5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya. ·
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
    a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) jasa giro;
    c) pendapatan bunga;
    d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, organisasi, dan fungsi.
3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah SKPD.

d. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
b) Piutang pelayanan kepada pasien diukur berdasarkan tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.
c) Jika terjadi selisih penagihan piutang dari penjamin dengan piutang sebagaimana dimaksud dalam angka (2) dibebankan sebagai beban subsidi pasien atau pendapatan lain-lain.
d) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.
e) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan data historis 1-3 tahun sebelumnya atau bila tidak ada data pendukung yang memadai dapat menggunakan tabel berikut:

Kategori	Umur Piutang	Cadangan Penyisihan
Lancar	Piutang dengan umur kurang dari 1 Tahun	0%
Kurang Lancar	Piutang dengan umur 1 sd 2 Tahun	0,25%

Diragukan	Piutang dengan umur di atas 2 sd 3 Tahun	0,35%
Macet	Piutang dengan umur di atas 3 Tahun	50%

f) Penyisihan kerugian piutang ini tidak menggugurkan kewajiban rumah sakit untuk memproses penagihan piutang dan pengajuan usulan penghapusan piutang kepada Direktur/Dewan Pengawas/Bupati sesuai dengan kewenangannya.
g) Piutang pelayanan yang tidak terbayar atas permintaan penjamin (diskon atau potongan tarif) menjadi beban subsidi pasien.
h) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
i) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
j) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan kerugian pada periode yang bersangkutan.
k) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka diakui sebagai pendapatan lain-lain.

3) Persediaan

a) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*), atau nilai yang terdapat dalam nota pesanan/surat order/SPK/perjanjian (termasuk PPN).
b) Persediaan dinilai berdasarkan harga terakhir yang masuk.
c) Hasil inventarisasi persediaan (*stock opname*) yang dilakukan pada akhir periode, dipakai sebagai dasar penyesuaian (adjustment) saldo akhir persediaan, baik oleh fungsi akuntansi maupun fungsi gudang. Selisih antara hasil *stock opname* dan catatan persediaan dibebankan sebagai keuntungan (kerugian) persediaan.
d) Persediaan yang rusak dan *expired* dikeluarkan dari daftar persediaan ke aset lain-lain menunggu usulan penghapusan, dan jika sudah ada SK penghapusan, dikeluarkan dari neraca.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

a) Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
b) Taksiran masa manfaat atas perolehan aset tetap diatur sebagai berikut.

Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
		< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
Peralatan dan Mesin					
Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
Alat-alat Bantu	7	0	2	2	4
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	0	1	1	1
Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
Alat Ukur	5	0	1	1	2
Alat Kantor	5	0	1	1	2
Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
Peralatan Komputer	4	0	1	1	2

Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
		< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
Alat Studio	5	0	1	1	2
Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
Alat Kesehatan	5	0	1	1	2
Unit-Unit Laboratorium	8	0	2	3	4
Gedung dan Bangunan					
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
Jalan	10	0	2	3	5
Jembatan	50	0	10	15	25
Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
Bangunan Air Bersih/Baku	40	0	10	15	20
Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
Bangunan Air	40	0	10	15	20
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	0	5	10	15
Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
Instalasi Gas	30	0	5	10	15
Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
Jaringan Gas	30	0	5	10	15

c) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
e) Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
f) Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap meliputi:
   (1) Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
   (2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
   (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

g) Aset tetap RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan meliputi harga barang ditambah dengan biaya terkait dengan perolehan barang tersebut.
h) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.
i) Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa niai residu.
j) Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

5) Aset Tidak Berwujud

a) Aset Tidak Berwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
b) Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud, maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tanggal aset siap digunakan, termasuk perangkat lunak (*software*).

6) Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

a) Kewajiban atau liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
b) Dalam entitas rumah sakit, liabilitas muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.
c) Kewajiban atau liabilitas dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan kelompok liabilitas yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7) Ekuitas

a) Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang.
b) Ekuitas rumah sakit meliputi:
   (1) Ekuitas Awal
   Merupakan hak residual awal rumah sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali rumah sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

   (2) Koreksi Saldo Awal
   Merupakan koreksi atas ekuitas/saldo awal periode sebelumnya.
   (3) Surplus & Defisit Tahun Berjalan
   Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
   (4) Ekuitas Donasi
   Merupakan sumber daya yang diperoleh dari Pemda namun tidak melalui DPA/RBA rumah sakit.

e. Pos-pos Laporan Operasional

1) Pendapatan

a) Klasifikasi

Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

(1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri dari:

(a) Pendapatan usaha rawat jalan.
(b) Pendapatan usaha rawat darurat.
(c) Pendapatan usaha rawat inap.

(2) Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD rumah sakit untuk menyerahkan barang/jasa.

(3) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD rumah sakit.

(4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD rumah sakit.

(5) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

b) Pengakuan

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.
(2) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(3) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.
(4) Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD.

c) Pengukuran

(1) Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
(2) Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(3) Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.
(4) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.

d) Pengungkapan

(1) Pendapatan disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
(2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) Beban

a) Klasifikasi

Beban rumah sakit diklasifikasikan ke dalam:

(1) Beban Layanan
Merupakan seluruh beban yang terkait langsung dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain meliputi beban pegawai, beban pemakaian persediaan farmasi/gizi, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban daya dan jasa, beban penyusutan dan beban lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh rumah sakit.

(2) Beban Umum dan Administrasi
Merupakan beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai, beban administrasi perkantoran, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban promosi, beban premi asuransi, beban penyisihan kerugian piutang dan beban umum dan administrasi lainnya.

(3) Beban Lainnya
Merupakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan serta beban umum dan administrasi. Beban ini antara meliputi beban bunga dan administrasi bank.

(4) Rugi Penjualan Aset Non Lancar
Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual.

(5) Kerugian Penurunan Nilai
Merupakan rugi atas penurunan nilai aset tetap sebagaimana diatur pada kebijakan "pengakuan dan pengukuran" aset tetap.

(6) Kerugian Lainnya
Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan normal rumah sakit.

b) Pengakuan

(1) Beban diakui pada saat timbulnya beban tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan. Terhadap beban-beban yang tidak dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok beban secara pasti, besarnya proporsi dialokasikan ke dalam kelompok beban pelayanan dan beban umum & administrasi sesuai dengan kebijakan rumah sakit.

(2) Beban yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan.

c) Pengukuran

Beban dan kerugian dicatat sebesar:

(1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

(2) Jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

(3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

(4) Jumlah kerugian yang terjadi.

d) Pengungkapan

(1) Beban disajikan terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis dan rincian beban.

(2) Jenis dan rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

f. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sikka adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah.

RSUD dr. T.C. Hillers Maumere terdaftar sebagai wajib pungut perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 00.308.735.0-921.000 atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere Kabupaten Sikka, dengan alamat Jl. Jalan Wairklau Blok 000 No. 000 RT:000 RW:000 Kel. Uneng Kec. Alok Kota/Kab.Sikka Nusa Tenggara Timur.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.471.199.758,06 atau 128,40% dari anggaran sebesar Rp62.672.649.189,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.675.929.273,77, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Pengelola BLUD dari Layanan Kesehatan	56.100.000.000,00	70.770.086.768,06	126,15%	52.007.356.887,00
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama	6.484.862.030,00	9.271.851.207,00	142,98%	7.388.413.963,00
4	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
5	Pendapatan Lainnya	87.787.159,00	429.261.783,00	488,98%	280.158.423,77
Jumlah		**62.672.649.189,00**	**80.471.199.758,06**	**128,40%**	**59.675.929.273,77**

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.770.086.768,06 atau 126,15% dari anggaran sebesar Rp56.100.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.007.356.887,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Rawat Jalan	500.000.000,00	-	-	-
	- Poli Penyakit Dalam	-	176.300.000,00	-	32.185.000,00
	- Poli Kebidanan	-	10.790.000,00	-	17.188.000,00
	- Poli THT	-	57.301.000,00	-	25.871.000,00
	- Poli Anak	-	42.775.000,00	-	22.998.000,00
	- Poli Mata	-	39.209.000,00	-	18.828.000,00
	- Poli Bedah	-	50.318.000,00	-	29.814.000,00
	- Poli Gigi & Mulut	-	16.470.000,00	-	11.340.000,00
	- Poli Syaraf	-	5.860.000,00	-	4.485.000,00
	- Poli Jiwa	-	98.015.000,00	-	16.042.000,00
	- Poli TB-Dot	-	20.000,00	-	125.000,00
	- Poli Kulit & Kelamin	-	-	-	850.000,00
	- Poli Jantung		22.725.000,00		-
	- Hiperbarik	-	-	-	16.110.000,00
	- Poli Paru		13.335.000,00		-
	- Poli Krisis Terpadu		53.620.000,00		-
	- Poli Umum		45.960.000,00		-
2	Pendapatan Rawat Darurat			-	
	- Rawat Darurat	-	865.927.752,00	-	636.297.384,00
3	Pendapatan Rawat Inap	5.320.000.000,00		-	
	- Ruang Paviliun	-	106.790.000,00	-	175.004.046,00
	- Ruang Mawar (Medik Dewasa Perempuan)	-	120.888.397,00	-	70.458.962,00
	- Ruang Flamboyan (Medik Dewasa	-	86.071.517,00	-	53.484.924,00
	- Ruang Melati (Medik Anak)	-	261.506.172,00	-	113.196.552,00
	- Ruang Dahlia (Bedah)	-	321.789.425,00	-	132.903.483,00
	- Ruang Anggrek (Obgyn)	-	69.322.987,00	-	68.228.500,00
	- Ruang Covid ISO	-	54.786.473,00	-	4.967.808,00
	- Ruang Matahari (ICU)	-	67.330.001,00	-	160.533.256,00
	- Ruang Teratai (NICU)	-	7.496.000,00	-	48.396.000,00
	- Bedah Sentral	-	313.303.362,00	-	321.775.753,00
4	Pendapatan dari Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan			-	
	- Pemeriksaan Laboratorium Klinik	-	1.506.610.819,00	-	630.195.212,00
	- Pemeriksaan Radiologi	-	942.477.893,00	-	398.024.932,00
	- Pelayanan Ambulance & Mobil	-	169.306.416,00	-	182.472.060,00
Jumlah		**5.820.000.000,00**	**5.526.305.214,00**	**94,95%**	**3.191.774.872,00**

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Jumlah yang Dipindahkan	**5.820.000.000,00**	**5.526.305.214,00**	**94,95%**	**3.191.774.872,00**
	- Pendapatan Depo Farmasi (Obat & Alkes) Umum	-	904.406.502,06	-	988.133.524,00
	- Pendapatan Oksigen	-	119.095.846,00	-	138.833.713,00
	- Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	-	6.505.000,00	-	24.205.514,00
	- Transfusi Darah / UTD	-	50.522.941,00	-	66.627.222,00
	- Medico Legal	-	66.890.000,00	-	25.390.000,00
	- Klinik VCT	-	226.695.000,00	-	67.940.000,00
	- Pemulasaran Jenazah	-	246.338.116,00	-	18.247.158,00
5	Pendapatan Dari Jaminan Kesehatan Nasional	41.280.000.000,00			
	- Rawat Jalan Pasien JKN	-	3.345.488.516,00	-	4.564.465.708,00
	- Rawat Inap Pasien JKN	-	31.234.657.147,00	-	24.358.532.263,00
	- Pendapatan Depo Farmasi Pasien	-	15.330.486.138,00	-	11.120.815.279,00
	- Pasien Selisih BPJS Pasien JKN	-	401.402.248,00	-	231.724.181,00
	- ABD (Alat Bantu Dengar) Pasien	-	3.297.100,00	-	6.485.009,00
	- Ambulance Pasien JKN	-	-	-	8.368.650,00
6	Pendapatan Dari Jaminan Kesehatan Daerah dengan Kartu Sikka Sehat	9.000.000.000,00			
	- Rawat Jalan	-	372.129.500,00	-	364.075.229,00
	- Rawat Inap	-	3.091.931.420,00	-	5.486.849.983,00
	- Depo Farmasi	-	1.010.739.080,00	-	1.298.688.582,00
	- Hemodialisa	-	25.200.000,00	-	46.200.000,00
7	Penanganan Pasien DHF	-	-	-	-
8	Penanganan Pasien Covid-20				
	- Rawat Jalan	-	-	-	-
	- Rawat Inap	-	8.807.997.000,00	-	-
	Jumlah	**56.100.000.000,00**	**70.770.086.768,06**	**126,15%**	**52.007.356.887,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nihil).

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.271.851.207,00 atau 142,98% dari anggaran sebesar Rp6.484.862.030,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.388.413.963,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Sewa Fasilitas Rumah Sakit				
	- Gedung Bank NTT	24.000.000,00	120.000.000,00	500,00%	-
	- Gedung ATM Bank NTT	9.000.000,00	45.000.000,00	500,00%	-
	- Gedung ATM Bank BRI	6.000.000,00	-	-	20.234.000,00
	- Gedung Apotik Pelengkap	-	-	-	3.351.000,00
	- Sewa Sarana/Fasilitas Lainnya	204.000.000,00	1.275.300.000,00	625,15%	300.150.000,00
	- Sewa Parkir	35.900.180,00	24.000.000,00	66,85%	11.302.463,00
	- Pendapatan Incenerator	48.000.000,00	-	-	-
	- Institusional Fee	157.961.850,00	198.304.500,00	125,54%	99.705.500,00
2	Kerjasama Operasional Hemodialisis			-	
	- Kerjasama Operasional Hemodialisis (Pasien BPJS)	6.000.000.000,00	7.606.096.707,00	126,77%	6.951.571.000,00
	- Kerjasama Operasional Hemodialisis (Pasien Umum)	-	3.150.000,00	-	2.100.000,00
	Jumlah	**6.484.862.030,00**	**9.271.851.207,00**	**142,98%**	**7.388.413.963,00**

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nihil).

e. Pendapatan Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp429.261.783,00 atau 488,98% dari anggaran sebesar Rp87.787.159 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp280.158.423,77, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bunga Rekening Giro	87.787.159,00	104.743.889,69	119,32%	94.012.778,77
2	Pendapatan dari Pengembalian	-	4.050.000	-	136.976.020
3	Denda Keterlambatan	-	-	-	49.169.625
4	Penerimaan Lain-lain BLUD	-	320.467.893,31	-	-
Jumlah		**87.787.159,00**	**429.261.783,00**	**488,98%**	**280.158.423,77**

4.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp121.951.526.662,00 atau 97,63% dari anggaran sebesar Rp124.917.884.966,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp105.810.361.445,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	52.454.470.338,00	50.753.599.872,00	96,76%	40.037.712.467,00
2	Belanja Barang dan Jasa	72.463.414.628,00	71.197.926.790,00	98,25%	65.772.648.978,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		**124.917.884.966,00**	**121.951.526.662,00**	**97,63%**	**105.810.361.445,00**

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.753.599.872,00 atau 96,76% dari anggaran sebesar Rp52.454.470.338,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.037.712.467,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	2024
		Anggaran	Realisasi		
I.	**Sumber Dana APBD**	**51.971.135.338,00**	**50.277.439.872,00**	**96,74%**	**39.580.077.467,00**
	- Belanja Gaji Pokok ASN	23.545.706.702,00	23.309.755.100,00	99,00%	22.743.609.970,00
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	4.159.696.996,00	4.078.776.566,00	98,05%	4.100.961.812,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.054.444.042,00	2.031.889.474,00	98,90%	2.018.766.074,00
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	297.306.198,00	260.357.594,00	87,57%	239.228.870,00
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.560.000,00	132.860.000,00	94,52%	140.560.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.938.583.998,00	2.905.785.000,00	98,88%	2.464.335.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.556.206.002,00	2.541.665.000,00	99,43%	360.920.000,00
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.273.398,00	176.130.000,00	92,57%	181.280.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	187.445.398,00	176.130.000,00	93,96%	-
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	1.431.267.600,00	1.376.179.155,00	96,15%	1.192.178.040,00
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.199.520.000,00	1.169.076.060,00	97,46%	200.820.660,00
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	60.890.508,00	58.805.505,00	96,58%	30.998.717,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	58.992.514,00	58.805.505,00	99,68%	-
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	827.988,00	394.023,00	47,59%	333.549,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	413.994,00	330.890,00	79,93%	84.775,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	378.000.000,00	339.500.000,00	89,81%	315.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	336.000.000,00	336.000.000,00	100,00%	-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.330.000.000,00	5.550.000.000,00	87,68%	3.520.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	6.105.000.000,00	5.775.000.000,00	94,59%	-
	- Belanja Jasa Tenaga Non ASN	2.071.000.000,00	2.071.000.000,00	100,00%	2.071.000.000,00

No	Keterangan	2025		%	2024
		Anggaran	Realisasi		
I.	**Sumber Dana BLUD**	**483.335.000,00**	**476.160.000,00**	**98,52%**	**457.635.000,00**
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-	-
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-	-
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	282.510.000,00	278.010.000,00	98,41%	264.660.000,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa(dana DAK)	53.150.000,00	50.475.000,00	94,97%	29.100.000,00
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa(dana BLUD)	147.675.000,00	147.675.000,00	100,00%	163.875.000,00
	Jumlah	**52.454.470.338,00**	**50.753.599.872,00**	**96,76%**	**40.037.712.467,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71.197.926.790,00 atau 98,25% dari anggaran Rp72.463.414.628,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.772.648.978,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	2024
		Anggaran	Realisasi		
I.	**Sumber Dana APBD**	-	-	-	-
II.	**Sumber Dana BLUD**	**31.676.291.606,00**	**31.492.841.771,00**	**99,42%**	**36.262.861.736,00**
a.	**Beban Barang/Persediaan**				
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	164.310.000,00	153.868.313,00	93,65%	190.315.454,00
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.200.004.880,00	1.154.900.000,00	96,24%	1.422.500.000,00
	- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	4.101.219.275,00	4.101.216.275,00	100,00%	4.783.806.131,00
	- Belanja Bahan dan Alat Radiologi	270.019.020,00	270.019.020,00	100,00%	434.240.000,00
	- Belanja Bahan Habis Pakai RS	4.025.000.000,00	4.024.171.584,00	99,98%	5.703.976.697,00
	- Belanja Persediaan Makanan Pasien	2.033.506.000,00	2.033.506.000,00	100,00%	2.244.683.750,00
	- Belanja Pakaian Pasien / Linen	157.819.000,00	156.956.900,00	99,45%	190.368.975,00
	- Belanja Bahan Habis Pakai RS Lainnya	112.000.000,00	111.998.500,00	100,00%	48.525.279,00
	- Belanja Pemeliharaan Teknologi	46.501.000,00	46.226.000,00	99,41%	92.099.500,00
	- Belanja Suku Cadang Alkes & Alat Kedokteran	-	-	-	551.482.327,00
	- Belanja Alat Tulis Kantor RS	302.523.000,00	302.441.500,00	99,97%	311.404.500,00
	- Belanja Alat/Bahan Cetak	241.472.250,00	241.472.250,00	100,00%	370.597.744,00
	- Belanja Alat/Bahan Penggandaan	109.000.000,00	108.816.499,00	99,83%	66.737.148,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	19.400.000,00	19.194.350,00	98,94%	21.239.800,00
	- Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	723.000.000,00	722.587.375,00	99,94%	806.719.500,00
	- Belanja Peralatan Kerja	22.665.880,00	22.665.880,00	100,00%	43.452.650,00
	- Belanja Bahan dan Alat Dapur	12.292.501,00	12.292.501,00	100,00%	76.357.500,00
	- Belanja Alat/Bahan Listrik Elektonik	1.139.007.000,00	1.139.006.000,00	100,00%	569.852.400,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	7.218.000.000,00	7.217.932.205,00	100,00%	8.796.283.420,00
	- Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	20.525.000,00	82,10%	82.608.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.700.000,00	23.963.400,00	71,11%	74.256.700,00
	- Belanja Makan Minum Harian Pegawai & Lembur	555.900.000,00	552.874.200,00	99,46%	650.999.600,00
	- Belanja Pakaian Olahraga	12.735.800,00	12.735.800,00	100,00%	17.222.857,00
	- Belanja Operasional Pelayanan (KSO)	7.926.200.000,00	7.916.017.806,00	99,87%	7.468.658.075,00
	- Belanja Tagihan Air	19.016.000,00	11.284.500,00	59,34%	8.269.000,00
	- Belanja Tagihan Listrik	1.206.000.000,00	1.116.169.913,00	92,55%	1.236.204.229,00

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
a.	**Beban Barang/Persediaan**	**31.676.291.606,00**	**31.492.841.771,00**		**36.262.861.736,00**
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	-	70.000,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	360.615.408,00	261.476.674,00	72,51%	179.896.842,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.388.830,00	41.105.460,00	94,74%	16.910.780,00
	- Belanja Bahan & Alat Sanitasi & Retribus	290.074.576,00	284.245.500,00	97,99%	6.578.000,00
b.	**Belanja jasa**				
	- Belanja Jasa Pelayanan Medis	29.429.551.208,00	29.361.923.489,00	99,77%	18.388.897.170,00
	- Blj. Jasa Tenaga Pelayan BLUD	5.683.850.000,00	5.551.857.700,00	97,68%	5.842.062.500,00
	- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	800.950.568,00	800.950.568,00	100,00%	854.223.986,00
	- Belanja Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	21.600.000,00	16.800.000,00	77,78%	38.800.000,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Akuntan Publik	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	74.925.000,00
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	299.100.000,00	213.898.437,00	71,51%	1.249.205.529,00
	- Belanja Sosialisasi dan Promosi	137.440.151,00	127.440.151,00	92,72%	41.642.500,00
	- Belanja Kegiatan Akreditasi (BLUD)	97.000.000,00	73.953.716,00	-	-
	- Honorarium Tim Penitia Pelaksana	716.330.000,00	323.695.000,00	45,19%	568.750.000,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan	104.600.000,00	75.100.000,00	71,80%	80.700.000,00
	- Belanja Uang Makan Perawat dan Dokter Jaga	21.900.000,00	20.160.000,00	92,05%	21.900.000,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	116.970.000,00	110.292.000,00	94,29%	162.942.000,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non PNS	6.835.038,00	6.608.160,00	96,68%	9.776.520,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian Non PNS	8.772.750,00	8.260.200,00	94,16%	12.220.650,00
	- Belanja Lembur	373.392.000,00	350.310.000,00	93,82%	187.379.000,00
c.	**Belanja Pemeliharaan**				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat B	85.000.000,00	82.278.550,00	96,80%	62.874.500,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kalibrasi	258.293.493,00	258.293.493,00	100,00%	167.334.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	386.000.000,00	378.205.150,00	97,98%	89.878.550,00
	- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	70.110.000,00	70.110.000,00	100,00%	66.550.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Bahan dan Alat Dapur	-	-	-	358.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan & Ra	187.500.000,00	131.749.850,00	70,27%	142.329.875,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	80.000.000,00	61.834.220,00	77,29%	9.379.113,00
	- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas & Gedung	658.929.000,00	577.973.200,00	87,71%	572.270.710,00
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan	150.000.000,00	133.651.500,00	89,10%	367.397.660,00
d.	**Belanja Perjalanan Dinas**				
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.400.000,00	12.450.000,00	61,03%	21.200.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting L	301.020.000,00	292.962.001,00	97,32%	273.334.357,00
	Jumlah	**72.463.414.628,00**	**71.197.926.790,00**	**98,25%**	**65.772.648.978,00**

4.3 Penjelasan Pos-Pos Belanja Modal
Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 (nihil).

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.772.689.409,00 atau 180,78% dari anggaran Rp23.717.000.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.140.669.982,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
I.	**Sumber Dana APBD**	**21.717.000.000,00**	**18.897.383.719,00**	**87,02%**	**1.189.914.600,00**
	- Belanja Modal Alat Angkutan	3.763.723.000	3.761.809.000	99,95%	-
	- Belanja Modal Kendaraan	738.542.000	727.500.660	98,50%	-
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.214.735.000	14.408.074.059	83,70%	1.189.914.600,00
II.	**Sumber Dana BLUD**	**2.000.000.000,00**	**1.875.305.690,00**	**93,77%**	**3.950.755.382,00**
	- Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	122.045.020,00
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	139.492.899,00	117.600.000,00	84,31%	-
	- Belanja Modal Alat Pendingin	92.035.200,00	77.735.000,00	84,46%	137.607.000,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga			-	25.971.000,00
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	47.621.000,00	47.621.000,00	100,00%	-
	- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00	150.537.166,00	75,27%	978.603.125,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.403.990.399,00	1.382.640.024,00	98,48%	1.875.710.237,00
	- Belanja Modal Personal Komputer	63.816.500,00	57.010.000,00	89,33%	810.819.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	53.044.002,00	42.162.500,00	79,49%	
	Jumlah	**23.717.000.000,00**	**20.772.689.409,00**	**180,78%**	**5.140.669.982,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Realisasi Belanja Modal Jaringan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

f. Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan
Realisasi Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

g. Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
Jumlah Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.911.628.063,56 dan Rp13.427.050.349,79.

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp62.253.016.312,94 dan Rp51.275.102.153,23.

5.4 Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.174.823.591,00 dan Rp40.769.992.067,00.

5.5 Koreksi Saldo Awal

Terdapat koreksi saldo awal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.090.089,00 dan Rp9.343.999,02.

5.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.818.345.252,62 dan Rp2.911.628.063,56.

6. Penjelasan Pos-Pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara Pengeluaran APBD

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

6.2 Kas pada BLUD

Kas pada BLUD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terdiri dari saldo kas tunai di bendahara dan saldo kas pada Bank dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
1) Kas Tunai di Bendahara		
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	103.620.073,00	181.869.106,00
2) Kas di Bank		
- Kas di Bank - BLUD (Bank NTT-002.01.05.001341-4)	9.154.346.632,56	2.307.414.372,79
- Kas di Bank - Rekening Penerimaan Panjar (Bank NTT: 002.01.05.00138-9)	548.489.584,00	422.039.584,00
- Kas di Bank - Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. T.C Hillers Maumere	11.888.963,00	305.001,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	**9.818.345.252,56**	**2.911.628.063,79**

6.3 Piutang Operasional BLUD

Piutang Pelayanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. TC. Hillers Maumere. Jumlah Piutang Pelayanan Neto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.937.553.033,367 dan sebesar Rp27.027.142.793,17 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
1) Piutang Pasien Umum/Perorangan	968.653.720,00	699.061.013,00
2) Piutang Jaminan		
- Piutang Pasien BPJS	14.284.519.260,66	24.186.993.513,00
- Piutang Pasien SKTM	-	2.874.920.399,72
Jumlah Piutang Pelayanan (bruto)	**15.253.172.980,66**	**27.760.974.925,72**
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan	(315.619.947,30)	(733.832.132,55)
Jumlah Piutang Pelayanan (Neto)	**14.937.553.033,36**	**27.027.142.793,17**

Keterangan

- Piutang Pasien Umum/Perorangan adalah piutang atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tidak memilki Jaminan/Asuransi pelayanan kesehatan.
- Piutang Pasien BPJS adalah piutang ke PT BPJS atas pelayanan yang diberikan RSUD dr. TC. Hillers Maumere kepada pasien yang menggunakan Jaminan/Asuransi BPJS Kesehatan.
- Piutang Pasien Nagekeo adalah piutang ke Kabupaten Nagekeo atas pelayanan yang diberikan RSUD dr. TC. Hillers Maumere kepada pasien yang merupakan rujukan dari Kabupaten Nagekeo.
- Piutang Pasien SKTM adalah piutang ke Kabupaten Sikka atas pelayanan yang diberikan RSUD dr. TC. Hillers Maumere kepada pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Perubahan Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan sebagai berikut.

	2025	2024
Saldo awal tahun	733.832.132,55	2.001.264.405,35
Pembalikkan Penyisihan Piutang	(719.220.776,93)	(1.447.725.422,80)
Penyisihan tahun berjalan	301.008.591,68	180.293.150,00
Saldo akhir tahun	**315.619.947,30**	**733.832.132,55**

Penyisihan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp315.619.947,30. dan sebesar Rp733.832.132,55. .

Penyisihan kerugian piutang per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut.

Umur Piutang	Jenis Piutang				Jumlah
	Pasien Umum	Pasien BPJS	Pasien Nagekeo	Pasien SKTM	
Piutang Bruto:					
< 1 Tahun	271.555.416,80	11.199.657.400,00	-	3.084.861.860,66	14.556.074.677,46
diatas 1-2 Tahun	88.282.667,00	-	-	-	88.282.667,00
diatas 2-3 Tahun	72.390.253,00	-	-		72.390.253,00
> 3 Tahun	536.425.384,00	-	-	-	536.425.384,00
Jumlah Bruto	**968.653.720,80**	**11.199.657.400,00**	**-**	**3.084.861.860,66**	**15.253.172.981,46**
Penyisihan					
< 1 Tahun (0%)	-	-	-	-	-
diatas 1-2 Tahun (25%)	22.070.666,75	-	-	-	22.070.666,75
diatas 2-3 Tahun (35%)	25.336.588,55	-	-	-	25.336.588,55
> 3 Tahun (50%)	268.212.692,00	-	-	-	268.212.692,00
Jumlah Penyisihan	**315.619.947,30**	**-**	**-**	**-**	**315.619.947,30**
Jumlah Neto	**653.033.773,50**	**11.199.657.400,00**	**-**	**3.084.861.860,66**	**14.937.553.034,16**

6.4 Piutang Non Operasional BLUD

Piutang Non Operasional BLUD per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
- Apotek Pelengkap	-	-
- Kantin	800.000,00	800.000,00
- Parkir	55.000.000,00	55.000.000,00
- Piutang Rekanan	-	-
Jumlah Piutang Lain-lain (Bruto)	**55.800.000,00**	**55.800.000,00**
- Penyisihan Kerugian Piutang	(21.050.000,00)	(21.050.000,00)
Jumlah Piutang Lain-lain (Netto)	**34.750.000,00**	**34.750.000,00**

Perhitungan penyisihan piutang 2025 sebagai berikut:

Uraian	Umur Piutang				Jumlah
	< 1 Tahun (0%)	> 1-2 Tahun (0,25%)	> 2-3 Tahun (35%)	>3 Tahun (50%)	
Apotek Pelengkap	-	-	-	-	-
Kantin	-	-	-	800.000,00	800.000,00
Parkir	2.000.000,00	-	39.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
Piutang Rekanan	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Bruto	**2.000.000,00**	**-**	**39.000.000,00**	**14.800.000,00**	**55.800.000,00**
Jumlah Penyisihan	-	-	13.650.000,00	7.400.000,00	**21.050.000,00**
Jumlah Piutang	**2.000.000,00**	**-**	**25.350.000,00**	**7.400.000,00**	**34.750.000,00**

6.5 Persediaan BLUD

Persediaan merupakan persediaan barang/bahan pakai habis RSUD dr. TC. Hillers Maumere per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
Persediaan Barang Habis Pakai		
- Gudang Farmasi	5.397.810.153,62	5.806.739.360,38
- Gudang Oksigen	1.815.000,00	3.300.000,00
- Gudang Logistik	172.576.619,58	171.539.965,14
- Gudang Gizi/Dapur	45.117.283,33	37.961.249,99
Jumlah	**5.617.319.056,53**	**6.019.540.575,51**

Rincian mutasi persediian di tahun 2025 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
1) Gudang Farmasi				
- Obat	3.127.255.491,49	7.181.091.689,21	7.688.197.231,79	2.620.149.948,91
- BHP	1.992.222.827,75	3.883.117.029,99	4.274.570.597,97	1.600.769.259,78
- Labor	644.005.895,14	4.896.120.328,73	4.378.972.747,94	1.161.153.475,93
- Radiologi	43.255.146,00	223.678.799,85	251.196.476,85	15.737.469,00
2) Gudang Oksigen	3.300.000,00	962.775.000,00	964.260.000,00	1.815.000,00
3) Gudang Logistik	171.539.965,14	2.445.649.125,00	2.444.612.470,56	172.576.619,58
4) Gudang Gizi/Dapur	37.961.249,99	2.290.355.000,00	2.283.198.966,67	45.117.283,32
Jumlah Bruto	**6.019.540.575,51**	**21.882.786.972,78**	**22.285.008.491,78**	**5.617.319.056,51**

Rincian mutasi persediaan di tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01 Jan 2023	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
1) Gudang Farmasi				
- Obat	2.708.827.024,31	8.435.110.234,78	8.016.681.765,23	3.127.255.493,86
- BHP	1.651.139.680,80	5.367.262.550,61	5.026.179.403,20	1.992.222.828,21
- Labor	957.771.613,00	4.668.706.468,00	4.982.472.186,48	644.005.894,52
- Radiologi	-	481.395.020,00	438.139.874,00	43.255.146,00
2) Gudang Oksigen	825.000,00	1.140.150.000,00	1.137.675.000,00	3.300.000,00
3) Gudang Logistik	228.751.314,85	2.131.834.644,00	2.189.045.994,15	171.539.964,70
4) Gudang Gizi/Dapur	41.067.250,49	2.618.112.250,00	2.621.218.252,27	37.961.248,22
Jumlah Bruto	**5.588.381.883,45**	**24.842.571.167,39**	**24.411.412.475,33**	**6.019.540.575,51**

Dalam mutasi pengurangan Obat sebesar Rp7.688.197.231,79 di dalamnya terdapat obat *expired* sebanyak 1.770 *item* obat dan sebesar Rp36.165.483,88.

Dalam mutasi pengurangan BHP sebesar Rp4.274.570.597,97 di dalamnya terdapat BHP *expired* sebanyak 52 BHP dan sebesar Rp3.365.080,00.

6.6 Aset Tetap

Aset Tetap RSUD dr. TC. Hillers Maumere per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
Aset Tetap		
- Tanah	2.087.020.000,00	2.087.020.000,00
- Peralatan dan Mesin	189.409.951.558,29	168.645.807.349,29
- Gedung dan Bangunan	89.044.161.122,89	89.044.161.122,89
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.596.127.475,01	3.596.127.475,01
- Aset Tetap Lainya	-	-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	65.000.000,00	65.000.000,00
Harga Perolehan	**284.202.260.156,19**	**263.438.115.947,19**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(172.149.002.850,66)	(144.524.496.988,57)
Nilai Buku	**112.053.257.305,53**	**118.913.618.958,62**

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	31 Desember 2025			
	Saldo	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2025
Biaya Perolehan				
1) Tanah	2.087.020.000,00	-	-	2.087.020.000,00
2) Peralatan dan Mesin	168.645.807.349,29	20.772.689.409,00	8.545.200,00	189.409.951.558,29
3) Gedung dan Bangunan	89.044.161.122,89	-	-	89.044.161.122,89
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.596.127.475,01	-	-	3.596.127.475,01
5) Aset Tetap Lainya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
Jumlah	**263.438.115.947,19**	**20.772.689.409,00**	**8.545.200,00**	**284.202.260.156,19**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	129.024.048.570,04	23.844.772.002,17	-	152.868.820.572,21
3) Gedung dan Bangunan	14.732.429.338,53	3.561.914.944,92	-	18.294.344.283,45
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	768.019.080,00	217.818.915,00	-	985.837.995,00
5) Aset Tetap Lainya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	-	-	-	-
Jumlah	**144.524.496.988,57**	**27.624.505.862,09**	**-**	**172.149.002.850,66**
Nilai Buku				
1) Tanah	2.087.020.000,00			2.087.020.000,00
2) Peralatan dan Mesin	39.621.758.779,25			36.541.130.986,08
3) Gedung dan Bangunan	74.311.731.784,36			70.749.816.839,44
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.828.108.395,01			2.610.289.480,01
5) Aset Tetap Lainya	-			-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	65.000.000,00			65.000.000,00
Jumlah	**118.913.618.958,62**			**112.053.257.305,53**

Uraian	31 Desember 2024			
	Saldo	Mutasi		Saldo
	1 Jan 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024
Biaya Perolehan				
1) Tanah	2.087.020.000,00	-	-	2.087.020.000,00
2) Peralatan dan Mesin	163.505.137.367,29	5.140.669.982,00	-	168.645.807.349,29
3) Gedung dan Bangunan	89.044.161.122,89	-	-	89.044.161.122,89
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.596.127.475,01	-	-	3.596.127.475,01
5) Aset Tetap Lainya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
Jumlah	**258.297.445.965,19**	**5.140.669.982,00**	**-**	**263.438.115.947,19**
Akumulasi Penyusutan				
1) Tanah	-	-	-	-
2) Peralatan dan Mesin	110.799.106.852,91	18.224.941.717,13	-	129.024.048.570,04
3) Gedung dan Bangunan	12.951.471.866,07	1.780.957.472,46	-	14.732.429.338,53
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	659.109.622,50	108.909.457,50	-	768.019.080,00
5) Aset Tetap Lainya	-	-	-	-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	-	-	-	-
Jumlah	**124.409.688.341,48**	**20.114.808.647,09**	**-**	**144.524.496.988,57**
Nilai Buku				
1) Tanah	2.087.020.000,00			2.087.020.000,00
2) Peralatan dan Mesin	52.706.030.514,38			39.621.758.779,25
3) Gedung dan Bangunan	76.092.689.256,82			74.311.731.784,36
4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.937.017.852,51			2.828.108.395,01
5) Aset Tetap Lainya	-			-
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan*)	65.000.000,00			65.000.000,00
Jumlah	**133.887.757.623,71**			**118.913.618.958,62**

Tanah senilai Rp2.087.020.000,00 merupakan tanah RSUD dr. TC. Hillers Maumere seluas 43.370 m2 dengan rincian sebagai berikut.

	Luas (M2)	Harga per M2	Nilai Perolehan
1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Fasilitas RS			
Jl. Wairklau Kota Uneng, Kecamatan Alok	43.370,00	48.121,28	2.087.020.000,00
Jumlah	**43.370,00**	**48.121,28**	**2.087.020.000,00**

Beban penyusutan aset tetap untuk Tahun 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp27.624.505.862,09 dan Rp20.114.808.647,09 *(Lihat catatan 7.2 point e.)*

Selama periode berjalan Tahun 2025 dan 2024 terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut.

1) Tanah

a. Biaya Perolehan	**2025**	**2024**
Saldo Awal Biaya Perolehan	**2.087.020.000,00**	**2.087.020.000,00**
Penambahan Biaya Perolehan		
- Penambahan Tanah	-	-
Jumlah Penambahan Tanah	-	-
Pengurangan		
- Pengurangan Tanah	-	-
Jumlah Pengurangan Tanah	-	-
Saldo Akhir Biaya Perolehan Tanah	**2.087.020.000,00**	**2.087.020.000,00**
Nilai Buku Tanah	**2.087.020.000,00**	**2.087.020.000,00**

2) Peralatan dan Mesin

a. Biaya Perolehan	**2025**	**2024**
Saldo Awal Biaya Perolehan	**168.645.807.349,29**	**163.505.137.367,29**
Penambahan Biaya Perolehan		
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.408.074.059,00	1.189.914.600,00
- Belanja Modal Alat Kantor	-	122.045.020,00
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	117.600.000,00	-
- Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-
- Belanja Modal Alat Pendingin	77.735.000,00	137.607.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	25.971.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	47.621.000,00	-
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	150.537.166,00	978.603.125,00
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.382.640.024,00	1.875.710.237,00
- Belanja Modal Personal Komputer	57.010.000,00	810.819.000,00
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	42.162.500,00	-
- Belanja Modal Alat Angkutan	3.761.809.000,00	-
Belanja Modal Kendaraan	727.500.660,00	-
Jumlah Penambahan Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin	**20.772.689.409,00**	**5.140.669.982,00**
2) Peralatan dan Mesin		
Pengurangan Biaya Perolehan		
- Extrakompatoble	8.545.200,00	
Jumlah Pengurangan Peralatan dan Mesin	**8.545.200,00**	**-**
Saldo Akhir Biaya Perolehan	**189.409.951.558,29**	**168.645.807.349,29**
b. Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal Akumumasi Penyusutan	**129.024.048.570,04**	**110.799.106.852,91**
Penambahan Penyusutan Aset Tetap		
- Penambahan Akumulasi Penyusutan	15.547.441.063,55	18.224.941.717,13
Koreksi Saldo Awal sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Aset	8.297.330.938,62	
Jumlah Penambahan	**23.844.772.002,17**	**18.224.941.717,13**
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap		
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi	-	-
Jumlah Pengurangan	**-**	**-**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**152.868.820.572,21**	**129.024.048.570,04**
Nilai Buku Peralatan dan Mesin	**36.541.130.986,08**	**39.621.758.779,25**

3) Gedung dan Bangunan

a. Biaya Perolehan	**2025**	**2024**
Saldo Awal Biaya Perolehan	**89.044.161.122,89**	**89.044.161.122,89**
Penambahan Biaya Perolehan		
- Penambahan - Bangunan Gedung	-	-
Jumlah Penambahan Biaya Perolehan	**-**	**-**
Pengurangan Biaya Perolehan		
- Pengurangan Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah Pengurangan	**-**	**-**
Saldo Akhir Biaya Perolehan	**89.044.161.122,89**	**89.044.161.122,89**

b. Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal Akumumasi Penyusutan	**14.732.429.338,53**	**12.951.471.866,07**
Penambahan Penyusutan Aset Tetap		
- Penambahan Akumulasi Penyusutan	1.780.957.472,46	1.780.957.472,46
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi	1.780.957.472,46	
Jumlah Penambahan	**3.561.914.944,92**	**1.780.957.472,46**
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap		
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**18.294.344.283,45**	**14.732.429.338,53**
Nilai Buku Gedung dan Bangunan	**70.749.816.839,44**	**74.311.731.784,36**

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

a. Biaya Perolehan	**2025**	**2024**
Saldo Awal Biaya Perolehan	**3.596.127.475,01**	**3.596.127.475,01**
Penambahan Biaya Perolehan		
- Penambahan - Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah Penambahan Biaya Perolehan	-	-
Pengurangan Biaya Perolehan		
- Pengurangan - Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	**3.596.127.475,01**	**3.596.127.475,01**
b. Akumulasi Penyusutan		
Saldo Awal Akumumasi Penyusutan	**768.019.080,00**	**659.109.622,50**
Penambahan Penyusutan Aset Tetap		
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi	108.909.457,50	-
- Penambahan Akumulasi Penyusutan	108.909.457,50	108.909.457,50
Jumlah Penambahan	**217.818.915,00**	**108.909.457,50**
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap		
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**985.837.995,00**	**768.019.080,00**
Nilai Buku Jalan, Jaringan dan Irigasi	**2.610.289.480,01**	**2.828.108.395,01**

5) Aset Tetap Lainnya

a. Biaya Perolehan	**2025**	**2024**
Saldo Awal Biaya Perolehan	-	-
Penambahan Biaya Perolehan		
- Penambahan - Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Penambahan Biaya Perolehan	-	-
Pengurangan Biaya Perolehan		
- Pengurangan - Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Biaya Perolehan		
Saldo Awal Biaya Perolehan	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**
Penambahan Biaya Perolehan		
- Penambahan - Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Penambahan Biaya Perolehan	-	-
Pengurangan Biaya Perolehan		
- Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Akhir Kontruksi Dalam Pengerjaan	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**

6.7 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud neto per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00, dengan rincian:

	2025	**2024**
Software Aplikasi SIMRS		
- APL Biling Sistem pada RSUD	215.723.300,00	215.723.300,00
- Sistem Informasi Farmasi	198.300.000,00	198.300.000,00
- Aplikasi Software SIA Versi SAK & SAP	275.000.000,00	275.000.000,00
Nilai Perolehan	**689.023.300,00**	**689.023.300,00**
- Akumulasi Amortisasi	(689.023.300,00)	(689.023.300,00)
Akumulasi Amortisasi	**(689.023.300,00)**	**(689.023.300,00)**
Nilai Buku	-	-

Uraian	Saldo 1-Jan-24	Mutasi		Saldo 31-Dec-24
		Penambahan	Pengurangan	
Software Aplikasi SIMRS	-	-	-	-
APL Biling Sistem pada RSUD	215.723.300,00	-	-	215.723.300,00
Sistem Informasi Farmasi	198.300.000,00	-	-	198.300.000,00
Aplikasi Software SIA Versi SAK &	275.000.000,00	-	-	275.000.000,00
Akumulasi Amortisasi	(689.023.300,00)	-	-	(689.023.300,00)
Nilai Buku	-	-	-	-

6.8 Aset Lain-Lain

Pos ini merupakan saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Aset Rusak Berat	1.242.739.021,27	1.242.739.021,27
Jumlah	**1.242.739.021,27**	**1.242.739.021,27**

6.9 Kewajiban Jangka Pendek

Pos ini merupakan Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
Pendapatan diterima dimuka	132.000.000,00	18.000.000,00
Utang Belanja		
- Utang Beban Persediaan	-	-
- Utang Beban Barang dan Jasa	16.683.573.442,00	30.926.459.076,20
- Utang Lainnya	-	
- Utang Pegawai	-	
Jumlah	**16.815.573.442,00**	**30.944.459.076,20**

Adapun rincian kewajiban jangka pendek tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

	2025	2024
Pendapatan Diterima Dimuka		
- Sewa Gedung Kantor	96.000.000,00	12.000.000,00
- Sewa ATM	36.000.000,00	6.000.000,00
- **Jumlah**	**132.000.000,00**	**18.000.000,00**

	2025	2024
Utang Beban Barang dan Jasa - Hutang Usaha		
- Hutang biaya pengisian tabung gas oksigen	-	106.250.000,00
- Hutang biaya linen	-	87.775.742,00
- Hutang biaya jasa service perlengkapan kantor dan alat transportasi	81.364.068,00	109.712.400,00
- Hutang Obat, BHP, Labor dan Radiologi	517.983.192,00	224.015.277,00
Utang Beban Barang dan Jasa - Beban Yang Masih Harus Dibayar		
- Hutang Lembur, Honor Tim dan Tamsil Dokter dan Uang Makan dan Minum	54.388.000,00	-
- Jasa Medik Pasien Umum	2.684.727.095,00	810.118.083,00
- Jasa Medik Pasien BPJS	10.107.302.237,00	17.799.308.186,20
- Jasa Medik Selisih Pasien BPJS	906.994.480,00	92.307.667,00
Jasa Medik Selisih Pasien BPJS-Pending	57.546.208,00	
- Jasa Medik Pasien SKTM	2.270.918.162,00	2.616.151.201,00
- Tarif INA-CBgs	-	575.832.000,00
- Tarif Cost Per Day		
- Tahun 2020	-	2.334.334.200,00
- Tahun 2021	-	1.720.040.600,00
- Tahun 2022	-	4.450.613.720,00
Jumlah Utang Beban Barang dan Jasa	**16.683.573.442,00**	**30.926.459.076,20**
Utang Lainnya		
- Kesalahan Trasper seharusnya ke Rekening RKUD Kab. Sikka	-	-
- Utang Pajak	-	-
Jumlah	-	-
Total Kewajiban Jangka Pendek	**16.815.573.442,00**	**30.944.459.076,20**

6.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Ekuitas Awal	125.204.960.336,15	160.026.381.008,62
- Koreksi Saldo Awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	9.343.999,02
- Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(8.297.330.938,62)	(8.598.596.598,05)
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(1.780.957.472,46)	-
- Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Jalan Jaringan & Irigasi	(108.909.457,50)	-
- Setoran ke Kas Daerah	(15.090.089,00)	-
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	11.885.717.847,48	(26.232.168.073,44)
Jumlah	**126.888.390.226,05**	**125.204.960.336,15**

7 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan

Pendapatan RSUD dr. TC. Hillers Maumere pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp137.024.221.404,74 dan Rp108.618.433.023,72, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp58.262.284.823,74 dan sebesar Rp60.179.598.569,72, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Pendapatan Pasien Umum	7.416.351.326,80	4.602.265.641,00
- Pendapatan Dari Jaminan Kesehatan Nasional	37.327.995.036,00	52.558.336.603,00
- Pendapatan Dari Jaminan Kesehatan Daerah dengan Kartu Sikka Sehat	4.709.941.460,94	3.018.996.325,72
- Penanganan Pasien Covid-19	8.807.997.000,00	-
- Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	**58.262.284.823,74**	**60.179.598.569,72**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Pelaporan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.157.851.207,00 dan sebesar Rp7.388.683.963,00, dengan rincian

	2025	2024
Pendapatan Sewa Fasilitas Rumah Sakit		
Gedung Bank NTT	42.000.000,00	-
Gedung ATM Bank NTT	9.000.000,00	-
- Gedung ATM Bank BRI	-	20.234.000,00
- Gedung Apotik Pelengkap	-	1.621.000,00
- Sewa Sarana/Fasilitas Lainnya	1.275.300.000,00	300.150.000,00
- Sewa Parkir	24.000.000,00	13.302.463,00
- Institusional Fee	198.304.500,00	99.705.500,00
Kerjasama Operasional Hemodialisis	-	6.951.571.000,00
- Kerjasama Operasional Hemodialisis (Pasien BPJS)	7.606.096.707,00	2.100.000,00
- Kerjasama Operasional Hemodialisis (Pasien Umum)	3.150.000,00	-
Jumlah	**9.157.851.207,00**	**7.388.683.963,00**
Penyesuaian Basis Akrual	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	**9.157.851.207,00**	**7.388.683.963,00**

d. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah APBN Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

e. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp429.261.783,00 dan sebesar Rp280.158.424,00, dengan rincian sebagai

	2025	2024
- Pendapatan Bunga Rekening Giro	104.743.889,69	94.012.779,00
- Pendapatan Sewa	-	136.976.020,00
- Lainnya	320.467.893,31	49.169.625,00
- Pendapatan Dari Pengembalian	4.050.000,00	-
Jumlah Pendapatan Lainnya	**429.261.783,00**	**280.158.424,00**

f. Pendapatan APBD

Pendapatan dari APBD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp69.174.823.591,00 dan sebesar Rp40.769.992.067,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
1) Pendapatan operasional		
Beban Tidak Langsung		
- Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	27.388.531.666,00	26.844.571.782,00
- Beban Tunjangan Keluarga	2.292.247.068,00	2.257.994.944,00
- Beban Tunjangan Jabatan	132.860.000,00	140.560.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional	5.447.450.000,00	2.825.255.000,00
- Beban Tujangan Fungsional Umum	352.260.000,00	181.280.000,00
- Beban Tungangan Beras	2.545.255.215,00	1.392.998.700,00
- Beban Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus	117.611.010,00	30.998.717,00
- Beban Pembulatan Gaji	724.913,00	418.324,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	675.500.000,00	315.000.000,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	5.775.000.000,00	3.520.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	5.550.000.000,00	
- Beban Jasa Tenaga Non ASN	-	2.071.000.000,00
Jumlah Pendapatan Operasional	**50.277.439.872,00**	**39.580.077.467,00**

2) Pendapatan Investasi		
Beban Modal Peralatan dan Mesin		
- Pengadaan Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.408.074.059,00	1.189.914.600,00
- Pengadaan Kendaraan	727.500.660,00	-
- Pengadaan Alat Angkutan	3.761.809.000,00	-
Jumlah Pendapatan Investasi	**18.897.383.719,00**	**1.189.914.600,00**
Jumlah Pendapatan APBD	**69.174.823.591,00**	**40.769.992.067,00**
Total Pendapatan	**137.024.221.404,74**	**108.618.433.023,72**

7.2 Beban

Beban RSUD dr. TC. Hillers Maumere pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.889.419.223,19 dan sebesar Rp136.298.326.519,96, dengan rincian sebagai berikut.

	2025	2024
a. Beban Pegawai		
Beban Pegawai terdiri dari:		
- Beban Gaji Pokok PNS	27.388.531.666,00	22.743.609.970,00
- Beban Gaji Pokok PPPK	-	4.100.961.812,00
- Beban Tunjangan Keluarga	2.292.247.068,00	2.257.994.944,00
- Beban Tunjangan Jabatan	132.860.000,00	2.604.895.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional	5.447.450.000,00	542.200.000,00
- Balanja Tunjangan Funsional Umum	352.260.000,00	1.192.178.040,00
- Beban Tungangan Beras	2.545.255.215,00	231.819.377,00
- Beban Tunjangan PPh	117.611.010,00	333.549,00
- Beban Pembulatan Gaji	724.913,00	315.084.775,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Betugas PNS	339.500.000,00	3.520.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Betugas PPPK	336.000.000,00	
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.775.000.000,00	2.071.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	5.550.000.000,00	
- Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	278.010.000,00	264.660.000,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa(dana DAK)	50.475.000,00	29.100.000,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa(dana BLUD)	147.675.000,00	163.875.000,00
Jumlah Beban Pegawai	**50.753.599.872,00**	**40.037.712.467,00**

Dari Total Beban pegawai Tahun 2025 sebesar Rp50.753.599.872,00, diantaranya sebesar Rp363.927.613,00 atau 0,72% merupakan gaji dan tunjangan untuk manajemen kunci bagi pejabat struktural dengan rincian sebagai berikut.

Jabatan	Gaji	Tunjangan Lainnya		Total Gaji & Tunjangan Lainnya
		TPP & TKK	Tunjangan Pejabat BLUD	
Pejabat Struktural				
Direktur	65.049.324,00	-	-	65.049.324,00
Kabag Tata Usaha	77.720.952,00	-	-	77.720.952,00
Kabid Pelayanan	73.372.156,00	-	-	73.372.156,00
Kabid Penunjang	70.064.070,00	-	-	70.064.070,00
Kabid Mutu dan SIM	77.720.952,00	-	-	77.720.952,00
Jumlah	**363.927.454,00**	**-**	**-**	**363.927.454,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Pemakaian Barang dan Jasa Tahun 2025dan 2024 masing-masing sebesar Rp57.354.912.677,00 dan sebesar Rp75.963.412.255,87, terdiri dari:

	2025	2024
Beban Barang/Persediaan	32.542.200.266,00	34.410.893.319,67
Beban Jasa	22.813.204.447,00	39.891.230.771,20
Beban Pemeliharaan	1.694.095.963,00	1.377.128.808,00
Beban Perjalanan Dinas	307.762.001,00	284.159.357,00
Beban Lainnya	-	-
Jumlah Beban Bahan	**57.357.262.677,00**	**75.963.412.255,87**
Beban Barang/Persediaan		
- Beban Bahan-Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	44.155.913,00	190.315.454,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.050.135.000,00	1.417.325.000,00
- Beban Obat-Obatan	7.769.713.028,00	7.612.110.076,44
- Beban Bahan dan Alat Laboratorium	4.048.496.606,00	5.097.571.849,49
- Beban Bahan dan Alat Radiologi	73.521.420,00	390.984.854,00
- Beban Bahan Habis Pakai RS	4.415.625.152,00	5.362.893.549,59
- Beban Persediaan Makanan Pasien	2.026.349.967,00	2.247.789.750,00
- Beban Pakaian Pasien / Linen	78.061.158,00	266.656.217,00
Jumlah Dipindahkan	***19.506.058.244,00***	***22.585.646.750,52***

Saldo Halaman Sebelumnya	***19.506.058.244,00***	***22.585.646.750,52***
- Beban Bahan Habis Pakai RS Lainnya	111.998.500,00	48.525.279,00
- Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi	127.590.068,00	92.099.500,00
- Beban Suku Cadang Alkes & Alat Kedokteran	-	235.975.927,00
- Beban Alat Tulis Kantor RS	301.404.846,00	311.404.500,00
- Beban Alat/Bahan Cetak	241.472.250,00	370.597.744,00
- Beban Peralatan Kerja	22.665.880,00	41.454.150,00
- Beban Alat/Bahan Penggandaan	108.816.499,00	66.737.148,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	19.194.350,00	21.239.800,00
- Beban Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	722.587.375,00	863.930.850,15
- Beban Bahan dan Alat Dapur	12.292.501,00	76.357.500,00
- Beban Alat/Bahan Listrik Elektonik	1.139.006.000,00	569.852.400,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	20.525.000,00	82.608.500,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.963.400,00	74.256.700,00
- Beban Makan Minum Harian Pegawai & Lembur	552.874.200,00	650.999.600,00
- Beban Pakaian Olahraga	12.735.800,00	17.222.857,00
- Beban Operasional Pelayanan (KSO)	7.916.017.806,00	6.854.199.263,00
- Beban Tagihan Air	-	8.125.000,00
- Beban Tagihan Listrik	1.116.169.913,00	1.236.204.229,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	261.476.674,00	179.966.842,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	41.105.460,00	6.578.000,00
- Beban Bahan & Alat Sanitasi & Retribus	284.245.500,00	16.910.780,00
Jumlah Beban Barang/Persediaan	**32.542.200.266,00**	**34.410.893.319,67**
Beban Jasa		
- Beban Jasa Pelayanan Medis	16.990.706.015,00	-
- Beban Jasa Tenaga Pelayan BLUD	3.551.857.700,00	30.930.021.083,20
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	800.950.568,00	5.842.062.500,00
- Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	-	671.175.989,00
- Beban Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	16.800.000,00	38.800.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Akuntan Publik	75.000.000,00	74.925.000,00
- Beban Kursus/Pelatihan,sosialisasi,Bimtek	213.898.437,00	-
- Beban Kursus Singkat/Pelatih	-	1.249.205.529,00
- Beban Sosialisasi dan Promosi	127.440.151,00	41.642.500,00
- Beban Kegiatan Akreditasi (BLUD)	73.953.716,00	-
- Honorarium Tim Panitia Pelaksana	323.695.000,00	-
- Beban Tambahan Penghasilan Dokter	75.100.000,00	568.750.000,00
- Beban Uang Makan Perawat dan Dokter	22.020.000,00	80.700.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	110.292.000,00	21.900.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Non PNS	6.608.160,00	162.942.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Non PNS	8.260.200,00	9.776.520,00
- Beban Lembur	402.838.000,00	12.220.650,00
- Beban Tagihan Air	11.284.500,00	187.109.000,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.500.000,00	-
Jumlah Beban Jasa	**22.813.204.447,00**	**39.891.230.771,20**
Beban Pemeliharaan		
- Beban Pemeliharaan Alat Angkut Darat	82.278.550,00	62.874.500,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kalibrasi	258.293.493,00	9.508.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	378.205.150,00	142.329.875,00
- Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	70.110.000,00	9.379.113,00
- Beban Pemeliharaan Bahan dan Alat Dapur	-	89.878.550,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan & Radiologi	131.749.850,00	147.362.400,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	61.834.220,00	358.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium		572.270.710,00
- Beban Pemeliharaan Rumah Dinas & Gedung	577.973.200,00	343.167.660,00
- Beban Pemeliharaan Instalasi Jaringan	133.651.500,00	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	**1.694.095.963,00**	**1.377.128.808,00**
Beban Perjalanan Dinas		
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.800.000,00	10.825.000,00
- BebanPerjalanan Dinas Paket Meeting	292.962.001,00	273.334.357,00
Jumlah Perjalanan Dinas	**307.762.001,00**	**284.159.357,00**

c. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp17.437.307.993,51 dan Rp20.114.808.647,09, terdiri dari :

1) Beban Penyusutan	**2025**	**2024**
- Beban Penyusutan - Peralatan dan Mesin	15.547.441.063,55	18.224.941.717,13
- Beban Penyusutan - Gedung dan Bangunan	1.780.957.472,46	1.780.957.472,46
- Beban Penyusutan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.909.457,50	108.909.457,50
Jumlah Beban Penyusutan	**17.437.307.993,51**	**20.114.808.647,09**
2) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
- Beban penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Beban Amortisasi	**-**	**-**
Total	**17.437.307.993,51**	**20.114.808.647,09**

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Kerugian Penyisihan Piutang tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp301.008.591,68 dan Rp182.393.150,00, terdiri dari:

	2025	**2024**
- Beban Penyisihan Piutang Pelayanan Umum	-	-
- Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	-	-
- Beban Penyisihan Kerugian Piutang Pendapatan Operasional	301.008.591,68	182.393.150,00
Jumlah	**301.008.591,68**	**182.393.150,00**

f. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain RSUD dr. TC. Hillers Maumere Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.545.200,00 dan Rp0,00

7.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	**2024**
- Pembalikan Penyisihan Piutang	719.220.776,93	1.447.725.422,80
- Pembalikan Penyisihan Piutang Non Operasional	-	-
Jumlah	**719.220.776,93**	**1.447.725.422,80**

8. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus kas dari Aktivitas Operasi

	2025	**2024**
a. Arus Masuk Kas		
- Pendapatan Pengelola BLUD dari Layanan Kesehatan	70.770.086.768,06	52.007.356.887,00
- Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-	-
- Pendapatan Hasil Kerjasama	9.271.851.207,00	7.388.413.963,00
- Pendapatan Hibah	-	-
- Pendapatan Lainnya	429.261.783,00	280.158.423,77
- Pendapatan APBD	69.174.823.591,00	40.769.992.067,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**149.646.023.349,06**	**100.445.921.340,77**
b. Arus Keluar Kas		
- Beban Pegawai	50.753.599.872,00	40.037.712.467,00
- Beban Barang dan Jasa	71.197.926.790,00	65.772.648.978,00
- Beban Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**121.951.526.662,00**	**105.810.361.445,00**

8.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi

	2025	**2024**
a. Arus Masuk Kas		
- Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**-**
b. Arus Keluar Kas		
- Perolehan Tanah	-	-
- Perolehan Peralatan dan Mesin	20.772.689.409,00	5.140.669.982,00
- Perolehan Gedung dan Bangunan	-	-
- Perolehan Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**20.772.689.409,00**	**5.140.669.982,00**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	2025	**2024**
a. Arus Masuk Kas		
- Penerimaan Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**-**

b. Arus Keluar Kas		
- Penggunaan SAL	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**-**	**-**

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	2025	2024
a. Arus Masuk Kas		
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	5.330.583.332,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**5.330.583.332,00**
b. Arus Keluar Kas		
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	5.340.895.532,00
- Setoran ke Kasda	15.090.089,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**15.090.089,00**	**5.340.895.532,00**

8.5 Saldo Kas

	2025	2024
Saldo Awal Kas	2.911.628.063,56	13.427.050.349,79
- Kenaikan/Penurunan kas Per 31 Desember 2025 dan 2024	6.906.717.189,06	(10.515.422.286,23)
Saldo Akhir Kas	**9.818.345.252,62**	**2.911.628.063,56**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp125.204.960.336,15 dan Rp160.026.381.008,62

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit masing-masing sebesar Rp11.854.022.958,48 dan Rp26.232.168.073,44.

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.202.287.957,58 dan Rp8.589.596.598,05.

	2025	2024
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	9.343.999,02
Koreksi Saldo Awal Akm. Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(8.297.330.938,62)	(8.598.596.598,05)
Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin (extra)	-	-
Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(1.780.957.472,46)	-
Koreksi Saldo Awal Akumulasi. Penyusutan Aset Tetap - Jalan Jaringan & Irigasi	(108.909.457,50)	-
Setoran ke Kas Daerah	(15.090.089,00)	-
Jumlah	**(10.202.287.957,58)**	**(8.589.252.599,03)**

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126.888.390.226,05 dan Rp125.204.960.336,14.

10. Keuntungan (kerugian) Lain-lain

Tidak terdapat Keuntungan (kerugian) Lain - lain tahun 2025 dan 2024.

11. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 20 April 2026

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKPSDMD 800, 1 3 3/04/2026 tanggal 23 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, terdapat pergantian Pimpinan Pada RSUD dr, TC, Hillers Maumere

1	dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, S.Ked. M.P.H	Direktur RSUD dr, T,C, Hiller Maumere
2	Regina Caelyrosa Nona S, Farm, Apt	Kepala Bagian Tata Usaha dr, T,C, Hiller Maumere
3	Helena Kidi Labot, S,ST, M, Kes	Kepala Bidang Penunjang dr, T,C, Hiller Maumere
4	Helena Ratna Vianey, S, Kep, Ns	Kepala Bidang Pelayanan dr, T,C, Hiller Maumere

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Laporan No : 00069/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengguna Laporan Keuangan
RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
Kabupaten Sikka

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan Opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00069/2.1516/AU.5/11/0463-12/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memeroleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen RSUD dr. T.C. Hillers Maumere bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan Laporan Keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Prosedur penerimaan atau pendapatan BLUD belum sepenuhnya tertib.
3. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere belum memiliki tenaga dalam bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Pengelolaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tidak dilakukan secara tertib.
5. Pengajuan klaim rujukan ambulance tidak memadai.
6. Pengadaan bahan basah pada unit kurang memadai.
7. Persediaan obat kedaluwarsa sebesar Rp36.165.484 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan.
8. Pengajuan perjalana dinas supir ambulance tidak sesuai dengan ketentuan.
9. Terdapat Aset Tetap yang sudah rusak berat (RB) sebesar Rp1.242.739.021,21 dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi belum dihapuskan dari daftar aset tetap.
10. Pencatatan /penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib.
11. Pasal 29 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere tidak sesuai ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.

NRAP : AP.0463

Badung, 20 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HJK/2013 tanggal 31 Desember 2013 RSUD dr. T.C. Hillers Maumere ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Sebagai BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere diberikan fleksibilitas untuk menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya guna membiayai kegiatan operasionalnya. Pemeriksaan terhadap dokumen rumah sakit, diketahui bahwa RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sudah sebagian besar memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 4	Ada
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Tidak Ada
3	Remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	Pasal 24 ayat (1)	Ada
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada
7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 64 ayat (3)	Tidak Ada
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Tidak Ada
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Ada
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Tidak Ada
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Ada

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Ada
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Ada
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Tidak Ada
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Ada
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Tidak Ada

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

a) Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b) Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c) Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d) Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e) Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f) Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g) Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j) Pasal 83 ayat (6), Tarif layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m) Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan

p) Pasal 99 ayat (5), BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere segera melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD.

2. Prosedur penerimaan atau pendapatan BLUD belum sepenuhnya tertib

Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan penerimaan pada Bendahara Penerimaan BLUD terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a. Format BKU tidak memuat informasi untuk mengetahui saldo kas harian yang ada di Bendahara Penerimaan.

b. Pemeriksaan kas secara periodik dari atasan langsung Bendahara Penerimaan sebagai bentuk adanya pengendalian intern yang memadai tidak tertib.

c. Bendahara pengeluaran tidak memiliki dasar dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) atas tunggakan piutang pasien umum yang telah memiliki umur lebih dari satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere memperbaiki tata kelola penerimaan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

3. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere belum memiliki tenaga dalam bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bagian keuangan, RSUD dr. T.C Hillers Maumere tidak memiliki tenaga akuntansi atau tenaga yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

Tenaga akuntansi atau yang mumpuni di bidang akuntansi sebelumnya dimutasi tanpa ada pengganti untuk posisi penyusun laporan keuangan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere merekrut tenaga akuntansi atau yang mumpuni di bidang akuntansi agar penyusunan laporan keuangan tidak terlibat dan sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Pengelolaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tidak dilakukan secara tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengajuan klaim piutang BPJS Tahun 2025 tidak tertib, diketahui terdapat pengajuan klaim tidak tepat waktu dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	URAIAN	TGL PENGAJUAN	TOTAL YANG DIAJUKAN		TGL VERIFIKASI	TOTAL YANG DIVERIFIKASI	
				PASIEN	KLAIM		PASIEN	KLAIM
1	**Januari**	JKN	26 Maret 2025	4.283	4.221.847.505	14 'April 2025	3.646	3.570.594.605
		SUSULAN I	25 Juni 2025	619	558.914.000	10 juli 2025	95	362.960.600

NO	BULAN	URAIAN	TGL PENGAJUAN	TOTAL YANG DIAJUKAN		TGL VERIFIKASI	TOTAL YANG DIVERIFIKASI	
				PASIEN	KLAIM		PASIEN	KLAIM
		SUSULAN II	12 Juli 2025	23	53.525.900	28 Juli 2025	11	33.030.800
		GAGAL KLAIM		-	43.859		524	127.915.300
		RJTP (Obat PRB)	14 'April 2025	1.108	92.796.710		-	-
		RJTP (Obat PRB)	28 Mei 2025	18	2.531.473	28 Mei 2025	-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	1.089	90.173.152	11 Maret 2025	1.089	87.587.821
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	18	2.531.473	11 Maret 2025	18	2.531.473
2	**Pebruari**	JKN	23 'April 2025	4.292	4.621.974.800	12 Mei 2025	3.699	4.034.261.600
		SUSULAN I	30 Juli 2025	580	508.158.700	15 Agutus 2025	89	336.171.700
		SUSULAN II	19 -Agustus 2025	6	26.347.600	03-Sep-25	5	19.272.400
		GAGAL KLAIM		-	-		495	149.952.100
		RTJP (Obat PRB)	10 Mei 2025	1.057	85.895.951		-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	1.036	85.895.951	11 Maret 2025	1.038	85.892.742
3	**Maret**	JKN	25 Juni 2025	4.382	4.722.552.400	15 Juli 2025	3.788	4.118.611.100
				-	-		-	-
		SUSULAN I	11 Agustus 2025	587	566.794.100	15-Sep-25	120	400.341.400
		SUSULAN II	17-Sep-25	2	5.151.900	16 -10 - 2025	1	2.622.700
		GAGAL KLAIM		-	-		472	163.860.700
		RTJP (Obat PRB)	06 Agustus 2025	1.013	92.460.127		-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	1.013	92.460.127	11 Maret 2025	1.013	91.868.798
4	**April**	JKN	1 Agustus 2025	3.597	3.843.751.600	22 Agustus 2025	2.945	3.228.463.400
		SUSULAN I	17-Sep-25	648	577.633.300	12 Oktober 2025	112	367.260.700
		SUSULAN II	15 Oktober 2025	10	29.494.100	30 Oktober 2025	8	24.815.000
		SUSULAN III		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		523	155.164.800
		RJTP (Obat PRB)	20 September 2025	864	78.685.921		-	-

NO	BULAN	URAIAN	TGL PENGAJUAN	TOTAL YANG DIAJUKAN		TGL VERIFIKASI	TOTAL YANG DIVERIFIKASI	
				PASIEN	KLAIM		PASIEN	KLAIM
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	859	77.534.118	11 Maret 2025	859	75.631.432
5	**Mei**	JKN	04 Oktober 2025	3.534	4.160.098.700	28 Oktober 2025	3.279	3.635.838.300
		SUSULAN I	01-Nov-25	171	429.904.600	20-Nov-25	146	343.684.500
		SUSULAN II	21-11-2025	6	7.699.300	12 Desember 2025	6	7.699.300
		GAGAL KLAIM		-	-		106	31.134.800
		RJTP (Obat PRB)	28 Oktober 2025	833	75.472.692		-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	831	75.034.761	11 Maret 2025	831	72.047.406
6	**Juni**	JKN	29 -10 -2025	3.450	3.790.130.600	17 - 11 -2025	3.153	3.276.498.800
		SUSULAN I	25 -11-2025	348	420.751.600	15 Desember 2025	247	370.049.200
		SUSULAN II	18 Desember 2025	33	18.757.100	28 Januari 2026	27	10.711.900
		SUSULAN III		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		14	26.994.000
		RJTP (Obat PRB)	27 November 2025	821	68.577.836		-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	820	68.577.836	11 Maret 2025	820	66.865.598
7	**Juli**	JKN	21 -11-2025	3.972	4.180.317.100	12 Desember 2025	3.849	3.867.724.400
		SUSULAN I	06 Januari 2026	95	216.102.700		80	208.622.500
		SUSULAN II		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		22	11.377.000
		RJTP (Obat PRB)	15 Desember 2025	1.009	83.122.599		-	-
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	1.006	81.829.328	11 Maret 2025	1.006	79.103.084
8	**Agustus**	JKN	08 - 12 2025	3.636	4.064.579.900	27 Desember 2025	3.521	3.700.259.000
		SUSULAN I	21 Januari 2026	112	327.713.800	9 Februari 2026	89	294.734.400
		SUSULAN II	11 Februari 2026	3	7.590.000		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		3	879.300
		RJTP (Obat PRB)	22 Desember 2025	897	83.723.158		-	-

NO	BULAN	URAIAN	TGL PENGAJUAN	TOTAL YANG DIAJUKAN		TGL VERIFIKASI	TOTAL YANG DIVERIFIKASI	
				PASIEN	KLAIM		PASIEN	KLAIM
		RJTL (Obat Kronis Blm Stabil)	11 Maret 2025	799	75.452.167	11 Maret 2025	799	72.526.312
9	**September**	JKN	06 Januari 2026	4.096	3.946.295.000	23 Januari 2026	3.966	3.468.460.300
		SUSULAN I	09 Februari 2026	129	438.114.400		-	-
		SUSULAN II	03 Maret 2026	21	32.713.900		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		2	542.100
		RJTP (Obat PRB)		1.083	113.342.347		-	-
10	**Oktober**	JKN	29 Januari 2026	4.264	3.639.316.400	20 Februari 2026	4.152	3.316.264.400
		SUSULAN I		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		8	3.370.400
11	**Nopember**	JKN	13 Februari 2026	4.353	4.404.220.800		-	-
		SUSULAN I		-	-		-	-
		SUSULAN II		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		-	-
12	**Desember**	JKN	02 Maret 2026	4.509	5.093.393.000		-	-
		SUSULAN I		-	-		-	-
		SUSULAN II		-	-		-	-
		GAGAL KLAIM		-	-		-	-
TOTAL				**67.935**	**56.339.986.391**		**46.676**	**40.304.198.171**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat keterlambatan pengajuan klaim BPJS di mana keseluruhan pengajuan klaim melebihin 1 bulan pelayanan BPJS , yang seharusnya pengajuan klaim tidak melewati satu bulan dari bulan pelayanan klaim tersebut.

Untuk pelayanan JKN Susulan oktober, November dan Desember sampai dengan laporan audit ini diterbitkan, RSUD dr. T.C Hillers Maumere belum mengajukan klaim JKN ke BPJS Kesehatan.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa RSUD Dr. T.C Hillers Maumere juga belum mengajukan Klaim Pasien BPJS Ambulance sehingga adanya potensi hilangnya pendapatan tersebut .

Pemasalahan tersebut dapat mengakibatkan rendahnya likuiditas RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk kegiatan operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C Hillers Maumere memerintahkan unit pengajuan klaim lebih cepat dalam mengajukan klaim, yakni

tidak melebihi 1 bulan dari akhir bulan layanan sebelumnya dan menyempurnakan dokumen maupun proses pengajuan klaim guna mengurangi selisih/gagal klaim antara pengajuan klaim dan verifikasi.

5. Pengajuan klaim rujukan ambulance tidak memadai

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pengejuan klaim BPJS Kesehatan tidak ditemukan adanya klaim BPJS kesehatan untuk Ambulance, pelayanan ambulance tersebut tidak diajukan oleh unit klaim sehingga adanya potensi kehingan pendapatan yang menjadi tanggung oleh rumah sakit sebesar Rp106.329.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Rumah sakit yang di rujuk	Jumlah	Tarif Perda	Total
1	RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka	69 kali	RP. 1.181.625	Rp.81.532.125
2	RSUD Ende	8 kali	Rp. 1.267.875	Rp.10.143.000
3	RSUD Bajawa	2 kali	Rp. 2.432.250	Rp. 4.864.500
4	RSUD Aeramo	5 kali	Rp. 1.957.875	Rp. 9.789.375
Total		**84 Kali**		**Rp. 106.329.000**

Tabel di atas menujukan adany 84 kali pelayanan pasien BPJS di rujuk ke 4 rumah sakit yang ada di pulau flores, pasien bpjs tidak dapat dipungut biaya rujukan ambulance sesuai dengan tarif yang di miliki rumah sakit.
Permasalahaan tersebut mengakibatkan adanya potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp106.329.000 yang di estimasikan dengan nilai dalam tarif pelayanan rumah sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C Hillers Maumere memerintahkan unit playanan untuk melengkapi dokumen dalam hal pemenuhan klaim BPJS ambulance dan unit klaim segera melakukan klaim untuk menghindari klaim melewati mesa pengajuan.

6. Pengadaan bahan basah pada unit kurang memadai

Berdasarkan hasil cek fisik di gudang gizi tanggal 10 Maret 2026 di ketahui terdapat pengadaan bahan makanan basah yang dilakukan langsung oleh unit gisi tersebut dan tidak melalui mekanisme pengadaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel serta melalui mekanisme pengadaan baik melalui penyedia maupun swakelola yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pengelolaan keuangan BLUD wajib dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengadaan bahan makanan dilakukan secara langsung oleh unit gizi untuk memenuhi kebutuhan operasional, serta belum tersedianya rekanan/penyedia di Kabupaten Sikka yang mampu menyediakan bahan makanan sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan, serta belum adanya mekanisme pengadaan khusus yang mengatur pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadaan tidak melalui mekanisme yang ditetapkan sehingga tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan pemborosan anggaran, serta meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C Hillers Maumere memerintahkan pejabat pengadaan untuk malakukan seleksi dan melakukan MOU jangka menengah guna memenuhi kebutuhan bahan basah unit gizi RSUD Dr. T.C Hillers Maumere.

7. Persediaan obat kedaluwarsa sebesar Rp36.165.484 belum dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap persediaan tanggal 10 Maret 2026, diketahui terdapat persediaan kedaluwarsa berupa persediaan obat sebesar Rp36.165.484 yang belum di usulkan penghapusan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	N A M A O B A T	SAT	EXPIRED	
			JLH	RUPIAH
1	*2*	*3*	*37*	*38*
	FORMULARIUM RUMAH SAKIT			
	G E N E R I K			
1	Atrakurium besilat (Tramus) inj 50 mg/5 ml	Amp	30	2.211.120
2	Betametason cr 0,1%	Tube	28	56.721
3	Betametason cr 0,1%	Tube	30	87.000
4	Dopamin HCL inj 40 mg/ml	Vial	54	388.800
5	Kotrimoxazol tab 960 mg	Tab	800	479.715
6	Kuinin tab 222 mg	Tab	24	41.316
7	Rocuronium Inj	Vial	30	1.292.231
	NON GENERIK			
1	Alletrol S.M	Tube	1	14.330
2	Alletrol S.M	Tube	15	214.952
3	Aripiprasole drop	Btl	1	198.000
4	Aripiprasole drop	Btl	10	1.979.995
5	Bfluid infus	Btl	90	8.810.980
6	Daryant tulle	Lembar	370	6.133.302
7	Fenoterol HBr Aerosol 100 mcg/puff (Berotect MDI)	Btl	7	567.210
8	Insulin Novomix	Pen	5	565.091
9	Insulin Novomix	Pen	15	1.695.270
10	Levobupivacainj inj :Levica	Amp	70	4.545.450
11	Ofloksasin T.M (Akilen)	Btl	10	318.570
12	Panamin G infus	Btl	82	3.970.839
13	Pentafluoroperazine + Tetrafluorothane (No Pain spray)	Btl	9	1.080.000
	NON FORMULARIUM RUMAH SAKIT			

NO.	N A M A O B A T	SAT	EXPIRED	
			JLH	RUPIAH
A.	**GENERIK**			
1	Ketoconazole cream 10 gram	Tube	68	456.654
	NON GENERIK			
1	Miochol	Pcs	21	1.057.938
	T O T A L		**1.770**	**36.165.484**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 421 dan Pasal 432 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa:

a. Pemusnahaan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtangankan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa untuk kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Pengajuan perjalana dinas supir ambulance tidak sesuai dengan ketentuan

Bersarkan hasil pemeriksaan Surat printah perjalanan Dinas dan wawasncara dengan supir ambulance pada tanggal 10 Maret 2026 diketahui terdapat pengajunan penjalanan dinas yang sudah melewati ketentuan pengajuan sebersar Rp10,225,000.00 dengan rincian sebagai brikut.

Nama: Emanuel Notalis Paun

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
1	9-Apr-2025	Wolomotong	Dalam Kota	50,000.00
2	23-Apr-2025	Ende	Luar Kota	275,000.00
3	26-Apr-2025	Magepanda	Dalam Kota	50,000.00
4	29-Apr-2025	Hewa	Luar Kota	275,000.00
5	30-Apr-2025	Riipua	Dalam Kota	50,000.00
6	6-May-2025	Kewapante	Dalam Kota	50,000.00
7	9-May-2025	Ahuwair	Dalam Kota	50,000.00
8	10-May-2025	Hewakloang	Dalam Kota	50,000.00
9	10-May-2025	Ndondo	Luar Kota	275,000.00
10	20-May-2025	Boru	Luar Kota	275,000.00

Nama: Emanuel Notalis Paun

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
11	30-May-2025	Pogon	Dalam Kota	50,000.00
12	30-May-2025	Patiahu	Dalam Kota	50,000.00
13	30-May-2025	Doka	Dalam Kota	50,000.00
14	10-Jun-2025	Bloro	Dalam Kota	50,000.00
15	29-Jun-2025	Larantuka	Luar Kota	275,000.00
16	8-Jul-2025	Nebe	Dalam Kota	50,000.00
17	19-Jul-2025	Wolokoli	Dalam Kota	50,000.00
18	7-Aug-2025	Larantuka	Luar Kota	275,000.00
19	12-Aug-2025	Tanarawa	Dalam Kota	50,000.00
20	18-Aug-2025	Paga	Dalam Kota	50,000.00
21	20-Aug-2025	Larantuka	Luar Kota	275,000.00
22	28-Aug-2025	Ili	Dalam Kota	50,000.00
23	6-Sep-2025	Waiblama	Dalam Kota	50,000.00
24	28-Sep-2025	Welamosa	Luar Kota	275,000.00
25	5-Oct-2025	Nanga	Luar Kota	275,000.00
26	6-Oct-2025	Wolowaru	Luar Kota	275,000.00
27	26-Oct-2025	Duli	Luar Kota	275,000.00
28	27-Oct-2025	Nilo	Dalam Kota	50,000.00
29	5-Nov-2025	Blidit	Dalam Kota	50,000.00
30	15-Nov-2025	Lekebai	Dalam Kota	50,000.00
31	26-Nov-2025	Nangahale	Dalam Kota	50,000.00
32	28-Nov-2025	Gera	Dalam Kota	50,000.00
33	**4-Dec-2025**	**Likong Gete**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
34	**23-Dec-2025**	**Nangahale Doi**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
35	**24-Dec-2025**	**Detuduli**	**Luar Kota**	**275,000.00**
36	**25-Dec-2025**	**Paga**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
Jumlah				**4,500,000.00**

Nama: Yuventus Vianny

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
1	1-Mar-2025	Umauta	Dalam Kota	50,000.00
2	3-Apr-2025	Kubit	Luar Kota	275,000.00

Nama: Yuventus Vianny

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
3	1-May-2025	Kringa	Dalam Kota	50,000.00
4	6-May-2025	Paga	Dalam Kota	50,000.00
5	13-May-2025	Nebe	Dalam Kota	50,000.00
6	1-Jun-2025	Larantuka	Luar Kota	275,000.00
7	12-Jun-2025	Nirang Kliung	Dalam Kota	50,000.00
8	12-Jun-2025	Doreng	Dalam Kota	50,000.00
9	16-Jun-2025	Diller	Dalam Kota	50,000.00
10	16-Jun-2025	Kloang Popot	Dalam Kota	50,000.00
11	17-Jun-2025	Nita Tebuk	Dalam Kota	50,000.00
12	26-Jun-2025	Riipua	Dalam Kota	50,000.00
13	6-Aug-2025	Hebar	Dalam Kota	50,000.00
14	20-Aug-2025	Kali Solo	Dalam Kota	50,000.00
15	18-Sep-2025	Watu Leke	Luar Kota	275,000.00
16	20-Sep-2025	Hebar	Dalam Kota	50,000.00
17	9-Oct-2025	Talibura	Dalam Kota	50,000.00
18	9-Oct-2025	Pati Somba	Dalam Kota	50,000.00
19	12-Oct-2025	Riit	Dalam Kota	50,000.00
20	17-Oct-2025	Waigete	Dalam Kota	50,000.00
21	8-Nov-2025	Paga	Dalam Kota	50,000.00
22	8-Nov-2025	Maulo'o	Dalam Kota	50,000.00
23	27-Nov-2025	Tomu	Dalam Kota	50,000.00
24	**4-Dec-2025**	**Tanarawa**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
25	**7-Dec-2025**	**Nita Kloang**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
26	**8-Dec-2025**	**Paga**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
27	**18-Dec-2025**	**Feondari**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
28	**20-Dec-2025**	**Gai Kiu**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
29	**28-Dec-2025**	**Hebar**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
Jumlah				**2,125,000.00**

Nama: Fransiskus Yovandi

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
1	**24/12/2025**	**Ende**	**Luar Kota**	**275,000.00**
2	**11/12/2025**	**Ende**	**Luar Kota**	**275,000.00**
Jumlah				**550,000.00**

Nama: Mauritsius Dion

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
1	10/8/2025	Masabewa	Dalam Kota	50,000.00
2	30/8/2025	Maulo'o	Dalam Kota	50,000.00
3	6/9/2025	Magepanda	Dalam Kota	50,000.00
4	11/9/2025	Nangarasong	Dalam Kota	50,000.00
5	19/9/2025	Feondari	Dalam Kota	50,000.00
6	24/9/2025	Wolowiro	Dalam Kota	50,000.00
7	29/9/2025	Bola	Dalam Kota	50,000.00
8	8/10/2025	Lela	Dalam Kota	50,000.00
9	9/10/2025	Wolowiro	Dalam Kota	50,000.00
10	10/10/2025	Waigete	Dalam Kota	50,000.00
11	11/10/2025	Doreng	Dalam Kota	50,000.00
12	14/10/2025	Nita	Dalam Kota	50,000.00
13	20/10/2025	Tuabao	Dalam Kota	50,000.00
14	21/10/2025	Talibura	Dalam Kota	50,000.00
15	23/10/2025	Waigete	Dalam Kota	50,000.00
16	24/10/2025	Lekebai	Dalam Kota	50,000.00
17	25/10/2025	Wolorega	Dalam Kota	50,000.00
18	3/11/2025	Kota Baru	Dalam Kota	50,000.00
19	12/11/2025	Riit	Dalam Kota	50,000.00
20	14/11/2025	Watuneso	Luar Kota	275,000.00
21	18/11/2025	Moni	Luar Kota	275,000.00
22	19/11/2025	Hokeng	Luar Kota	275,000.00
23	19/11/2025	Walara	Luar Kota	275,000.00
24	20/11/2025	Kota Baru	Dalam Kota	50,000.00
25	24/11/2025	Hebing	Dalam Kota	50,000.00
26	28/11/2025	Paga	Dalam Kota	50,000.00
27	29/11/2025	Mego	Dalam Kota	50,000.00

Nama: Mauritsius Dion

No.	Tanggal	Tujuan	Dalam/Luar Kota	Nominal
28	30/11/2025	Hepang	Dalam Kota	50,000.00
29	**18/12/2025**	**Wolowiro**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
30	**19/12/2025**	**Boru**	**Luar Kota**	**275,000.00**
31	**10/12/2025**	**Larantuka**	**Luar Kota**	**275,000.00**
32	**29/12/2025**	**Doreng**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
33	**30/12/2025**	**Nebe**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
34	**31/12/2025**	**Watubala**	**Dalam Kota**	**50,000.00**
Jumlah				**3,050,000.00**

Pengajuan perjalanan dinas berdasarkan tabel di atas dilakukan oleh supir ambulance pada bulan januari 2026 sehingga tidak bisa dibayarkan sepenuhnya oleh pihak di rumah sakit dikarenakan anggaran yang disiapkan hanya harus di akui sebagai utang paja laporan keuangan

Peraturan Bupati Sikka Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1), laporan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, setiap perjalanan dinas wajib dilengkapi dokumen SPT dan SPPD yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahaan di atas rumah sakit hanya bisa membayarkan atas perjalanan sopir ambulance tersebut pada bulan desember dan wajib di akui oleh rumah sakit sebagai utang pada laporan keuangan sebesar Rp2.350.000.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere agar memerintahkan bagian penunjang untuk memerintahkan supir ambulance mengajuka SPPT perjalanan dinas tepat waktu.

9. Terdapat Aset Tetap yang sudah rusak berat (RB) sebesar Rp1.242.739.021,21 dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi belum dihapuskan dari daftar aset tetap

Berdasarkan Lampiran Laporan Keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere per 31 Desember 2025 diketahui terdapat aset tetap yang sudah rusak berat (RB) dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebanyak 373 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1.242.739.021,21**.** Aset yang rusak berat dimaksud disajikan dalam aset lain-lain dalam Neraca RSUD dr. T.C. Hillers Maumere per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Lemari Besi Metal	1	1978	1.350.000,00
2	Lemari Besi Metal	1	1978	750.000,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
3	Lemari Besi/Metal	1	1978	1.350.000,00
4	Lemari Besi/metal	1	1978	1.350.000,00
5	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
6	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
7	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
8	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
9	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
10	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
11	Meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
12	Meja 1/2 Biro	1	1978	334.870,42
13	Meja 1/2 Biro	1	1978	350.000,00
14	Meja 1/2 Biro	1	1978	350.000,00
15	Meja 1/2 Biro	1	1978	350.000,00
16	meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
17	meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
18	meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
19	meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
20	meja 1/2 Biro	1	1978	475.000,00
21	Lemari Kayu	1	1981	500.000,00
22	Lemari Kayu	1	1981	500.000,00
23	Jeep	1	1981	37.000.000,00
24	Lemari Kayu	1	1983	500.000,00
25	Lemari Kayu	1	1983	500.000,00
26	Lemari Kayu	1	1983	500.000,00
27	Lemari Kayu	1	1983	750.000,00
28	Lemari Kayu	1	1983	750.000,00
29	Lemari Kayu	1	1983	334.870,00
30	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1983	536.611,71
31	Meubilair Lain-lain	1	1983	1.350.000,00
32	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1984	1.050.120,15
33	Meja Makan	1	1984	600.000,00
34	Meja Makan	1	1984	2.950.000,00
35	Meja Makan	1	1985	440.852,40
36	Meja Tambahan	1	1985	325.832,06
37	Meja Tambahan	1	1985	325.832,06
38	Lemari Kayu	1	1985	388.999,51
39	Lemari Kayu	1	1985	425.986,00
40	Tempat Tidur Kayu	1	1987	1.004.611,26
41	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1987	1.277.956,53
42	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1987	1.277.956,53
43	Lampu sorot	1	1987	21.427.165,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
44	Lens Meter	1	1987	1.250.000,00
45	Trial Frame	1	1987	1.880.000,00
46	Tonometri	1	1987	975.000,00
47	Standar Kaset	1	1987	841.875,00
48	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1988	1.188.354,59
49	Taksiran harga tahun Berkenan	1	1988	350.000,00
50	Lemari Kayu	1	1991	425.985,51
51	Lemari Kayu	1	1991	425.985,51
52	Kendaraan Ops Roda 4	1	1991	28.001.400,00
53	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1992	300.000,00
54	Meja Makan	1	1993	600.000,00
55	Lemari Es	1	1993	3.700.000,00
56	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1993	1.277.956,53
57	A.C. Split	1	1993	4.771.037,71
58	Lampu Ultraviolet	1	1994	31.469.826,00
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1994	6.772.215,61
60	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
61	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
62	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
63	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
64	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
65	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
66	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
67	Kursi roda	1	1994	2.557.500,00
68	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1994	1.875.000,00
69	Lemari Es	1	1994	1.750.000,00
70	Lemari Es	1	1994	1.750.000,00
71	Lemari Es	1	1994	1.750.000,00
72	Sofa	1	1994	1.703.308,25
73	Dispenser	1	1994	2.250.000,00
74	Dispenser	1	1994	500.000,00
75	meja 1/2 Biro	1	1994	350.000,00
76	meja 1/2 Biro	1	1994	350.000,00
77	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
78	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
79	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
80	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
81	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
82	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
83	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
84	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
85	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
86	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
87	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
88	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
89	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
90	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
91	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
92	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
93	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
94	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
95	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
96	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
97	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
98	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
99	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
100	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
101	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
102	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
103	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
104	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
105	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
106	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
107	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
108	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
109	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1994	1.277.956,53
110	Sofa	1	1995	1.895.665,34
111	Sofa	1	1995	1.831.737,69
112	Sofa	1	1995	1.831.737,69
113	Sofa	1	1995	1.831.737,69
114	Sofa	1	1995	1.831.737,69
115	Sofa	1	1995	1.831.737,69
116	Sofa	1	1995	1.831.737,69
117	Sofa	1	1995	1.831.737,69
118	Lemari Es	1	1995	1.500.000,00
119	Lemari Es	1	1995	1.500.000,00
120	Lemari Es	1	1995	1.500.000,00
121	Lemari Es	1	1995	1.750.000,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
122	Lemari Es	1	1995	3.200.000,00
123	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1995	650.000,00
124	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1995	300.000,00
125	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1995	1.875.000,00
126	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1995	1.875.000,00
127	A.C. Split	1	1995	4.771.037,71
128	A.C. Split	1	1995	4.771.037,71
129	A.C. Split	1	1995	4.771.037,71
130	A.C. Split	1	1995	4.771.037,71
131	Lain-lain Alat Dapur	1	1995	400.000,00
132	Televisi	1	1995	1.200.000,00
133	Televisi	1	1995	1.000.000,00
134	Televisi	1	1995	1.000.000,00
135	Televisi	1	1995	1.000.000,00
136	Wireless	1	1995	4.536.665,74
137	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
138	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
139	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
140	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
141	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
142	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
143	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	1995	1.277.956,53
144	A.C. Split	1	1996	4.771.037,71
145	Up Right Chiller / Frezzer	1	1996	4.250.000,00
146	Lain-lain Alat Dapur	1	1996	375.000,00
147	Meja Kerja Kayu	1	1996	325.832,06
148	Meja kayu/Rotan	1	1996	325.832,06
149	Meja kayu/Rotan	1	1996	325.832,06
150	Kursi roda	1	1997	2.557.500,00
151	Kursi roda	1	1997	2.557.500,00
152	knable tang besar	1	1997	364.200,00
153	knable tang besar	1	1997	364.200,00
154	knable tang kecil	1	1997	364.200,00
155	knable tang kecil	1	1997	364.200,00
156	Separatorium stand	1	1997	665.000,00
157	Meja kayu/Rotan	1	1997	448.170,55
158	Rak Besi	1	1997	1.850.000,00
159	Meja Kerja Kayu	1	1997	448.170,55
160	Meja Kerja Kayu	1	1997	325.832,06

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
161	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1997	1.925.000,00
162	Taksiran Harga tahun Berkenaan	1	1997	300.000,00
163	Taksiran Harga tahun Berkenaan	1	1997	300.000,00
164	Meja Makan	1	1997	600.000,00
165	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	1998	650.000,00
166	Meja Kerja Kayu	1	1998	440.852,40
167	Meja Kerja Kayu	1	1998	334.870,42
168	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
169	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
170	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
171	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
172	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
173	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
174	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
175	Meja kayu/Rotan	1	1998	334.870,42
176	Mesin O2 besar	1	1998	2.054.250,00
177	Infusion pump	1	1998	69.286.618,00
178	A.C. Split	1	1999	3.500.000,00
179	A.C. Split	1	1999	3.500.000,00
180	Set bor	1	1999	335.224,50
181	Set Tracheotomie	1	1999	9.262.500,00
182	Tempat Tidur Kayu	1	2001	300.000,00
183	Tempat Tidur Kayu	1	2001	300.000,00
184	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	975.000,00
185	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	642.814,96
186	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	642.814,96
187	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	642.814,96
188	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	642.814,96
189	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	300.000,00
190	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	300.000,00
191	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
192	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
193	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
194	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
195	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
196	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
197	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
198	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00
199	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2001	1.875.000,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
200	A.C. Split	1	2001	3.500.000,00
201	A.C. Split	1	2001	3.500.000,00
202	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2001	5.995.000,00
203	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2001	5.995.000,00
204	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2001	5.995.000,00
205	Sepeda Motor	1	2001	7.800.000,00
206	Sepeda Motor	1	2001	7.800.000,00
207	Sepeda Motor	1	2001	7.800.000,00
208	Sepeda Motor	1	2001	7.800.000,00
209	Sepeda Motor	1	2001	7.800.000,00
210	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2001	5.995.000,00
211	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2001	5.995.000,00
212	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2002	642.814,96
213	Tempat Tidur kayu (Lengkap)	1	2002	1.277.956,53
214	Lemari Besi/Metal	1	2002	1.300.000,00
215	Printer	1	2003	750.000,00
216	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.166.998,52
217	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
218	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
219	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
220	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
221	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
222	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
223	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
224	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
225	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
226	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
227	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
228	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
229	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
230	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
231	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
232	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
233	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
234	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
235	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
236	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
237	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
238	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
239	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
240	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
241	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
242	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
243	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	1.925.000,00
244	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
245	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
246	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
247	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
248	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
249	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	300.000,00
250	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
251	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2003	1.277.956,53
252	Kendaraan Ops Roda 4	1	2003	84.800.000,00
253	Mesin foto copy	1	2003	50.000.000,00
254	Tempat Tidur Kayu	1	2004	1.950.000,00
255	Lain-lain Alat Dapur	1	2004	375.000,00
256	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	11.500.000,00
257	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	11.500.000,00
258	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
259	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
260	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
261	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
262	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
263	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
264	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	2005	10.700.000,00
265	Lain-lain Alat Dapur	1	2005	302.000,00
266	Lain-lain Alat Dapur	1	2005	302.000,00
267	A.C. Split	1	2005	3.750.000,00
268	A.C. Split	1	2005	3.900.000,00
269	A.C. Split	1	2005	5.000.000,00
270	A.C. Split	1	2005	5.000.000,00
271	A.C. Split	1	2005	5.000.000,00
272	A.C. Split	1	2005	5.000.000,00
273	A.C. Split	1	2005	5.000.000,00
274	Mesin Ketik Manual Portable	1	2006	650.000,00
275	Lain-lain Alat Dapur	1	2006	306.625,00
276	Lain-lain Alat Dapur	1	2006	306.625,00
277	Lain-lain Alat Dapur	1	2006	395.500,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
278	Lain-lain Alat Dapur	1	2006	395.500,00
279	Lain-lain Alat Dapur	1	2006	300.000,00
280	Unit Power Supply	1	2007	1.400.000,00
281	Unit Power Supply	1	2007	1.400.000,00
282	Unit Power Supply	1	2007	550.000,00
283	Kompor Minyak	1	2007	480.250,00
284	Printer	1	2008	2.500.000,00
285	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	2008	3.500.000,00
286	Instalasi Gizi	1	2008	450.000,00
287	Instalasi Gizi	1	2008	450.000,00
288	Instalasi Gizi	1	2008	450.000,00
289	Instalasi Gizi	1	2008	450.000,00
290	Instalasi Gizi	1	2008	450.000,00
291	Kipas Angin	1	2008	350.000,00
292	Kipas Angin	1	2008	350.000,00
293	Kipas Angin	1	2008	350.000,00
294	Kipas Angin	1	2008	356.800,30
295	Kipas Angin	1	2008	356.800,30
296	Kipas Angin	1	2008	356.800,30
297	Kipas Angin	1	2008	356.800,30
298	Kipas Angin	1	2008	356.800,30
299	Televisi	1	2008	1.500.000,00
300	Mesin Pemotong Rumput	1	2008	2.500.000,00
301	Alat Pembersih Lain-lain	1	2008	1.250.000,00
302	Alat Hiasan	1	2008	1.500.000,00
303	Alat Hiasan	1	2008	1.500.000,00
304	Alat Hiasan	1	2008	1.500.000,00
305	Alat Hiasan	1	2008	1.500.000,00
306	Alat Hiasan	1	2008	1.500.000,00
307	Instalasi Gizi	1	2009	2.339.068,00
308	Instalasi Gizi	1	2009	2.339.068,00
309	Lain-lain Alat Dapur	1	2010	1.500.000,00
310	Lain-lain Alat Dapur	1	2010	303.700,00
311	Lain-lain Alat Dapur	1	2010	355.450,00
312	Printer	1	2011	1.500.000,00
313	Meja Tulis	1	2011	1.650.000,00
314	Fisiotherapi	1	2012	1.120.000,00
315	Unit Power Supply	1	2013	900.000,00
316	Tensimeter standing Hibah aipmnh	1	2013	1.955.200,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
317	Tensimeter Berstandar/berdiri	1	2014	2.750.000,00
318	Tensimeter Berstandar/berdiri	1	2014	2.750.000,00
319	Tensimeter Berstandar/berdiri	1	2014	2.750.000,00
320	Tensimeter Berstandar/berdiri	1	2014	2.750.000,00
321	Tensi Meter Air Raksa	1	2014	676.000,00
322	Tensi Meter Air Raksa	1	2014	676.000,00
323	Tensi Meter Air Raksa	1	2014	676.000,00
324	Tensi Meter Air Raksa	1	2014	676.000,00
325	Tensi Meter Air Raksa	1	2014	676.000,00
326	Unit Power Supply	1	2015	650.000,00
327	Infuse Pump	1	2015	25.074.800,00
328	Printer LX-310	1	2015	2.515.500,00
329	Printer LX-310	1	2015	2.515.500,00
330	Syring Pump	1	2015	23.483.800,00
331	Syring Pump	1	2015	23.483.800,00
332	Tensimeter HG Nova Presamer	1	2016	1.815.000,00
333	Tensimeter HG Nova Presamer	1	2016	1.540.000,00
334	Tesimeter HG Novapresamer	1	2016	2.035.000,00
335	Tesimeter HG Novapresamer	1	2016	2.035.000,00
336	Tesimeter HG Novapresamer	1	2016	2.035.000,00
337	Tesimeter HG Novapresamer	1	2016	2.035.000,00
338	Tesimeter HG Novapresamer	1	2016	2.035.000,00
339	Tesimeter Air raksa	1	2016	2.035.000,00
340	Tesimeter Air raksa	1	2016	2.035.000,00
341	Tesimeter Air raksa	1	2016	2.035.000,00
342	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
343	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
344	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
345	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
346	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
347	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
348	A.C. Split	1	2016	5.850.000,00
349	Sterilisator	1	2016	127.004.520,00
350	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
351	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
352	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
353	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
354	Tensi HG Ecolin	1	2016	1.925.000,00
355	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
356	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
357	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
358	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
359	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
360	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
361	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
362	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
363	Tensi HG Ecolin/BLUD	1	2016	1.925.000,00
364	Medical Compressoor	1	2016	56.917.000,00
365	Tensi HG Nova Presamer/BLUD	1	2017	2.200.000,00
366	Tensi HG Nova Presamer/BLUD	1	2017	2.200.000,00
367	Tensi HG Nova Presamer/BLUD	1	2017	2.200.000,00
368	Tensimeter	1	2018	1.700.000,00
369	Tensimeter	1	2018	1.700.000,00
370	Tensimeter	1	2018	1.700.000,00
371	Tensimeter	1	2018	1.700.000,00
372	Tensimeter	1	2018	1.700.000,00
373	Suction Pump	1	2018	5.500.000,00
Jumlah				**1.242.739.021,21**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 53 Penghapusan barang milik Daerah meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Pasal 55 ayat (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: huruf a, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau huruf b, alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, dan ayat (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere agar mengusulkan penghapusan aset tetap yang sudah rusak berat kepada Bupati melalui Kepala BKAD.

10. Pencatatan /penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap di lingkungan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere ditemukan kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan aset tetap, yakni pengawasan/pengontrolan terhadap aset tetap kurang memadai.

Hal ini dilihat dari tidak adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secara *update*, sehingga sulit untuk mengetahui adanya perubahan inventaris di setiap ruangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers memperbaiki tata kelola aset tetap, khususnya terkait dengan KIR.

11. Pasal 29 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diketahui bahwa Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu:

a. Pasal 29 ayat (2) penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
   1) piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0%;
   2) piutang dengan umur 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25%;
   3) piutang dengan umur di atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35%;
   4) piutang dengan umur di atas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50%;
   5) piutang dengan umur di atas 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75%; dan
   6) piutang dengan umur di atas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

b. Pasal 63 ayat (1) Laporan Keuangan BLUD terdiri dari:
   1) neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
   2) laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
   3) laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
   4) catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

c. Pasal 64 ayat (2) setiap akhir semester dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari:

1) neraca;
2) laporan arus kas;
3) catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
4) laporan operasional.

Berdasarkan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah untuk penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:

a. Kualitas Lancar

   Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar

   Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan

   Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet

   Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

   1) Laporan keuangan BLU sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari:
      a) Laporan Realisasi Anggaran;
      b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
      c) Neraca;
      d) Laporan Operasional;
      e) Laporan Arus Kas;
      f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
      g) Catatan atas Laporan Keuangan.
   2) Laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPD adalah:
      a) Laporan Realisasi Anggaran;
      b) Neraca;
      c) Laporan Operasional;
      d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
      e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere menyempurnakan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman/ ***Pages***
Surat Pernyataan Direktur	
Laporan Keuangan	
- Neraca	1 - 2
- Laporan Laba Rugi	3
- Laporan Perubahan Ekuitas	4
- Laporan Arus Kas	5
- Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 17
Laporan Auditor Independen	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PERUMDA AIR MINUM WAIR PU'AN

Jln. Anggur No.2 - Maumere ,Telp.(0382) 21 300 ,
Email : pdamsikka@yahoo.com .-

TIRTA DHARMA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
Nomor : 68 /PERUMDA.WP/IV/2026

TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
PERUMDA AIR MINUM WAIR PU'AN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Fransiskus Laka,ST.MT**
Alamat Kantor	: Jl. Anggur Nomor 2 - Maumere, Nusa Tenggara Timur
No. Telpon	: 0382 21300
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUMDA Air Minum Wair Pu'an .
2. Laporan Keuangan PERUMDA Air Minum Wair Pu'an telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Prifat (SAK EP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PERUMDA Air Minum Wair Pu'an tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PERUMDA Air Minum Wair Pu'an .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 19 Mei 2026

Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA
N E R A C A
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan Bank	B2.C1	7.458.983.273	5.402.721.684
- Piutang Usaha	B3.C2	20.003.780.088	19.117.910.809
- Penurunan Nilai Piutang Usaha	B3.C3	(15.528.917.326)	(8.238.787.625)
Jml Piutang Usaha Bersih	B3.C3	4.474.862.763	10.879.123.184
- Piutang Non Usaha	B3.C3	90.344.626	306.414.626
- Piutang Lain-Lain	B3.C4	143.400	-
- Persediaan	B4.C5	676.340.379	401.983.167
		12.700.674.441	**16.990.242.661**
ASET TIDAK LANCAR			
- **Aset Tetap**			
Nilai Perolehan	B5.C6	55.851.177.932	55.110.017.797
Akumulasi Depresiasi	B5.C6	(39.623.991.141)	(36.056.147.503)
Nilai Buku Aset Tetap		**16.227.186.791**	**19.053.870.294**
Jumlah Aset Tidak Lancar		**16.227.186.791**	**19.053.870.294**
TOTAL ASET		**28.927.861.232**	**36.044.112.955**

Maumere, 19 Mei 2026
Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA
N E R A C A
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
- Utang Non Usaha	C7	37.592.145	43.664.145
- Beban yang Masih Harus Dibayar	C8	32.000.000	361.100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**69.592.145**	**404.764.145**
Kewajiban Jangka Panjang			
- Imbalan Pasca Kerja	B6.C9	1.077.622.321	1.035.892.343
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**1.077.622.321**	**1.035.892.343**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.147.214.466**	**1.440.656.488**
EKUITAS			
- Kekayaan Pemda yang Dipisahkan	C10	15.952.854.867	15.952.854.867
- Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	B10.C11	30.902.990.000	30.902.990.000
- Hibah dan Lainnya	B11.C12	3.171.987.585	2.843.669.485
- Saldo Laba Rugi	C13	(22.247.185.686)	(15.096.057.885)
JUMLAH EKUITAS		**27.780.646.766**	**34.603.456.467**
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS		**28.927.861.232**	**36.044.112.955**

Maumere, 19 Mei 2026
Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
PENDAPATAN			
- Pendapatan Air	B8.C14	17.368.114.050	18.085.671.400
- Pendapatan Non Air	B8.C15	1.907.174.138	1.636.010.991
Jumlah Pendapatan		**19.275.288.188**	**19.721.682.391**
BEBAN			
- Beban Operasional			
Beban Sumber Air	B9.C16	5.288.990.287	4.800.132.738
Beban Pengolahan Air	B9.C17	1.002.123.660	999.055.421
Beban Transmisi dan Distribusi	B9.C18	6.008.039.193	5.508.161.227
Beban HPP Sambungan Baru	B9.C19	321.976.772	-
Beban Umum dan Administrasi	B9.C20	6.499.772.711	7.537.278.057
Jumlah Beban Operasional		**19.120.902.623**	**18.844.627.442**
LABA (RUGI) USAHA		**154.385.565**	**877.054.949**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
- Pendapatan Lain-Lain	B8.C21	145.870.658	77.835.707
- Beban Lain-Lain	B9.C22	(538.166.219)	(10.858.126)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**(392.295.562)**	**66.977.581**
LABA (RUGI) SEBEUM PAJAK		**(237.909.997)**	**944.032.530**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA BERSIH		**(237.909.997)**	**944.032.530**

Maumere, 19 Mei 2026

Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

U R A I A N	Modal Pemerintah Daerah	Modal Pemerintah Pusat	Hibah	Dana Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	15.952.854.867	30.902.990.000	2.843.669.485	-	(16.040.090.415)	33.659.423.937
Dividen	-	-	-	-	-	-
Koreksi laba ditahan	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	944.032.530	944.032.530
Saldo per 31 Desember 2024	**15.952.854.867**	**30.902.990.000**	**2.843.669.485**	-	**(15.096.057.885)**	**34.603.456.467**
Hibah SR dari Inpres	-	-	328.318.100	-	-	328.318.100
Pasca Kerja	-	-	-	-	-	-
- Koreksi saldo laba penurunan nilai piutang	-	-	-	-	(6.802.900.681)	(6.802.900.681)
- Koreksi saldo awal atas berbagai beban	-	-	-	-	(110.317.124)	(110.317.124)
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	(237.909.997)	(237.909.997)
Saldo per 31 Desember 2025	**15.952.854.867**	**30.902.990.000**	**3.171.987.585**	-	**(22.247.185.686)**	**27.780.646.766**

Maumere, 19 Mei 2026
Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	(237.909.997)	944.032.530
Ditambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
- Beban Penyusutan Aset Tetap	3.567.843.638	3.738.559.956
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	7.290.129.700	1.002.191.804
- Penyesuaian Laba Ditahan	(6.913.217.804)	-
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**3.706.845.537**	**5.684.784.290**
(Kenaikan) / Penurunan Dalam Aset Lancar		
- Piutang Usaha	(885.869.279)	(2.164.852.999)
- Piutang Non Usaha	215.926.600	-
Pegawai	-	(250.320.473)
- Persediaan	(274.357.212)	1.307.048.057
- Lain-Lain	-	6.072.000
- Biaya yang Masih Harus Dibayar	(361.100.000)	361.100.000
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan Aset Lancar	**(1.305.399.891)**	**(740.953.415)**
(Kenaikan) / Penurunan dalam Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Usaha	25.928.000	-
- Utang Non Usaha	41.729.978	-
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan Aset Lancar	**67.657.978**	**-**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**2.469.103.624**	**4.943.830.875**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Tetap	(741.160.135)	(2.058.179.459)
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Lain-Lain	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(741.160.135)**	**(2.058.179.459)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Hibah SR	328.318.100	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**328.318.100**	**-**
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	2.056.261.589	2.885.651.416
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	5.402.721.684	2.517.070.269
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	**7.458.983.273**	**5.402.721.684**

Maumere, 19 Mei 2026
Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. URAIAN RINGKASAN PERUSAHAAN

1. Pendirian

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan air minum yang memenuhi syarat - syarat kesehatan.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Wair Pu'an didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka nomor 17 tahun 1983 tanggal 3 September 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka. Namun dengan keluarnya Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2020, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka telah mengalami penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Wair Pu'an.

2. Struktur Organisasi dan Personalia

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perumda Kabupaten Sikka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka nomor 28 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka.

Struktur Organisasi Perumda Kabupaten Sikka ditetapkan sebagai berikut :

1. Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM)
2. Dewan Pengawas
   Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an yang aktif sekarang adalah Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor 02/SK.KPM /Perumda WP/IX/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an.
3. Direktur
   Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perumda Air Minum Wair Pu'an Nomor : 03 / SK KPM / PERUMDA WP / XI / 2022, tanggal 16 November 2022 tentang Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an Masa Jabatan 2022 - 2027, Direktur adalah Sdr. Fransiskus Laka, ST.MT. Masa jabatan 5 (lima) tahun , terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2022.

   Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 1 orang SPI, 3 orang Kepala Bagian yang masing – masing membawahi Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan 4 Sub Bagian, Kepala Hubungan Langganan dengan 3 Sub Bagian, dan Kepala Bagian Teknik dengan 4 Sub Bagian. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dimaksud adalah :

SPI	: Dionisius Fortunatus Untung
Kabag Adm.Umum & Keuangan	: Agnes Anuviata
Kepala Hubungan Langgaran	: Joseph Ivon
Kepala Bagian Teknik	: Apolinaris Yuvensius Siga

b. Personalia

Jumlah karyawan Perumda Air Minum Wair Pu'an per 31 Desember 2025 sebanyak 123 orang, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

-	S 2	: 1 orang
-	S 1	: 16 orang
-	D 3	: 11 orang
-	SLTA	: 87 orang
-	SLTP	: 5 orang
-	SD	: 3 orang

A. URAIAN RINGKASAN PERUSAHAAN (lanjutan)

2. Struktur Organisasi dan Personalia (lanjutan)

b. Personalia (lanjutan)

Jumlah karyawan berdasarkan klasifikasi tugas adalah sebagai berikut :

1.	Direktur	:	1 orang
2.	SPI	:	1 orang
3.	Kabag Adm. Umum & Keuangan	:	1 orang
	a. Sub Kas & Anggaran	:	7 orang
	b. Sub Bagian Umum	:	5 orang
	c. Sub Bagian Kepegawaian	:	3 orang
	d. Sub Bagian Pembukuan	:	2 orang
4.	Kabag Hubungan Langganan	:	1 orang
	a. Sub Bagian Pencatat Meter	:	11 orang
	b. Sub Bagian Pelayanan Langganan	:	2 orang
	c. Sub Bagian Pemasangan & Pemutusan SR	:	17 orang
5.	Kabag Teknik	:	1 orang
	a. Sub Bagian Produksi & Pengolahan Air	:	11 orang
	b. Sub Bagian Transdit & Pemeliharaan Jaringan	:	12 orang
	c. Sub Bagian Perencanaan Teknik	:	2 orang
	d. Sub Bagian Perbekalan & Peralatan	:	2 orang
6.	Unit Pelayanan Teknik Ibu Kota Kecamatan		
	a. Kepala Unit	:	7 orang
	b. Staf	:	36 orang

3. Data Pelanggan

Jumlah Sambungan Langganan yang terpasang sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 23.062 SR yang terdiri dari :

1.	Kelompok I		
	- BPAM Berbasis masyarakat	:	
	- Sosial Umum	:	121 SR
	- Sosial Khusus	:	15 SR
2.	Kelompok II		
	- Rumah Tangga A / RT Kecamatan	:	9.388 SR
	- Rumah Tangga B / RT Kabupaten	:	12.221 SR
3.	Kelompok III		
	- Instansi Pemerintah, Niaga Kecil	:	1.159 SR
	- Niaga Besar, Pertamina	:	137 SR
4.	Kelompok IV		
	- Depot Air Minum	:	14 SR
	- Pelabuhan Laut / Udara	:	6 SR
	- Pabrik Es, Tempat Pelelangan Ikan	:	1 SR

A. URAIAN RINGKASAN PERUSAHAAN (lanjutan)

3. Data pelanggan (lanjutan)

Penambahan pelanggan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Wilayah	Sambungan Aktif Awal Tahun	Penambahan	Sambungan Aktif Akhir Tahun
1	Maumere	12.312	965	13.277
2	IKK Nita	2.058	11	2.069
3	IKK Lela	1.288	3	1.291
4	IKK Bola	754	12	766
5	IKK Kewapante	1.080	170	1.250
6	IKK Koting	1.243	9	1.252
7	IKK Nelle	2.032	168	2.200
8	IKK Talibura	950	7	957
	TOTAL	21.717	1.345	23.062

4. Tarif Air Minum dan Tarif Sambungan Baru

a. Tarif Air Minum

Tarif air minum yang berlaku sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 589/HK/2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Besaran Tarif Air Minum.

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif Air Minum		
		0 – 10 m³	11 – 20 m³	➢ 20 m³
		Rp	Rp	Rp
1	Kelompok I			
	a. Badan Pengelola Air Minum berbasis masyarakat	3.000	3.000	3.000
	b. Sosial Umum	3.200	3.600	4.000
	c. Sosial Khusus	3.200	3.600	4.000
2	Kelompok II			
	a. Rumah Tangga Sederhana	4.800	5.200	5.600
	b. Rumah Tangga Menengah	4.800	5.400	6.000
3.	Kelompok III			
	a. Instansi Pemerintah, Rumah Mewah dan Niaga Kecil	6.000	7.000	8.000
	b. Niaga Besar	6.500	7.500	8.500

b. Tarif Sambungan Baru

Tarif sambungan Baru yang berlaku sekarang adalah sebesar Rp. 2.304.993 (dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk Pemasangan Standar dengan kebutuhan pipa 2 batang / 12 meter .

Dengan rincian :

- Biaya Bahan Instalasi : Rp. 2.009.993
- Uang Jaminan Langganan : Rp. 270.000
- Uang Pendaftaran : Rp. 25.000

A. URAIAN RINGKASAN PERUSAHAAN (lanjutan)

4. Tarif Air Minum dan Tarif Sambungan Baru (lanjutan)

b. Tarif Sambungan Baru (lanjutan)

Namun Tarif Sambungan Baru ini bisa berbeda – beda tergantung dari kondisi di lapangan, Apabila lokasi rumah Calon pelanggan jauh dari jaringan pipa distribusi maka Tarif yang berlaku sesuai RAB yang disusun berdasarkan kebutuhan bahan di lapangan .

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

1. Dasar Penyusunan Laporan keuangan

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akutansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI). Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual.

Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan disajikan dengan metode tidak langsung.

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas meliputi Kas, Bank dan Deposito yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

3. Piutang Usaha

Penyisihan Piutang Usaha disisihkan tidak berdasarkan aging piutang usaha tetapi didasarkan kepada rata – rata piutang usaha yang tidak tertagih untuk tiga tahun terakhir. Selisih akumulasi penyisihan piutang usaha akan menjadi pendapatan non usaha jika penyisihan tahun sekarang lebih kecil dari tahun lalu.

Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih (Net Realizabel Value).

4. Persediaan

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- Persediaan Bahan Operasi terdiri dari bahan kimia dan bahan operasional lainnya
- Persediaan Bahan Instalsi.

Persediaan diukur pada harga perolehannya yang meliputi seluruh pembelian dan harga yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokal sekarang. Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan operasional menggunakan methode "Phycal Inventory Method" Beban persediaan bahan operasional (kimia, bahan instalasi, bahan operasio lainnya maupun ATK) mengunakan rumus beban dengan methode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) First In First Out (FIFO).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

4. Persediaan (lanjutan)

Alokasi Persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

a. Memperpanjang umum ekonomis
b. Meningkatkan kapasitas mutu
c. Meningkatkan standar kinerja

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak, usang, persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk dijual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos " Kerugian Penurunan Nilai Persediaan".

5. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga belinya , termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode persentase dari nilai buku, dengan metode garis lurus, dengan persentase penyusutan tahunan sebagai berikut :

Kelompok Aset	Umur Ekonomis	Penyusutan
- Golongan 1	4 th	25%
- Golongan 2	8 th	12,5%
- Golongan 3	16 th	12,5%,6,25% dan 12,5%
- Golongan 4	10 th	10%
- Bangunan Permanen	20 th	5%

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan beban untuk menjual asset tersebut. Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam pos beban penurunan nilai aset.

Entitas harus menghentikan pengakuan asset tetap pada saat :

- Dilepaskan; atau
- Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang ekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya

Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen . Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

6. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh Perusahaan sebagai Pertukaran atas jasa yang diberikan oleh Dewan Pengawas , Direksi dan Pegawai.

Seluruh Imbalan Kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan perusahaan selama periode pelaporan diakui dan dicatat sebagai beban.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

6. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan Pasca kerja yang diterapkan oleh PERUMDA Kabupaten Sikka dikategorikan menjadi :

a. Program Iuran Pasti , diberlakukan kepada pegawai adalah Program Iuran Pasca Kerja dimana PERUMDA membayar iuran tetap kepada entitas terpisah (perusahaan asuransi / pengelola dana pensiun) dan tidak memilki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran tambahan. Dengan demikian jumlah imbalan Pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh PERUMDA ditambah hasil investasi iuran tersebut. Jumlah iuran yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi / pengelola dana diakui dan dicatat sebagai beban dalam laporan laba / rugi tahun berjalan.
b. Program Imbalan Pasti , diberlakukan kepada Direksi adalah program imbalan pasca kerja dimana PERUMDA menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja atau mantan pekerja dan resiko actuarial dan resiko investasi secara substantive berada pada PERUMDA . Keuntungan dan kerugian actuarial diakui selama periode berjalan dalam laporan laba / rugi.

7. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila jumlah pembayaran melebihi dari jumlah yang terutang maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset, Perusahaan tidak menganut adanya pajak ditangguhan.

8. Pengakuan Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun diluar usaha, diakui pada saat timbulnya transaksi dan atau pada masa prestasi dinikmati yaitu :

a. Pendapatan Penjualan Air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transksi penjualan tunai.
b. Pendapatan Sambungan Baru dan Pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendaptan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan :
   - menurut prosedur yang berlaku pelanggan / calon pelanggan diisyaratkan membayar kewajibannya secara tunai maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayaran.
   - Jika menurt ketentuan yang berlaku pelanggan akan memenuhi kewajibannya dengan cara mengansur maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dilakukan pada ditandatanganinya kontrak Sambung Baru dengan mendebet "Sambung Baru Yang Akan Diterima" dan mengkreditkan "Pendapatan Sabungan Baru" Angsuran pembayaran yang Jatuh tempo pada waktu mendatang direalisasikan ke dalam piutangRekening Non Air.
c. Pendapatan Denda ata kelambatan pembayaran rekening air oleh pelanggan diakui dan dicatat pada saat denda tersebut diterima.
d. Pendapatan yang berasal dari usaha kerja sama dengan pihak ketiga diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.

9. Pengakuan Biaya

Biaya diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transksi. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik, dikaitkan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupunpembayaran telah dilakukan ataupun belum diterima.untuk keperluan pisah batas periode akuntans,biaya-biaya yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum diketahui secara pasti jumlahnya dicatat dengan estimasi yang wajar.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

10. Penyertaan Pemerintah

Penyertaan Pemerintah merupakan penyertaan modal dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat berupa uang , aset tetap , barang , peralatan dan biaya – biaya yang dibayar oleh Pemerintah dan bentuk lainnya yang ditetapkan sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.

11. Modal Hibah

Penerimaan barang – barang , peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan accesoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga, maka barang dan perlatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA

1. Kas dan Setara Kas

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank Perumda per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :		
- Kas	400	309.000
- BRI Rek. 0119.01.0000.74.30.3	1.457.454.536	2.835.241.925
- BRI Unit Beru Rek. 4693.01.007828531	59.323.323	7.680.963
- BPD Cab. Maumere Rek. 002.01.09.0000.407	3.646.477.230	872.880.790
- BPD Cab. Maumere II Rek. 002.01.09.0000.728	180.262.133	180.051.770
- Bank Mandiri Maumere Rek. 181.00.60298.30.5	993.828.975	990.477.395
- Bank Mandiri Maumere Rek. 181.00.30959.30.9	63.036.109	44.423.327
- BNI Maumere Rek. 0972298125	184.423.352	108.447.706
- BTN Maumere Rek. 000001137.01.30.00010.6	874.177.216	363.208.808
Jumlah Kas dan Setara Kas	**7.458.983.273**	**5.402.721.684**

2. Piutang Usaha

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo bersih Piutang Usaha per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:		
- Piutang Rekening Air	19.983.226.450	19.072.348.133
- Piutang Rekening Non Air	20.553.638	45.562.676
Jumlah Piutang Usaha	**20.003.780.088**	**19.117.910.809**

Piutang rekening air dan non air adalah piutang yang berasal dari penjualan rekening air dan pemasangan Sambungan Baru. Atas Piutang rekening air sebesar Rp.19.983.226.450, telah dilakukan penyisihannya sejumlah Rp.(15.528.917.326).

3. Piutang Non Usaha

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Karyawan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Pinjaman Pegawai	90.344.626	306.414.626
Jumlah Piutang Non Usaha	**90.344.626**	**306.414.626**

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA (lanjutan)

4. Piutang Lain-Lain

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Mitra PT.POS	143.400	-
Jumlah Piutang Lain-Lain	**143.400**	**-**

Piutang Mitra yang belum disetor uangnya dari Mitra PT.POS sejumlah rekening yang diterima untuk tahun 2025 sebesar Rp 143.400.

5. Persediaan

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Bahan Instalasi	633.398.054	321.559.169
- Bahan Kimia	42.942.325	80.423.998
Jumlah Persediaan	**676.340.379**	**401.983.167**

6. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dikuasai Perumda per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

2025

Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Tanah dan Hak Atas Tanah	412.172.940	-	-	412.172.940
- Instalasi Sumber/Pengolahan	11.034.914.974	37.927.480	-	11.072.842.454
- Instalasi Pompa	3.014.259.123	195.418.193	-	3.209.677.316
- Instalasi Transmisi & Distribusi	38.559.760.431	731.791.669	321.976.772	38.969.575.328
- Bangunan Gedung	507.267.609	26.462.315	-	533.729.924
- Peralatan / Perlengkapan	238.835.300	13.621.000	-	252.456.300
- Kendaraan	794.414.845	-	-	794.414.845
- Inventaris Kantor	548.392.575	57.916.250	-	606.308.825
Jumlah	**55.110.017.797**	**1.063.136.907**	**321.976.772**	**55.851.177.932**

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Tanah dan Hak Atas Tanah	-	-	-	-
- Instalasi Sumber/Pengolahan	8.858.868.646	1.039.289.100	74.854.085	9.823.303.661
- Instalasi Pompa	1.793.724.103	163.830.737	-	1.957.554.840
- Instalasi Transmisi & Distribusi	23.611.301.304	2.500.855.980	142.666.933	25.969.490.351
- Bangunan Gedung	321.404.354	15.218.167	2	336.622.519
- Peralatan / Perlengkapan	227.522.540	6.596.712	4	234.119.248
- Kendaraan	738.953.570	30.628.250	3	769.581.817
- Inventaris Kantor	504.372.986	28.945.738	19	533.318.705
Jumlah	**36.056.147.503**	**3.785.364.684**	**217.521.046**	**39.623.991.141**
Nilai Buku	**19.053.870.294**			**16.227.186.792**

2024

Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Tanah dan Hak Atas Tanah	412.172.940	-	-	412.172.940
- Instalasi Sumber/Pengolahan	11.034.914.974	-	-	11.034.914.974
- Instalasi Pompa	2.513.697.963	500.561.160	-	3.014.259.123
- Instalasi Transmisi & Distribusi	37.158.878.542	1.400.881.889	-	38.559.760.431
- Bangunan Gedung	422.032.199	85.235.410	-	507.267.609
- Peralatan / Perlengkapan	238.835.300	-	-	238.835.300
- Kendaraan	775.431.845	18.983.000	-	794.414.845
- Inventaris Kantor	495.874.575	52.518.000	-	548.392.575
Jumlah	**53.051.838.338**	**2.058.179.459**	**-**	**55.110.017.797**

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA (lanjutan)

6. Aset Tetap (lanjutan)

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Tanah dan Hak Atas Tanah	-	-	-	-
- Instalasi Sumber/Pengolahan	7.820.455.566,00	1.038.413.080,00	-	8.858.868.646
- Instalasi Pompa	1.633.411.792,00	160.312.311,00	-	1.793.724.103
- Instalasi Transmisi & Distribusi	21.176.320.196,00	2.434.981.109,00	-	23.611.301.304
- Bangunan Gedung	307.288.784,00	14.115.570,00	-	321.404.354
- Peralatan / Perlengkapan	220.703.527,00	6.819.013,00	-	227.522.540
- Kendaraan	671.833.407,00	67.120.163,00	-	738.953.570
- Inventaris Kantor	487.574.275,00	16.798.712,00	-	504.372.986
Jumlah	**32.317.587.547**	**3.738.559.958**	**-**	**36.056.147.503**
Nilai Buku	**20.734.250.791**			**19.053.870.294**

Pada tahun 2025, terdapat penambahan aset sebesar Rp.1.063.136.907,- dengan rincian sebagai berikut : Pengadaan langsung yang sumber dananya dari Perumda Kabupaten Sikka sebesar Rp.720.654.010, Hibah 874 sambungan rumah (SR) dari Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.328.318.100, dan Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp.14.164.797.

Sedangkan pengurangan aset tahun 2025 sebesar Rp.321.976.772,- merupakan Reklasifikasi ke HPP atas penerapan standar akuntansi entitas priva efekti 1-1-12025.

7. Utang Non Usaha

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo utang non usaha yang belum dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:		
- Air bawah tanah	37.592.145	37.592.145
- Pembelian Alum	-	6.072.000
Jumlah Utang Non Usaha	**37.592.145**	**43.664.145**

8. Beban yang Masih Harus Dibayar

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:		
- Biaya Sewa Rumah Direktur & Pegawai	-	361.100.000
SIPPA Air Permukaan	17.000.000	-
- SIPPA Air Tanah Dalam	15.000.000	-
Jumlah Beban yang masih harus dibayar	**32.000.000**	**361.100.000**

9. Imbalan Pasca Kerja

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan kewajiban jangka panjang yang harus diakui atas Beban Masa Kerja Lalu, dengan besarnya saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:		
- Imbalan pasca kerja berdasakan laporan aktuaris tahun 2024	1.077.622.321	1.035.892.343
Jumlah Imbalan Pasca Kerja	**1.077.622.321**	**1.035.892.343**

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA (lanjutan)

10. Kekayaan Pemda yang Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
- Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sikka	15.952.854.867	15.952.854.867
Jumlah Modal Pemerintah Daerah	**15.952.854.867**	**15.952.854.867**

11. Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Statusnya

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya per 31 Des 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
- Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	30.902.990.000	30.902.990.000
Jumlah Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Statusnya	**30.902.990.000**	**30.902.990.000**

12. Hibah dan Lainnya

Jumlah tersebut merupakan saldo hibah dari pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
- Modal Hibah	3.171.987.585	2.843.669.485
Jumlah Hibah	**3.171.987.585**	**2.843.669.485**

13. Laba (Rugi) Ditahan

Jumlah tersebut merupakan Laba (Rugi) ditahan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
- Laba / Rugi Ditahan Tahun Lalu	(22.009.275.690)	(16.040.090.415)
- Laba / Rugi Tahun Berjalan	(237.909.997)	944.032.530
Jumlah Laba (Rugi) Ditahan	**(22.247.185.686)**	**(15.096.057.885)**

14. Pendapatan Air

Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan air 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air adalah sebagai berikut :

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
- Harga Air	14.227.297.050	14.783.073.400
- Jasa Administrasi	1.045.133.000	1.098.427.000
- Pendapatan Air Lainnya (DM)	2.095.684.000	2.204.171.000
Jumlah Pendapatan Air	**17.368.114.050**	**18.085.671.400**

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA (lanjutan)

15. Pendapatan Non Air

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan non air 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri dari:		
- Sambungan Baru	632.639.778	514.946.991
- Denda	1.160.840.000	1.080.778.000
- Penyambungan kembali	57.700.000	18.700.000
- Non air lainnya	53.394.360	20.086.000
- Balik Nama	2.600.000	1.500.000
Jumlah Pendapatan Non Air	**1.907.174.138**	**1.636.010.991**

16. Beban Sumber Air

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban sumber air per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban Operasi Sumber	3.959.832.209	3.463.057.528
- Beban Air Baku	32.572.383	35.699.684
- Beban Pemeliharaan Sumber	93.465.858	102.650.135
- Beban Depresiasi Sumber	1.203.119.837	1.198.725.391
Jumlah Beban Sumber Air	**5.288.990.287**	**4.800.132.738**

17. Beban Pengolahan Air

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban pengolahan air per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban Operasi Pengolahan	1.001.355.590	998.334.921
- Beban Pemeliharaan Pengolahan	768.070	720.500
Jumlah Beban Pengolahan Air	**1.002.123.660**	**999.055.421**

18. Beban Transmisi dan Distribusi

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban Transmisi dan Distribusi per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban Operasi Transdit	2.938.913.000	2.361.743.390
- Beban Pemeliharaan Transdit	608.517.310	711.436.728
- Beban Depresiasi Transdit	2.460.608.883	2.434.981.109
Jumlah Beban Transmisi & Distribusi	**6.008.039.193**	**5.508.161.227**

19. Beban HPP Sambungan Baru

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban HPP Sambungan Baru per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban persediaan instalasi	321.976.772	-
Jumlah Beban HPP Sambungan Baru	**321.976.772**	**-**

C. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN RUGI LABA (lanjutan)

20. Beban Umum dan Administrasi

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban Umum dan Administrasi per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban Operasi Umum & Administrasi	3.481.803.162	4.734.384.094
- Beban Operasi Hubungan Langganan	1.446.917.947	115.054.070
- Beban Operasi SPI	84.193.213	-
- Beban Kantor	186.594.933	203.437.793
- Beban Penelitian & Pengembangan	66.430.500	59.835.500
- Beban Pemeliharaan	126.073.000	74.141.008
- Rupa-rupa Beban Umum	488.054.890	797.550.875
- Beban Penyisihan Piutang	-	1.002.191.804
- Beban Depresiasi & Amortisasi	81.388.867	104.853.457
- Beban Direksi	538.316.199	445.829.456
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**6.499.772.711**	**7.537.278.057**
Jumlah Beban Operasional	**19.120.902.623**	**18.844.627.442**

21. Pendapatan Lain-Lain

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri atas:		
- Bunga Deposito & Jasa Giro	81.916.216	49.207.482
- Potongan Absensi	-	21.739.804
- Lain - lain	-	5.327.421
- Fee Penagihan via BPD	-	1.561.000
- Rupa - Rupa Pendapatan Lainnya	63.954.442	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**145.870.658**	**77.835.707**

22. Beban Lain-Lain

	2025 (Rp.)	2024 (Rp.)
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional PDAM per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban Penurunan Nilai Piutang	(487.228.973)	-
- Beban Administrasi Bank	(18.504.689)	(10.858.126)
- Rupa - Rupa Beban Non Usaha	(32.432.557)	-
Jumlah Beban Lain-Lain	**(538.166.219)**	**(10.858.126)**

D. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 19 Mei 2026.

Maumere, 19 Mei 2026
Direktur
PERUMDA Air Minum Wair Pu'an

Fransiskus Laka,ST.MT

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direktur
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
WAIR PU'AN KABUPATEN SIKKA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00045/2.1392/AU.2/05/1601-1/1/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025 berisi opini wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | **Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020**
Member of Global Integrated Assurance

Head Office
Grand Kartika, Jl. Jambore
No. 8A - 9A, Cibubur, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur 13720

Branch Office
Graha Pena Lantai 19, R 1916
Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Ketintang
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Jakarta : 021-2287 0841 | 8773 0083
Surabaya :031-8283884
www.kapbudiandrudanrekan.com

laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance

Head Office
Grand Kartika, Jl. Jambore
No. 8A - 9A, Cibubur, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur 13720

Branch Office
Graha Pena Lantai 19, R 1916
Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Ketintang
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Jakarta : 021-2287 0841 | 8773 0083
Surabaya :031-8283884
www.kapbudiandrudanrekan.com

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Budiandru dan Rekan

00021

Dr. Otto Budihardjo, Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik: 1826

Surabaya, 19 Mei 2026

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | **Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020**
Member of Global Integrated Assurance

Head Office
Grand Kartika, Jl. Jambore
No. 8A - 9A, Cibubur, Kec. Ciracas
Kota Jakarta Timur 13720

Branch Office
Graha Pena Lantai 19, R 1916
Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Ketintang
Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Jakarta : 021-2287 0841 | 8773 0083
Surabaya :031-8283884
www.kapbudiandrudanrekan.com

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

MAWARANI

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

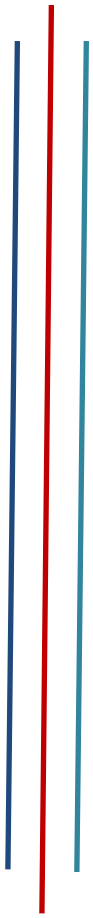

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MAWARANI
Jln. Don Thomas No. 4 Maumere, Sikka Telp. 0382 23510

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

SURAT PERNYATAAN DIREKSI 1

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 2

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal Per 31 Desember 2025 4
2. Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 5
3 Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 6
5. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Umum 8
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK EP 12
3. Iktisar Kebijakan Akuntansi yang penting 12
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan 15
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 19
6. Rencana Pemerintah Kabupaten Sikka keberlanjutan usaha 20
7. Kejadian Setelah Tanggal Posisi Keuangan dan Informasi Tambahan 20
8. Analisa Laporan Keuangan 20

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Aset Tetap dan Depresiasi per 31 Desember 2025 21

Lampiran 2 Koreksi Fiskal per 31 Desember 2025 22

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 24

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
Jln. Don Thomas No. 4 Telp. 0382 23510 Maumere, Kabupaten Sikka

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Petrus Piter, S.IP
Alamat Kantor	:	Jl. El Tari, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Jabatan	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka

Untuk dan atas nama Direksi Perumda Mawarani sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Perumda Mawarani menandatangani dokumen surat pernyataan tentang tanggung jawab secara administrasi atas laporan keuangan perusahaan umum daerah mawarani maumere untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Maumere, 29 April April 2026

Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Sikka

Petrus Piter, S.IP
NIP. 19701002 200012 1 006

Laporan No. : 00080/2.1516/AU.8/05/0463-6/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
Perusahaan Umum Daerah Mawarani

Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Mawarani, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dang penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Perusahaan terlampir. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut.

Basis untuk opini tidak memberikan pendapat

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 4.10 dan 6 atas Laporan Keuangan, dimana perusahaan memiliki akumulasi kerugian (saldo laba negatif) per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.755.442.637,53) atau 103,98%, dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.725.485.162,39) atau 102,85%, masing-masing dari jumlah Penyertaan Modal Pemda sebesar Rp2.664.982.799,00, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus sejak tahun 2020 sampai 31 Desember 2025, dan perusahaan sudah berhenti beroperasi sejak bulan Juli Tahun 2022. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kami tidak memeroleh bukti bahwa pemilik atau manajemen memiliki rencana signifikan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan terhadap kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan usaha di masa mendatang dan kemampuan pemlik dalam menyelesaikan akumulasi kerugian tersebut. Laporan keuangan belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Di samping itu, dokumen perusahaan yang mendukung saldo kas tunai, piutang, aset tetap, kewajiban lancar, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan tahun 2025 tidak tersedia, termasuk tidak adanya pengamanan dokumen dan fisik terhadap aset tetap perusahaan, dan kami tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk meyakinkan kami bahwa saldo-saldo akun dalam laporan keuangan tahun 2025 telah disajikan secara wajar.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan atas pengendalian

internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Perusahaan berdasarkan pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia untuk menerbitkan laporan auditor. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan ini.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00080/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026 tanggal 29 April 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

00080

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA & REKAN

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 29 April April 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset lancar			
- Kas dan Setara Kas	*4.1*	10.493.457,64	10.770.389,28
- Piutang Usaha	*4.2*	234.145.212,00	234.145.212,00
- Penurunan Nilai Piutang Usaha		(234.145.212,00)	(234.145.212,00)
- Piutang Lain-Lain		-	-
- Penurunan Nilai Piutang Usaha Lain-lain		-	-
- Pembayaran Dimuka	*4.3*	20.000.000,00	20.000.000,00
- Persediaan	*4.4*	-	-
Jumlah Aktiva Lancar		**30.493.457,64**	**30.770.389,28**
Aset Tidak Lancar			
- Perolehan Aset Tetap	*4.5*	2.840.078.900,00	2.840.078.900,00
- Akumulasi Depresiasi Aset Tetap		(2.213.978.839,17)	(2.169.185.996,67)
Jumlah Aset Tidak Lancar		**626.100.060,83**	**670.892.903,33**
TOTAL ASET		**656.593.518,47**	**701.663.292,61**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
- Utang Usaha	*4.6*	601.601.640,00	611.601.640,00
- Uang Muka Pendapatan	*4.7*	1.261.770,00	1.261.770,00
- Utang Pajak	*4.8*	-	5.112.299,00
- Utang Lain-Lain	*4.9*	159.302.246,00	159.302.246,00
Jumlah Kewajiban Lancar		**762.165.656,00**	**777.277.955,00**
Kewajiban Tidak Lancar			
- Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		**-**	**-**
Jumlah Kewajiban		**762.165.656,00**	**777.277.955,00**
Ekuitas			
- Modal Pemda	*4.10*	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00
- Saldo Laba (Rugi)	*4.11*	(2.755.442.637,53)	(2.725.485.162,39)
Jumlah Ekuitas		**(105.572.137,53)**	**(75.614.662,39)**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**656.593.518,47**	**701.663.292,61**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 29 April 2026
Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Sikka

Petrus Piter, S.IP
NIP. 19701002 200012 1 006

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
LAPORAN LABA-(RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan Usaha-Bersih	*5.1*	-	-
Beban Pokok Penjualan	*5.2*	-	-
Laba Kotor		-	-
Beban Usaha	*5.3*		
- Beban Penjualan		-	-
- Beban Administrasi dan Umum		44.792.842,50	45.554.293,17
- Beban Pajak		-	5.112.299,00
Jumlah		**44.792.842,50**	**50.666.592,17**
Laba (Rugi) Usaha		**(44.792.842,50)**	**(50.666.592,17)**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
- Pendapatan Lain-Lain	*5.4*	15.188.441,36	77.136,07
- Beban Lain-Lain	*5.5*	(353.074,00)	(660.000,00)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		**14.835.367,36**	**(582.863,93)**
Laba (Rugi) sebelum Pajak		**(29.957.475,14)**	**(51.249.456,10)**
Beban Pajak Penghasilan	*5.6*		
Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		**(29.957.475,14)**	**(51.249.456,10)**
(Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain			
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		-	-
Jumlah (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		**(29.957.475,14)**	**(51.249.456,10)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Maumere, 29 April 2026
Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Sikka

Petrus Piter, S.IP
NIP. 19701002 200012 1 006

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Modal Pemda	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
A.	**Saldo per 31 Desember 2022**	**2.649.870.500,00**	**(2.333.185.419,36)**	**316.685.080,64**
	Laba (Rugi) Tahun 2023	-	(343.550.286,93)	(343.550.286,93)
B.	**Saldo per 31 Desember 2023**	**2.649.870.500,00**	**(2.676.735.706,29)**	**(26.865.206,29)**
	Koreksi Uang Muka Panjar	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	Laba (Rugi) Tahun 2024	-	(51.249.456,10)	(51.249.456,10)
C.	**Saldo per 31 Desember 2024**	**2.649.870.500,00**	**(2.725.485.162,39)**	**(75.614.662,39)**
	Koreksi Uang Muka Panjar	-	-	-
	Pernyertaan Modal Hibah 2026	15.112.299,00	-	15.112.299,00
	Laba (Rugi) Tahun 2025	-	(45.069.774,14)	(45.069.774,14)
D.	**Saldo per 31 Desember 2025**	**2.664.982.799,00**	**(2.770.554.936,53)**	**(105.572.137,53)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba Bersih Tahun Berjalan	(45.069.774,14)	(51.249.456,10)
Penyesuaian untuk transaksi yang tidak menggunakan kas:		
Koreksi saldo awal uang muka panjar	-	2.500.000,00
Penggunanan cadangan penyisihan	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	1.804.284,00
Beban Depresiasi aktiva tetap	44.792.842,50	43.750.009,17
	(276.931,64)	**(3.195.162,93)**
Perubahan arus kas dari aset lancar dan kewajiban lancar		
Kenaikan (penurunan) Piutang usaha	-	-
Kenaikan (penurunan) Piutang lain-lain	-	-
Kenaikan (penurunan) Pembayaran dimuka	-	-
Kenaikan (penurunan) Persediaan	-	-
Kenaikan (penurunan) Utang Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00
Kenaikan (penurunan) Uang Muka Pendapatan	-	-
Kenaikan (penurunan) Utang Pajak	5.112.299,00	5.112.299,00
Kenaikan (penurunan) Utang Lain-Lain	-	-
Perubahan Modal Kerja	**15.112.299,00**	**15.112.299,00**
Arus Kas dari Kegiatan Operasi	**14.835.367,36**	**11.917.136,07**
Arus Kas dari Kegiatan Investasi		
Penambahan aset tetap	-	(12.500.000,00)
Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Investasi	**-**	**(12.500.000,00)**
Arus Kas untuk Kegiatan pendanaan		
Kenaikan (penurunan) Modal Pemda	(15.112.299,00)	-
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	-
Setoran Bagian Laba ke Pemda	-	-
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	-
Jumlah Arus Kas untuk Kegiatan pendanaan	**(15.112.299,00)**	**-**
Kenaikan (Penurunan) Kas	**(276.931,64)**	**(582.863,93)**
Saldo Kas Awal Periode	**10.770.389,28**	**11.353.253,21**
Saldo Kas Akhir Periode	**10.493.457,64**	**10.770.389,28**

1. UMUM

a. Dasar Hukum Pendirian

Perusahaan Umum Daerah Mawarani yang selanjutnya disebut Perumda Mawarani berkedudukan dan berkantor di Jalan Don Thomas Nou Maumere, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka No 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat itu, maka telah ditetapkan kembali Perda tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sikka No 13 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka No 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 123) yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1989 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 1).

Perumda Mawarani telah terdaftar sebagai wajib Pajak dengan NPWP: 01.113.436.8-921.000 terdaftar tanggal 5 November 1982.

b. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 10 Tahun 2019, maksud pendirian Perumda Mawarani adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan pendirian Perumda Mawarani disajikan pada Pasal 5 Perda Nomor 10 Tahun 2019 adalah:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 2019 meliputi bidang usaha:

a. usaha pariwisata;
b. perkebunan;
c. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
d. leveransil;
e. jasa pelaksana pekerjaan konstruksi;

f. usaha pertambangan;
g. perdagangan dan industri; dan
h. usaha jasa ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 2019, Perumda Mawarani dapat mengembangkan jenis usaha, berupa:

a. membuka kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
b. melakukan kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Permodalan

Berdasarkan Pasal 8 Perda Nomor 10 Tahun 2019, Modal dasar Perumda Mawarani berasal dari:
a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
b. neraca permulaan Perumda Mawarani yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.

Selain modal dasar, sumber modal Perumda Mawarani terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

Sejak bulan Juli 2022, perusahaan berhenti beroperasi sehubungan perusahaan menalami kehabisan likuiditas yang diakibatkan volume penjualan menurun sangat signifikan, sehinga perkembangan total ekuitas menurun bahkan mengalami jumlah negatif dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Penyertaan Modal Pemda	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00
Saldo (Rugi)	(2.755.442.637,53)	(2.725.485.162,39)	(2.676.735.706,29)	(2.333.185.419,36)
Jumlah Ekuitas	**(105.572.137,53)**	**(75.614.662,39)**	**(26.865.206,29)**	**316.685.080,64**
% Ekuitas terhadap Penyertaan Modal Pemda	-1,04%	-1,03%	-1,01%	11,95%

d. Penetapan Penggunaan Laba dan Pemberian Uang Jasa

Berdasarkan Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani Penggunaan laba Perumda Mawarani diatur dalam anggaran dasar yang digunakan untuk:

1) pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Mawarani.
2) peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mawarani
3) deviden yang menjadi hak Daerah;

4) tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;

5) bonus untuk pegawai; dan/atau

6) penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh diadakan dana cadangan diam atau rahasia.

KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah dana cadangan terpenuhi.

Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Besaran penggunaan laba Perumda Mawarani ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan KPM.

Sedangkan berdasarkan Perda tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sikka No 13 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka No. 7 Tahun 1987 tentang Pendirian dan Pengurusan Pengurusan Perusahaan Daerah Mawarani Maumere, jika terdapat laba bersih maka penggunaan laba bersih ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut:

1) Untuk pemerintah daerah sebesar 50%.

2) Untuk pemupukan modal sebesar 20%.

3) Untuk jasa produksi sebesar 15%.
4) Untuk dana sosial dan dana pensiun sebesar 15%.

e. Organ Perusahaan

Organ Perumda Mawarani berdasarkan perda pendirian perusahaan terdiri dari:
1) KPM;

2) Dewan Pengawas; dan

3) Direksi.

Susunan Direksi Perumda Mawarani saat ini (*exsisting*) adalah:

1) Direktur

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 31/Perumda/Mawarani/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perumda Mawarani, dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama	: Yulianto Valentino Moan Dereng, S.H.
Direktur	: Vinsensius Vivano Bogar, S.Fil., S.H.
Direktur	: Olvanti Anastasia Gulo, S.E.

Berdasarkan surat keputusan Nomor 02/PERUMDA MAWARANI/V/2023 pada tanggal 2 Mei 2023 atas nama Vinsensius Vivano Bogar, S.Fil., S.H. mengundurkan diri dari jabatan Direktur.

2) Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 30/Perumda/Mawarani/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perumda Mawarani, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas : Lambertus Sol Keytimu

Anggota : Fransiskus de Fransu

Anggota : Antonius Reinol Da Cunha, S.E.

Perkembangan jumlah pegawai Perumda Mawarani kondisi Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai Tahun 2024			
		Awal	Mutasi		Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Direksi	3	-	-	3
2	Dewan Pengawas	3	-	-	3
3	Ka Unit SPBU & Teknisi	1	-	1	-
4	Operator SPBU	6	-	6	-
5	Administrasi	2	-	2	-
6	Penjaga Malam & CS	2	-	2	-
	Jumlah	**17**	**-**	**11**	**6**

Pada bulan Desember 2014, Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan perampingan organisasi dengan memberhentikan seluruh pegawai kantor pusat Perumda Mawarani dan hanya fokus pada Unit Usaha SPBU sebagaimana perkembangan jumlah pegawai tersebut di atas.

f. Kegiatan opearsional perusahaan

Unit Usaha SPBU

Unit usaha SPBU dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) Nomor 190/E25000/SPBU/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 antara PT Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Hariyoto Saleh selaku *General Manager* Unit Pemasaran V Surabaya dengan Perumda Mawarani dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1) Pihak Pertamina menunjuk Perumda Mawarani mengelola SPBU No. 54.861.03 di Dusun Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka di atas tanah hak milik seluas 1.500 m2 atas nama Simon Ratu Lewa berdasarkan akta jual beli Nomor 426/KA/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003 PPAPT Ferdinus Sinande, S.Sos guna menyalurkan BBM yang diperoleh dari pihak Pertamina untuk kepentingan masyarakat pemakai kendaraan bermotor.
2) Pengelolaan SPBU tersebut dilakukan oleh Perumda Mawarani dengan petunjuk dan pengawasan pihak Pertamina dan dilaksanakan sedemikian rupa agar tercapai tujuan diadakannya SPBU yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara yang mudah, cepat, tertib, dan aman sehingga terpelihara citra pihak Pertamina selaku penanggung jawab pembekalan BBM dalam negeri.

3) PD. Mawarani Maumere wajib menjual pelumas yang dibuat dan atau diperdagangkan oleh pertamina serta dizinkan memperdagangkan barang-barang lain yang tidak bersaingan dengan produk Pertamina
4) Jika areal tanah di lokasi SPBU memungkinkan, dengan persetujuan tertulis Pertamina, Perumda Mawarani dizinkan mendirikan bagunan tambahan dan atau mengusahakan jenis usaha lain yang sifatnya melengkapi atau mendukung usaha penyaluran BBM dan pelumas seperti *service* kendaraan, toko serba ada (swalayan) dan lain-lain. Segala perizinan yang diperlukan untuk usaha ini diurus dan menjadi tanggung jawab Perumda Mawarani
5) Harga jual pelumas di SPBU ditetapkan pemerintah/pertamina dan kepada Perumda Mawarani akan diberikan margin keuntungan.

Perusahaan sudah berhenti beroperasi sejak bulan Juli Tahun 2022. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Unit Jasa Konstruksi

Untuk mendukung usaha jasa konstruksi Perumda Mawarani telah memperoleh :

1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor KPPT.i/25.2/PK2/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dari Bupati Sikka.
2) Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Usaha Lain (BUL) Nomor KPPT.503.g.24020645.073, tanggal 17 Maret 2011 dari Bupati Sikka.
3) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari LPJK Nomor : 0647/GAPENSI/24/04/11 Tanggal 21 April 2011 dan berlaku s/d 21 April 2014 dan harus di regristrasi ulang tanggal 21 April 2013
4) Kartu tanda anggota biasa dari GAPENSI Nomor: 706 tanggal 21 Mei 2011 berlaku dari 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dengan no regristrasi: 05.2011.24.5310.001786
5) Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: KPPT.503.d.B/24-07/167/PK/VIII/2011 yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2011 dengan kegiatan usaha Perdagangan Jasa Leveransir.

Sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang, unit usaha jasa konstruksi tidak berjalan. Jasa konstruksi hanya berjalan Tahun 2011 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan di 2 (dua) lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Sikka dan menimbulkan masalah bagi perusahaan, sehingga sejak saat itu kegiatan Perumda Mawarani hanya fokus pada usaha SPBU.

2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat

Laporan keuangan Perumda Mawarani telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

3. Iktisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

Laporan keuangan Badan Pengelola telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Penilaian Piutang

Piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan, khususnya untuk piutang usaha ketentuan ini menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penurunan nilai dalam jumlah yang layak.

- Diatas 3 bulan s.d. 6 bulan : 30%
- Diatas 6 bulan s.d. 12 bulan : 50%
- Diatas 1 tahun s.d. 2 tahun : 100%, dan diajukan ke Dewan Pengawas untuk dihapus.
- Diatas 2 tahun : 100%, dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih dicatat secara *extra comptable*.

Penurunan nilai piutang tersebut di atas dikecualikan bagi tagihan seluruh instansi pemerintah. Dalam hal terjadi kejadian-kejadian khusus, misalnya pembongkaran daerah pemukiman tertentu untuk tujuan pembangunan, tagihan-tagihan tersebut sudah dapat disusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.
Jika terdapat pembayaran atas piutang-piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan. Piutang yang telah berumur diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu, sedangkan yang berumur diatas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan sudah dapat dikeluarkan dari pembukuan, tetapi dicatat secara *extra comptable* dan tetap diusahakan penagihannya.

c. Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Pembebanan pemakaian BBM ke dalam harga pokok dilakukan dengan metode *first in first out (FIFO)* sesuai pemakaian/penjualan BBM di SPBU setelah memperhitungkan nilai persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir tahun yang masih tersedia pada tangki tanam SPBU dan sisa DO di pertamina.

d. Aset Tetap dan Depresiasi

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan/harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aktiva tetap tersebut.

Aset tetap disusutkan dengan metode yang dianut di dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.

Metode perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dipilih Perumda Mawarani yaitu garis lurus dengan tarif penyusutan untuk setiap kelompok aset tetap sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK No. 72 Tahun 2023, sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi Pasal 2 ayat (1)
I. Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 Tahun	25,00%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5,00%
II. Bangunan		
Permanen	20 Tahun	5,00%
Tidak Permanen	10 Tahun	10,00%

Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi dan belum dapat didepresiasi sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial.

e. Perpajakan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak penghasilan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

f. Imbalan Kerja

Perusahaan belum mengakui kewajiban dan beban imbalan kerja jangka panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

g. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan. Sedangkan biaya dibebankan pada saat terjadinya transaksi atas kewajiban/beban perusahaan.

4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan

4. 1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan saldo kas dan bank yang dimiliki perusahaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

		2025	2024
-	Uang Tunai	4.205.512,54	4.205.512,54
-	BRI Cabang Maumere Rek. Tab. 0119-01-015367-50-5	239.052,61	383.052,61
-	BNI Cabang Maumere Rek. Tab. 1371434347	-	53.074,00
-	Bank NTT Cab. Maumere Rek. Tab. 00202.01.007659-2	6.048.892,49	6.128.750,13
	Jumlah	**10.493.457,64**	**10.770.389,28**

Uang tunai tahun 2025 dan 2024 tidak didukung dengan bukti pendukung seperti buku kas dan hasil *opname* kas.

4. 2 Piutang Usaha

Saldo tersebut merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

		2025	2024
a.	**Piutang Lancar**		
	Lingkup Pertamanan Khusus Covid	319.250,00	319.250,00
	Dinas Perhubungan	4.031.500,00	4.031.500,00
	Bapenda	5.195.000,00	5.195.000,00
	Humas & Protokol	227.484,00	227.484,00
	Ex Ketua Dewas (Bpk. Lamberyus K.)	430.000,00	430.000,00
	Jumlah Piutang Lancar	**10.203.234,00**	**10.203.234,00**
	Penurunan Nilai Piutang	*(10.203.234,00)*	*(10.203.234,00)*
	Jumlah Neto	**-**	**-**
b.	**Piutang Macet**		
	Usaha konstruksi	97.845.000,00	97.845.000,00
	Mantan Direktur	123.871.978,00	123.871.978,00
	Lexi Topan	2.225.000,00	2.225.000,00
	Jumlah Piutang Macet	**223.941.978,00**	**223.941.978,00**
	Penurunan Nilai Piutang	*(223.941.978,00)*	*(223.941.978,00)*
	Jumlah Neto	**-**	**-**
c.	**Total Piutang Usaha**		
	Jumlah Bruto	**234.145.212,00**	**234.145.212,00**
	Penurunan Nilai Piutang	(234.145.212,00)	(234.145.212,00)
	Jumlah Neto	**-**	**-**

Piutang usaha kepada pihak terkait[*)] per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah piutang kepada mantan Direktur An. Yohanis Vianey Handayani, S.Sos, dan karyawan dengan rincian:

		2025	2024
-	Usaha konstruksi	97.845.000,00	97.845.000,00
-	Mantan Direktur	123.871.978,00	123.871.978,00
-	Lexi Topan	2.225.000,00	2.225.000,00
	Jumlah Usaha Bruto	**223.941.978,00**	**223.941.978,00**

4. 3 Pembayaran Dimuka

	2025	2024
Merupakan angsuran dividen ke Pemda tanggal 5 Maret 2012. Pada tahun 2009 dalam laporan keuangan perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak ada bagian laba yang harus disetor ke Pemda. Dengan demikian, setoran bagian laba sebesar Rp20.000.00,00 disajikan sebagai uang muka.	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

4. 4 Persediaan

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
- BBM-Solar di Tangki Tanam	-	-
- BBM-Pertalite di Tangki Tanam	-	-
- BBM-Pertamax di Tangki Tanam	-	-
Jumlah	-	-

Saldo BBM per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Uraian	Tangki SPBU 2025		Tangki SPBU 2024	
	(Liter)	Jumlah (Liter)	(Liter)	Jumlah (Liter)
Rincian BBM :				
Solar	-	-	-	-
Pertalite	-	-	-	-
Pertamax	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
Harga pembelian per liter				
Harga per liter-Solar	-	-	-	-
Harga per liter -Pertalite	-	-	-	-
Harga per liter-Permatax	-	-	-	-
Jumlah nilai persediaan	-	-	-	-

4. 5 Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang terdiri atas:

	2025	2024
Harga Perolehan		
- Tanah	413.385.000,00	413.385.000,00
- Bangunan	813.821.600,00	813.821.600,00
- Inventaris Kelompok I	116.993.000,00	116.993.000,00
- Inventaris Kelompok II	1.495.879.300,00	1.495.879.300,00
Jumlah Harga Perolehan	**2.840.078.900,00**	**2.840.078.900,00**
Akumulasi Depresiasi	(2.213.978.839,17)	(2.169.185.996,67)
Nilai Buku	**626.100.060,83**	**670.892.903,33**

Rincian aset tetap per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi 2025		Saldo Akhir
	01-01-2025	Penambahan	Pengurangan	31-12-2025
Harga Perolehan				
Tanah	413.385.000,00	-	-	413.385.000,00
Bangunan	813.821.600,00	-	-	813.821.600,00
Inventaris Kelompok I	116.993.000,00	-	-	116.993.000,00
Inventaris Kelompok II	1.495.879.300,00	-	-	1.495.879.300,00
Jumlah Harga Perolehan	**2.840.078.900,00**	**-**	**-**	**2.840.078.900,00**
Akumulasi Depresiasi				
Bangunan	702.012.356,67	10.092.930,00	-	712.105.286,67
Inventaris Kelompok I	116.993.000,00	-	-	116.993.000,00
Inventaris Kelompok II	1.350.180.640,00	34.699.912,50	-	1.384.880.552,50
Jumlah Akum Depresiasi	**2.169.185.996,67**	**44.792.842,50**	**-**	**2.213.978.839,17**
Nilai Buku	**670.892.903,33**			**626.100.060,83**

Rincian aset tetap 31 Desember 2024 terdapat dalam lampiran 1

Rincian aset tetap per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
	01-01-2024	Penambahan	Pengurangan	31-12-2024
Harga Perolehan				
Tanah	400.885.000,00	12.500.000,00	-	413.385.000,00
Bangunan	813.821.600,00	-	-	813.821.600,00
Inventaris Kelompok I	116.993.000,00	-	-	116.993.000,00
Inventaris Kelompok II	1.495.879.300,00	-	-	1.495.879.300,00
Jumlah Harga Perolehan	**2.827.578.900,00**	**12.500.000,00**	**-**	**2.840.078.900,00**
Akumulasi Depresiasi				
Bangunan	692.962.260,00	9.050.096,67	-	702.012.356,67
Inventaris Kelompok I	116.993.000,00	-	-	116.993.000,00
Inventaris Kelompok II	1.315.480.727,50	34.699.912,50	-	1.350.180.640,00
Jumlah Akum Depresiasi	**2.125.435.987,50**	**43.750.009,17**	**-**	**2.169.185.996,67**
Nilai Buku	**702.142.912,50**			**670.892.903,33**

Penambahan sebesar Rp12.500.000,00 merupakan Sertifikat tanah Perumda Mawarani di Kelurahan Kota Uneng, Jl. Raya Maumere-Magepanda (Lokasi SPBU 54.861.03). Proses pengurusan Pengalihan sertifikat objek tanah dari Robertus Silvanus Dasilva (SHM) ke Perumda Mawarani (SHGB) yang prosesnya dilakukan melalui Kantor Notaris Gervasius Portasius Mude, SH.MH, dimana ada panjar 2021 sebesar Rp2.500.000 dan masih terutang Rp10.000.000,00.

Biaya Depresiasi Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Bangunan	10.092.930,00	9.050.096,67
Inventaris Kelompok I	-	-
Inventaris Kelompok II	34.699.912,50	34.699.912,50
Jumlah Biaya Depresiasi	**44.792.842,50**	**43.750.009,17**

4. 6 Utang Usaha

Saldo tersebut merupakan utang gaji, pinjaman dan utang pembentukan aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
- Utang Gaji	346.281.640,00	346.281.640,00
- Pinjaman	202.750.000,00	202.750.000,00
- Utang Pembentukan Aset Tetap	52.570.000,00	52.570.000,00
- Balik nama Tanah	-	10.000.000,00
Jumlah	**601.601.640,00**	**611.601.640,00**

Penambahan sebesar Rp10.000.000,00 merupakan Sertifikat tanah Perumda Mawarani di Kelurahan Kota Uneng, Jl. Raya Maumere-Magepanda (Lokasi SPBU 54.861.03). Proses pengurusan Pengalihan sertifikat objek tanah dari Robertus Silvanus Dasilva (SHM) ke Perumda Mawarani (SHGB) yang prosesnya dilakukan melalui Kantor Notaris Gervasius Portasius Mude, SH.MH, dimana ada panjar 2021 sebesar Rp2.500.000,00 dan masih terutang Rp10.000.000,00.

4. 7 Uang Muka Pendapatan

Saldo tersebut merupakan uang muka pembelian BBM yang diterima SPBU per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
- P2AT Kab. Sikka	2.400.000,00	2.400.000,00
- RSUD	130.000,00	130.000,00
- Dinas Pertanian Provinsi NTT	32.750,00	32.750,00
- Kimpraswil	(23.165.750,00)	(23.165.750,00)
- Puskesmas Tuanggeo	1.315.000,00	1.315.000,00
- Satker OP SDA Prov NTT	55.000,00	55.000,00
- Lingkungan Hidup Bidang	35.150,00	35.150,00
- Dinas Kesehatan	65.000,00	65.000,00
- Puskesmas Magepanda	18.012.350,00	18.012.350,00
Dinas Perhubungan	2.380.500,00	2.380.500,00
- Lainnya	1.770,00	1.770,00
- **Jumlah**	**1.261.770,00**	**1.261.770,00**

4. 8 Utang Pajak Penghasilan

Saldo utang Pajak Penghasilan merupakan utang PPh 21 dan 23 Tahun 2025 dan 2024 sebagaimana disajikan dalam Catatan 4.6, dengan rincian:

	2025	2024
Utang Pajak PPh 23	-	2.914.974,00
Utang Pajak PPh 21	-	2.197.325,00
Jumlah	**-**	**5.112.299,00**

4. 9 Utang Lain-lain

Saldo utang Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
Utang lain-lain	159.302.246,00	159.302.246,00
Jumlah	**159.302.246,00**	**159.302.246,00**

Saldo tersebut merupakan klaim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang mewajibkan perusahaan mengembalikan uang muka pekerjaan pengadaaan *meubelair* dan denda 5% dari nilai pekerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

-	Nilai kontrak	499.950.000,00	
-	Uang muka 30% bruto	149.985.000,00	
-	Potongan pajak:		
	- PPN	13.635.000,00	
	- PPh Pasal 22	2.045.254,00	
	Jumlah Potongan Pajak	15.680.254,00	
	Jumlah Neto diterima		134.304.746,00
-	Denda keterlambatan maksimal (5% x 499.950.000,00)		24.997.500,00
	Jumlah		**159.302.246,00**

4. 10 Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan

Saldo tersebut merupakan saldo kumulatif penyertaan Pemerintah Kabupaten Sikka per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian:

		2025	2024
a.	Penyertaan Modal Pemda sesuai Berita Acara Penyerahan 3 Januari 2005 pada SPBU No. 54.861.03:		
	- Tanah dan Bangunan SPBU	1.996.848.000,00	1.996.848.000,00
	- Modal Kerja SPBU	153.022.500,00	153.022.500,00
b.	Penyertaan Modal Pemda TA 2006	500.000.000,00	500.000.000,00
c.	Penyertaan Modal Pemda TA 2025 belum ditetapkan statusnya	-	-
	Jumlah	**2.649.870.500,00**	**2.649.870.500,00**

Sejak tahun 2007 s.d. sekarang Pemkab Sikka tidak pernah menambah penyertaan modal pada perusahaan.

4. 11 Saldo Laba (Rugi)

Saldo laba per 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari:

	2025	2024
- Saldo Rugi sampai dengan Tahun Lalu	(2.725.485.162,39)	(2.676.735.706,29)
- Koreksi Penyusutan Tangki Pendam Tahun Lalu	-	-
- Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	-
- Koreksi Uang Muka Panjar	-	2.500.000,00
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(29.957.475,14)	(51.249.456,10)
Jumlah	**(2.755.442.637,53)**	**(2.725.485.162,39)**

5. Pos-Pos Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

5. 1. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
- Penjualan solar dan bio solar	-	-
- Penjualan pertalite	-	-
- Penjualan dexlite	-	-
- Penjualan pertamax	-	-
Jumlah	**-**	**-**

5. 2. Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan Tahun 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
Harga Pokok Usaha SPBU		
Persediaan awal di Tangki Tanam		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Persediaan awal di Depo Pertamina		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Pembelian		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Persediaan akhir di Tangki Tanam		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Persediaan akhir di Depo Pertamina		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Harga Pokok Usaha SPBU		
- Solar dan Bio Solar	-	-
- Pertalite	-	-
- Pertamax	-	-
Jumlah HPP Usaha SPBU	**-**	**-**

5. 3. Biaya Usaha

Biaya Usaha Tahun 2025 dan 2024, terdiri atas:

	2025	2024
- Beban Pegawai	-	-
- Beban Pengganti Karyawan	-	-
- Beban ATK	-	-
- Beban Pemeliharaan	-	-
- Beban Listrik	-	-
- Administrasi dan transportasi	-	-
- Beban Konsumsi	-	-
- Alat kebersihan	-	-
- Beban Komunikasi	-	-
- Beban BBM untuk Genset	-	-
- Beban PBB	-	-
- Beban Bunga Pinjaman	-	-
- Beban Depresiasi	44.792.842,50	43.750.009,17
- Beban Operasional Lainnya	-	-
- Beban Penyisihan Piutang	-	1.804.284,00
- Beban Pajak PPh 23	-	2.914.974,00
- Beban Pajak PPh 21	-	2.197.325,00
Jumlah	**44.792.842,50**	**50.666.592,17**

5. 4. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-lain untuk tahun 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
Pendapatan bunga bank		
- Bank BRI	-	-
- Bank NTT	76.142,36	77.136,07
- Bank BNI	-	-
Pendapatan dari talangan pemda	15.112.299,00	-
Jumlah	**15.188.441,36**	**77.136,07**

No	Keterangan	Nilai
1.	Utang Pajak PPh Pasal 21	2.197.325
2.	Utang Pajak PPh Pasal 23	2.914.974
3.	Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Perumda	10.000.000
Jumlah		**15.112.299**

Total pembayaran sebesar Rp15.112.299 tersebut diposisikan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap penguatan struktur perusahaan. Namun, secara administratif, nilai tersebut diakui biaya talangan dalam SP2D Pemda Kabupaten Sikka.

5. 5. Biaya Lain-Lain

Beban Lain-lain tahun 2025 dan 2024, dengan rincian:

	2025	2024
- Beban Administrasi Bank BRI	144.000,00	144.000,00
- Beban Administrasi Bank NTT	156.000,00	156.000,00
- Beban Administrasi Bank BNI	53.074,00	360.000,00
- Beban lainnya	-	-
Jumlah	**353.074,00**	**660.000,00**

Akun beban lainnya sebesaar Rp4.205.512,54 merupakan sisa kas tunai per 31 Desember 2024, dimana tidak ada kas fisik yang tersedia dan tidak diketahui sisa kas dalam penggunaannya

6. Rencana Pemerintah Kabupaten Sikka terkait keberlanjutan usaha (*going concern*)

Pemerintah Kabupaten Sikka belum membuat rencana terkait upaya Pemerintah Daerah sebagai pemilik terkait keberlanjutan usaha (*going concern*) Perumda Mawarani.

7. Kejadian Setelah Tanggal Posisi Keuangan dan Informasi Tambahan

Manjemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 29 April 2026.

8. Analisa Laporan Keuangan

	2025	2024
I. Rasio Likuiditas		
1. *Current Ratio*	3,96%	3,96%
2. *Cash Ratio*	1,39%	1,39%
3. *Quick Ratio*	1,39%	1,39%
4. *Net Working Capital to Total Asset Ratio*	-106,39%	-106,39%
II. Rasio Leverage		
1. *Total Debt to Total Equity Ratio*	-1027,95%	-1027,95%
2. *Total Debt to Total Asset Ratio*	110,78%	110,78%
III. Rasio Aktivitas		
1. *Total Asset Turn Over*	- x	- x
2. *Receivable Turn Over*		
3. *Average Collection Period*	- hr	- hr
4. *Inventory Turn Over*	- x	- x
5. *Average Days Inventory*	- hr	- hr
6. *Net Working Capital Turn Over*	(1,10) x	(1,10) x
IV. Rasio Rentabilitas		
1. *Gross Profit Margin*	-%	-%
2. *Operating Profit Margin*	-%	-%
3. *Operating Ratio*	-%	-%
4. *Net Profit Margin*	-%	-%
5. *Rate of Return on Total Asset (ROA)*	-7,30%	-7,30%
6. *Rate of Return on Total Invesment (ROI)*	67,78%	67,78%

LAMPIRAN

Perumda Marawani *Lampiran I*
Daftar Aset Tetap dan Penyusutan
Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Peroleh	Tarif Dep (%)	Harga Perolehan 31-12-2024	Mutasi 2025		Harga Perolehan 31-12-2025	Ak Depresiasi 31-12-2024	Depresiasi & Penurunan Nilai		Ak Depresiasi 31-12-2025	Nilai Buku 31-12-2025
					Tambah	Kurang			Depresiasi	Penurunan Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	**Tanah**											
1	Tanah di SPBU			239.135.000	-	-	239.135.000	-	-	-	-	239.135.000
2	Tanah di Eks Kantor PD			174.250.000	-	-	174.250.000	-	-	-	-	174.250.000
	Jumlah Tanah			**413.385.000**	**-**	**-**	**413.385.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413.385.000**
B.	**Bangunan SPBU**											
1	Bangunan Kantor	2004	5,0%	611.963.000	-	-	611.963.000	611.963.000	-	-	611.963.000	-
2	Logo	2006	5,0%	4.500.000	-	-	4.500.000	4.275.000	225.000	-	4.500.000	-
3	Sign Board	2007	5,0%	12.720.000	-	-	12.720.000	11.448.000	636.000	-	12.084.000	636.000
4	Logo Baru	2008	5,0%	38.125.000	-	-	38.125.000	32.406.250	1.906.250	-	34.312.500	3.812.500
5	Renovasi Bangunan SPBU	2017	5,0%	83.943.600	-	-	83.943.600	33.577.440	4.197.180	-	37.774.620	46.168.980
6	Sign Board	08/05/21	5,0%	62.570.000	-	-	62.570.000	8.342.667	3.128.500	-	11.471.167	51.098.833
	Jumlah Bangunan			**813.821.600**	**-**	**-**	**813.821.600**	**702.012.357**	**10.092.930**	**-**	**712.105.287**	**101.716.313**
C	**Inventaris Kelompok I**											
1	Honda Supra	2004	25,0%	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-
2	Mesin Ketik	2004	25,0%	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	-
3	Komputer	2004	25,0%	13.500.000	-	-	13.500.000	13.500.000	-	-	13.500.000	-
4	Pesawat Telepon	2004	25,0%	2.250.000	-	-	2.250.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-
5	Air Conditioner	2005	25,0%	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	-	-	3.400.000	-
6	Mesin Ketik	2006	25,0%	800.000	-	-	800.000	800.000	-	-	800.000	-
7	Printer Epson	2006	25,0%	925.000	-	-	925.000	925.000	-	-	925.000	-
8	Komputer	2007	25,0%	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	-
9	Peasawat Telepon	2007	25,0%	4.270.000	-	-	4.270.000	4.270.000	-	-	4.270.000	-
10	Printer Canon	2008	25,0%	750.000	-	-	750.000	750.000	-	-	750.000	-
11	Meja / Kursi 1 Biro	2004	25,0%	950.000	-	-	950.000	950.000	-	-	950.000	-
12	Cash Box 1 bh	2004	25,0%	650.000	-	-	650.000	650.000	-	-	650.000	-
13	Meja / Kursi 1/2 Biro	2004	25,0%	1.700.000	-	-	1.700.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-
14	Lemari Arsip 3 bh	2004	25,0%	2.400.000	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	2.400.000	-
15	Meja / Kursi 3 bh Operator	2004	25,0%	400.000	-	-	400.000	400.000	-	-	400.000	-
16	Meja / Kursi Tamu	2007	25,0%	4.825.000	-	-	4.825.000	4.825.000	-	-	4.825.000	-
17	Papan Tulis	2005	25,0%	190.000	-	-	190.000	190.000	-	-	190.000	-
18	Kursi Polaris (5 bh)	19/10/16	25,0%	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
19	Kursi Besi (3 bh)	20/10/16	25,0%	600.000	-	-	600.000	600.000	-	-	600.000	-
20	Meja 1/2 Biro (2 bh)	20/10/16	25,0%	1.140.000	-	-	1.140.000	1.140.000	-	-	1.140.000	-

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Peroleh	Tarif Dep (%)	Harga Perolehan 31-12-2023	Mutasi 2024		Harga Perolehan 31-12-2024	Ak Depresiasi 31-12-2023	Depresiasi & Penurunan Nilai		Ak Depresiasi 31-12-2024	Nilai Buku 31-12-2024
					Tambah	Kurang			Depresiasi	Penurunan Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Printer	2017	25,0%	2.230.000	-	-	2.230.000	2.230.000	-	-	2.230.000	-
22	Meja 1/2 Biro (1 bh)	2017	25,0%	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
23	Laptop (2 bh)	2017	25,0%	9.000.000	-	-	9.000.000	9.000.000	-	-	9.000.000	-
24	Dispencer	2017	25,0%	2.565.000	-	-	2.565.000	2.565.000	-	-	2.565.000	-
25	Kipas Angin	2017	25,0%	745.000	-	-	745.000	745.000	-	-	745.000	-
26	Gurinda	2017	25,0%	1.345.000	-	-	1.345.000	1.345.000	-	-	1.345.000	-
27	Monitor LCD	2018	25,0%	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
28	HP SPBU Alat Input Data SPBU	01/03/19	25,0%	3.070.000	-	-	3.070.000	3.070.000	-	-	3.070.000	-
29	Jam Digital Utk SPBU	01/05/19	25,0%	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-	300.000	-
30	TV LCD LG 49 INCI	01/10/19	25,0%	9.170.000	-	-	9.170.000	9.170.000	-	-	9.170.000	-
31	Mesin Potong Rumput	01/12/19	25,0%	3.140.000	-	-	3.140.000	3.140.000	-	-	3.140.000	-
32	Dispencer	01/12/20	25,0%	9.358.000	-	-	9.358.000	9.358.000	-	-	9.358.000	-
33	Meja 1/2 Biro	01/10/20	25,0%	1.300.000	-	-	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	-
34	Meja 1/2 Biro	01/11/20	25,0%	2.100.000	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	2.100.000	-
35	Profil Tank	01/05/20	25,0%	1.450.000	-	-	1.450.000	1.450.000	-	-	1.450.000	-
36	Stavolt 5000 VA	01/05/20	25,0%	1.850.000	-	-	1.850.000	1.850.000	-	-	1.850.000	-
37	Stavolt 5000 VA	01/06/20	25,0%	3.950.000	-	-	3.950.000	3.950.000	-	-	3.950.000	-
38	Printer Canon	23/01/21	25,0%	1.670.000	-	-	1.670.000	1.670.000	-	-	1.670.000	-
	Jumlah Aset Tetap Kpk I			**116.993.000**	**-**	**-**	**116.993.000**	**116.993.000**	**-**	**-**	**116.993.000**	**-**
D	**Inventaris Kelompok II**											
1	Instalasi	2004	12,5%	1.210.635.000	-	-	1.210.635.000	1.210.635.000	-	-	1.210.635.000	-
2	Kursi Besi	2005	12,5%	140.000	-	-	140.000	140.000	-	-	140.000	-
3	Brankas 1 bh	2006	12,5%	5.755.000	-	-	5.755.000	5.755.000	-	-	5.755.000	-
4	Kursi Besi Panjang (1 bh)	20/10/16	12,5%	1.750.000	-	-	1.750.000	1.750.000	-	-	1.750.000	-
5	Pagar Besi	01/12/19	12,5%	26.963.000	-	-	26.963.000	17.132.740	3.370.375	-	20.503.115	6.459.885
6	Pagar Besi	01/12/20	12,5%	42.263.000	-	-	42.263.000	21.434.026	5.282.875	-	26.716.901	15.546.099
7	Tangki Pendam	30/06/21	12,5%	208.373.300	-	-	208.373.300	93.333.874	26.046.663	-	119.380.536	88.992.764
	Jumlah Aset Tetap Kpk II			**1.495.879.300**	**-**	**-**	**1.495.879.300**	**1.350.180.640**	**34.699.913**	**-**	**1.384.880.553**	**110.998.748**
	Total			**2.840.078.900**	**-**	**-**	**2.840.078.900**	**2.169.185.997**	**44.792.843**	**-**	**2.213.978.839**	**626.100.061**

Lampiran 2

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI
Koreksi Fiskal
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		**(45.069.774,14)**
Kompensasi Kerugian:		
- Tahun 2022	(156.595.126,49)	
- Tahun 2023	(343.550.286,93)	
- Tahun 2024	(51.249.456,10)	
Jumlah Kompensasi Kerugian		**(551.394.869,52)**
Koreksi Fiskal Positif:		
- Biaya Administrasi Bank	353.074,00	
- Beban lainnya	-	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		**353.074,00**
Koreksi Fiskal Negatif:		
- Pendapatan Jasa Giro/Bunga Bank	638.893,36	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif		**638.893,36**
Laba (Rugi) setelah Koreksi Fiskal		**(596.750.463,02)**
Laba (Rugi) setelah Koreksi Fiskal (Pembulatan)		**(596.750.000,00)**

	-	-		-	=	-		
Taksiran Perhitungan Pajak PPh 25								
=	50%	x	22%	x	-	=		-

Beban Taksiran Pajak Penghasilan	**-**
Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 25 masa Januari s.d. Desember 2025)	-
(Lebih) Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2025	**-**
Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 25 masa Desember 2025)	-
(Lebih) Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2025	**-**

RESUME
PERMERIKSAAN

Laporan No.: 00080/ML/KAP.IGOR/1/IV/2026

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan
Perusahaan Umum Daerah Mawarani

Kami telah ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Mawarani untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan Opini Tidak Memberikan Pendapat yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00080/2.1516/AU.8/05/0463-6/1/IV/2026 tanggal 29 April 2026.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen Perusahaan Umum Daerah Mawarani bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Perusahaan Umum Daerah Mawarani merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan Umum Daerah Mawarani terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Mawarani untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1.c dan 4 atas Laporan Keuangan, dimana perusahaan memiliki akumulasi kerugian (saldo laba negatif) per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.755.442.637,53) atau 103,98%, dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.725.485.162,39) atau 102,85%, masing-masing dari jumlah Penyertaan Modal Pemda sebesar Rp2.649.870.500,00, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai 31 Desember 2025, dan perusahaan sudah berhenti beroperasi sejak bulan Juli Tahun 2022. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kami tidak memperoleh bukti bahwa pemilik atau manajemen memiliki rencana signifikan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan terhadap kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan usaha di masa mendatang dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan akumulasi kerugian tersebut. Laporan keuangan belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.
2. Dokumen perusahaan yang mendukung saldo kas tunai, piutang, persediaan, aset tetap, kewajiban lancar, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan tahun 2025 tidak tersedia, termasuk tidak adanya pengamanan dokumen dan fisik terhadap aset tetap perusahaan, dan kami tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk meyakinkan kami bahwa saldo-saldo akun dalam laporan keuangan tahun 2025 telah disajikan secara wajar.

Kami juga menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Mawarani untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok temuan:

1. Perusahaan mengalami kerugian kumulatif sesuai posisi keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.755.442.637,53) atau 103,98%, dari Penyertaan Modal Pemda sehingga jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 bersaldo negatif sebesar Rp(105.572.137,53)
2. Perumda Mawarani belum menyusun tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka & Rekan

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP. 0463
Badung, 29 April 2026

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Mawarani Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Perusahaan mengalami kerugian kumulatif sesuai neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.755.442.637,53) atau 103,98%, dari Penyertaan Modal Pemda sehingga jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 bersaldo negatif sebesar Rp(105.572.137,53)

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2025 dan 2024, diketahui perusahaan mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp(2.755.442.637,53) (2.770.278.004,89) per 31 Desember 2025 dan Rp(2.725.485.162,39) per 31 Desember 2024 dan meningkat dibandingkan kerugian kumulatif tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Penyertaan Modal Pemda	2.664.982.799,00	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00	2.649.870.500,00
Saldo Laba (Rugi)	(2.755.442.637,53)	(2.725.485.162,39)	(2.676.735.706,29)	(2.333.185.419,36)
Jumlah Ekuitas	**(105.572.137,53)**	**(75.614.662,39)**	**(26.865.206,29)**	**316.685.080,64**
% Saldo Laba (Rugi) terhadap Penyertaan Modal Pemda	-103,98%	-102,85%	-101,01%	-88,05%

Besarnya kerugian dalam 2 (dua) tahun terakhir disebabkan oleh penurunan volume penjualan BBM sangat signifikan sejak tahun 2020 dan 2021, perusahaan berhenti beoperasi sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2024 dan berlanjut sampai saat laporan ini diterbitkan. Berikut kondisi Laba (Rugi) perusahaan sejak tahun 2022 s.d. 2024 sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	2023	2022
Saldo Rugi s.d.Tahun Lalu	(2.725.485.162,39)	(2.676.735.706,29)	(2.333.185.419,36)	(2.124.104.569,18)
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	(52.485.723,69)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(29.957.475,14)	(51.249.456,10)	(343.550.286,93)	(156.595.126,49)
Jumlah Saldo Laba (Rugi)	**(2.755.442.637,53)**	**(2.725.485.162,39)**	**(2.676.735.706,29)**	**(2.333.185.419,36)**

Laporan keuangan perusahaan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1.c dan 4 atas Laporan Keuangan, dimana perusahaan memiliki akumulasi kerugian (saldo laba negatif) per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.755.442.637,53)atau 103,96% per 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.725.485.162,39) atau 102,85%, per 31 Desember 2023 sebesar Rp(2.720.372.863,39) atau 102,66% masing-masing dari jumlah Penyertaan Modal Pemda sebesar Rp2.649.870.500,00, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai 31 Desember 2025, dan perusahaan sudah berhenti beroperasi sejak bulan Juli Tahun 2022. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kami tidak memperoleh bukti bahwa pemilik atau manajemen memiliki rencana signifikan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan terhadap kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan usaha di masa mendatang dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan akumulasi kerugian tersebut. Laporan keuangan belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.

Di samping itu, dokumen perusahaan yang mendukung saldo kas tunai, piutang, persediaan, aset tetap, kewajiban lancar, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan tahun 2025 dan 2024 tidak tersedia, termasuk tidak adanya pengamanan fisik terhadap aset tetap perusahaan, dan kami tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk meyakinkan kami bahwa saldo-saldo akun dalam laporan keuangan tahun 2025 telah disajikan secara wajar.

Berdasarkan:

a. Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani menyebutkan bahwa:
    1) Pasal 70
        a) ayat (1), Pembubaran atau likuidasi Perumda Mawarani dapat terjadi akibat:
            a. kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
            b. dinyatakan pailit; dan/atau
            c. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
        b) ayat (2), Fungsi Perumda Mawarani yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
        c) ayat (3), Seluruh kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
    2) Pasal 71 Perubahan bentuk badan hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pembubaran Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai KPM dari Perumda Mawarani, untuk melakukan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Mawarani untuk:

a. mengaktifkan kembali Perumda Mawarani dengan fokus pada Unit Usaha SPBU dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yang pengisian organ Perumda dibawah KPM dan manajemen disesuaikan dengan volume/kegiatan usaha; atau
b. jika tidak ada rencan efektif untuk mengaktifkan kembali Perumda Mawarani, Bupati dapat mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Sikka untuk melakukan pembubaran atau likuidasi Perumda Mawarani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perumda Mawarani belum menyusun tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani. Perda dimaksud mensyaratkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati dan Anggaran Dasar sebagaimana diatur sebagai berikut:

a. Pasal 26, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
b. Pasal 32, ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.
c. Pasal 47, ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Mawarani diatur dalam Peraturan Bupati.
d. Pasal 58, ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Mawarani untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Mawarani, dan ayat (8) Setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
e. Pasal 62 ayat (1), Penggunaan laba Perumda Mawarani diatur dalam anggaran dasar.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Direksi mengusulkan kepada Bupati Sikka untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani.